



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD HAMDAN
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lembanah RT.1 RW.3, Kel. Nyalabu Laok,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri
Surabaya)
Pendidikan : Sarjana (S-1)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Penyidik Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Penyidik Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Majelis Hakim Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Majelis Hakim Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat DR. HM. SHOINUDDIN UMAR, S.H., M.Si, DR. BROTO SUWIRYO, S.H., M.Hum, NIZAR FIKRI, S.H., MH, DENDY SYAWALUDIN A., S.H., M.Si, NANCY SYAVOIS ALLEN WONDAL, S.H, LUTHFI, SH, SILVI PURNOMO, SH., M.H, ARLISAH SRI UTAMI, S.H dan CRESSIDA MUTIARA PUSPITASARI, S.H dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum "BUDI BHAKTI NEGARA" yang beralamat kantor di Dusun Suren RT/RW 31/11 Desa Gembled, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 122/HK.07/6/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat, Petunjuk dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Note book dengan sampul kulit berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0015553 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SOYU GIRI MEDIKA tanggal 8 Januari 2019.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
- 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0008331 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOYU GIRI MEDIKA tanggal 08 Januari 2018.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-36-AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020.
- 1 (satu) buah map plastik bening warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Panggilan (e-Summons) No: 1734/Pdt.P/2021/PN Sby
 - 1 (satu) bundel copy dokumen Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB Nomor: W.24-U6/2542/Hk.02/9/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Pengiriman Relas Pemberitahuan Isi Putusan Verstek Kepada Tergugat Perkara No. 557/Pdt.6/2021/PN.Sby

Halaman 4 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan Nomor 238/Pdt.G/ 2021/PN.Sby
- 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan tulisan tangan "Jadwal Sidang".
- 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan tulisan tangan "No. 2174/Pdt.P/21".
- 2 (dua) lembar Foto Copy dokumen Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat, tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH. M.HUM selaku Pihak Pertama dan ACHMAD PRIHANTOYO, ABDUL MAJID selaku Pihak Kedua.
- 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tanggal 22 Januari 2020 beserta lampiran (atas nama ITONG ISNAENI HIDAYAT. S.H., M.H (terlegalisir).
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum beserta lampiran (atas nama MOHAMMAD HAMDAN), tanggal 10 Juli 2018 (terlegalisir).
- 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2139 – 2190 Pengadilan Negeri Surabaya, Tahun 2021 (terlegalisir).
- 1 (satu) lembar foto copy dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (terlegalisir).
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2022, No. Rekening/Customer 2581758555, Nama Pemilik Rekening RM HENDRO KASIONO, Berita/Keterangan Biaya Lawyer untuk proses Pengadilan Tanah Gempol, Nama Penyeter TARIQ ILHAMZAH, Terbilang Seratus Juta Rupiah.
- 2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CGL250680 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA MALANG SOEKARNO HATTA (002.0579) Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Telah Terima dari Koperasi UGT Nusantara, Rp. 1.350.000.000,- untuk pembayaran Honor jasa Hukum Advokat/Pengacara Permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2021, ditandatangani HENDRO KASIONO, S.H., M. HUM dan bermaterai 10.000.
- 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
- 1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
BB No 1 s.d. 31, dipergunakan dalam perkara ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Brio RS 1.2. CVT CKD warna orange phoenix dengan NOPOL M 1295 NJ a.n. CICIK SUSILOWATI.
- 1 (satu) buah name tag yang di dalamnya terdapat satu buah kartu Identitas Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berwarna hijau a.n. MOHAMMAD HAMDAN NIP 196612301993031004 dan PASS CARD Pengadilan Negeri Surabaya dengan foto Sdr. MOHAMMAD HAMDAN.
BB No 32 dan 33, dikembalikan kepada Terdakwa Mohammad Hamdan.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD. Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO, SH, SE, MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI, SH, MH, di Surabaya, 16 September 2021.
- 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat & Mediator Dr. DODIK WAYHONO, SH., SE., MM., CM & Partners, tanggal 02 Maret 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy dokumen Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 07 September 2021, Hakim Ketua ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H., Hakim Anggota DEDE SURYAMAN, S.H., M.H, I.G.N. PARTHA BHARGAWA dan Panitera Pengganti MOH. HAMDAN, S.H.
- 1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).
- 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat MMP LAW FIRM yang beralamat di Menara IGS, Jl. Embong Gayam, No. 17, Surabaya, tertanggal 9 Februari 2021, yang ditandatangani oleh YUSianto selaku Pemberi Kuasa, DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., CLA,

Halaman 6 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERINE HARIE SAPUTRI, S.H., KEVIN LUMENTUT, S.H., M.H. dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H. selaku Penerima Kuasa.

- 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO, dengan mengetahui M. SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam dengan case bertuliskan FILA, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO berwarna hitam, dengan case transparan, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 1 (satu) buah Tablet merek Samsung berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, merek ASUS.
- 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7 (2018), SM-A7550N/DS, 64 GB, SN: RR8M102JP2Y, Warna Hitam dan Simcard XL, Kode Belakang Kartu: 32K 8962115937 RPL 14529798-0.
- 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro Max, A2411, 256GB, SN: G0NF1MKH0D56, Warna Midnight Blue dan Simcard Telkomsel, Kode Belakang kartu: 0025000017349927.
- BB No 34 s.d. 47, dipergunakan dalam perkara Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro, 32 GB, Putih, beserta: (a) SIM Card XL tanpa kode (b) Micro SD V-GEN 8 GB, Kode: Y 13329024.
- BB No 48, dirampas untuk negara
- 1 (Satu) Laptop Dell Vostro 1510, P/N: K134CA00, Warna Hitam. Beserta Charger Adapter.
- 1 (satu) Flashdisk Toshiba, Warna: putih, Kapasitas 16GB, Kode: 18110D9005MZARJA1M U202.
- 1 (satu) CD-R GT-PRO 700MB, dengan kode: N101XL25D8161721B2.
- 1 (satu) Flashdisk Toshiba, 8 GB, SN : *84ARH31S dengan tulisan "konsep".

Halaman 7 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) DVD-R GT-Pro, 4,7 GB, Nomor kode : M56076226-1237 PRINCO 16X.
- 1 (satu) Flashdisk V-Gen, 4GB, Warna Hitam.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 64GB, SN: 02000524030 221205701, Warna Hitam Merah.
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 4GB, SN: 9207002632415727044, Warna Hitam Merah.
- 1 (Satu) Flashdisk Kingstone Data traveler G2, 2GB, SN: 001372970D645C921212004A.
- 1 (satu) Flashdisk dengan tulisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 16GB, Warna Merah.
- BB No 49 s.d. 58, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G975F/DS, 128 GB, Putih, SN: RR8M20KA18H, beserta : (a) SIM Card Telkomsel, Kode Belakang Kartu: 0015 0000 0250 2234, (b) Sim Card XL kode belakang kartu : 64k896211503145804717-2.
- 1 (satu) buah handphone Samsung SM-GG10F, 32 GB, warna rosegold SN RR8JB0QJX0J, beserta: (a) SIM Card XL, tanpa kode belakang kartu, (b) SIM Card Indosat Ooredoo kode belakang kartu: 6201 4000 5963 80452-U, (c) Micro SD V-GEN, 8GB, Kode: A 47230363.
- 1 (satu) buah DVD01-HKO1 dengan SN: MAP628XHO7102815 6.
- 1 (satu) buah DVD02-HKO2 dengan SN: MAP628XHO7132665 6.
- 1 (satu) buah DVD03-HMD1 dengan SN: MAP628XHO7132555 2.
- BB No 59 s.d. 63, dipergunakan dalam perkara Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA HMD Global Oy Model: TA-1034; CODE: 059Z1B5; IMEI 1: 359009091331502; IMEI 2: 359009091381507, beserta SIM CARD Telkomsel di dalamnya dengan nomor tercetak pada kartu 621008308243263801.
- BB No 64, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat paperbag batik merah yang berisikan amplop besar warna coklat yang berisikan 14 (empat belas) gepok uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00, senilai total Rp140.000.000,-.
- BB No 65, dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Mobil Honda Brio RS CVT warna Phoenix Orange Pearl dengan Nomor Polisi M 1295 NJ.
- 1 (satu) Kunci Mobil Honda dengan gantungan bertuliskan Brio RS CVT Phoenix Orange Pearl.

Halaman 8 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No 66 dan 67, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dengan permohonan pribadi yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang pada pokoknya memohon hal yang sama yaitu mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : 58/TUT.01.04/24/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

KESATU:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum bersama-sama dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada bulan September 2021 sampai dengan 19 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari RM. HENDRO KASIONO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu diketahui atau patut diduga uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM.

Halaman 9 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO KASIONO dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

A. Terkait dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI Jalan Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, MUHAMMAD SOFYANTO, YUDI HER OKTAVIANO, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan perseroan terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu:

1. MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau masing-masing sebesar 30 % (*tiga puluh persen*);
2. ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), atau masing-masing sebesar 20 % (*dua puluh persen*);

Dengan susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagai berikut:

Direktur Utama	: ACHMAD PRIHANTOYO
Direktur	: ABDUL MAJID UMAR
Komisaris Utama	: MUHAMMAD SOFYANTO
Komisaris	: YUDI HER OKTAVIANO

- Pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIANO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham nomor 9 dan 10 dari Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIANO menjadi pemegang saham mayoritas.

- Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIANO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direktur dari ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Kemudian YUDI HER OKTAVIANO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEL CH untuk

Halaman 10 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan penetapan RUPS pengantian direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.

- Selanjutnya pada bulan Juni 2021 bertempat di Kantor PT. Teduh Karya, ACHMAD PRIHANTOYO melakukan pertemuan dengan RM. HENDRO KASIONO. Dalam pertemuan tersebut, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa RUPS tersebut bisa mengganti jajaran direksi perusahaan, kemudian RM. HENDRO KASIONO menyarankan kepada ACHMAD PRIHANTOYO bahwa RUPS harus ditunda dan perlu diadakan pembetulan manajemen yaitu melalui pembubaran perusahaan sehingga aset-aset perusahaan dijual dan dibagi kepada para pemilik saham. Atas penyampaian RM. HENDRO KASIONO tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO mengajak ABDUL MAJID UMAR untuk mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR menemui RM. HENDRO KASIONO membicarakan rencana pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Dalam pertemuan tersebut RM. HENDRO KASIONO menyampaikan akan mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dan setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR memberikan kuasa kepada RM. HENDRO KASIONO guna mengurus pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO selaku Pihak Pertama dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR selaku Pihak Kedua.
- Dalam perjanjian tersebut disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.
- Setelah menerima kuasa dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID, pada tanggal 19 November 2021, RM. HENDRO KASIONO

Halaman 11 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyampaikan kesediaannya membantu pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan. Selanjutnya Terdakwa menemui ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menanyakan syarat dan cara pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan, kemudian ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya setelah itu akan diberitahukan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 jam 10.22 WIB, ITONG ISNAINI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO dan ditanggapi oleh RM. HENDRO KASIONO dengan tanda emoticon “jempol”.
- Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, RM. HENDRO KASIONO menghubungi Terdakwa mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO untuk menunggu karena ITONG ISNAINI HIDAYAT masih menyiapkan tulisan format permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Selanjutnya ITONG ISNAINI HIDAYAT menyerahkan kepada Terdakwa tulisan dalam kertas mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada RM. HENDRO KASIONO agar dapat dijadikan acuan RM. HENDRO KASIONO dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Pada tanggal 28 November 2021, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa agar meminta uang kepada RM. HENDRO KASIONO yang akan diberikan kepada DJU JOHNSON MIRA MANGNGI selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud supaya ITONG ISNAINI HIDAYAT ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO dan RM. HENDRO KASIONO menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari yang sama, ABDUL MAJID UMAR membayar biaya operasional dan biaya pengurusan kepada RM. HENDRO KASIONO dengan menandatangani 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia No.

Halaman 12 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CGL250680 senilai Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian RM. HENDRO KASIONO menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengurusan Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

- Pada tanggal 29 November 2021, RM. HENDRO KASIONO mencairkan cek tersebut di Bank BRI Cabang Malang dan RM. HENDRO KASIONO langsung mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa.
- Pada hari yang sama, sebelum uang diserahkan oleh RM. HENDRO KASIONO kepada Terdakwa, Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di area Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menerima uang dari RM. HENDRO KASIONO sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya bertempat di ruang hakim di Lt. 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Pada tanggal 30 November 2021, RM. HENDRO KASIONO memasukkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya Terdakwa memberi tahu melalui pesan Whats App kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI staf honorer pada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permohonan yang diajukan RM. HENDRO KASIONO telah teregister dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan meminta agar hakim yang ditunjuk adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, tertanggal 30 November 2021 a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H menetapkan ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim yang menangani/mengadili Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa juga menghubungi RASJA staff honorer dari R. JOKO PURNOMO Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengisi nama Terdakwa sebagai Panitera Pengganti dalam perkara

Halaman 13 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby.

- Bahwa proses persidangan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dimulai pada tanggal 06 Desember 2021. Dalam persidangan pertama, RM. HENDRO KASIONO kembali menyampaikan kepada Terdakwa agar ITONG ISNAINI HIDAYAT mengabulkan permohonan pihak RM. HENDRO KASIONO. Atas permintaan RM. HENDRO KASIONO melalui Terdakwa tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya dan mengatakan "kalau bisa dibantu ya dibantu".
- Pada tanggal 25 Desember 2021 jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memberitahu ITONG ISNAINI HIDAYAT terkait permintaan dari RM. HENDRO KASIONO untuk mengabulkan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN Sby. Atas permintaan dari RM. HENDRO KASIONO melalui Terdakwa tersebut ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya.
- Pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa meminta kepada RM. HENDRO KASIONO agar menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jika dimenangkan dalam perkara tersebut, atas penyampaian Terdakwa, RM. HENDRO KASIONO menyanggupi dan akan memberikannya pada satu atau dua hari sebelum putusan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 RM. HENDRO KASIONO menghubungi ACHMAD PRIHANTOYO dan meminta uang tambahan biaya pengurusan yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Pada tanggal 10 Januari 2022, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibantu. Selanjutnya Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa yang menyatakan, "Pokoknya siasaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.", yang maksudnya RM. HENDRO KASIONO telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Oleh karena pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menanyakan kepada RM. HENDRO KASIONO terkait penyerahan uang pengurusan perkara

Halaman 14 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah disepakati.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. HENDRO KASIONO dengan membawa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa RM. HENDRO KASIONO sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Terdakwa meminta RM. HENDRO KASIONO untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Terdakwa dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada RM. HENDRO KASIONO dan memasukkan uang ke dalam mobil Terdakwa. Selanjutnya pada jam 15.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.

B. Terkait Perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI.

- Pada tanggal 7 September 2021 sekira jam 09:15 WIB, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Terdakwa akan memasukan permohonan perkara waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI pada Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Selanjutnya RM. HENDRO KASIONO mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menyampaikan permintaan RM. HENDRO KASIONO tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
 - Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby yang menunjuk ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai hakim dan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti.
 - Pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO bahwa jadwal sidang perkara permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021.
 - Pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada ITONG
- Halaman 15 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAINI HIDAYAT kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Kemudian pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa mengingatkan kembali kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/ PN Sby diputus oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan amar mengabulkan permohonan ahli waris MADE SRI MANGGALAWATI.
- Bahwa atas pengurusan perkara tersebut, Terdakwa menerima bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT menerima uang dari RM. HENDRO KASIONO keseluruhan sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta* rupiah) dengan maksud untuk mempengaruhi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum bersama-sama dengan ITONG ISNAENI HIDAYAT selaku *Penyelenggara Negara* yaitu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada bulan September 2021 sampai dengan 19 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 16 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari RM. HENDRO KASIONO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut RM. HENDRO KASIONO, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya . Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

A. Terkait dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI Jalan Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, MUHAMMAD SOFYANTO, YUDI HER OKTAVIANO, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan perseroan terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu :

1. MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (*sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) atau masing-masing sebesar 30 % (*tiga puluh persen*);
2. ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), atau masing-masing sebesar 20 % (*dua puluh persen*);

Dengan susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagai berikut:

Direktur Utama : ACHMAD PRIHANTOYO

Halaman 17 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : ABDUL MAJID UMAR

Komisaris Utama : MUHAMMAD SOFYANTO

Komisaris : YUDI HER OKTAVIANO

- Pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIANO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham nomor 9 dan 10 dari Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIANO menjadi pemegang saham mayoritas.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIANO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti direktur dari ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Kemudian YUDI HER OKTAVIANO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEL CH untuk melakukan pengurusan penetapan RUPS pergantian direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2021 bertempat di Kantor PT. Teduh Karya, ACHMAD PRIHANTOYO melakukan pertemuan dengan RM. HENDRO KASIONO. Dalam pertemuan tersebut, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa RUPS tersebut bisa mengganti jajaran direksi perusahaan, kemudian RM. HENDRO KASIONO menyarankan kepada ACHMAD PRIHANTOYO bahwa RUPS harus ditunda dan perlu diadakan pembetulan manajemen yaitu melalui pembubaran perusahaan sehingga aset-aset perusahaan dijual dan dibagi kepada para pemilik saham. Atas penyampaian RM. HENDRO KASIONO tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO mengajak ABDUL MAJID UMAR untuk mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA
- Pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR menemui RM. HENDRO KASIONO membicarakan rencana pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Dalam pertemuan tersebut RM. HENDRO KASIONO menyampaikan akan mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dan setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.

Halaman 18 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR memberikan kuasa kepada RM. HENDRO KASIONO guna mengurus pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO selaku Pihak Pertama dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR selaku Pihak Kedua.
- Dalam perjanjian tersebut disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.
- Setelah menerima kuasa dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID, pada tanggal 19 November 2021, RM. HENDRO KASIONO mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyampaikan kesediaannya membantu pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan. Selanjutnya Terdakwa menemui ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menanyakan syarat dan cara pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan, kemudian ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya setelah itu akan diberitahukan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 jam 10. 22 WIB, ITONG ISNAINI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO dan ditanggapi oleh RM. HENDRO KASIONO dengan tanda emoticon “jempol”.
- Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, RM. HENDRO KASIONO menghubungi Terdakwa mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO untuk menunggu karena ITONG ISNAINI HIDAYAT masih menyiapkan tulisan format permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Selanjutnya ITONG ISNAINI HIDAYAT menyerahkan kepada Terdakwa tulisan dalam kertas mengenai dasar hukum

Halaman 19 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada RM. HENDRO KASIONO agar dapat dijadikan acuan RM. HENDRO KASIONO dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.

- Pada tanggal 28 November 2021, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa agar meminta uang kepada RM. HENDRO KASIONO yang akan diberikan kepada DJU JOHNSON MIRA MANGNGI selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud supaya ITONG ISNAINI HIDAYAT ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO dan RM. HENDRO KASIONO menyanggupinya.
- Selanjutnya pada hari yang sama, ABDUL MAJID UMAR membayar biaya operasional dan biaya pengurusan kepada RM. HENDRO KASIONO dengan menandatangani 1 (satu) lembar Cek Bank Rakyat Indonesia No. CGL250680 senilai Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian RM. HENDRO KASIONO menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan pengurusan Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Pada tanggal 29 November 2021, RM. HENDRO KASIONO mencairkan cek tersebut di Bank BRI Cabang Malang dan RM. HENDRO KASIONO langsung mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa.
- Pada hari yang sama, sebelum uang diserahkan oleh RM. HENDRO KASIONO kepada Terdakwa, Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di area Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menerima uang dari RM. HENDRO KASIONO sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya bertempat di ruang hakim di Lt. 4 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai biaya pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Pada tanggal 30 November 2021, RM. HENDRO KASIONO memasukkan

Halaman 20 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya Terdakwa memberi tahu melalui pesan Whats App kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI staf honorer pada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permohonan yang diajukan RM. HENDRO KASIONO telah teregister dengan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan meminta agar hakim yang ditunjuk adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, tertanggal 30 November 2021 a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H menetapkan ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim yang menangani/mengadili Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya.

- Selanjutnya pada hari yang sama, Terdakwa juga menghubungi RASJA staff honorer dari R. JOKO PURNOMO Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengisi nama Terdakwa sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby.
- Bahwa proses persidangan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dimulai pada tanggal 06 Desember 2021. Dalam persidangan pertama, RM. HENDRO KASIONO kembali menyampaikan kepada Terdakwa agar ITONG ISNAINI HIDAYAT mengabulkan permohonan pihak RM. HENDRO KASIONO. Atas permintaan RM. HENDRO KASIONO melalui Terdakwa tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya dan mengatakan "kalau bisa dibantu ya dibantu".
- Pada tanggal 25 Desember 2021 jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah memberitahu ITONG ISNAINI HIDAYAT terkait permintaan dari RM. HENDRO KASIONO untuk mengabulkan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN Sby. Atas permintaan dari RM. HENDRO KASIONO melalui Terdakwa tersebut ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya.
- Pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa meminta kepada RM. HENDRO KASIONO agar menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jika dimenangkan dalam perkara tersebut, atas penyampaian Terdakwa, RM. HENDRO KASIONO menyanggupi dan akan memberikannya pada satu atau dua hari sebelum putusan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.

- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 RM. HENDRO KASIONO

Halaman 21 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ACHMAD PRIHANTOYO dan meminta uang tambahan biaya pengurusan yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.

- Pada tanggal 10 Januari 2022, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibantu. Selanjutnya Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada RM. HENDRO KASIONO.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa yang menyatakan, "Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.", yang maksudnya RM. HENDRO KASIONO telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Oleh karena pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menanyakan kepada RM. HENDRO KASIONO terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. HENDRO KASIONO mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. HENDRO KASIONO dengan membawa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa RM. HENDRO KASIONO sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Terdakwa meminta RM. HENDRO KASIONO untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Terdakwa dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada RM. HENDRO KASIONO dan memasukkan uang ke dalam mobil Terdakwa. Selanjutnya pada jam 15.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.

B. Terkait Perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI

- Pada tanggal 7 September 2021 sekira jam 09:15 WIB, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Terdakwa akan memasukan permohonan perkara waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selanjutnya RM. HENDRO KASIONO mendaftarkan permohonan perkara

Halaman 22 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menyampaikan permintaan RM. HENDRO KASIONO tersebut kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.

- Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby yang menunjuk ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai hakim dan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti.
- Pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO bahwa jadwal sidang perkara permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021.
- Pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa mengingatkan kembali kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh RM. HENDRO KASIONO. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, perkara Nomor: 1402/Pdt.P/2021/ PN Sby diputus oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan amar mengabulkan permohonan ahli waris MADE SRI MANGGALAWATI.
- Bahwa atas pengurusan perkara tersebut, Terdakwa menerima bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari RM. HENDRO KASIONO terkait dengan jabatan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby atau setidaknya-tidaknya menurut pikiran RM. HENDRO KASIONO bahwa pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Halaman 23 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

DAN

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum, pada waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari MOHAMMAD FADJARISMAN, DEDE SURYAMAN, ASMARI, RACHMAT HARJONO TENGADI dalam pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan g Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada tanggal 10 Juli 2018, Terdakwa diangkat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan

Halaman 24 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di
Lingkungan Peradilan Umum.

- Bahwa Terdakwa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan, dan menandatangani berita acara dan putusan.
2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat.
3. Membuat penetapan hari sidang.
4. Membuat berita acara persidangan.
5. Mengetik berita acara dan putusan (minutasi perkara) dan menandatangani.
6. Melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
7. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan.
8. Sebagai pendamping dan sekretaris Hakim / team pemeriksaan dari laporan-laporan / pengaduan-pengaduan / permintaan BAWAS dan membuat berita acara pemeriksaannya untuk dilaporkan ke Pimpinan.
9. Sebagai pendamping dan sekretaris Hakim Tinggi, pengawas daerah dalam rangka pengawasan dan membuat berita acara laporan hasil pengawasannya dan dilaporkan kepada Pimpinan.
10. Melaksanakan tugas-tugas sesuai Standard Operating Procedures (SOP).
11. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa menerima uang dari para pihak terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya secara bertahap sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 diantaranya dari MOHAMMAD FADJARISMAN, DEDE SURYAMAN, ASMARI, RACHMAT HARJONO TENGADI yang seluruhnya berjumlah Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari MOHAMMAD FADJARISMAN selaku Hakim

Halaman 25 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menangani perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby terkait sengketa merk "Temulawak"

2. Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari DEDE SURYAMAN selaku Hakim yang menangani perkara permohonan pembukaan blokir sertifikat.
3. Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dari DEDE SURYAMAN yang merupakan bagian dari penerimaan uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang diterima oleh DEDE SURYAMAN selaku Hakim terkait dengan pengurusan perkara tindak pidana korupsi nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby atas nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD selaku Walikota Kediri.
4. Pada bulan November 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari ASMARI untuk pengurusan perkara Nomor 2120/Pdt.P/2021/PN Sby mengenai permohonan perbaikan tanggal akta kematian di Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Pada bulan November 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari RACHMAT HARJONO TENGADI terkait dengan pengurusan Permohonan Penetapan Persamaan Nama atas nama YULIANTI.

- Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

- Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan

Halaman 26 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan g Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MARI.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD PRIHANTOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan diberikan tanpa ada tekanan, paksaan dan diancam.
- Saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian menandatangani BAP.
- Saat memberikan surat kuasa kepada RM HENDRO KASIONO, saksi bersama dengan ABDUL MAJID duduk bersama-sama dalam satu ruangan.
- Saksi bersama dengan ABDUL MAJID mengetahui mengenai biaya jasa pengacara sejumlah Rp1,350 miliar dan dicantumkan dalam surat kesepakatan.
- Saksi tidak mengetahui mengenai cek yang diserahkan kepada RM HENDRO KASIONO.
- Saksi sebagai Direktur PT Soyu Giri Primedika (PT SGP).
- PT SOYU GIRI PRIMEDIKA didirikan pada sekitar 4 tahun yang lalu.
- Yang menjadi pengurus PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yaitu saksi sebagai Direktur Utama, ABDUL MAJID sebagai Wakil Direktur, YUDI HER OKTAVIANO sebagai Komisaris dan MUHAMMAD SOFYANTO sebagai Wakil Komisaris.

Halaman 27 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memiliki saham 20% di PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan ada bukti setornya, ABDUL MAJID juga memiliki saham 20% yang ada bukti setornya di rekening PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO masing-masing memiliki saham 30% namun masing-masing belum tertulis pada keuangan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Jika dinominalkan dengan mata uang rupiah nilai saham saksi dan ABDUL MAJID masing-masing sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO masing-masing sebesar Rp9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun belum ada penyetoran.
- PT SOYU GIRI PRIMEDIKA didirikan di kantor Notaris JUARAYU SETYARINI.
- Ada pergantian pengurus PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yaitu saksi digantikan oleh pengurus yang lain pada beberapa saat yang lalu.
- Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO sebagai pengacara yang saksi tunjuk untuk pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi pernah menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO bahwa saksi dan ABDUL MAJID sudah menyetor saham dan ada bukti setornya namun bukti setor dari YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO tidak ada bukti setor sahamnya, kemudian RM HENDRO KASIONO menyampaikan "Pak, ini bisa ditertibkan atau dibubarkan PT itu" kemudian saksi katakan "Monggo silahkan kalau memang ini benar dan dibubarkan".
- Ada permintaan RUPS dari para komisaris PT SOYU GIRI PRIMEDIKA karena saat itu seluruh saham saksi dan saham ABDUL MAJID sudah dibeli oleh YUDI HER OKTAVIANO, selanjutnya saksi sampaikan kepada RM HENDRO KASIONO "Ini saham saya dan saham Sidogiri sudah terjual, sudah dibeli oleh dr. YUDI" lalu RM HENDRO KASIONO menyampaikan "Loh ini nggak bener Pak, karena belum ada bukti setor para dokter".
- Saksi menerima uang dari YUDI HER OKTAVIANO sebagai hasil penjualan sahamnya sejumlah Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tambahan sekitar Rp100 juta demikian juga ABDUL MAJID sudah menerima uang atas penjualan sahamnya dengan jumlah yang sama dengan yang saksi terima.
- RM HENDRO KASIONO menyarankan agar PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dibubarkan dengan alasan karena tidak ada bukti setor dari para dokter dan RM HENDRO KASIONO juga mengatakan "Pak ini kalau dibubarkan, bapak sama Sidogiri sanggup nggak membayar pembelian saham ke Pak YUDI?" lalu saksi katakan "Sanggup" setelah itu diurus oleh RM HENDRO KASIONO pembubarannya.

Halaman 28 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, RM HENDRO KASIONO juga menyampaikan “Kalau ini dibubarkan, tanah ini menjadi milik pembayar awal, kalau semua tanah itu menjadi milik pembayar awal maka Pak ACHMAD dan SIDOGIRI harus membayar ke Pak YUDI yang telah membeli saham Pak ACHMAD dan SIDOGIRI”.
- RM HENDRO KASIONO hanya menyampaikan kepada saksi bahwa pembubaran PT bisa dilakukan melalui pengadilan, saat itu saksi menanyakan “Apa bisa dibubarkan?” kemudian dijawab RM HENDRO KASIONO “Bisa, nanti saya yang ngurusi”.
- Bahwa lokasi tanah PT SOYU GIRI PRIMEDIKA di daerah Gempol, Pasuruan.
- Rencananya permohonan pembubaran PT tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena domisili PT ada di Surabaya.
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada ABDUL MAJID mengenai rencana pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA melalui pengadilan.
- Ada pertemuan di kantor Sidogiri yang membicarakan mengenai rencana pembubaran PT dengan RM HENDRO KASIONO.
- Pertemuan di Lawang, Kabupaten Malang adalah pertemuan yang kedua untuk membicarakan pembubaran PT.
- Dalam pertemuan di Lawang, Kabupaten Malang tersebut juga disepakati konsep jasa RM HENDRO KASIONO untuk melakukan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang dituangkan dalam surat perjanjian kesepakatan bersama honor advokat sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Konsep surat perjanjian tersebut disiapkan oleh RM HENDRO KASIONO.
- Jumlah kesepakatan tersebut adalah untuk jasa RM HENDRO KASIONO dalam rangka pengurusan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Jumlah tersebut, selain sebagai jasa untuk RM HENDRO KASIONO juga termasuk biaya operasionalnya.
- Dalam kesepakatan tersebut juga menyebutkan bahwa jika pengurusannya kalah maka RM HENDRO KASIONO harus mengembalikan 100%.
- Seingat saksi, kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 17 November 2021.
- Terhadap kesepakatan tersebut, saksi belum melakukan pembayaran.
- Setelah ada kasus ini dengan tertangkapnya RM HENDRO KASIONO, saksi kemudian menanyakan kepada ABDUL MAJID “Pak MAJID, apakah bapak membayar Pak HENDRO sebesar 1,350 itu?” lalu ABDUL MAJID mengatakan “Iya Pak, saya baru aktifitas di Madura, dicegat oleh Pak Hendro untuk tanda tangan cek”.

Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan cek adalah ABDUL MAJID dan saksi tidak mengetahui mengenai pembayarannya kepada RM HENDRO KASIONO.
- Saksi tidak mengetahui kapan cek diserahkan kepada RM HENDRO KASIONO dan ABDUL MAJID juga tidak memberitahukan kepada saksi kapan dilakukan pembayaran kepada RM HENDRO KASIONO.
- Benar saksi memberikan surat kuasa kepada RM HENDRO KASIONO untuk mengurus pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi tidak mengetahui kapan RM HENDRO KASIONO memasukkan permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya namun suatu saat saksi pernah menanyakan kepada RM HENDRO KASIONO "Pak Hendro, urusan di pengadilan bagaimana?" kemudian dijawab oleh RM HENDRO KASIONO "O iya, lancar Pak PRI, sudah saya urusi".
- Saksi sering komunikasi dengan RM HENDRO KASIONO hanya sekedar untuk tanya-tanya saja.
- Selain uang honor atau fee jasa tersebut, ada permintaan uang lain dari RM HENDRO KASIONO yaitu dana untuk jasa pengacara. Saat itu saksi tidak mengetahui jika jasa pengacara sejumlah Rp1,350 miliar sudah dibayar karena saksi baru mengetahui setelah ada OTT dari KPK dengan menanyakan kepada ABDUL MAJID.
- Pada saat itu RM HENDRO KASIONO menelpon saksi "Pak saya butuh transportasi, jasa pengacara, kan besok urusannya sudah selesai" lalu saksi telepon HERVIEN DYAH OKTIYANA karena saksi tidak di kantor menanyakan "Mbak ada duit nggak mbak?" dijawab HERVIEN DYAH OKTIYANA "Nggak ada Pak PRI" lalu saksi katakan "Tolong saya minta 100 dikirimkan ke Pak Hendro".
- Dalam teleponnya tersebut, RM HENDRO KASIONO meminta kasbon sejumlah Rp700 juta, lalu saksi tanyakan "Untuk apa Pak?" dijawab RM HENDRO KASIONO "Kan urusan bapak belum selesai".
- Saat itu HERVIEN menyampaikan kepada saksi "Ada rencana bayar leveransir 100 juta" kemudian saksi sampaikan kepada RM HENDRO KASIONO "Mau tidak mau hanya 100 juta" akhirnya RM HENDRO KASIONO mau menerimanya.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 8 yaitu "Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saya memerintahkan Sdr. HERVIEN DYAH OKTIANA untuk melakukan transfer/setoran tunai ke rekening BCA milik Sdr. HENDRO KASIONO dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Transfer/setoran tersebut tindak lanjut dari komunikasi antara saya, Sdr. HENDRO KASIONO dan Sdr. ABDUL MAJID mengenai pinjaman yang

Halaman 30 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



dajukan oleh Sdr. HENDRO KASIONO untuk keperluan pribadi dan biaya operasional dalam menangani perkara di PN Surabaya dengan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby. Karena Sdr. HENDRO KASIONO sebagai lawyer yang menangani perkara tersebut”.

- Setelah dilakukan transfer Rp100 juta tersebut, saksi memberitahukan kepada ABDUL MAJID bahwa saksi sudah meminjamkan uang kepada RM HENDRO KASIONO sejumlah Rp100 juta.
- Saksi tidak ingat, kapan uang Rp100 juta tersebut ditransfer kepada RM HENDRO KASIONO namun itu sebelum RM HENDRO KASIONO ditangkap.
- Diperdengarkan kepada saksi rekaman pembicaraan tanggal 12 Januari 2022 dari file voice_call_(incl._VoIP)_108604515_6281231296888_12_01_2022_10_59_14.wav dengan transkrip, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO dimana nomor 081231296888 merupakan nomor RM HENDRO KASIONO dan nomor 0811309500 merupakan nomor saksi.
- Bahwa inti percakapan tersebut, RM HENDRO KASIONO membutuhkan uang.
- Atas permintaan RM HENDRO KASIONO, saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp100 juta.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 10 yaitu
“Dapat saya jelaskan bahwa komunikasi tersebut memang benar komunikasi saya dengan Sdr. HENDRO KASIONO yang membicarakan tentang pengacara pihak lawan yang akan meminjam surat-surat asli tanah perusahaan yang berada di Gempol, kemudian pembicaraan tersebut juga menyangkut pinjaman pribadi Sdr. HENDRO KASIONO sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan operasional kantor ybs, tetapi saya tidak memberikan karena saya tidak memiliki dana sesuai permintaan ybs”;
- Bahwa permintaan RM HENDRO KASIONO awalnya adalah sejumlah Rp750 juta kemudian turun menjadi Rp500 juta namun tetap saksi tidak memberikan seluruhnya karena saksi tidak ada uang.
- Saat komunikasi tersebut tidak ada disinggung masalah pengurusan perkara karena sudah jadi borongan dalam perjanjian sebelumnya sejumlah Rp1,350 miliar sampai dengan pengurusan selesai.
- Terkait dengan perkataan “itu di luar skenario” dalam pembicaraan telepon tersebut saksi mengaku tidak mengetahui karena itu adalah perkataan dari RM HENDRO KASIONO kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan pemberian uang Rp100 juta dari saksi kepada RM HENDRO KASIONO tersebut, saksi tidak berkomunikasi dengan ABDUL MAJID.
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp100 juta tersebut dilakukan beberapa hari sebelum kejadian penangkapan RM HENDRO KASIONO dimana saat itu RM HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa permohonannya akan putusan dan menyampaikan permintaan uang dengan mengatakan "Masak saya ngebon 100 juta ndak boleh".
- Saksi tidak mengetahui uang tersebut akan diberikan kepada siapa oleh RM HENDRO KASIONO.
- Selain lawyer fee sejumlah Rp1,350 miliar, ada kesepakatan lain dalam perjanjian yaitu setelah semuanya selesai dan menang, RM HENDRO KASIONO meminta 15% dari penjualan aset setelah dikurangi semua pengeluaran.
- Saksi memerintahkan HERVIEN DYAH OKTIYANA untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp100 juta untuk ditransfer ke rekening RM HENDRO KASIONO.
- Setelah PT SOYU GIRI PRIMEDIKA didirikan, ada perubahan pemilik saham, diantaranya yang semula atas nama koperasi Sidogiri yang ketuanya masih dijabat oleh MAHMUD ALI ZEIN, kemudian di koperasi Sidogiri sendiri ada pergantian kepengurusan kepada ABDUL MAJID.
- Benar ada pembelian saham PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dari MAHMUD ALI ZEIN yang mewakili Koperasi Sidogiri dan saksi mau menjual sahamnya karena saham milik koperasi Sidogiri sudah dibeli oleh YUDI HER OKTAVIANO.
- Pada saat saksi menunjuk RM HENDRO KASIONO untuk melakukan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, saksi hanya melibatkan ABDUL MAJID saja.
- Biaya jasa pengacara sejumlah Rp1,350 miliar dibagi dua antara saksi dengan ABDUL MAJID, namun karena saksi tidak memiliki uang maka saksi sampaikan kepada ABDUL MAJID "Pak MAJID, kalau ini nanti sudah menang, tolong saya dipinjam bayar uang itu" dan disetujui oleh ABDUL MAJID.
- Dalam kesepakatan tidak disebutkan kapan jasa pengacara tersebut dibayar, namun menurut saksi biaya jasa pengacara tersebut dibayarkan setelah menang, dan kalau kalah maka RM HENDRO KASIONO akan mengganti seluruh biayanya 100%.
- Setelah saksi mentransfer uang sejumlah Rp100 juta kepada RM HENDRO KASIONO kemudian bukti transfernya saksi tembuskan kepada ABDUL MAJID.

Halaman 32 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 32




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan bukti chat tanggal 18 Januari 2022 antara saksi dengan ABDUL MAJID, yaitu:



- Saksi membenarkan komunikasi tersebut, dan percakapan tersebut dilakukan sebelum saksi mentransfer uang kepada RM HENDRO KASIONO.
- Saksi terangkan bahwa dari permintaan RM HENDRO KASIONO akan saksi berikan sejumlah Rp100 juta, bila ABDUL MAJID ada kebijakan untuk memberikan tambahan Rp400 juta maka saksi persilahkan, namun ABDUL MAJID menyampaikan sedang tidak ada kas.
- Permintaan Rp500 juta tersebut nantinya akan diperhitungkan dari biaya jasa pengacara.
- Diperlihatkan bukti chat tanggal 20 Januari 2022 antara saksi dengan ABDULAJID, yaitu:



Terhadap percakapan tersebut, saksi terangkan bahwa RM HENDRO KASIONO memastikan bahwa permohonannya pasti akan menang sehingga RM HENDRO KASIONO mengatakan “Besok terakhir sdh harus saya serahkan”.

- RM HENDRO KASIONO tidak pernah menyampaikan kepada saksi siapa hakimnya.
- Setelah YUDI HER OKTAVIANO membeli saham saksi dan koperasi Sidogiri, ada dilakukan RUPS.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 32 yaitu sebagai berikut:

“Awalnya Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, dan Sdr. dr. HADI SUNARYO (rekan sesama dokter) sekitar tahun 2012, berniat melakukan pembelian tanah dan membangun rumah sakit. Pada saat itu Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, dan Sdr. dr. HADI SUNARYO membeli sebidang tanah negara seluas 15.194 M2, terletak di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Atas pembelian sebidang tanah tersebut, sumber dana yang digunakan bersumber dari i Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, dan Sdr. dr. HADI SUNARYO. Atas pembelian sebidang tanah tersebut belum semuanya dibaliknama dari pemilik ke pihak pembeli (Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, dan Sdr. dr. HADI SUNARYO). Sepengetahuan saya, bahwa yang sudah dilakukan balik nama hanya kepada atas nama pembeli Sdr. NICO CHRISTIAN SUNARYO yang



merupakan anak dari Sdr. dr. HADI SUNARYO, sedangkan sisanya masih atas nama pemilik atau yang menguasai saat itu.

Pada saat tahap akan melakukan pembangunan Rumah Sakit, ditengah perjalanan, Sdr. dr. HADI SUNARYO mengundurkan diri dengan alasan kesulitan ekonomi. Atas pengunduran diri Sdr. dr. HADI SUNARYO tersebut, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO berinisiatif untuk mencari donatur yang bisa membantu melancarkan rencana pembangunan Rumah Sakit tersebut. Hingga pada saat Sdr. YUDI HER OKTAVIONO dipertemukan oleh Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO dengan Saya dan Sdr. ABDUL MADJID UMAR oleh Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO.

Pada saat itu Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO mengatakan kepada Sdr. YUDI HER OKTAVIONO bahwa Saya dan Sdr. ABDUL MADJID UMAR akan diajak bekerjasama dalam membangun Rumah Sakit. Setelah beberapa kali bertemu, Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, Saya dan Sdr. ABDUL MADJID UMAR sepakat bahwa dalam rangka membangun Rumah Sakit, maka disepakati mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yakni PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Maret 2014, No. 54 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H. dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-02324.40.10.2014 tanggal 11 April 2014 dengan modal dasar Rp. 50.000.000.000,- serta modal ditempatkan dan disetor Rp. 31.250.000.000,- dengan komposisi:

- a. dr. MUHAMMAD SOFYANTO sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,- atau sebesar 30%;
- b. Sdr. YUDI HER OKTAVIONO (dr. YUDI HER OKTAVIANO) sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,- atau sebesar 30 %;
- c. Saya sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,- atau sebesar 20%;
- d. KOPERASI USAHA GABUNGAN TERPADU PONDOK PESANTREN SIDOGIRI (Sdr. ABDUL MAJID UMAR) sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,- atau sebesar 20%;

Terkait dengan modal awal disepakati berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO CHRISTIAN SUNARYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. dr. HADI SUNARYO, Sdri. dr. LIEM MARIA MEILITASARI H., Sdr. YUDI HER OKTAVIONO, Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, Saya dan Sdr. ABDUL MADJID UMAR, bahwa Saya dan Sdr. ABDUL MADJID UMAR melakukan pembelian tanah dengan harga total Rp. 12.500.000.000,- untuk kemudian dialihkan kepada Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Selanjutnya segala urusan administrasi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang melakukan pengurusan adalah Saya.

- Diperdengarkan rekaman pembicaraan tanggal 7 Januari 2022 yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_108527094_6281231296888_07_01_2022_12_31_03.wav, dengan transkrip sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Saksi menerangkan bahwa selain permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA juga ada permohonan RUPS PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam percakapan tersebut, RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi bahwa sidang permohonan pembubaran PT akan dipercepat dengan dilakukan sidang dua kali dalam seminggu agar bisa diputus sebelum perkara permohonan RUPS yang akan diputus tanggal 24 Januari 2022.

- Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan RM HENDRO KASIONO sehubungan dengan perkara nomor 2174.
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian Barang Bukti
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
4	1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode

Halaman 36 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
9	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
13	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
20	2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
26	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2022, No. Rekening/Customer 2581758555, Nama Pemilik Rekening RM HENDRO KASIONO, Berita/Keterangan Biaya Lawyer untuk proses Pengadilan Tanah Gempol, Nama Penyetor TARIQ ILHAMZAH, Terbilang Seratus Juta Rupiah.
27	2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/II/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.
40	1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
59	1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G975F/DS, 128 GB, Putih, SN : RR8M20KA18H, beserta : (a) SIM Card Telkomsel, Kode Belakang Kartu:

Halaman 37 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	0015 0000 0250 2234, (b) Sim Card XL kode belakang kartu : 64k896211503145804717-2.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

2. ABDUL MAJID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan diberikan tanpa ada tekanan, paksaan dan diancam.
- Saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian menandatangani BAP.
- Saat memberikan surat kuasa kepada RM HENDRO KASIONO, saksi bersama dengan ACHMAD PRIHANTOYO duduk bersama-sama dalam satu ruangan.
- Saksi bersama dengan ACHMAD PRIHANTOYO mengetahui mengenai biaya jasa pengacara sejumlah Rp1,350 miliar dan dicantumkan dalam surat kesepakatan.
- Penandatanganan cek yang saksi lakukan jaraknya agak lama dengan saat disepakati perjanjian kerja sama.
- RM HENDRO KASIONO meminta segera dibayarkan sejumlah Rp1,350 miliar.
- Yang memberikan cek kepada RM HENDRO KASIONO adalah karyawan saksi di kantor.
- Cek sudah tertulis dengan nilai Rp1.350.000.000,00 dan saksi tinggal tanda tangan saja.

Halaman 38 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siang hari cek diserahkan kepada RM HENDRO KASIONO, kemudian karena saksi tidak ada di tempat kemudian malamnya baru saksi tanda tangan saat saksi pulang dari Pamekasan di depan Indomaret setelah jembatan Suramadu.
- Biasanya setiap kali mengeluarkan cek, maka bank akan mengkonfirmasi atas pencairan, namun pada saat itu sama sekali tidak ada konfirmasi.
- Cek yang diserahkan adalah dari Bank BRI Malang.
- Uang sejumlah Rp1,350 miliar sudah terdebit namun tidak ada konfirmasi, yang biasanya uang sejumlah Rp100 juta saja pasti ada konfirmasi dari pihak bank.
- Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh RM HENDRO KASIONO.
- Sesuai dengan kesepakatan, bahwa uang tersebut adalah honor jasa hukum.
- Benar ada pertemuan antara saksi dan ACHMAD PRIHANTOYO dengan RM HENDRO KASIONO untuk memberikan kuasa kepada RM HENDRO KASIONO dalam mengurus pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA (PT SGP).
- Terkait dengan pemberian kuasa kepada RM HENDRO KASIONO, sebenarnya saksi tidak kenal dengan RM HENDRO KASIONO dan tidak mengetahui dunia hukum.
- Bahwa saksi dan ACHMAD PRIHANTOYO merasa didzalimi karena dana sekian miliar dan dalam jangka waktu sekian ternyata YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO tidak setor saham, kemudian ACHMAD PRIHANTOYO menyatakan "Aku nggak seneng kalau Sidogiri didzalimi lebih baik orang lain saja, karena Sidogiri itu ada kaitannya dengan pesantren, ini sebetulnya ada cara" kemudian saksi dikenalkan dengan RM HENDRO KASIONO.
- Hasil pembicaraan, saksi sempat menyatakan "Kok nilainya mahal sekali" lalu dijawab "Karena ini pak, surat kuasanya kan untuk membayar pengacara dan untuk sidang-sidang itu" kemudian disepakati nilainya Rp1,350 miliar.
- Nilai tersebut kemudian dibagi dua yaitu ACHMAD PRIHANTOYO dan koperasi Sidogiri yang saat itu diwakili oleh saksi, kemudian dibuat surat perjanjian untuk penyelesaian pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA

Halaman 39 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut dibuat antara saksi dan ACHMAD PRIHANTOYO dengan RM HENDRO KASIONO.
- Bahwa isi perjanjiannya dalam Pasal 3 yaitu “Bahwa semua komitmen dalam perjanjian ini pasti dan harus ditaati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sama PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan tahapan Persidangan di mulai Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan atau Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada PIHAK KEDUA dengan menyerahkan Honor Jasa Hukum sebesar Rp. 1.350.000.000 (Satu Milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan waktu Tiga Tingkatan. bila salah satu tingkat kalah maka uang akan di kembalikan di bagi Tiga atau kalah semua tingkatan akan di kembalikan semua sejumlah Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA”.
- Setelah ada perjanjian tersebut, RM HENDRO KASIONO mendesak saksi untuk segera membayar, padahal saat itu saksi sedang diluar kantor mengisi acara di Pamekasan.
- RM HENDRO KASIONO mendesak saksi bukan kepada ACHMAD PRIHANTOYO karena dipikirnya saksi lah yang memegang uang, dan ACHMAD PRIHANTOYO telah meminta saksi untuk menalangi terlebih dahulu.
- Karena saksi tidak ada dikantor dan RM HENDRO KASIONO selalu mendesak saksi, kemudian saksi meminta RM HENDRO KASIONO untuk menghubungi bagian keuangan di kantor saksi. Setelah itu bagian keuangan memproses dan memverifikasi ke saksi, setelah itu dikeluarkan cek.
- Bahwa cek tersebut belum ditandatangani, kemudian saksi ditelepon terus oleh RM HENDRO KASIONO “Pak tolong ditandatangani, ini mendesak biar sesegera mungkin ini diselesaikan permasalahannya” akhirnya saksi ditunggu oleh RM HENDRO KASIONO di Indomaret sebelah SPBU setelah keluar dari jembatan Suramadu, kemudian saksi bertanya kepada RM HENDRO KASIONO “Pak ini sudah bener, sudah dipastikan menang?” lalu dijawab RM HENDRO KASIONO “Ya Pak, insya Allah selesai Pak” setelah itu saksi tandatangani cek tersebut yang kalau tidak salah tanggal 28 atau 29 November 2021.

Halaman 40 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sempat periksa, kapan cek tersebut dicairkan, kemudian dengan adanya kejadian OTT kemudian saksi meminta laporan bagian keuangan yang ternyata pada esok harinya sudah dicairkan.
- Saksi lupa tidak menyampaikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO bahwa RM HENDRO KASIONO sudah dibayarkan.
- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP nomor 10 yaitu:

“Baik akan saya jelaskan, bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada HENDRO KASIONO sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021 dengan menggunakan cek, kemudian pada tanggal 29 November 2021, saya mendapat informasi dari karyawan Koperasi, bahwa cek tersebut sudah dicairkan oleh HENDRO KASIONO.

Kemudian 1 atau 2 hari setelah saya dapat informasi dari karyawan Koperasi UGT Sidogiri, saya segera menginformasikan ke ACHMAD PRIHANTOYO bahwa cek yang saya kasih kepada HENDRO KASIONO sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dicairkan oleh HENDRO KASIONO”.

Saksi terangkan bahwa saksi mendapat informasi dari bagian keuangan bahwa uang sudah dicairkan pada tanggal 29 November 2021, namun informasinya bukan saksi dapat pada tanggal 29 November 2021 tetapi setelah kejadian OTT.

- Saksi tidak ingat apakah setelah RM HENDRO KASIONO mencairkan uangnya, saksi melakukan komunikasi dengan ACHMAD PRIHANTOYO.
- Saksi sebagai perwakilan koperasi, tidak bisa mengeluarkan uang tanpa ada dasar.
- Diluar uang sejumlah Rp1,350 miliar, RM HENDRO KASIONO pernah meminta uang lagi namun saksi tidak memberikan.
- RM HENDRO KASIONO meminta uang kepada saksi sebagai bagian success fee (15%) kemudian saksi katakan “Pak saya nggak ada uang” namun RM HENDRO KASIONO tidak menyebutkan nilainya.
- Permintaan tersebut disampaikan RM HENDRO KASIONO menjelang putusan.

Halaman 41 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan komunikasi pesan melalui WhatsApp yang diperlihatkan, yaitu:



- Bahwa bagian 15% akan diberikan setelah menang, sehingga RM HENDRO KASIONO menyampaikan akan kasbon dulu.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 6 yaitu:

“Bahwa pada awalnya sekira Bulan November 2013, ACHMAD PRIHANTOYO mengajak untuk membangun Rumah Sakit, kemudian ACHMAD PRIHANTOYO ditawarkan oleh dr. SOFYANTO untuk membeli tanah milik dr. MERRI seluas 1,6 hektar dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar rupiah), kemudian disepakati untuk pemberian DP masing – masing ACHMAD PRIHANTOYO Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Koperasi Sidogiri Rp. 1.000.000.000 (satu milyar), setelah itu disepakati untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dibagi 2 (dua) antara ACHMAD PRIHANTOYO dengan Koperasi Sidogiri dan pada tahun yang sama yaitu tahun 2014 kami melunasi sisa pembelian tanah sebesar Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga masing – masing Koperasi UGT Sidogiri Rp. 5.250.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ACHMAD PRIHANTOYO Rp. 5.250.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah tanah tersebut kami lunasi, kami sepakati mendirikan PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dengan Akta Notaris tanggal 28 Maret 2014, No. 54 AKTA

Halaman 42 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H., awal kepemilikan saham dan struktur organisasi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah sebagai berikut:

- dr. MUHAMMAD SOFYANTO sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,-;
- Saya (dr. YUDI HER OKTAVIANO) sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,-;
- Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,-;
- KOPERASI USAHA GABUNGAN TERPADU PONDOK PESANTREN SIDOGIRI (Sdr. ABDUL MAJID UMAR) sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,-;

Direktur Utama : Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO

Direktur : (Saya sendiri) Sdr. ABDUL MAJID UMAR (Koperasi UGT Sidogiri)

Komisaris Utama : Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO

Komisaris : dr. YUDI HER OKTAVIANO

PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA beralamat kantor di Komp. Perum Kehutanan Jatim Blok D Kav. 8-9 Jl. Wisma Pagesangan No. 205 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha Utama berupa Jasa Rumah Sakit Swasta, Kegiatan Usahanya adalah perdagangan dengan barang/jasa dagangan utama alat kesehatan dan suku cadangnya, obat obatan".

- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian Barang Bukti
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
4	1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan

Halaman 43 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
13	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
20	2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
28	1 (satu) lembar foto copy Cek No. CGL250680 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA MALANG SOEKARNO HATTA (002.0579) Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
29	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Telah Terima dari Koperasi UGT Nusantara, Rp. 1.350.000.000,- untuk pembayaran Honor jasa Hukum Advokat/Pengacara Permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2021, ditandatangani HENDRO KASIONO, S.H., M. HUM dan bermaterai 10.000.
40	1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh

Halaman 44 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang Bukti
BB	
	Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

3. **HERVIEN DYAH OKTIYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan diberikan tanpa ada tekanan, paksaan dan diancam.
- Saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian menandatangani BAP.
- Saksi bekerja sebagai keuangan dan administrasi di PT Teduh Karya Utama milik ACHMAD PRIHANTOYO.
- Tugas saksi di bagian keuangan adalah pengajuan keuangan jika dilapangan ada yang minta dana
- Bidang usaha PT Teduh Karya adalah general kontraktor.
- Saksi diperbantukan di PT Soyu Giri Primedika sebagai administrasi dokumen.
- Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 atau 15.00 menelepon saksi "Mbak, posisi keuangan ada dana berapa?" lalu saksi sampaikan "Cuman ada 200 jutaan Pak" kemudian ACHMAD PRIHANTOYO mengatakan "Saya minta 100 juta untuk bayar lawyer Pak HENDRO" lalu saksi katakan "Itu untuk kebutuhan proyek penyelesaian Paiton" lalu ACHMAD PRIHANTOYO mengatakan "Nggak apa-apa, saya minta 100 juta untuk bayar lawyer" kemudian sekitar jam 17.00, ACHMAD PRIHANTOYO kembali telepon saksi "Sudah diproses mbak?" saksi jawab "Belum Pak PRI, kan bank nya sudah tutup" selanjutnya hari Selasa saksi ijin tidak masuk jadi instruksi dari ACHMAD PRIHANTOYO saksi sampaikan kepada teman saksi di kantor, sehingga yang mengajukan dana dan jalan ke bank adalah teman saksi.

Halaman 45 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengeluaran uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diambilkan dari keuangan PT KAFA yang dicatat sebagai "SGP pembayaran lawyer".
- Saksi meminta ENI RIKAYANTI yang merupakan teman saksi dibagian keuangan untuk memproses pengeluaran uang selanjutnya THORIK yang jalan ke bank untuk mencairkan cek di BTN kemudian mentransfernya ke rekening BCA atas nama HENDRO KASIONO.
- Saksi memperoleh nomor rekening RM HENDRO KASIONO dari ACHMAD PRIHANTOYO.
- Setelah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer, saksi tidak melaporkan kepada ACHMAD PRIHANTOYO tetapi yang melaporkan adalah ENI RIKAYANTI.
- Yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan uang di PT TEDUH KARYA adalah AMRI selaku direktur, namun ACHMAD PRIHANTOYO bisa memerintahkan untuk mengeluarkan uang karena memang pemiliknya adalah ACHMAD PRIHANTOYO.
- AMRI merupakan menantu dari ACHMAD PRIHANTOYO.
- Tidak ada hubungan kerja antara PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dengan PT KAFA.
- ACHMAD PRIHANTOYO merupakan Direktur Utama di PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi kenal dengan YUDI HER OKTAVIANO yang merupakan komisaris PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan kenal juga dengan MUHAMMAD SOFYANTO yang merupakan para pemegang saham di PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi baru mengetahui ada perselisihan antara ACHMAD PRIHANTOYO dengan YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO saat saksi diminta untuk menyerahkan dokumen asli PT SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada RM HENDRO KASIONO.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 12 yaitu:

"Namun sekitar tahun 2018, ketika terjadi Rapat Umum Pemegang Saham (saya lupa pastinya), terjadi selisih paham antara para pemegang saham, dimana Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO menanyakan masalah setoran saham
Halaman 46 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kepada Sdr. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, dan Sdr. dr. YUDI HER OKTAVIANO, yang menurut Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO tidak pernah disetor kepada PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA”;

- Pada suatu hari, ACHMAD PRIHANTOYO mendapat surat dari lawyer-nya YUDI HER OKTAVIANO yang isinya untuk meminjam dokumen asli PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, kemudian suratnya diminta untuk disimpan di kantor.
- Kejadian itu satu atau dua bulan sebelum dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta.
- Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa peminjaman dokumen itu adalah untuk keperluan persidangan pembubaran PT.
- Saksi tidak mengetahui apakah dokumen asli PT SOYU GIRI PRIMEDIKA diserahkan atau tidak.
- Saksi mengetahui bahwa RM HENDRO KASIONO adalah lawyer yang ditunjuk untuk mengurus pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Bahwa sebelumnya RM HENDRO KASIONO pernah ditunjuk untuk mengurus perkara Undip.
- RM HENDRO KASIONO tidak pernah ikut dalam rapat terkait RUPS PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- RM HENDRO KASIONO pernah datang ke kantor saksi sekitar 3 atau 4 kali namun saksi tidak mengetahui keperluannya dan langsung bertemu dengan ACHMAD PRIHANTOYO.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian Barang Bukti
1	(satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN
2	2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
4	1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta

Halaman 47 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No BB	Uraian Barang Bukti
	Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
9	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
10	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
26	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2022, No. Rekening/Customer 2581758555, Nama Pemilik Rekening RM HENDRO KASIONO, Berita/Keterangan Biaya Lawyer untuk proses Pengadilan Tanah Gempol, Nama Penyetor TARIQ ILHAMZAH, Terbilang Seratus Juta Rupiah.
27	2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

4. **H. MAHMUD ALI ZAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan diberikan tanpa ada tekanan, paksaan dan ancaman.
- Saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian menandatangani BAP.
- Posisi saksi di Koperasi Sidogiri adalah sebagai ketua pengurus.
- Saksi kenal dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID.
- Posisi ACHMAD PRIHANTOYO di koperasi Sidogiri adalah sebagai anggota, sedangkan ABDUL MAJID adalah sebagai ketua pengurus yang menggantikan posisi saksi.
- Pada awalnya saksi sebagai ketua pengurus koperasi Sidogiri yang merupakan salah satu pemegang saham PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) diangkat sebagai Komisaris Utama PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Bahwa yang diaktifkan/ditunjuk untuk pengurusan pendirian PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dari koperasi Sidogiri adalah ABDUL MAJID.
- Saksi lupa berapa komposisi saham milik koperasi Sidogiri di PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi mengetahui adanya RUPS untuk mengganti kepengurusan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, namun saksi lupa, yang jelas ada rapat yang membahas untuk pembuatan rumah sakit.
- Saat itu sudah ada pendirian PT untuk rumah sakit namun rumah sakitnya belum berdiri.
- Setiap pengeluaran uang koperasi Sidogiri selalu dilaporkan kepada saksi selaku ketua pengurus.
- Sejak saksi resign dari koperasi Sidogiri pada tahun 2019, maka saksi mengajukan permohonan untuk mundur dari komisaris PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, sehingga mengenai pembayaran dan lainnya saksi sudah tidak mengetahui lagi.

Halaman 49 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran lawyer fee sejumlah Rp1,350 miliar kepada RM HENDRO KASIONO.
- Saksi kenal dengan YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang juga sebagai pemegang saham PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi tidak mengetahui prosentase saham yang dimiliki para pemegang saham PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi tidak mengetahui mengenai pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA karena saksi sudah mundur.
- Saksi mengetahui bahwa saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan koperasi Sidogiri yang diwakili oleh ABDUL MAJID dibeli oleh YUDI HER OKTAVIANO karena saat itu saksi masih menjadi pengurus PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi mengetahui hal itu dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID yang menyampaikan sahamnya akan dijual.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian Barang Bukti
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
4	1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
10	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat

Halaman 50 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No BB	Uraian Barang Bukti
	Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak mengetahui.

5. Prof. Dr. dr. YUDI HER OKTAVIANO, Sp. JP (K), FIHA, FICA, ASCC, FSCAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan RM HENDRO KASIONO dan tidak ada hubungan keluarga dengan RM HENDRO KASIONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah pihak termohon dalam permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan memberikan kuasa kepada saksi YEREMIAS, dkk, dan pada intinya saksi tidak setuju dengan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, dikarenakan menurut saksi, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR sudah tidak memiliki saham.
- Benar menurut saksi pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, harusnya lewat RUPS, ini tidak ada RUPS, namun tiba-tiba kami menerima surat panggilan dari pengadilan terkait permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP.
- Bahwa keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi telah membaca dan memberikan paraf terlebih dahulu.
- Saksi kenal dengan ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID UMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bersama dengan dr. MUHAMMAD SOFYANTO diajak oleh dr. MERI dan dr. HADI SUNARYO (alm) untuk ikut bersama-sama membuat Rumah Sakit kecil di Gempolo.
- Benar karena manfaat yang jelas dan saksi kenal dengan dr. MERI dan dr. HADI SUNARYO (alm) akhirnya saksi memutuskan untuk ikut bergabung.
- Saksi diminta untuk membeli dan menjadi bagian dari mereka untuk membuat rumah sakit dengan membeli tanah dan dr. MUHAMMAD SOFYANTO juga ikut membeli tanah tersebut.
- Dalam perjalanan waktu dr. MERI dan dr. HADI SUNARYO (alm) karena alasan tertentu mereka mengundurkan diri untuk meneruskan keinginan membuat rumah sakit.
- Saksi dikenalkan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR oleh dr. MUHAMMAD SOFYANTO untuk mengganti posisi dr. MERI dan dr. HADI SUNARYO (alm) sebagai pemilik dan mitra untuk membuat rumah sakit yang nanti tergabung dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).
- Bahwa benar saksi mengenal ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR untuk mengganti posisi dr. MERI dan dr. HADI SUNARYO (alm) yang mengundurkan diri.
- Saksi dikenalkan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR tahun 2014 dan dipertemukan di suatu tempat, saksi bertemu berempat bersama dr. MUHAMMAD SOFYANTO, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Benar nama rumah sakitnya INSAN SEHAT.
- Akta pendirian Perusahaan Terbatas didasari oleh jumlah tanah yang masing-masing saksi beli, saksi beli sebagian dari tanah keseluruhan, dr. MUHAMMAD SOFYANTO beli sebagian kemudian ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR selaku wakil dari Pondok Sidogiri membeli tanah yang milik dr. MERI dan dr. HADI (alm).
- Bahwa benar yang disetorkan oleh ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR pembelian untuk pengganti uang dr. MERI dan dr. HADI.
- Saksi menyetor berupa uang kepada dr. MERI.
- Bahwa benar kepersertaan saham saksi sebesar 30% atau sekitar Rp 9 Miliar;
Halaman 52 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa yang disetorkan oleh ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Benar rumah sakit hingga sekarang belum berdiri.
- Bahwa benar, dibentuk suatu perusahaan dan yang ditunjuk sebagai Direktur Utama adalah ACHMAD PRIHANTOYO, saksi sebagai Anggota Komisaris, dr. MUHAMMAD SOFYANTO sebagai Komisaris, dan ABDUL MAJID UMAR sebagai Wakil Direktur.
- Benar ALI MAHMUD ZAIN adalah salah satu Komisarisnya kemudian di ganti;
- Bahwa benar PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Maret 2014 di hadapan Notaris JUARAYU SETYARINI, SH, Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan untuk mendirikan rumah sakit tersebut.
- Dalam perjalanan waktu pengurus tidak berhasil membangun rumah sakit tersebut, kemudian ABDUL MAJID UMAR selaku wakil dari Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri menawarkan saham kepada saksi dikarenakan ada kesulitan keuangan, akhirnya saksi membeli saham sekitar 20% atau sekitar Rp. 6.250.000.000,-.
- Saksi membenarkan jawaban saksi pada BAP nomor 6, sbb:

Bahwa berdasarkan Akta Notaris tanggal 28 Maret 2014, No. 54 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, Notaris JUARAYU SETYARINI, SH, awal kepemilikan saham dan struktur organisasi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah sebagai berikut:

- a. dr. MUHAMMAD SOFYANTO sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,-
- b. Saya, (dr. YUDI HER OKTAVIANO) sebanyak 9.375 saham dengan nilai Rp. 9.375.000.000,-
- c. Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,-
- d. KOPERASI USAHA GABUNGAN TERPADU PONDOK PESANTREN SIDOGIRI (Sdr. ABDUL MAJID UMAR) sebanyak 6.250 saham dengan nilai Rp. 6.250.000.000,-

Halaman 53 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah 31.250.000 saham dengan nilai Rp.31.250.000.000,-

Direktur Utama : Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO

Direktur : Sdr. ABDUL MAJID UMAR

Komisaris Utama : Sdr. Dr. MUHAMMAD SOFYANTO

Komisaris : Saya sendiri (dr. YUDI HER OKTAVIANO)

PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA beralamat Kantor di Komp. Perum Kehutanan Jatim Blok D Kav. 8-9 Jl. Wisma Pagesangan No. 205 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha Utama berupa Jasa Rumah Sakit Swasta, Kegiatan Usahanya adalah perdagangan dengan barang/jasa dagangan utama alat kesehatan dan suku cadangnya, obat-obatan.

- Bahwa benar yang saksi punya adalah akta dari Notaris JUARAYU, SH, yang menyebutkan saksi memiliki lahan itu senilai kurang lebih Rp. 9 miliar yang nanti dijadikan saham senilai 30%;

Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi mengetahui barang bukti berupa:

No BB	Uraian Barang Bukti
2	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
4	1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN,

Halaman 54 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
9	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
10	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
27	2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong ISNAINI Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
39	1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO, dengan mengetahui M. SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
40	1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. dr. MUHAMMAD SOFYANTO, Sp.BS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan RM. HENDRO KASIONO dan tidak ada hubungan keluarga dengan RM. HENDRO KASIONO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan Tidak ada hubungan keluarga dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa benar saksi adalah pihak termohon dalam permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan memberikan kuasa kepada YEREMIAS, dkk, dan pada intinya saksi tidak setuju dengan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, dikarenakan menurut saksi, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR sudah tidak memiliki saham.
- Benar menurut saksi pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, harusnya lewat RUPS, ini tidak ada RUPS, namun tiba-tiba Saksi menerima surat panggilan dari pengadilan terkait permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP.
- Bahwa keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi telah membaca dan memberikan paraf terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi adalah dokter dan tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan RM HENDRO KASIONO namun saksi kenal dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR.
- Pada tahun 2012 kami bertiga Saksi, dr. YUDI HER OKTAVIANO dan dr. HADI SUNARYO berencana membangun Rumah Sakit, Saksi menyetorkan uang untuk membeli tanah di daerah Gempol.
- Di dalam perjalanan waktu, dr, HADI SUNARYO dan dr. MERI mundur, kemudian Saksi dikenalkan ACHMAD PRIHANTOYO oleh EDI JUWITO di rumah sakit, ACHMAD PRIHANTOYO terlihat baik, santun dan kenal dengan santri, setelah perkenalan tersebut saksi tidak bertemu lagi, dikenalkan ACHMAD PRIHANTOYO pengusaha senior dan kontraktor.

Halaman 56 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tahun 2014, Saksi butuh partner, dan tidak memiliki pebisnis juga dan hanya kenal ACHMAD PRIHANTOYO pebisnis, santri, saksi telepon butuh partner, karena dr. HADI mundur alasan sakit, akhirnya kami, (Saksi dan dr. YUDI HER OKTAVIANO) bertemu dan disitulah dikenalkan juga ABDUL MAJID UMAR dari Pondok Pesantren SIDOGIRI.
- Bahwa tujuan saksi membangun Rumah Sakit bukan tujuan bisnis namun ada misi sosial, karena di Pasuruan tidak ada rumah sakit memadai dan sekolah kesehatan.
- Selanjutnya Saksi kenalkan ke dr. YUDI HER OKTAVIANO, kemudian dr. YUDI HER OKTAVIANO setuju ACHMAD PRIHANTOYO menggantikan membayar uang yang telah disetorkan oleh dr. HADI SUNARYO dan dr MERI, bulan Februari 2014 di Bank Muamalat, ACHMAD PRIHANTOYO harus menyerahkan uang ke dr. MERI atau dr HADI SUNARYO, namun ada permasalahan sedikit yang disampaikan oleh Notaris, bahwa keinginan ACHMAD PRIHANTOYO menyetorkan uang terlebih dahulu ke PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dengan alasan supaya ada uangnya dana mengalir di PT, dan pada hari itu juga langsung di setorkan ke rekening dr. MERI.
- Bahwa yang disetorkan oleh ACHAMD PRIHANTOYO ke rekening dr. MERI yang pertama disetor sebesar Rp. 2 miliar sebagai uang muka, sedangkan sisanya Rp. 10,5 miliar agar di bayar setelah PT SOYU GIRI PRIMEDIKA ada;
- PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah gabungan nama dari SO = SOFYANTO, YU= YUDI HER OKTAVIANO, GIRI = SIDOGIRI PRI = PRIHANTOYO MEDIKA; yang memberi nama ACHMAD PRIHANTOYO.
- Setelah PT jadi, membuat rekening bank Muamalat dan total yang disetorkan Rp. 12, 5, Miliar masing-masing Rp. 6 Miliar 250 Juta, setelah sepakat dibuatkan Akta.
- Bahwa benar PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Maret 2014 di hadapan Notaris JUARAYU SETYARINI, SH, Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan untuk mendirikan rumah sakit tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan jawaban Saksi pada BAP Nomor 6 jawaban point 11, sebagai berikut:

"Susunan pengurus PT SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah sebagai berikut :

Halaman 57 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Direktur Utama : ACHMAD PRIHANTOYO;
- b) Direktur : ABDUL MAJID UMAR;
- c) Komisaris Utama : K.H. MAHMUD ALI ZEIN;
- d) Komisaris : dr. MUHAMMAD SOFYANTO;
- e) Komisaris : dr. YUDI HER OKTAVIANO;"

- Benar dr YUDI menambah modal lagi dan karena masih butuh modal lagi kemudian, saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan milik SIDOGIRI di jual dibeli oleh dr. YUDI HER OKTAVIANO.
- Untuk besarnya nilainya berapa Saksi tidak paham, namun ada Akta Notaris terkait pembelian saham dr YUDI HER OKTAVIANO.
- Benar dengan dijualnya saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR, maka mereka berdua tidak memiliki saham lagi di PT SOYU GIRI PRIMEDIKA namun mereka masih menjadi pengurus.
- Benar, pada saat itu ada rencana pergantian pengurus, usul dari dr YUDI HER OKTAVIANO yang memiliki saham mayoritas, menginginkan pergantian pengurus untuk Direktur diganti oleh Saksi (dr. MUHAMMAD SOFYANTO) saja karena ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR sudah tidak memiliki saham lagi.
- Bahwa benar diadakan rapat di rumah ACHMAD PRIHANTOYO, kemudian Saksi menghubungi ACHAMAD PRIHANTOYO, karena setiap menghubungi Saksi tidak pernah dibalas, kemudian Saksi mengirim pesan whatsapp kepada ACHMAD PRIHANTOYO, untuk segera mempertanggung jawabkan dan segera RUPS dan pergantian Direksi, biasanya undangan RUPS menggunakan undangan resmi kali ini undangan RUPS dengan WA saja sekitar bulan Desember 2020.
- Benar terkait RUPS tanggal 7 Januari 2019 hal itu berkaitan dengan perubahan saham tadi.
- Benar dalam RUPS bulan Desember 2020 tersebut hasilnya dituangkan secara tertulis, ditulis oleh notulen HERVIEN DYAH OKTIYANA Sekretaris ACHMAD PRIHANTOYO disaksikan oleh AMRI anak ACHMAD PRIHANTOYO namun belum kita tandatangani karena RUPS tersebut batal ada tekanan-tekanan dari ACHMAD PRIHANTOYO.

Halaman 58 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam pertemuan tanggal 7 Januari 2019 tersebut yang akhirnya dr. YUDI HER OKTAVIANO akhirnya keluar dalam pertemuan tersebut.
- Dalam pertemuan tersebut, pada intinya Saksi selaku pemilik saham dan dr. YUDI HER OKTAVIANO selaku pemilik saham mayoritas menyampaikan agar Saksi menggantikan Direktur, Saksi siap kemudian ACHMAD PRIHANTOYO tidak mau digantikan sebagai Direktur dengan menyampaikan ancaman dengan kata-kata "saya tidak mau diganti, Direktur harus tetap saya (ACHMAD PRIHANTOYO), saya disuruh apapun saya mau tapi saya tetap selaku Direktur".
- Kemudian Saksi sampaikan "kan ACHMAD PRIHANTOYO sudah tidak mempunyai saham, dan kemudian ACHMAD PRIHANTOYO sampaikan "saya akan menuntut, karena saya kerjasama dengan aparat di Jakarta dan saya ada proyek dengan anak saya di Jakarta" karena kata-kata tersebut akhirnya dr. YUDI HER OKTAVIANO keluar dari pertemuan tersebut.
- Benar Saksi dan dr. YUDI atas saran Penasehat Hukum M. ASHOROEL, SH, mengajukan supaya untuk RUPS luar biasa dari Komisaris ke Pengadilan.
- Benar kemudian pada tahun 2014 dikarenakan dr. HADI mundur kemudian dipertemuan dengan ACHMAD PRIHANTOYO, saksi yang mengenalkan ACHMAD PRIHANTOYO kepada dr. YUDI HER OTAVIANO.
- Benar sertifikat semua diproses ke SHM atas nama PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan dipegang semua oleh ACHMAD PRIHANTOYO dikantornya;
- Benar saksi hanya memegang fotocopy-nya semua terkait sertifikat tersebut. Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi mengetahui barang bukti berupa:

No BB	Uraian Barang Bukti
2	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
4	1 (satu) <u>bundel</u> dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan

Halaman 59 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
6	1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
7	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
9	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
10	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
11	1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
27	2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong ISNAINI Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
39	1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu LIEM MARIA MEELITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO, dengan mengetahui M. SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
40	1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan tanggapan.

7. YEREMIAS JERY SUSILO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan RM. HENDRO KASIONO dan tidak ada hubungan keluarga dengan RM. HENDRO KASIONO.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi membenarkan jawaban saksi dalam BAP nomor 13 point a, sebagai berikut:

Yang saya rasa janggal dalam perkara Perdata Nomor : 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby adalah sebagai berikut:

Sidang dua kali dalam seminggu (Senin dan Selasa), menurut saksi yang benar hari Senin dan Kamis dan di minggu ketiga itu ada hari Selasanya.

- Benar saksi sempat bertemu dengan hakim ITONG atas saran dari Panitera Pengganti MOHAMMAD HAMDAN.
- Benar di awal persidangan bertemu dengan hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, dan sebelumnya saksi belum kenal.
- Benar saksi bertemu dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT bersama dengan MOHAMMAD HAMDAN di ruang mediasi, sebelum persidangan permohonan dimulai.
- Benar pertemuan dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT beda hari dengan hari sidang.
- Bahwa benar, pada saat saksi bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN, kemudian MOHAMMAD HAMDAN menawarkan untuk bertemu langsung dengan hakim ITONG, selanjutnya besok atau lusa baru bertemu dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Halaman 61 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar produk dari intervensi adalah dikabulkannya intervensi saksi untuk masuk dalam para pihak.
- Benar pembacaannya bersamaan dengan putusan sela untuk produknya saksi tidak pernah menerima putusannya.
- Bahwa benar menurut saksi dua produk namun dibacakan bersamaan waktunya.
- Bahwa benar saksi menghubungi lewat chat WA dengan MOHAMMAD HAMDAN, kemudian saksi bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Benar bertemunya perkara belum berjalan, dan saksi menceritakan keberatan keberatan dari pihak saksi selaku termohon.
- Benar kuasa pemohonnya adalah RM. HENDRO KASIONO dan tim.
- Benar terkait dengan fee lawyer, saksi tidak pernah membicarakan terkait uang dengan saksi klien, kepala kantor yang membicarakan tersebut.
- Benar terkait intervensi adalah strategi dari kantor saksi, dimana pihak saksi mengajukan bersama-sama eksepsi dan intervensi, dan ada putusannya.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi telah membaca dan memberikan paraf terlebih dahulu.
- Saksi sebagai Advokat kenal dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT, MOHAMMAD HAMDAN dan RM. HENDRO KASIONO.
- Benar ITONG ISNAINI HIDAYAT adalah Hakim yang menyidangkan perkara Perdata Nomor:2174/Pdt.P/2021/PN. Sby, MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti dan RM. HENDRO KASIONO kuasa hukum sebagai pihak yang mengajukan permohonan perkara tersebut.
- Saksi sebagai Kuasa Hukum Termohon, dari Kantor HANDIWIYANTO & ASSOCIATES.

a. Sdr. FREDDY DARAWITA, SH., MH.

Halaman 62 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. YEREMIAS JERI SUSILO, SH.
- c. Sdr. BILLY HANDIWIYANTO, SH., MH.
- d. Sdr. CHRISYTIANREYNALDO, SH.
- e. Sdr. MICHAEL CHRIST HARIANTO, SE, SH., MH.
- f. Sdr. Dr. GEORGE HANDIWIYANTO, SH., MH.
- Benar, pembagian tugas dari kantor, saksi yang menyidangkan perkara tersebut di Pengadilan.
- Benar saksi menerima kuasa awal Desember 2021, dari dr. YUDI HER OKTAVIONO, setelah itu mendapat kuasa dari pemberi kuasa dari MUHAMMAD SOFYANTO.
- Benar saksi mengetahui terkait permohonan RUPS luar biasa namun saksi tidak mendapat kuasa untuk hal tersebut, saksi hanya mendapat kuasa terkait pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi mengetahui perkara Perdata Nomor:2174/Pdt.P/2021PN.Sby. tanggal 3 November 2021.
- Benar dari awal persidangan kita minta ditunda, karena kita ada 2 (dua) termohon, karena kita baru dapat kuasa dari termohon 2 (dua) dr. YUDI HER OKTAVIONO, sedangkan dari termohon 1 (satu) belum mendapat kuasa.
- Sidang selanjutnya di tunda 2 (dua) minggu dilanjutkan tanggal 27 atau 28 Desember 2021.
- Benar sidanganya pada saat itu masih 1 (satu) minggu sekali ;
- Benar saksi mengajukan ekspesi, dengan alasan Tim Kuasa Hukum saksi, berpendapat seharusnya materi pembubaran PT ini tidak dengan permohonan tapi dengan gugatan.
- Benar tanggal 27 Desember 2021 sidang dengan agenda menyerahkan surat kuasa dari termohon 1 (satu).
- Kemudian satu minggu kemudian siding dengan agenda menyerahkan ekspesi.
- Benar hakim tunggal ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Halaman 63 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu ITONG ISNAINI HIDAYAT menjelaskan, yang akan diputus terlebih dahulu mengenai kompetensi relative.
- Benar pada persidangan putusan eksepsi tersebut, eksepsi dari kami ditolak dengan alasan masih dalam koridor Pengadilan Surabaya, sehingga hakim masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara.
- Benar terkait materi eksepsi yang lain akan diputus bersama dengan materi pokok.
- Benar saksi pernah berkomunikasi dan beberapa kali bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN di awal persidangan sebelum mengajukan eksepsi dan intervensi.
- Pada saat bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN, saksi sampaikan point-point materi eksepsi dan intervensi.
- Benar pertemuan tersebut belum menyerahkan eksepsi baru pembicaraan diluar persidangan.
- Benar dalam pertemuan tersebut tanggapan MOHAMMAD HAMDAN hanya mendengarkan apa yang saksi sampaikan dan akan menyampaikan ke ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa benar tujuan saksi menyampaikan materi dan point-point materi eksepsi adalah agar mendapat atensi di perkara yang saksi tangani.
- Benar atensi dalam perkara ini maksudnya agar eksepsi dari saksi diterima dan permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut ditolak.
- Benar tujuannya agar disampaikan ke ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa benar komunikasi dengan MOHAMMAD HAMDAN beberapa kali dan pertemuan tersebut adalah pertemuan yang kedua.
- Benar dari keterangan MOHAMMAD HAMDAN, hal tersebut sudah disampaikan ke hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT dan HAMDAN tidak menyampaikan respon dari hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, hanya sudah disampaikan ke ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa benar setelah setelah menyerahkan eksepsi saksi tidak bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN kembali.

Halaman 64 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ada komunikasi dengan RM. HENDRO KASIONO setelah sidang, tidak berbicara terkait perkara.
- Benar pada saat bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN secara tersirat ada minta dibantu perkara tersebut agar dimenangkan, dikarenakan saksi yang mengajak bertemu diluar persidangan.
- Maksud dari pertemuan tersebut apabila perkara yang saya tangani dimenangkan rencana akan ada sesuatu yang diberikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Respon HAMDAN pada saat itu, hanya bilang sudah sampaikan bahwa pesan saya sudah disampaikan kepada hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Benar hanya saya saja yang sering bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN, rekan tim yang lain tidak ada.
- Saksi membenarkan jawaban saksi dalam BAP nomor 13, point b,c,d dan e sebagai berikut:

Yang saya rasa janggal dalam perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini janggal karena menurut saya pemohon tidak memiliki legal standing/memiliki saham dalam perseroan akan tetapi mengajukan permohonan pembubaran;
- Bahwa materi perkara ini menurut saya bukan termasuk dalam permohonan akan tetapi gugatan;
- Bahwa pembubaran PT harusnya dilakukan dengan mekanisme RUPS, bukan melalui pengadilan;
- Bahwa pemohon selaku Direksi tidak meminta izin Komisaris sebelum memasukkan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas;

Hal diatas merupakan jawaban eksepsi dari kami selaku termohon dalam perkara yang dengan harapan sdr.ITONG sebagai hakim akan menerima eksepsi kami sehingga perkara ditolak/akan tetapi ternyata dalam putusan sela eksepsi kami ditolak sehingga perkara terus berlanjut ke pembuktian, hak tersebut yang kemudian menimbulkan kejanggalan dalam penanganan perkara ini.

Halaman 65 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar hal tersebut yang saksi ulang-ulang sampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa benar sampai dengan H-1 sebelum putusan masih berkomunikasi dengan HAMDAN, dan belum ada gambaran perkara ini akan diputus seperti apa, MOHAMMAD HAMDAN tidak sampaikan apa-apa.
- Benar saksi tidak mengetahui dari pihak HENDRO KASIONO berkomunikasi dengan MOHAMMAD HAMDAN dan MOHAMMAD HAMDAN juga tidak pernah sampaikan pihak RM. HENDRO KASIONO berkomunikasi dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Benar pada hari putusan, saksi diberitahu oleh bagian informasi bahwa semua perkara yang dipegang oleh hakim ITONG dan PP MOHAMMAD HAMDAN ditunda semua.
- Benar saksi mengetahui dari chat Whats App.
- Benar perkara tersbut sudah diputus dengan putusan menolak permohonan pemohon dan diputus hakim yang lain.
- Benar dalam pertimbangan hukum putusannya ada 3 hal yang sama disampaikan oleh saksi dalam eksepsi.
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, awal persidangan.
- Benar pada saat saksi bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN untuk memaparkan materi yang akan diajukan dalam eksepsi, kemudian MOHAMMAD HAMDAN menawarkan agar materi disampaikan langsung saja ke hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, kalau MOHAMMAD HAMDAN tidak bisa memutuskan.
- Benar pada saat sidang agenda menyerahkan surat kuasa.
- Benar yang saksi sampaikan adalah materi yang akan diajukan dalam eksepsi, mohon agar permohonan pemohon ditolak dan mohon kebijaksanaan ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Benar ITONG ISNAINI HIDAYAT sampaikan kepada saksi akan mempelajari terlebih dahulu materi eksepsi.

Halaman 66 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi mengetahui barang bukti berupa:

No BB	Uraian Barang Bukti
27	2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H..
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong ISNAINI Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan tanggapan.

8. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN membubuhkan paraf dan tandatangan serta membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan.
- Saksi bekerja selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 November 2021.
- Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu membantu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan tugas administrasi perkara dalam hal ini sebagai koordinator pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Saksi dilimpahi kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan hakim, pertama dalam perkara pidana biasa, kemudian perkara anak, kemudian permohonan, perdata gugatan sederhana tingkat pertama, perkara gugatan hubungan industrial, perkara tilang dan tipiring. Selebihnya,

Halaman 67 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kecuali, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dinas luar, maka kewenangannya dilimpahkan kepada Saksi.

- Saksi belum kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN, tetapi Saksi tahu MOHAMMAD HAMDAN merupakan pegawai pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Setelah peristiwa OTT, esok harinya Saksi diberitahu oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bahwa ada OTT dan yang ditangkap adalah Panitera Pengganti yang bernama MOHAMMAD HAMDAN.
- OTT pada tanggal 20 Januari 2022.
- Saksi dari awal kenal dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- Saksi tidak kenal dengan RM HENDRO KASIONO.
- Mekanisme penentuan hakim adalah, setelah Saksi dilantik selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada 02 November 2021, perkara masuk, lalu Saksi tanyakan kepada asisten Saksi yang bernama MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI karena Saksi merupakan orang baru, "Khusus untuk perkara permohonan bagaimana mekanisme berdasarkan pimpinan yang sebelumnya?" Lalu MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menyampaikan, "Untuk perkara permohonan yang belum dapat diurut saja semua, kalau perkara pidana biasa ada klasifikasi urutan majelisnya".
- MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI adalah asisten yang membantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meng-input perkara-perkara terkait hakimnya dan menerima surat-surat yang akan ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, misalnya perpanjangan penahanan, penetapan persetujuan sita dan penggeledahan, dan surat-surat lain. Termasuk perkara masuk melalui MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI, baru masuk ke ruangan Saksi. Sebelum didisposisi oleh Saksi, surat diterima dulu melalui MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI.
- MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI merupakan honorer, bukan pegawai negeri sipil.
- MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI selain tugasnya menginput, juga sebagai asisten, bukan merupakan ajudan.

Halaman 68 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beda asisten dengan ajudan, apabila ajudan sifatnya melekat mengikuti kemanapun Saksi pergi, dan di Pengadilan Negeri Surabaya tidak ada ajudan, melainkan yang ada adalah asisten. Ketika Saksi dilantik, MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI sudah bekerja di Pengadilan Negeri Surabaya. Tugas MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI, apabila mau ada penunjukan, semuanya melalui meja MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI baru disampaikan ke Saksi. MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI hanya bekerja secara administrasi, meskipun terkadang juga melekat atau ikut Saksi pada saat Saksi pergi. Namun, secara pasti tugas MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI adalah di bidang administrasi.
- Saksi menyampaikan bahwa penunjukkan majelis hakim berdasarkan urutan, buku urutan tersebut ada di ruangan Saksi. MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI tidak memegang buku urutan tersebut. Pada saat ada permohonan masuk, awalnya pada saat Saksi mulai menjabat, Saksi memanggil MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI lalu menanyakan bagaimana apabila ada permohonan, lalu MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menyampaikan bahwa biasanya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya menggunakan mekanisme urutan, lalu Saksi menyampaikan kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI untuk mengikuti kebiasaan yang lama dengan mekanisme urutan. Perkara yang masuk lalu Saksi menanyakan kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI hakim mana yang belum mendapat permohonan, lalu Saksi memerintahkan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI untuk mencatat hakim yang ditunjuk sesuai urutan tersebut karena Saksi fokus di perkara pidana untuk membaca dakwaannya apakah masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya atau tidak. Hal tersebut karena di Pengadilan Negeri Surabaya banyak pelimpahan berdasarkan Pasal 84 ayat 2, sehingga Saksi harus membaca dan fokus. Dalam perkara permohonan, Saksi menyebut hakimnya untuk kemudian ditulis oleh MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI langsung di hadapan Saksi lalu dibawa ke mejanya dan di-input di SIPP atas perintah Saksi. Saksi tetap sebagai pihak yang memutuskan penetapan hakim tersebut sesuai dengan kewenangan saksi, sedangkan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI hanya secara administrasi membantu menginput di SIPP.
- Ketika MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menghadap dan memasukkan dokumen permohonan ke meja Saksi, permohonan tersebut belum ada tulisan penunjukkan hakimnya. Saksi yang menetapkan
Halaman 69 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan hakim dalam perkara permohonan dengan bantuan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI berdasarkan urutan, lalu MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menulis nama hakimnya di kertas kecil/ kitir lalu MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI membawa keluar dokumen tersebut untuk diinput di SIPP. Untuk perkara permohonan, pihak yang menulis nama hakim di kertas kecil/ kitir tersebut terkadang Saksi, terkadang juga MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI. Namun, kewenangan untuk menetapkan tetap pada Saksi.

- Terkait permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, mekanisme penunjukkan hakimnya adalah sama sebagaimana urutan. Permohonan tersebut Saksi tidak membaca, Saksi hanya tahu nomornya, namanya lalu Saksi sebutkan hakimnya untuk ditulis. Kecuali untuk berkas pidana, Saksi baru membaca dakwaannya. Hal tersebut karena dalam perkara permohonan, tugas Saksi hanya dalam hal administrasi saja untuk menunjuk hakim. Terkait apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak, kewenangannya ada pada hakim. Berbeda dengan perkara pidana, apabila setelah Saksi baca ternyata locus delictinya bukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan sebagian besar Saksi tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Saksi memiliki kewenangan untuk mengembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan di pengadilan negeri yang berwenang. Perkara permohonan tidak Saksi baca karena tidak berhubungan dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya.
- Terkait permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, Saksi tidak membaca detail terkait materinya.
- Terkait permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, pada saat dokumen permohonan masuk ke meja Saksi maka MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menyampaikan ada permohonan lalu Saksi yang menunjuk hakimnya sesuai urutan sebagaimana biasanya.
- Dalam permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, Saksi menunjuk ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai hakimnya sesuai dengan urutan dengan berdasarkan buku register bantu.
- Saksi tidak ingat mengenai ada atau tidaknya perubahan nama hakim yang ditunjuk sebelum ITONG ISNAINI HIDAYAT karena perubahan SIPP dilakukan apabila hakimnya cuti atau dinas luar.

Halaman 70 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, setelah Saksi menunjuk ITONG ISNAINI HIDAYAT, tidak ada perubahan lagi.
- Ditunjukkan tangkapan layar berupa kertas kecil/kitir yang bertuliskan "ITONG", sebagai berikut:



Atas tangkapan layar tersebut Saksi menyampaikan bahwa kertas kecil tersebut disebut kitir, dan tulisan "ITONG" merupakan tulisan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI atas perintah Saksi sesuai dengan urutan hakim.

- Sebelum Saksi memerintahkan menulis "ITONG", Saksi tidak ingat apakah ada hakim lain yang ditunjuk karena perkara permohonan banyak sekali.
- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 30 berupa 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong ISNAINI Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH, Saksi membenarkan bahwa Saksi yang menandatangani dokumen tersebut tertanggal 30 November 2021.
- Dalam penentuan hakim, tidak ada orang lain yang diajak komunikasi selain MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI. Tidak ada pesanan atau komunikasi dengan orang lain baik oleh Saksi maupun berdasarkan penyampaian MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI terkait dengan penunjukkan ITONG ISNAINI HIDAYAT dalam perkara permohonan tersebut;

Halaman 71 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebelumnya tidak mempelajari perkara permohonan tersebut, tetapi setelah adanya OTT baru Saksi mempelajarinya.
- Dokumen yang masuk ke meja Saksi memang berbentuk permohonan, bukan gugatan.
- Setelah OTT baru Saksi mempelajari permohonan tersebut, dan setelah dibaca ternyata permohonan pembubaran PT.
- Dokumen tersebut bentuknya permohonan, maka ditunjuk hakim tunggal. Hakim itulah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasar hukum untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan.
- Untuk perkara perdata, apabila didaftarkan maka wajib untuk menunjuk hakimnya.
- Dasar Saksi menyampaikan aturan tersebut ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan tersebut, teorinya dalam pembubaran PT dapat melalui permohonan di pengadilan dengan RUPS, atau dapat diajukan permohonan untuk ditetapkan RUPSnya. Salah satu syarat pembubaran PT dapat melalui permohonan ke pengadilan.
- Dalam Undang-Undang PT ada 2 hal yang dapat diajukan melalui permohonan, yaitu pembubaran PT dan RUPS.
- Setelah diterbitkan penetapan sidang, Saksi tidak mengikuti lagi jalannya perkara.
- Sebelum adanya OTT, Saksi tidak pernah mengikuti jalannya persidangan, karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan hakim. Setelah terjadi OTT dan ITONG ISNAINI HIDAYAT sudah ditahan, maka Saksi sesuai kewenangan kemudian menunjuk hakim penggantinya, yaitu Ibu TITIK.
- Putusan atas permohonan tersebut pada bulan Mei adalah permohonannya ditolak. Alasan penolakannya Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu terkait dengan permohonan RUPS PT Soyu Giri Primedika yang diajukan oleh dr. MUHAMMAD SOFYANTO karena permohonannya banyak. Setelah OTT pun Saksi tidak tahu karena tidak dapat di-tracking.
- Tugas dan wewenang Saksi juga sebagai pengawas. Terkait hakim, yang diawasi adalah perilaku dan kode etik. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, secara aturan tidak

Halaman 72 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan apabila hakim bertemu dengan pihak yang berperkara. Namun, dapat dilakukan apabila di ruang tamu terbuka.

- Ruang mediasi tidak termasuk ruang tamu terbuka karena tertutup dan khusus dipergunakan untuk perkara mediasi.
- Saksi merupakan koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim-hakim ada yang ditunjuk selaku pengawas bidang. Apabila hakim-hakim membuat laporan pengawasan bidang, maka dilaporkan kepada Saksi terlebih dahulu, kemudian Saksi laporkan kepada pimpinan dalam rapat bulanan. Seperti itulah fungsi Saksi selaku koordinator pengawasan.
- Untuk pengawasan terhadap panitera pengganti, maka dilakukan langsung oleh paniteranya. Misalnya, bagian kepaniteraan hukum, maka langsung dilakukan pengawasan oleh Panmud-nya, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Khusus Tipikor secara berjenjang.
- Saksi juga ikut mengawasi panitera atas adanya laporan.
- Bentuk komunikasi melalui whatsapp, telepon atau alat komunikasi lain antara warga pengadilan dengan pihak yang berperkara juga tidak diperbolehkan.
- Warga pengadilan juga tidak diperbolehkan menerima sesuatu dari pihak yang berperkara.
- Saksi tidak pernah menerima sesuatu, baik uang maupun hadiah terkait dengan penunjukkan ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai hakim baik langsung maupun orang lain. Justru ketika selesai diperiksa oleh KPK, Saksi sempat bertanya kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI apakah menerima sesuatu, dan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI menyampaikan tidak ada. Pada saat di penyidikan bahkan Saksi sempat sampaikan untuk memanggil orang yang mengatakan bahwa Saksi menerima sesuatu terkait penunjukkan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku hakim supaya dapat dikonfrontir.
- Pada saat Saksi bertanya kepada MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI, Saksi pernah melihat buku panduan urutan penunjukan hakim. Buku panduan tersebut sudah ada di meja Saksi atau di MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI. Saksi tidak ingat secara persi.

Halaman 73 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi barang bukti nomor 23 berupa 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2139 – 2190 Pengadilan Negeri Surabaya, Tahun 2021 (terlegalisir), Saksi menyampaikan bahwa dokumen tersebut ada di bagian perdata. Barang bukti tersebut bukanlah buku register penunjukkan hakim sebagaimana dimaksud oleh Saksi. Buku bantu yang Saksi maksud adalah buku yang berisi nama-nama hakim berikut kolom-kolom penunjukkan perkaranya.
- Pada saat Saksi menjadi Wakil Ketua PN Surabaya, tidak pernah ada baik dari MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI maupun panitera pengganti yang meminta penunjukkan hakim tertentu untuk menangani perkara.
- Penetapan hakim untuk permohonan dilakukan dengan cara diurut saja, perkara permohonan itu Saksi juga tidak tahu. Saksi yang menetapkan hakim, sedangkan MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI yang membantu untuk mengisi register.
- Saksi tidak mengetahui perkara penetapan ahli waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI.
- Semua hakim di Pengadilan Negeri Surabaya merupakan senior karena pengadilan tingkat pertama yang tertinggi adalah pengadilan kelas IA khusus, sehingga mekanisme penetapan hakim tidak menggunakan kualifikasi senioritas melainkan hanya diurutkan saja.
- Dalam perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby Saksi tidak pernah membuat kesepakatan apapun baik dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT maupun MOHAMMAD HAMDAN.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No B B	Uraian yang disita
23	3 (tiga) lembar foto copy dokumen Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2139 – 2190 Pengadilan Negeri Surabaya, Tahun 2021 (terlegalisir)
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul

Halaman 74 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No B B	Uraian yang disita
	Majid, dengan Hakim Itong ISNAINI Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi bahwa MOHAMMAD HAMDAN belum pernah bertemu dengan Saksi.

9. MALIGIA YUSUP PUNGKASAN als PUNGKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN membubuhkan paraf dan tandatangan serta membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
- Saksi menjadi honorer di Pengadilan Negeri Surabaya akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Saksi bekerja sebagai asisten Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan tugas mendelegasikan surat masuk, menginput permohonan penetapan hakim, dan mengelola surat-surat masuk.
- Saksi membantu tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk semua penetapan yang diterbitkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu perkara permohonan, pidana, PHI, Tipiring dan gugatan sederhana.
- Tugas Saksi juga meng-input penetapan ke SIPP.
- Prosedur penetapan hakim adalah berkas dari e-court per sub bagian, yaitu perdata, pidana, dan permohonan lalu dibawa naik ke lantai 5 lalu Saksi masukkan ke ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, lalu dilakukan penunjukkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya lalu dilakukan input ke SIPP.
- Terkait penetapan hakim, saat Saksi memasukkan dokumen ke dalam ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, belum ada tulisan nama hakim dalam dokumen tersebut atau kosongan, sedangkan yang menetapkan adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi memasukkan dokumen ke dalam ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sudah ada kitir yang belum ada namanya, hanya ada kolom majelis dan panitera.
- Saksi tidak membawa atau memegang buku register atau buku kendali atau buku bantu penetapan hakim, tetapi buku tersebut ada di ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- Ketika dokumen masuk dan sudah ada nama hakim, baru Saksi input di SIPP;
- Dalam proses menentukan penunjukkan hakim, yang menulis nama hakim di kertas kitir, apabila berkasnya banyak Saksi bisa membantu menulis nama hakim tersebut di meja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila ada tamu, lalu berkas masuk sampai 30 berkas, maka bisa sampai sore lalu Saksi membantu.
- Ditunjukkan tangkapan layar berupa kertas kecil/kitir yang bertuliskan "ITONG", sebagai berikut:



- Atas tangkapan layar tersebut Saksi menyampaikan bahwa kertas kecil tersebut disebut kitir, dan tulisan "ITONG" merupakan tulisan Saksi. Saksi menulis nama "ITONG" atas petunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan urutan majelis sebagaimana termuat dalam buku bantu. Setelah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan perintah menuliskan nama hakim, lalu Saksi baru menuliskannya dalam kertas kitir tersebut.

Halaman 76 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum berkas masuk, Saksi tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan panitera.
- Terkait dengan perkara permohonan Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, Saksi ada komunikasi dengan salah satu panitera pengganti yaitu MOHAMMAD HAMDAN melalui pesan *whatsapp*. Tanggal komunikasi tersebut Saksi lupa. Pada saat itu MOHAMMAD HAMDAN menanyakan atau meng-*cross check* siapa hakim yang menangani perkara tersebut.
- Saksi membenarkan BAP Saksi pada nomor 12 atas pertanyaan penyidik, *"Apa maksud Sdr. M. HAMDAN meminta informasi dari Saudara terkait dengan nama Hakim yang ditetapkan ditunjuk oleh Wakil Ketua PN Surabaya? Jelaskan!"*, kemudian Saksi menjawab, *"Setahu saya bahwa maksud Sdr. M. HAMDAN meminta informasi dari saya terkait dengan nama Hakim yang ditetapkan ditunjuk oleh Wakil Ketua PN Surabaya adalah memastikan bahwa apakah nama hakim yang ditetapkan telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sdr. M. HAMDAN."*
- Saksi membenarkan BAP Saksi pada nomor 13 atas pertanyaan penyidik, *"Apakah benar bahwa Sdr. M. HAMDAN beberapa kali melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp menyampaikan bahwa akan ada perkara yang masuk ke Wakil Ketua PN sekaligus menginformasikan nama hakim yang diharapkan oleh Sdr. M. HAMDAN ditetapkan sebagai hakim perkara tersebut oleh Wakil Ketua PN? Apa maksud Sdr. M. HAMDAN menyampaikan kepada Saudara nama Hakim yang diharapkan untuk ditetapkan oleh Wakil Ketua PN Surabaya tersebut? Jelaskan!"*, kemudian Saksi menjawab, *"Ya benar bahwa Sdr. M. HAMDAN beberapa kali melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp kepada saya dan menyampaikan bahwa akan ada perkara yang masuk ke Wakil Ketua PN sekaligus menginformasikan nama hakim yang diharapkan oleh Sdr. M. HAMDAN ditetapkan sebagai hakim perkara tersebut oleh Wakil Ketua PN. Setahu saya bahwa maksud Sdr. M. HAMDAN menyampaikan kepada saya nama Hakim yang diharapkan untuk ditetapkan oleh Wakil Ketua PN Surabaya tersebut, adalah agar saya melakukan cross check apakah nama hakim yang ditetapkan oleh Wakil Ketua PN Surabaya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sdr. M. HAMDAN."*
- Pada saat proses penyidikan, Saksi ditunjukkan tangkapan layar yang berisi percakapan antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Tangkapan layar yang ditunjukkan tersebut memang benar merupakan percakapan antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN. Pada saat itu Saksi menggunakan nomor telepon seluler 082139079494.
- Saksi membenarkan tangkapan layar yang menunjukkan percakapan antara
Halaman 77 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN pada tanggal 08 November 2021, sebagai berikut:





Percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN. Awalnya, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa, “Mas hari ini masuk”, Lalu Saksi menanyakan, “Atas nama? Permohonan?”. Pada saat itu MOHAMMAD HAMDAN juga mengirimkan foto melalui whatsapp yang isinya berupa permohonan tersebut. Lalu Saksi menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN, “Peluru kasih di laci mejaku pak, msh di bandara ini..”, maksudnya adalah Saksi bercanda terkait dengan permintaan uang rokok dan uang kopi kepada MOHAMMAD HAMDAN. Tidak setiap masuknya permohonan yang diinformasikan melalui panitera pengganti lalu Saksi meminta uang rokok dan uang kopi kepada panitera pengganti tersebut. Hal tersebut hanya bercandaan saja. Kemudian, Saksi menanyakan kepada MOHAMMAD HAMDAN, “minta siapa?” Kemudian Saksi menjawab, “Pak Itong”. Maksudnya adalah apabila nanti di cross check-kan pas permohonan sudah keluar dan ditunjuk sudah benar. Pertanyaan “minta siapa?” Maksudnya bukanlah Saksi menawarkan kepada MOHAMMAD HAMDAN agar hakim yang ditunjuk sesuai dengan permintaan MOHAMMAD HAMDAN, tetapi agar berkasnya ketika sudah keluar dari ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sudah ada namanya. Pada saat MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan, “Mas gk bisa besok katanya”, dan Saksi jawab “Ok” Saksi sudah lupa apa maksud pembicaraan tersebut. Kemudian pada tanggal 09 November 2021 MOHAMMAD HAMDAN mengirimkan foto yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut sudah

Halaman 79 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan melalui e-court. Kemudian, Saksi menjawab, "Ok bos" dan MOHAMMAD HAMDAN membalas dengan emoticon terima kasih.

- Setelah berkas permohonan masuk, hakim yang ditunjuk ternyata bukan ITONG ISNAINI HIDAYAT melainkan AGUNG sebagaimana disampaikan oleh MOHAMMAD HAMDAN, "Mas pak agung hakimnya kata mas rasja bukn pak itong", lalu Saksi sampaikan "Kata siapa? Liat lgi..Salah liat itu", kemudian MOHAMMAD HAMDAN sampaikan, "Tolong ganti mas" dan Saksi jawab, "Ok2", MOHAMMAD HAMDAN sampaikan kembali, "Bisa diganti bos", lalu Saksi jawab,"Iya sabar" dan diakhiri dengan emoticon "siap" oleh MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa Saksi membenarkan isi percakapan tersebut sebagaimana dengan BAP Saksi nomor 15 yang telah dibenarkan isinya oleh Saksi, sebagai berikut:
 - a) Benar bahwa percakapan dalam Aplikasi Whatsapp tanggal 8 s.d. 9 November 2021 tersebut adalah percakapan antara Saudara dan Sdr. M. HAMDAN.
 - b) Maksud percakapan tersebut adalah agar penetapan Wakil Ketua PN Surabaya terkait penunjukkan hakim yang menangani perkara tersebut dapat diubah, dari Hakim Agung menjadi Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, sesuai dengan keinginan Sdr. M. HAMDAN yang sebelumnya disampaikan kepada saya melalui Whatsapp.
 - c) Ya benar bahwa dalam percakapan tanggal 8 November 2021 tersebut Sdr. M. HAMDAN menyampaikan kepada saya bahwa akan ada Perkara Permohonan baru yang akan masuk, dan diharapkan bahwa Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT yang akan ditunjuk sebagai Hakim yang menangani perkara tersebut oleh Wakil Ketua PN Surabaya.
 - d) Maksud saya mengatakan, "Peluru kasih di laci mejaku pak, msh di bdr ini.." adalah bahwa agar "uang kopi" atau "uang pulsa" diletakkan di laci meja saya. "Uang kopi" tersebut biasanya berkisar Rp. 100.000 s.d. Rp. 200.000. Uang tersebut adalah untuk saya sendiri.
 - e) Dalam percakapan tanggal 9 November 2021, benar bahwa ternyata nama hakim yang ditetapkan oleh Wakil Ketua PN Surabaya berbeda dengan yang diinginkan oleh Sdr. M. HAMDAN, dimana yang ditetapkan sebagai hakim dalam perkara tersebut adalah Hakim AGUNG dan bukan Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, sebagaimana disampaikan oleh Sdr. M.

Halaman 80 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMDAN kepada saya dalam percakapan tersebut.

- f) Benar bahwa kemudian Sdr. HAMDAN meminta saya menyampaikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya agar penetapan hakimnya diubah, dari hakim AGUNG menjadi Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT. Saya kemudian menyampaikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya, bahwa nama Hakimnya keliru, bukan Hakim AGUNG, melainkan seharusnya Hakim ITONG. Namun saya tidak tahu apakah kemudian nama hakimnya diubah atau tidak, saya tidak mengikuti perkembangannya”.
- Saksi membenarkan tangkapan layar yang menunjukkan percakapan antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN pada tanggal 30 November 2021, sebagai berikut:





Percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN. Pada saat itu Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada MOHAMMAD HAMDAN, "Kari nunggu bonusane ae", maksudnya adalah candaan permintaan uang oleh Saksi kepada MOHAMMAD HAMDAN, kemudian MOHAMMAD HAMDAN mengirimkan foto permohonan terkait pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dan menyampaikan, "Bos masuk hari ini", lalu Saksi membalas, "Nama pemohonnya siapa bos? Foto yg komplit 1 lembar jgn kepotong", kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan, "Ok entar dl" dan mengirimkan foto permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang lebih lengkap, kemudian MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan, "Bos udh dpt nomer 2174 ok", lalu Saksi menjawab, "Siap laksanakan", kemudian Saksi menyampaikan, "belum naik bos" maksudnya adalah berkas permohonannya belum naik, lalu Saksi mengirimkan foto permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang sudah dilengkapi dengan kertas kecil/kitir dengan tertera tulisan "Hakim: Itong". Maksud Saksi mengirimkan foto tersebut adalah untuk meng-cross check-an dengan permintaan MOHAMMAD HAMDAN bahwa hakim yang ditunjuk adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT, lalu MOHAMMAD HAMDAN menjawab dengan emoticon "terima kasih".

- Atas bantuannya tersebut Saksi menerima uang dari MOHAMMAD HAMDAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai "uang pulsa".
- Atas penerimaan "uang pulsa" tersebut Saksi tidak melaporkannya kepada

Halaman 82 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Wakil Ketua PN Surabaya.

Tanggapan Terdakwa:

- Pada saat perkara No.2174/Pdt.P/2021/ PN Sby, sebelum masuk MOHAMMAD HAMDAN diperintahkan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk menyerahkan permohonan kepada Saksi dan MOHAMMAD HAMDAN akhirnya serahkan.
- Pada saat ada penunjukkan untuk perkara No.2174/Pdt.P/2021/PN Sby, MOHAMMAD HAMDAN diinformasikan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT bahwa penunjukkan hakimnya salah lalu MOHAMMAD HAMDAN melakukan konfirmasi kepada ajudan panitera bahwa penunjukkan hakimnya salah.
- Terkait dengan “peluru”, teman MOHAMMAD HAMDAN mengajukan permohonan ganti nama tanggal lahir kematian, lalu karena permohonannya milik teman MOHAMMAD HAMDAN, maka MOHAMMAD HAMDAN diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) MOHAMMAD HAMDAN berikan kepada Saksi.
- MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, melainkan kalau memang ada sebagaimana telah dijelaskan sehubungan dengan perkara Pak YOS tadi disebutkan ada 2 perkara yaitu persamaan nama. Bukan MOHAMMAD HAMDAN yang menerima, tetapi MOHAMMAD HAMDAN diperintahkan oleh Pak YOS untuk konfirmasi kepada Saksi dan MOHAMMAD HAMDAN juga menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas tanggapan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN Saksi menyatakan, sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Saksi, Saksi sampaikan karena ditanyakan oleh Penuntut Umum berapa kisarannya dan masing-masing orang berbeda jumlah pemberiannya;
- Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti nama tanggal lahir kematian, melainkan untuk perkara lain. Untuk perkara ini Saksi tidak menerima uang sebesar itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. R. JOKO PURNOMO, SH., MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN dan saksi membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
- "R" dalam nama Saksi adalah "RAHMAT".
- Saksi merupakan Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2021.
- Tugas Saksi selaku panitera, secara teknis adalah membantu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, menerima perkara dan menunjuk panitera pengganti dan juru sita, mendisposisi surat-surat yang masuk, menandatangani surat-surat yang perlu yang tupoksinya adalah ke panitera;
- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN selaku panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Kedudukan Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN adalah salah satu orang yang mendapat penunjukan selaku panitera pengganti oleh Saksi adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi kenal dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Saksi kenal dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT sejak Saksi masuk sebagai panitera di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Saksi tidak kenal dengan RM. HENDRO KASIONO.
- Saksi kenal dengan RASJA selaku asisten dari Saksi.
- RASJA bertugas membantu Saksi apabila ada surat atau perkara masuk.
- Status RASJA adalah pegawai honorer.
- Terkait dengan salah satu tugas Saksi adalah menunjuk panitera pengganti, secara teknis tidak ada pembagian tugas dengan asisten, tetapi RASJA diberi tugas oleh Saksi untuk membantu Saksi menginput penunjukan panitera pengganti dan juru sita, khusus perkara permohonan yang hampir 90% RASJA yang menetapkan. RASJA yang Saksi suruh untuk menggilir.
- RASJA menetapkan panitera pengganti berdasarkan urutannya hal ini karena terlalu banyaknya perkara, maka di SIPP penunjukan panitera pengganti sekalian dilakukan oleh RASJA.
- Meskipun RASJA honorer, Saksi percayakan tugas penunjukan panitera pengganti karena memang sejak dulu tugas RASJA memang seperti itu.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 yang menyebutkan:

Halaman 84 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa untuk penunjukan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membantu Majelis Hakim dalam Persidangan, saya menyuruh ajudan saya bernama RASJA, sehingga selama saya menjadi Panitera Pada Pengadilan Negeri Surabaya, RASJA yang menentukan dan yang membuat Surat Penunjukan tersebut, sehingga saya hanya menandatangani Surat Penunjukan tersebut, namun saya sampaikan kepada RASJA agar dalam penunjukan Panitera Pengganti tersebut secara bergiliran.”

- Bahwa Saksi terkadang ikut memeriksa pekerjaan RASJA dan memastikan bahwa dalam kolom buku penunjukkan sudah penuh semua.
- Buku penunjukkan tersebut dibuat oleh RASJA tetapi sepengetahuan Saksi dan buku tersebut sudah ada dari dulu.
- Saksi tidak tahu apakah diluar mekanisme penunjukkan panitera pengganti secara bergiliran, ada juga yang berdasarkan permintaan. Saksi tidak pernah dilaporkan oleh RASJA akan adanya permintaan dari panitera pengganti untuk ditunjuk dalam perkara tertentu.
- Perkara permohonan banyak, jumlahnya puluhan sehingga ketika ketika ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkas sudah tidak lagi masuk ke Saksi.
- Dalam suatu perkara permohonan, ditunjuk hakim dulu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya baru kemudian ditunjuk panitera penggantinya oleh Saksi, lalu juru sita.
- Pada saat berkas diterima oleh Saksi, sudah ada nomor perkaranya.
- Perkara terkait dengan permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Saksi tidak hafal nomornya. Mungkin 2174.
- Saksi tidak mengetahui apabila dalam perkara tersebut ada panitera pengganti yang meminta ditunjuk menangani perkara tersebut.
- Setelah OTT, Saksi terkait dengan dokumen-dokumen perkara ini hanya pernah ditunjukkan surat penunjukkan panitera penggantinya saja, sedangkan berkas-berkas sudah dilakukan penyitaan oleh KPK.
- Saksi tidak tahu jumlah perkara yang hakimnya ITONG ISNAINI HIDAYAT dan panitera penggantinya MOHAMMAD HAMDAN, tetapi Saksi pernah mencetak karena pernah diminta oleh penyidik.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 11 yang menyebutkan bahwa:
“Untuk tahun 2021, jika dilihat dari Daftar Penunjukan Panitera Pengganti tahun 2021, untuk Perkara Permohonan ada 7 perkara yang menunjukan Panitera Penggantinya kepada MOHAMMAD HAMDAN, namun untuk perkara gugatan dan Pidana saya tidak tahu harus melihat SIPP.

Halaman 85 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut yaitu Nomor perkara 2120, 2174, 2294, 2397, 2431, 6175, namun saya tidak mengetahui apa saja perkaranya, karena dalam daftar penunjukan Panitera Pengganti tahun 2021 hanya tertulis nomor registrasi perkaranya saja, sedangkan jika ingin mengetahui nama perkaranya, harus melihat SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)".

Data tersebut merupakan data perkara dimana hakimnya adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT dan panitera penggantinya adalah MOHAMMAD HAMDAN. Saksi memperoleh data tersebut berdasarkan SIPP yang atas permintaan penyidik kemudian Saksi serahkan.

- Tidak pernah ada panitera pengganti yang menghadap Saksi untuk minta ditunjuk menangani perkara tertentu.
- Tidak pernah ada panitera pengganti yang memberikan sesuatu kepada Saksi.
- Saksi pernah memberikan uang kepada RASJA, terkadang Saksi memberikan uang sekedar untuk jajan, terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedanya uang yang Saksi punya. Uang tersebut berasal dari gaji Saksi. Saksi tidak terus menerus memberikan uang kepada RASJA.
- Penanganan perkara pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, setelah ada OTT lalu dialihkan kepada hakim dengan nama TITIK sedangkan panitera penggantinya Saksi lupa. Sekarang perkaranya sudah putus.
- Saksi tidak pernah menerima uang dari MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi secara jelas tidak tahu mengenai perkara Sari Temu Lawak Agung dan Coffee Beer nomor: 2/Pdt-Sus/HKI-Merk/PN Niaga Surabaya, tetapi apabila ada nomor perkaranya kemungkinan memang ada perkara tersebut karena memang perkara banyak.
- Saksi tidak pernah menerima uang dari MOHAMMAD HAMDAN terkait dengan perkara Sari Temu Lawak Agung dan Coffee Beer tersebut.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 27 yang menyebutkan bahwa:
"Saya tidak pernah menerima uang dari M. HAMDAN sebesar Rp. 5.000.000 berkaitan dengan perkara gugatan kepemilikan merek "Sari Temulawak Agung +Lukisan Temulawak" serta "Coffee Beer Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/ PN Niaga Sby tanggal 10 Februari 2021".
- Penunjukkan panitera pengganti ada SOP-nya, yaitu terkait tenggang waktunya, tetapi terkait siapa saja yang ditunjuk tidak ada SOP-nya.
- Saksi meralat BAP Saksi nomor 8 yang menyebutkan bahwa:
"Dalam menjalankan tugas saya selaku Panitera Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak ada aturan atau SOP dalam menjalankan tugas saya untuk menunjuk Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya".

Halaman 86 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ada SOP Penunjukkan terkait waktunya, tetapi terkait dengan siapa yang ditunjuk memang tidak ada SOP-nya. Tenggang waktunya adalah 1X24 jam.

- Oleh karena tidak ada SOPnya, maka tugas penunjukkan panitera penggantinya diserahkan kepada RASJA supaya cepat.
- Panitera pengganti yang "ditunjuk" oleh RASJA, penunjukannya tetap ditandatangani oleh Saksi. Setelah penunjukannya dicetak, lalu Saksi tandatangani.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No	Uraian yang disita
B	
B	
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH
31	1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negari Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.

Tanggapan Terdakwa:

MOHAMMAD HAMDAN pernah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi di ruangan Saksi.

Atas tanggapan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN Saksi menyatakan, sebagai berikut:

- MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi di ruangan Saksi.

11. RASJA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN membubuhkan paraf dan tandatangan serta membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
- Saksi menjadi honorer pada Pengadilan Negeri surabaya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi honorer berpindah-pindah, kadang sebagai sekuriti, kadang sebagai staf kebersihan sedangkan sekarang melayani panitera R. JOKO PURNOMO sejak setahun yang lalu.
- Tugas Saksi mendaftarkan surat dan sesuai perintah panitera.
- Terkait dengan penunjukan panitera pengganti, pada saat panitera sibuk akhirnya pekerjaan penunjukan panitera pengganti diserahkan kepada Saksi. Tugas tersebut adalah menulis sesuai dengan urutan panitera pengganti yang ditunjuk menangani perkara.
- Dasar Saksi melakukan pengurutan adalah dengan menyesuaikan yang ada pada buku control.
- Cara Saksi mengurutkan adalah dengan menuliskan nomor atau angka perkara.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum Barang bukti nomor 31 berupa 1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negari Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti. Saksi membenarkan tulisan tangan berupa angka tersebut merupakan nomor perkara tulisan Saksi. Nomor tersebut dituliskan berdasarkan urutan.
- Dalam dokumen tersebut, kolom yang sedikit ditulis nomor perkaranya adalah kebetulan panitera penggantinya cuti sehingga Saksi lewati terlebih dahulu. Selain itu, apabila panitera penggantinya sakit, maka tidak dituliskan nomor perkara.
- Jarang ada panitera pengganti yang meminta perkara untuk dilakukan penunjukan terhadap panitera pengganti tersebut. Panitera pengganti meminta dengan cara menyampaikan agar nomor perkara tertentu diisikan dalam kolom yang tertera nama panitera pengganti tersebut.
- Setiap ada panitera pengganti yang meminta agar nomor perkaranya dituliskan dalam kolom yang ada nama panitera pengganti tersebut, Saksi tidak melapor lebih dulu kepada R. JOKO PURNOMO selaku panitera melainkan langsung ditulis saja karena R. JOKO PURNOMO sudah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi.
- Setelah Saksi tulis nomor perkara dalam dokumen tersebut, lalu tugas Saksi adalah mencetak draft penetapan penunjukan panitera pengganti tersebut,

Halaman 88 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kepada R. JOKO PURNOMO untuk kemudian ditandatangani.

- Pada saat R. JOKO PURNOMO menandatangani penetapan tersebut, R. JOKO PURNOMO tidak menanyakan apapun kepada Saksi melainkan langsung menandatangani saja. Siapapun yang ditunjuk oleh Saksi maka R. JOKO PURNOMO langsung menandatangani penetapan tersebut tidak pernah komplain ataupun minta diganti nama orangnya.
- Tidak ada panitera pengganti yang menyampaikan bahwa sudah menghadap R. JOKO PURNOMO kemudian meinta agar namanya dicantumkan sebagai panitera pengganti dalam dokumen penunjukan tersebut.
- Saksi tahu mengenai perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby.
- Dalam perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby ada yang meminta Saksi untuk ditunjuk sebagai panitera pengganti dalam perkara tersebut yaitu MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan, "Saya minta nomor 2174".
- Pada saat itu Saksi tidak memikirkan alasan MOHAMMAD HAMDAN meminta perkara tersebut.
- Saksi sesuai dengan permintaan maka menuliskan MOHAMMAD HAMDAN sebagai panitera pengganti dalam perkara tersebut.
- Ketika Saksi menuliskan perkara tersebut untuk MOHAMMAD HAMDAN, Saksi dijanjikan akan diberikan sesuatu dengan ucapan, "Ini saya minta ini nanti tak kasih uang bensin".
- MOHAMMAD HAMDAN pernah menanyakan apakah penetapannya sudah keluar, dengan ucapan "nomor sekian siapa PPnya?"
- Saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby.
- Saksi sudah lupa kapan pastinya uang itu diberikan tetapi cara pemberiannya dengan menggunakan transfer.
- Saksi tidak ingat tanggal penetapan perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby.
- Penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait perkara No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby tidak Saksi laporkan kepada R. JOKO PURNOMO.

Halaman 89 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera pengganti lain jarang yang meminta perkara kepada Saksi, tetapi memang ada yang meminta.
- MOHAMMAD HAMDAN adalah panitera pengganti yang sering memberikan uang kepada Saksi.
- Setiap panitera pengganti yang meminta penunjukan perkara kepada Saksi, setelah diberikan penetapan perkaranya juga memberikan uang kepada Saksi dengan besaran penerimaan yang tidak tentu terserah panitera pengganti tersebut.

- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 13, sebagai berikut:

“Bahwa atas penunjukkan atau penetapan Sdr. M. HAMDAN sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Perkara Perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya, saya pernah menerima sejumlah uang atau hadiah dari Sdr. M. HAMDAN. Adapun jumlah uang yang saya terima saya lupa pastinya. Sdr. M. HAMDAN beberapa kali memberikan sejumlah uang dengan nilai antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- sebagai imbalan jasa kepada saya karena telah membantu Sdr. M. HAMDAN untuk menjadi Panitera Pengganti pada perkara-perkara yang diinginkan”.

- Saksi sering diberikan uang oleh MOHAMMAD HAMDAN hanya saja Saksi lupa berapa kali pemberian tersebut dilakukan.
- Pemberian tersebut tidak tentu, terkadang juga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kadang juga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jajan.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 14, sebagai berikut:

“Bahwa perkara yang Sdr. M. HAMDAN minta kepada saya agar Sdr. M. HAMDAN menjadi Panitera Pengganti pada perkara tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 15 Maret 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata gugatan nomor 275/Pdt.G/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;

Halaman 90 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tanggal 21 Mei 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana khusus (dengan status perkara Pengiriman Berkas Kasasi) nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- c) Pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 973/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- d) Pada tanggal 21 Juni 2021 dan 22 Juni 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata gugatan nomor 662/Pdt.G/2021/PN Sby;
- e) Pada tanggal 28 July 2021, saya menawarkan kepada Sdr. M. HAMDAN untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana biasa/umum dengan nomor 1467/Pid.B/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- f) Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana biasa/umum dengan nomor 1730/Pid.B/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- g) Pada tanggal 10 Agustus 2021, saya menawarkan kepada Sdr. M. HAMDAN untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana biasa/umum dengan nomor 1674/Pid.B/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. DEDE SURYAMAN;
- h) Pada tanggal 23 Agustus 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana biasa/umum dengan nomor 1792/Pid.B/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. R.YOES HARTYARSO;
- i) Pada tanggal 14 Oktober 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 1734/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;

Halaman 91 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pada tanggal 19 Oktober 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 1768/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. R.YOES HARTYARSO;
- k) Pada tanggal 26 Oktober 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 1816/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. R.YOES HARTYARSO;
- l) Pada tanggal 28 Oktober 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana narkoba nomor 2321/Pid.Sus/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. R.YOES HARTYARSO;
- m) Pada tanggal 03 November 2021 dan 04 November 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana biasa/umum dengan nomor 2371/Pid.B/2021/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. R.YOES HARTYARSO;
- n) Pada tanggal 08 November 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 1961/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- o) Pada tanggal 24 November 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 2120/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- p) Pada tanggal 30 November 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;
- q) Pada tanggal 29 Desember 2021, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan nomor 2439/Pdt.P/2021/PN Sby, dimana Hakimnya (Hakim Tunggal) Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT;

Halaman 92 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada tanggal 11 Januari 2022, Sdr. M. HAMDAN melalui chat Whatsapp meminta kepada saya untuk menjadi Panitera Pengganti dalam perkara pidana khusus nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Sby, dimana Ketua Majelis Hakimnya Sdr. I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.”

Benar bahwa MOHAMMAD HAMDAN pernah bertanya dan meminta Saksi untuk ditunjuk sebagai panitera pengganti dalam perkara-perkara tersebut, tetapi bukan Saksi yang berwenang melakukan penunjukan. Saksi hanya berwenang melakukan penunjukkan khusus terhadap perkara permohonan saja sedangkan untuk perkara lainnya merupakan wewenang R. JOKO PURNOMO.

- Penerimaan uang dari MOHAMMAD HAMDAN adalah melalui transfer sebagaimana termuat dalam bukti percakapan whatsapp sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 18, sebagai berikut:

Bahwa Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan atau gugatan sebagai berikut (berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara):

- a) Perkara permohonan dengan nomor 4/Pdt.P/2018/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Halaman 93 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim nya adalah Sdr. DEDE SURYAMAN, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. TAKIYAT, S.H.;

- b) Perkara permohonan dengan nomor 121/Pdt.P/2018/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. SIFA'ÚROSIDIN, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdri. PRIHARTINI IKA TJAHJANINGSASI, S.H., M.H.;

- c) Perkara permohonan dengan nomor 659/Pdt.P/2021/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. DEDE SURYAMAN, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. TAKIYAT, S.H.;

- d) Perkara permohonan dengan nomor 803/Pdt.P/2021/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. PESTA PARTOGI H.S., S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. ALARICO DE JESUS, S.H.;

- e) Perkara permohonan dengan nomor 865/Pdt.P/2021/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. TAKIYAT, S.H.;

- f) Perkara permohonan dengan nomor 753/Pdt.P/2020/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. Dr. SUTARNO, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. DIDIK DWI RIYANTO, S.H., M.H.;

- g) Perkara permohonan dengan nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby, dengan nama pemohon Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, M.M.;

Hakim nya adalah Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. M. HAMDAN, S.H.;

Halaman 94 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Perkara permohonan dengan nomor 2120/Pdt.P/2021/PN Sby, dengan nama pemohon NOERAENI;

Hakim nya adalah Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.;

Panitera Penggantinya adalah Sdr. M. HAMDAN, S.H.;

- i) Perkara gugatan dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby, dengan nama penggugat YUSIANTO, RUDIYANTO, TJOE FEN LAN;

Hakim nya adalah Sdr. R. MOHAMMAD FADJARISMAN (Hakim Ketua), Sdr. I KETUT SUARTA, S.H. (Hakim Anggota I), dan Sdr. GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. (Hakim Anggota II);

Panitera Penggantinya adalah Sdr. M. HAMDAN, S.H.;

- j) Perkara gugatan dengan nomor 1165/Pdt.G/2020/PN Sby, dengan nama penggugat YUSIANTO, RUDIYANTO, TJOE FEN LAN;

Hakim nya adalah Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Sdr. DEDE SURYAMAN, S.H., M.H., (Hakim Anggota I), dan Sdr. I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., M.H. (Hakim Anggota II);

Panitera Penggantinya adalah Sdr. M. HAMDAN, S.H.;

Terhadap perkara-perkara tersebut Saksi tidak mengetahui terkait dengan penunjukannya karena baru diperintahkan R. JOKO PURNOMO untuk melakukan penunjukan pada tahun 2021. Saksi memperoleh data tersebut hanya melalui SIPP.

- Rekening Saksi adalah rekening BRI nomor 009601097359506 atas nama RASJA.
- Setelah Saksi menerima uang Saksi ditanya apakah sudah terima atau belum oleh MOHAMMAD HAMDAN selanjutnya tidak ada komunikasi lebih lanjut.
- Saksi hanya pernah sekali itu saja diminta oleh MOHAMMAD HAMDAN untuk ditunjuk sebagai panitera pengganti.
- Uang diterima oleh Saksi dari MOHAMMAD HAMDAN setelah dokumen permohonan masuk.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum Barang bukti nomor 30 berupa 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas

Halaman 95 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH yang di dalamnya terdapat dokumen penunjukkan panitera pengganti MOHAMMAD HAMDAN dalam perkara permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang dibenarkan oleh Saksi yang membuat draft tersebut dan ditandatangani oleh R. JOKO PURNOMO.

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum Barang bukti nomor 31 berupa 1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negari Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti. Terdapat kolom-kolom yang berisi tulisan nomor perkara dan daftar panitera pengganti yang menanganinya dan terdapat tulisan nomor perkara 2120 yang ditulis oleh Saksi sebagai berikut:
- Penunjukkan panitera pengganti oleh Saksi berdasarkan kolom yang kosong maka Saksi isi berdasarkan urutan.
- Untuk perkara permohonan nomor No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby Saksi menunjuk MOHAMMAD HAMDAN selaku panitera pengganti berdasarkan pada permintaan MOHAMMAD HAMDAN tetapi karena memang waktunya MOHAMMAD HAMDAN sesuai urutan maka Saksi berikan sehingga tanpa dimintapun Saksi akan menunjuk MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi sering juga menunjuk panitera pengganti tidak berdasarkan urutan, yaitu pada saat kondisi panitera pengganti sudah penuh meskipun memang berpengaruh pada urutan jatah panitera pengganti yang berikutnya. Namun, apabila ada panitera pengganti yang sudah mendapatkan perkara, maka diganti panitera pengganti lain disesuaikan dengan urutan.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian yang disita
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
31	1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negari Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
37	1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran

Halaman 96 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



No BB	Uraian yang disita
	Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya), dimana tercantum perkara nomor 1402/Pdt.P/PN. Sby dengan pemohon MADE SRI MANGGALAWATI, dengan Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT dan Panitera Pengganti MOHAMMAD HAMDAN.

Tanggapan Terdakwa:

- MOHAMMAD HAMDAN memang sering mengirim uang kepada Saksi apabila Saksi sedang tidak punya uang atau sakit pernah mengirimkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkadang secara tunai, terkadang juga diberikan di kantor.
- Kalau MOHAMMAD HAMDAN tidak meminta perkara kepada Saksi atau tidak menghubungi Saksi, memang akhirnya sering dilewati dalam penunjukan panitera pengganti atau tidak diberikan perkara.

Atas tanggapan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN Saksi membenarkan tanggapan Terdakwa.

12. LILIA MUSTIKA DEWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN membubuhkan paraf dan tandatangan serta membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
- Saksi merupakan pengacara di Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO sejak tahun 2009, tetapi pada ikut di Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO tahun 2009 saat itu masih sebagai staf administrasi lalu tahun 2015 pendidikan sarjana hukum lalu disumpah sebagai advokat tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Saksi di Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO sebagai sekretaris dan administrasi kantor.
- Saksi kadang ikut menangani perkara, tetapi kalau untuk urusan perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tidak ikut.
- Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO sejak tahun 2009.
- Saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN.

Halaman 97 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui tentang perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby karena perkara itu urusan RM HENDRO KASIONO sendiri. Saksi berada di bagian administrasi sehingga tidak pernah ikut campur dalam urusan tersebut;
- RM HENDRO KASIONO pernah bercerita kepada Saksi tentang perkara Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby bahwa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA mau menjadi klien Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO untuk permohonan pembubaran PT. Saksi lupa kapan RM HENDRO KASIONO menceritakan kepada Saksi.
- Pada saat bercerita, RM HENDRO KASIONO menyampaikan terkait dengan fee lawyer saja.
- RM HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa yang menjadi klien bernama ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID.
- Saksi pernah bertemu dengan ACHMAD PRIHANTOYO di Polsek Genteng pada saat proses penyidikan KPK, tetapi tidak pernah bertemu dengan ABDUL MAJID.
- Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan ACHMAD PRIHANTOYO.
- Dalam kaitannya dengan cerita mengenai perkara pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Saksi berkomunikasi dengan RM. HENDRO KASIONO melalui telepon.
- RM HENDRO KASIONO pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan diberikan konsep permohonan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA oleh MOHAMMAD HAMDAN tetapi Saksi tidak tahu apakah akhirnya konsep tersebut diberikan oleh MOHAMMAD HAMDAN atau tidak. Pada saat itu RM HENDRO KASIONO saat akan membuat gugatan atau somasi tidak mau diganggu di ruangnya.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 6 sebagai berikut:

“Ya saya mengetahui bahwa Sdr. HENDRO KASIONO pernah menerima kertas coret-coretan tangan tinta biru dari Sdr. M. HAMDAN yang sesungguhnya berasal dari Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT yang berisikan konsep untuk Draft Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA. Saya pernah melihat Sdr. HENDRO KASIONO membuat draft (menetik konsep) untuk Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA di

Halaman 98 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangannya di Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO, SH., M.Hum & Associate di Jl. A. Yani No. 321, Wonocolo, Surabaya.

Saya lupa tanggalnya, tapi yang saya ingat adalah sebelum berkas permohonan masuk ke PN Surabaya, saya pernah melihat Sdr. HENDRO KASIONO sedang mengetik Draft Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA di ruangannya, saya ingat karena memang ketika yang bersangkutan sedang menyusun draft entah itu permohonan, gugatan, somasi, dll, yang bersangkutan sama sekali tidak mau diganggu.

Ketika itu saya masuk ke ruangan Sdr. HENDRO KASIONO dan mendapati yang bersangkutan sedang menyusun draft. Saya masuk ke ruangan untuk mengambil uang untuk membeli air minum galon karena OB di kantor mengatakan kepada saya air minum di kantor sudah habis. Ketika saya masuk ke ruangan dan Sdr. HENDRO KASIONO sedang membuat Draf, saya bilang, "Maaf Pak, mau ambil uang buat beli minum." Saya permisi karena letak meja kerja Sdr. HENDRO KASIONO yang digunakan untuk mengetik draft di sebelah filling kabinet tempat saya mengambil uang.

Waktu itu, Sdr. HENDRO KASIONO mengatakan, "Saya lagi ngedraft, jangan diganggu. Saya dapat dari Pak HAMDAN. Kata Pak HAMDAN dari Pak ITONG." Dan saya memang melihat bahwa di atas meja kerjanya ada kertas bertuliskan coret-coretan tangan warna biru yang dilihat oleh Sdr. HENDRO KASIONO sambil mengetik draft di komputer. Saya tidak tahu isi draft itu apa, karena memang saya hanya melihat sepintas, namun ketika Sdr. HENDRO KASIONO mengatakan itu yang Pak HAMDAN dan Pak ITONG, saya memahami bahwa itu terkait dengan Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.

Setelah melihat sepintas kertas dengan coret-coretan biru yang sedang menjadi bahan Sdr. HENDRO KASIONO menyusun draft Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, saya kemudian keluar ruangan lagi, karena memang biasanya yang bersangkutan tidak mau diganggu apabila sedang membuat draft.

Setelah itu Sdr. HENDRO KASIONO juga pernah bercerita kepada saya bahwa yang membuatkan draf konsep Permohonan Pembubaran PT SOYU

Halaman 99 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRI PRIMEDIKA tersebut adalah Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT sendiri, yang diberikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO melalui Sdr. M. HAMDAN.”

RM. HENDRO KASIONO pernah bercerita bahwa konsep permohonan tersebut didapatkan melalui MOHAMMAD HAMDAN yang berasal dari ITONG ISNAINI HIDAYAT. Pada saat itu setiap RM HENDRO KASIONO sedang mengkonsep apapun di ruangnya tidak mau diganggu, lalu Saksi dimintai uang oleh office boy kantor untuk membeli air galon karena habis, lalu Saksi masuk ke ruangan RM. HENDRO KASIONO dan RM. HENDRO KASIONO sedang membuat draft dan Saksi tidak tahu draft apa. Saksi hanya melihat sekilas RM. HENDRO KASIONO sedang mengetik dan Saksi hanya mengambil uang saja karena di belakangnya RM. HENDRO KASIONO filling cabinet untuk Saksi mengambil uang lalu Saksi melihat dan langsung keluar. RM. HENDRO KASIONO pernah bercerita bahwa RM. HENDRO KASIONO mendapatkan draft konsep permohonan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dari MOHAMMAD HAMDAN dan MOHAMMAD HAMDAN mendapatkannya dari ITONG ISNAINI HIDAYAT. Saksi melihat sekilas RM HENDRO KASIONO mengetik draft, Saksi memperkirakan RM. HENDRO KASIONO sedang membuat draft permohonan tersebut, karena Saksi melihat hanya sekilas antara coret-coret biru dan hitam. Pada saat penyidik mencari coret-coretan tersebut di kantor juga tidak menemukan.

- Saksi dalam BAP tersebut menyampaikan bahwa, “Sdr. HENDRO KASIONO juga pernah bercerita kepada saya bahwa yang membuatkan draf konsep Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut adalah Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT sendiri, yang diberikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO melalui Sdr. M. HAMDAN.” Dasarnya adalah karena RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Saksi bahwa sedikit-sedikit MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan draft konsep permohonan dari ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak tahu proses jalannya persidangan permohonan pembubaran PT tersebut karena RM. HENDRO KASIONO juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi.
- RM. HENDRO KASIONO pernah bercerita terkait penerimaan uang dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID. Pada saat itu RM. HENDRO KASIONO memberi kabar melalui telepon kepada Saksi bahwa ada janji

Halaman 100 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ABDUL MAJID di Suramadu untuk menerima cek. RM. HENDRO KASIONO menyampaikan sudah mendapatkan cek dari ACHMAD PRIHANTOYO tetapi belum ditandatangani ABDUL MAJID lalu akan melakukan pertemuan di Suramadu. RM. HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa menerima cek sebesar Rp1,3 miliar sebagai fee lawyer karena menangani kasus permohonan pembubaran PT tersebut.

- Saksi pernah ditelpon RM HENDRO KASIONO dan diberitahu bahwa fee lawyer tersebut diterima untuk beberapa tahapan persidangan tetapi Saksi hanya mendengarkan sekilas saja sehingga tidak terlalu paham. Pada saat telpon disampaikan bahwa pembayaran fee lawyer tersebut untuk tahapan PN, PT sampai MA. Namun, apakah uang tersebut diserahkan atau tidak Saksi tidak tahu. Masalah keuangan yang besar-besar adalah urusan RM HENDRO KASIONO dan Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak begitu paham terkait alokasi untuk PN, PT maupun MA. Saksi hanya mendengar sekilas saja dan buru-buru mau ke kantor.
- Uang tersebut tidak disampaikan tujuannya untuk siapa.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 7 huruf c dan d sebagai berikut:

c) Bahwa Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO meminta uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HENDRO KASIONO atas uang Rp. 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. HENDRO KASIONO dari SIDOGIRI. Dalam percakapan tersebut Sdr. HENDRO KASIONO mengatakan bahwa berat untuk uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO, sehingga waktu itu disepakati yang akan diberikan kepada Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hitung-hitungan uang dari pembayaran honor advokat untuk pengurusan perkara Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah Rp. 1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Hitung-hitungan biaya untuk mengurus ke Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung.

d) Terkait dengan percakapan Sdr. HENDRO KASIONO yang mengatakan, "Pak Prihantoyo itu minta ke kita jatah. Pak Prihantoyo njaluk telung atus

Halaman 101 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seket (350). Wah kalau telung atus seket (350) berat Pak. Ketemune rong atus seket (250), berarti yang ke kita itu 1,1 (satu koma satu), nggo ngurus sampai Mahkamah Agung, tapi kan kita belum tau... suatu misal PN telung atus seket (350), digawe Mahkamah Agung sama iku rong atus rong atus (200an), terus iku telung atus seket (350), pitung atus seket (750) jikan, terus itu telung atus seket (350) ijik pitung atus seket (750). kita ijik lumayan lah..”?

Dapat saya jelaskan:

- Yang dimaksud untuk PN 350, untuk Mahkamah Agung 200 – 200, dadi 750” adalah mungkin untuk diberikan kepada hakim di PN Surabaya dan Mahkamah Agung. Masing-masing untuk PN Surabaya Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta); Mahkamah Agung Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) lain saya saya tidak tahu karena tidak begitu jelas. Namun itu adalah yang saya pahami dari rekaman percakapan yang diperdengarkan oleh Penyidik kepada saya, karena waktu pembicaraan tersebut saya sebenarnya agak kurang paham karena dalam kondisi buru-buru hendak berangkat ke kantor.
- Saya tidak tahu apakah uang tersebut akhirnya diberikan kepada masing-masing pihak yang disebut oleh Sdr. HENDRO KASIONO tersebut, yaitu ACHMAD PRIHANTOYO, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atau tidak, karena saya hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Sdr. HENDRO KASIONO.
- Benar bahwa yang Saksi pahami, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa pembagian uang tersebut adalah masing-masing untuk hakim di PN Surabaya Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta); Mahkamah Agung Rp200.000.000 (dua ratus juta) dan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) lain saya saya tidak tahu karena tidak begitu jelas.
- RM. HENDRO KASIONO pernah menyampaikan bahwa ACHMAD PRIHANTOYO meminta bagian uang fee lawyer Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) dari sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta). Saksi tidak tahu apakah permintaan uang tersebut kemudian diberikan atau tidak.
- Benar bahwa dalam pembicaraan melalui telepon tersebut RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Saksi bahwa waktu itu disepakati yang

Halaman 102 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Diperdengarkan rekaman percakapan pada tanggal 17 November 2021 antara Saksi dengan RM. HENDRO KASIONO yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_107631639_6287855990888_17_11_2021_12_29_10.wav, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-11-17_12-29-10

Dari : 81703962789
Ke : 6287855990888
Tanggal : 17 November 2021
Waktu : 12:29:10
Durasi : 00:02:50

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut...	00:00:04
0888	Haa tak telepon biasa, tubrukan iki mau.	00:00:11
2789	Kesuwen.	00:00:14
0888	He eh. Jadi gini ... eh ... di sela-sela mau pertemuan, ngomong 'kan Pak Prihantoyo, mana buktinya ngene, ngene, ngene. Lah Pak Prihantoyo itu ... minta ke kita jatah, gitu lho.	00:00:15
2789	He em?	00:00:30
0888	He eh. Nah mau kon ngganti pertama, Pak Prihantoyo 'kan ... njaluk ... telung atus seket, "wah kalau telung atus seket berat, Pak, gini, gini, gini, gini", aku ngono.	00:00:31
2789	He em.	00:00:40
0888	Ha ketemune rong atus seket. Jadi rong atus seket itu, eh ... berarti yang ke kita ... itu satu koma satu.	00:00:41
2789	Hem.	00:00:50
0888	Ngurus sampe Mahkamah Agung, gitu lho.	00:00:50
2789	Hem.	00:00:52
0888	Nah kita 'kan belum tau PN berapa PT berapa itu anu, tapi ya PN itu, eh ... ya wes lek sakmono wes untung lah, istilahe, istirahe ne.	00:00:52
2789	Hem.	00:01:02
0888	Misale ... misale digawe ... PN telung atus seket, suatu misal, atau telung atus, digawe ... suatu misal ... eh ... Mahkamah Agung sama iku rong atusan....	00:01:03
2789	Hem.	00:01:15
0888	Ya to? Terus iku ... eh ... telung atus seket.	00:01:15
2789	Hem.	00:01:19
0888	Pitung atus seket jek an, jek, jek, jek, jek sisa ... lumayan lah wek e dewe, daripada mbulet-mbulet, wong opo jarene Pak Prihantoyo ibarat e iku	00:01:19

Halaman 103 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



2789	Hem.	00:01:28
0888	Itu 'kan sing mbayar bukan Pak Prihantoyo, sing mbayar Si ... anu ... Sido ... Sido opo? Eh, apal Sido opo iku jenenge? Halah ... Sidogiri. Yang mbayar itu semuanya kan Sidogiri.	00:01:29
2789	He em, he em.	00:01:43
0888	Eh Sidogiri mbayar disek, ngkok ... ngkok ... opo ditalangi Sidogiri ngono lho ibarat e.	00:01:45
2789	He em, he em, he em.	00:01:51
0888	He eh, sisanya, tetapi.	00:01:52
2789	Aku iki durung opo-opo lho yo.	00:01:54
0888	Opo iku?	00:01:56
2789	Cuma mandi tok.	00:01:57
0888	Wes (suara tidak jelas) anu, cepetan jalano wes.	00:01:58
2789	Loh, te ne nang ndi?	00:02:00
0888	Aku wes mudun. Aku wes ... nang kantor.	00:02:00
2789	Woh numpak apo.	00:02:04
0888	Lho yooopo seh kamu itu.	00:02:05
2789	Aku wes bilang o.	00:02:07
0888	Lho yooopo seh. Lho yooopo seh.	00:02:08
2789	Wong mau ... nganu WA ku nggak dibaca. Ngono piye?	00:02:09
PERCAKAPAN SELESAI		

Bahwa atas pembicaraan tersebut Saksi membenarkannya.

- RM HENDRO KASIONO tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait uang yang diberikan kepada hakim.
- Hal yang sering dibicarakan RM. HENDRO KASIONO kepada Saksi bahwa yang sering menghubungi RM. HENDRO KASIONO adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Diperdengarkan rekaman percakapan pada tanggal 07 Desember 2021 antara Saksi dengan RM. HENDRO KASIONO yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_107978139_6287855990888_07_12_2021_12_28_21.wav, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-07_12-28-21

Dari : 6287855990888
Ke : 6281703962789
Tanggal : 7 Desember 2021
Waktu : 12:28:21
Durasi : 00:04:00

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
2789	Halo, Salamlikum.	00:00:15
0888	Mari solate?	00:00:16
2789	Hah? Uwis, guru mari.	00:00:18
0888	Alhamdulillah.	00:00:21



2789	Apa?	00:00:22
0888	Alhamdulillah.	00:00:23
2789	Hmm.	00:00:25
0888	Itu loh opo jenenge ee ... gak habis pikir ya karo Hamdan ya.	00:00:26
2789	Hmm.	00:00:31
0888	Ono-ono ae.	00:00:32
2789	He em.	00:00:33
0888	Tapi anu yo, memang Mama ee ... dalam pemikirane Mama seperti itu ya	00:00:35
2789	He em.	00:00:41
0888	Hamdan golek-golek ya?	00:00:41
2789	He em.	00:00:42
0888	Ditambah abang ngono-ngono.	00:00:43
2789	Aku juga gak bingung ik, tenang gitu, biasanya lek ono	00:00:44
0888	Gak, dalam	00:00:47
2789	Masalah kan aku bingung, ini gak.	00:00:47
0888	Iya, dalam pemikirane Mama gitu?	00:00:48
2789	Iyo, iki gawen gawenane de'e dewe. Wong de'e ngomong terus	00:00:50
0888	Supoyo de'e.	00:00:54
2789	"Tenang ae wes tenang ae" ngono, nah kata katanya de'e iku cari cari iku istilahe.	00:00:54
0888	Wedi, wedi mari ngomong ngono wedi.	00:00:58
2789	He em, he em.	00:01:00
0888	Wedi a dewe.	00:01:01
2789	He em.	00:01:03
0888	Makane ngomong	00:01:03
2789	Ini terus.	00:01:04
0888	Wes ditoto ae, Pak. Yok kita ngomong ae, Pak, nanti empat mata, Pak	00:01:04
2789	He em.	00:01:08
0888	Kita ketemu aja, kita ketemu.	00:01:08
2789	Iku wes tak tukok no air juga pisan.	00:01:10
0888	He eh, yo wis makasih.	00:01:13
2789	Mari, he em dua kan?	00:01:14
0888	Wes metu ... metu bawah anu metu tol jadi aku wani ngobrol karena pelan pelan ae, ndek tol rodo gak wani lek gak darurat tenanan aku.	00:01:15
2789	Iyo, terus iku watune wis?	00:01:25
0888	Loh jek ... jek ... anu ya tak gowo tapi durung tak lemparno durung nyampe.	00:01:28
2789	(Tertawa).	00:01:33
0888	Durung nyampe.	00:01:34
2789	Hmm, he em.	00:01:35
0888	Jek anu, jek ... opo jenenge?	00:01:36
2789	Owalah dadi iku mau papat dewean?	00:01:39
0888	Mbok kiro karo sopo?	00:01:42
2789	Tak kiro opo mbek Pak Sumir, nek ngerti de'e dewean aku melu nang Lippo.	00:01:44
0888	Loh wes tak omong, loh wes tak omongi ngono loh. Pak Sumiran arepe njemput aku gak gelem, aku ngomong ngono loh.	00:01:46
2789	Oh.	00:01:54
0888	Arepe jemput.	00:01:55
2789	Terus nyusul ndek omahe.	00:01:56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Yo wis enak ndek Kantor ae, Lippo kamu kebingungan engko malahan.	00:01:57
2789	(Tertawa).	00:02:01
0888	Niki lo lo Insya Allah gak lama.	00:02:05
2789	Hmm.	00:02:07
0888	Wonge kumpul kabeh yo gak ... gak mblakrak ngono loh ibarate.	00:02:08
2789	He em, Pah, iki mau jenenge opo jenenge iku mau tak langkahi, Pah.	00:02:12
0888	Oh yo wes.	00:02:17
2789	Sing wis temoto kabeh terus i ... besecku tak buka tak maem	00:02:18
0888	Iyo, maem.	00:02:21
2789	Tempe.	00:02:22
0888	Nggonku yo tilikono rak opo-opo.	00:02:23
2789	Eh	00:02:24
0888	Gak opo-opo.	00:02:26
2789	Enggak, ora o.	00:02:26
0888	Opo iku isine opo, bedo ya?	00:02:28
2789	Tempe, tempe.	00:02:29
0888	Oh tempe, oh.	00:02:30
2789	Tempe.	00:02:33
0888	Sak no rek iku lek opo onoe dewe lungo keh ono ae.	00:02:34
2789	Iyo.	00:02:37
0888	Lungo neng ndi arek-arek dioleh-olehi.	00:02:38
2789	Iyo, nang Banyuwangi sesuk rak tuku lek ngono wah.	00:02:40
0888	Ya tukuon kabeh titik-titik tukuon kabeh rak opo-opo.	00:02:43
2789	Tukuon siji-siji ae.	00:02:45
0888	Ho oh.	00:02:47
2789	Opo anu iku loh opo klompen iku bakiak iku siji-siji ae.	00:02:48
0888	Iyo iku manis iku gelem gak, iso anu iso kepanasan koyo cacing panas iku.	00:02:51
2789	Bakiak besok aku kan nang Banyuwangi tukune itu ae, engko tako Mba Yanti pengene opo.	00:02:58
0888	Iya.	00:03:04
2789	Bakiak kan nek disawatno, biasane kan lek Mba .. Mba Yani jaluke brengkes, tapi nututi gak lek sek jagani, gak is ... iso iso paling.	00:03:06
0888	Oh aku lek brengkes seneng aku.	00:03:12
2789	Ya brengkes aku yo seneng brengkes timbang jajan aku seneng brengkes.	00:03:14
0888	He em, yo wes sayang tidur sek.	00:03:18
2789	Oke, dah sayang.	00:03:21
0888	Engko wae. Assalamualaikum.	00:03:23
2789	Halo, hah?	00:03:24
0888	Hah?	00:03:26
2789	Apa?	00:03:27
0888	Enggak iku watune tak siapno.	00:03:27
2789	Oh he eh.	00:03:29
0888	Oke. Assalamualaikum.	00:03:31
2789	Aku gurung mari solat, terus langkahi iku mau.	00:03:32
0888	Oke sayang.	00:03:36
2789	Iya.	00:03:37
0888	Makasih.	00:03:37
2789	Iya.	00:03:38
0888	Doa terus yo supaya aku tenang aku.	00:03:38

Halaman 106 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



2789	Wes tah tenang musti iki bingungan, wes tah tenang.	00:03:41
0888	Yo masalahe wes bayar nyekel duit gede loh ...	00:03:44
2789	Lah iyo.	00:03:47
0888	Gak bingung ya opo awake dewe, yo wes.	00:03:48
2789	Loh lek menenge kan wes dibayar Pak Itong juga kan.	00:03:49
0888	He eh, ya udah.	00:03:52
2789	Lah iyo, he eh.	00:03:53
0888	He em iya, yuk sayang.	00:03:53
2789	Oke.	00:03:56
0888	Salamlikum.	00:03:56
2789	Walaikumsalam warohmatullah.	00:03:57
0888	He em.	00:03:58
PERCAKAPAN SELESAI		

Menerangkan:

Benar bahwa percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan RM HENDRO KASIONO. Saksi menyampaikan “Tenang ae.. tenang ae..” maksudnya adalah RM HENDRO KSIONO setiap kali telepon Saksi selalu gelisah lalu Saksi bermaksud menenangkan RM HENDRO KASIONO.

Maksud RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Saksi, “Yo masalahe wes bayar nyekel duit gede loh...” maksudnya adalah RM HENDRO KASIONO sudah memegang uang besar yang jumlahnya Rp1,3 miliar dari uang fee lawyer.

Maksud Saksi menanyakan kepada RM. HENDRO KASIONO, “Loh lek menenge kan wes dibayar Pak Itong juga kan”, dan RM. HENDRO KASIONO menjawab, “He eh, ya udah” adalah Saksi menanyakan hal tersebut berdasarkan penyampaian RM HENDRO KASIONO kepada Saksi yang selalu bercerita bahwa MOHAMMAD HAMDAN meminta uang untuk diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. RM HENDRO KASIONO pernah menyampaikan bahwa RM HENDRO KASIONO sudah memberikan uang kepada MOHAMMAD HAMDAN, lalu MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO bahwa uang tersebut sudah diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.

- Diperdengarkan rekaman percakapan pada tanggal 07 Desember 2021 antara Saksi dengan RM. HENDRO KASIONO yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl_VoIP)_107981712_6287855990888_07_12_2021_15_20_06.wav, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-07_15-20-06

Dari : 6287855990888

Halaman 107 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke : 6281703962789
Tanggal : 7 Desember 2021
Waktu : 15:20:06
Durasi : 00:10:33

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut...	00:00:03
2789	Halo assalamualaikum?	00:00:10
0888	Halo, waalaikumsalam.	00:00:11
2789	He eh?	00:00:12
0888	Barusan selesai.	00:00:12
2789	He em.	00:00:14
0888	Jadi iki wes arep mulih tol.	00:00:14
2789	He em.	00:00:17
0888	Iya.	00:00:18
2789	Udan nggak?	00:00:19
0888	Nggak,	00:00:21
2789	Oh.	00:00:21
0888	Mendunge nemen sih.	00:00:21
2789	He eh.	00:00:23
0888	Mendunge, nemen sekali	00:00:23
2789	Iya tah? Oh.	00:00:24
0888	He eh, he eh. Trus iku mau tak ucapin Pak Arip.	00:00:25
2789	Nggih ki ate neng	00:00:31
0888	Trus ndek, ndek grup barang nak en...	00:00:31
2789	Iyo kate ning grup (<i>suara tidak jelas</i>) engko tak ngetik. Ket mari sholat aku.	00:00:34
0888	Oh iya. Aku pribadi iyo, tak ucapin trus karo tak masukno grup, sama.	00:00:38
2789	He eh, ya udah e, udah (<i>suara tidak jelas</i>).	00:00:49
0888	Ah ulang tahune siapa neh iki awake dewe gak delok-delok iku, karena yo bingung pekerjaan, he eh.	00:00:51
2789	(<i>Tertawa</i>) he eh.	00:00:55
0888	Biasanya Desember ini bagus juga.	00:01:01
2789	Bagus gak, gak Desember bulan opo yo, delok ae neng catetan.	00:01:03
0888	Yo gak delok yo gak 'ruh.	00:01:07
2789	He eh.	00:01:10
0888	Opo pangsit opo iku mau didelok?	00:01:12
2789	Pangsit gawenane bojo kuwi.	00:01:14
0888	Bojone, enak? Enak tah?	00:01:16
2789	Yo rasakno dewe lah.	00:01:19
0888	Biasa e gak enak biasa e.	00:01:21
2789	(<i>Tertawa</i>).	00:01:23
0888	Kalo rasakno dewe ngono gak enak, nek ngomong wenak lho, lha enak tenanan.	00:01:24
2789	(<i>Tertawa</i>).	00:01:28
0888	He eh.	00:01:32
0888	Ya wes gak onok opo opo yo, aku mari nelfon Abah iku mau.	00:02:44
2789	He eh trus yo opo jare?	00:02:48
0888	Aku nelfon Abah jadi Hamdan iku mau jam loro kan nelfon.	00:02:48
2789	He eh.	00:02:52
0888	Ah cuman, "Gimana, Mas Hendro? Ini anu ada, ada saudaranya yang di PT tah? Ini kok yang tergugat dua	00:02:52

Halaman 108 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	ini hakimnya itu loh."	
2789	He eh.	00:03:03
0888	"Katanya punya saudara hakim di PT sana." "Wah itu akal-akalannya pengacaranya aja itu, Pak, itu, Pak."	00:03:03
2789	He eh.	00:03:11
0888	"Gitu ya?" "Ya, Pak, nggak mungkin itu."	00:03:11
2789	Hm.	00:03:16
0888	Nggak tau ini omongannya yo opo iki, kita wis pengondisian og. Opo gak takut de e macem macem.	00:03:17
2789	Hmm, wis modus. Ya lah po wes kondisi kan, uange kan wis diterima hakime, mari wis.	00:03:21
0888	Lha iyo.	00:03:28
2789	Ha a to wis gak usah (<i>suara tidak jelas</i>).	00:03:28
0888	Bukan, bukan masalah itu.	00:03:30
2789	He eh.	00:03:32
0888	Bukan masalah itu dia kan mencoba untuk golek tambahan kan gitu.	00:03:32
2789	He eh, he eh. Nggak, nggak tenang aja.	00:03:37
0888	Tetep, tetep, tetep kita pikirkan itu.	00:03:40
2789	Trus Abah dewe ngomongnya piye?	00:03:43
0888	Yo wis pok gak anu trus, ya wis ngono tak gawe tunduk karo sampeyan.	00:03:45
2789	He eh.	00:03:53
0888	Anu iki, iki tes dhisik awake dewe, kari ono opo-opone iki kan, opo le kurang percoyo si si anu ...	00:03:55
2789	Hamdan.	00:04:04
0888	Si ... si anu, bukan Hamdan, Sidogiri itu loh.	00:04:05
2789	Oh, he eh, he eh.	00:04:10
0888	Ono opo-opo ne Sidogiri kan kurang percoyo nek awake dewe.	00:04:11
2789	He eh, he eh.	00:04:15
0888	Makane Hamdan ni karo si Pak Itong itu, jadi kalo menurut Abah itu Pak Itong itu kenceng-kenceng ae nggak ono nerimo ngene iki, hare.	00:04:17
2789	He eh.	00:04:26
0888	Harene.	00:04:30
2789	Nah iyo.	00:04:31
0888	Jare Abah kan ngono.	00:04:32
2789	He eh.	00:04:33
0888	Tapi alasan ne ya Hamdan.	00:04:33
2789	He eh.	00:04:35
0888	Kalo Pak Itong itu oleh anu ... oleh informasi dari beberapa sudut kalo ini bermasalah neng ngene, ngono loh. Omongane Hamdan ini bener enggak, enggak ya, nggak bener kabeh ya.	00:04:35
2789	Enggak, wes gak bener kabeh, kandane de e nggak golek-golek. Intine golek-golek.	00:04:46
0888	Oh gitu. He eh, he eh.	00:04:51
2789	Aku sholat ini tenang juga nggak neri masalah. Enggak. Biasa le ono opoopo aku kan dredeg ngono, aduh cemas.	00:04:57
0888	Iya, iya. Iki gak ya, sayang?	00:05:08
2789	Enggak, blas.	00:05:09
0888	Iyo. Berarti golek-golek Hamdan ini.	00:05:10
2789	He eh, lancar jaya hatiku.	00:05:13

Halaman 109 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



0888	Bikin kacau ae, mesti ono ngono ae, ngono. Ngapain e?	00:05:14
2789	He eh.	00:05:19
0888	Wis dikei akeh ae kurang.	00:05:20
2789	He eh, namanya juga manusia kurang dan kurang.	00:05:22
0888	Ya tapi walaupun kurang tapi cara ne kan nggak ngono. Bingungno wong toh akhire.	00:05:26
2789	He eh, manusia ya sendiri-sendiri. Seko ndi? Kok tip tip tip tip?	00:05:31
2789	He eh. Sedep.	00:08:08
0888	Iku ... Markus opo langsung ditukokno karo wong sing nabrak iku atau gimana?	00:08:14
2789	Enggak. Pesen, Markus sing pesen. Gak ngerti lho.	00:08:19
0888	Enggak? Oh, Markuse pesen?	00:08:21
2789	Iyo, Markuse sing pesen. Paling yo digaweke wong, kei duit ngono, tapi pesene ning koncoe.	00:08:23
0888	Iyo.	00:08:36
2789	Wis rest area? Pipis?	00:08:36
0888	U ... gak, gak ning ... gak pipis kok.	00:08:38
2789	(Tertawa).	00:08:41
0888	Gak. Aku mung ngombe tak kurangi ini kok. Ndek kantor iki mau e ping pindo. Karena ngombene kan... bolak-balik entek, balik entek, wong mau tak kei sitik.	00:08:42
2789	He eh.	00:08:59
0888	Mene tak pasangane baru.	00:09:07
2789	He eh.	00:09:10
0888	Supoyo tenang atiku.	00:09:12
2789	Nek ngono yo fashdu-e mundur, Sabtu wae.	00:09:17
0888	Kan gak popo, ngeterno Mama kan gak masalah.	00:09:23
2789	Emoh.	00:09:26
0888	Awakmu tak terno sik, engko aku mari poso baru aku sing fashdu, kan ngono tho.	00:09:26
2789	Yo bareng.	00:09:30
0888	Oh.	00:09:32
2789	Ojo o, i, u.	00:09:33
0888	Iyo.	00:09:38
2789	A, i, u, e, o, he ngono. O, a, i.	00:09:39
0888	Mosok saiki hakime nggawek-nggawekno dewe. Yo tho? Yo kudu ditrimolah.	00:09:48
2789	He eh.	00:09:52
0888	Yo tho?	00:09:54
2789	He eh, he eh.	00:09:54
0888	Nggawek-nggawekne yo kudu ditrimo. Nek masalah yo bisa, bisa ngebom dia kan ngono.	00:09:55
2789	Iyo. Terus dek e sing nggawekno kok.	00:10:00
0888	Lha iyo aku yo mung, lha iyo. Yo, yo insyaallah lah lancar yo, Ma?	00:10:02
2789	Lha a ... gak ono opo-opo.	00:10:06
0888	Lancar yo, nggak ada masalah.	00:10:07
2789	He eh, lancar jaya kok.	00:10:08
0888	Yo wis.	00:10:19
2789	Oke.	00:10:20
0888	Yo wis (suara tidak jelas) iyo. Wis yo, 'salamulaikum.	00:10:20
2789	Iyo ati-ati yo.	00:10:22
0888	Yo, iyo.	00:10:23
2789	'Kumsalam.	00:10:23
PERCAKAPAN SELESAI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam percakapan tersebut pada menit ke 00:03:21, Saksi menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO, “Hmm, wis modus. Ya lah po wes kondisi kan, uange kan wis diterima hakime, mari wis”, maksudnya adalah meneruskan pembicaraan sebelumnya yang disampaikan oleh RM HENDRO KASIONO bahwa MOHAMMAD HAMDAN meminta uang dan saat sudah diberikan uang ke MOHAMMAD HAMDAN, lalu MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa uang tersebut sudah disampaikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. Hal tersebut yang membuat dalam percakapan tersebut Saksi menyampaikan ucapan tersebut kepada RM HENDRO KASIONO.

Benar bahwa RM HENDRO KASIONO pada menit ke 00:09:48 menyampaikan kepada Saksi, “Mosok saiki hakime nggawek-nggawekno dewe. Yo tho? Yo kudu ditrimolah. Nggawek-nggawekne yo kudu ditrimo. Nek masalah yo bisa, bisa ngebom dia kan ngono,” kemudian Saksi menyampaikan, “Iyo. Terus dek e sing nggawekno kok.” Maksud pembicaraan tersebut adalah terkait pembuatan draft konsep permohonan pembubaran PT bahwa erdasarkan cerita RM HENDRO KASIONO, MOHAMMAD HAMDAN pernah menyampaikan bahwa MOHAMMAD HAMDAN menerima draft konsep permohonan pembubaran PT dari ITONG ISNAINI HIDAYAT. Bahwa Saksi benar menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO, “Kenopo kan wes dikondisikan, uange kan wes ditrimo hakime” maksudnya adalah bahwa berdasarkan cerita RM HENDRO KASIONO kepada Saksi, MOHAMMAD HAMDAN pernah menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO bahwa uang yang telah diberikan kepada MOHAMMAD HAMDAN telah diteruskan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. Arti kata “dikondisikan” adalah supaya permohonan disetujui. Dalam pembicaraan tersebut disampaikan oleh RM HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa MOHAMMAD HAMDAN masih meminta-minta uang lagi kepada RM. HENDRO KASIONO karena masih dari uang yang sebelumnya telah diberikan masih kurang.

- Saksi tidak tahu uang yang diberikan apakah ada yang ditujukan juga untuk MOHAMMAD HAMDAN.
- RM HENDRO KASIONO selalu menyampaikan kepada Saksi bahwa MOHAMMAD HAMDAN selalu meminta uang kepada RM HENDRO KASIONO.
- Dalam percakapan tersebut, pada menit ke 00:05:20 RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Saksi, “Wis dikei akeh ae kurang”, maksudnya uang sudah diberikan oleh RM HENDRO KASIONO kepada MOHAMMAD HAMDAN.

Halaman 111 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN, tetapi MOHAMMAD HAMDAN masih saja meminta uang. Namun, terkait besarnya RM HENDRO KASIONO yang lebih tahu.

- “ABAH” maksudnya adalah AHMAD alias AHMAD SONGGON alias ABAH adalah bapak angkat Saksi, semacam guru spiritual yang membimbing Saksi tentang cara-cara berdoa.
- Saksi memperkenalkan RM HENDRO KASIONO kepada AHMAD alias AHMAD SONGGON alias ABAH dengan tujuan untuk membantu mendoakan. Semacam ustad.
- Didoakan maksudnya adalah agar apa yang diinginkan terkabul.
- Cara berdoanya tidak ada ritual-ritual khusus.
- Saksi pernah dikirim foto ITONG ISNAINI HIDAYAT oleh RM HENDRO KASIONO tujuannya agar dibantu didoakan supaya menyetujui permohonan klien RM HENDRO KASIONO sebagaimana percakapan melalui aplikasi whatsapp yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:



- Saksi tidak tahu apakah foto tersebut juga dikirim ke AHMAD alias AHMAD SONGGON alias ABAH.
- Saksi pernah ditelpon oleh RM HENDRO KASIONO disaat RM HENDRO KASIONO melakukan pertemuan dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID. Saksi lupa tanggalnya. Pada saat itu RM HENDRO KASIONO

Halaman 112 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan sedang melakukan pertemuan dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID dan meminta dukungan doa dari Saksi.

- Pada saat itu RM HENDRO KASIONO tidak ada menyampaikan sedang meminta uang untuk diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 10 huruf c, sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut:
 - c) Dalam percakapan tersebut Sdr. HENDRO KASIONO mengatakan, "Lha iki aku kepetukan karo Pak PRIHANTOYO, Pak ABDUL MAJID. Ngomong iyo-oyo, kok balik pantat, ngomong bulan depan. Padahal saiki diperlokno, masalahe keuangane iku lho. Putusane saiki tanggal rong puluh (20), sebelum tanggal rong puluh (20) kan kita ngasih." Apakah maksud dari pembicaraan tersebut adalah bahwa Sdr. HENDRO KASIONO sedang bertemu dengan Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO dan Sdr. ABDUL MAJID untuk meminta uang yang diperlukan guna selanjutnya diberikan kepada Sdr. M. HAMDAN dan Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT sebelum putusan hakim dibacakan tanggal 20 Januari 2022 terkait dengan permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA..

Permintaan uang Sdr. HENDRO KASIONO kepada Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO dan Sdr. ABDUL MAJID tersebut bentuknya adalah utang yang akan dibayar oleh Sdr. HENDRO KASIONO pada bulan berikutnya. Saya tidak tahu berapa jumlah uang yang akan dipinjam.

- Percakapan tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2022, pada saat itu RM HENDRO KASIONO menyampaikan bahwa akan melakukan pertemuan dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID, tetapi Saksi tidak tahu terkait pengkondisian dananya.
- Berdasarkan penyampaian RM HENDRO KASIONO kepada Saksi, uang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh RM HENDRO KASIONO.
- Saksi tidak tahu uang apalagi yang akan RM HENDRO KASIONO mintakan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID dalam pertemuan tersebut.
- Saksi membenarkan bahwa dalam percakapan telepon pada tanggal 28 November 2021 dengan RM HENDRO KASIONO tersebut, RM HENDRO KASIONO menyampaikan, "Alhamdulillah sudah dibayar semua cek, tapi iki belim ditandatangani oleh Pak MAJID. Pak MAJID ndek Meduro. Lha iki ngko ketemu ndek kene. Ndek Suromadu jam 6. Iki ceke ndak gowo".
- Saksi pernah telepon dengan AHMAD alias AHMAD SONGGON alias ABAH karena kalau meminta doa pasti melalui AHMAD alias AHMAD SONGGON

Halaman 113 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABAH. Saksi pernah menyampaikan kepada AHMAD alias AHMAD SONGGON alias ABAH bahwa RM HENDRO KASIONO telepon minta doa.

- Saksi lupa apakah Saksi termasuk dalam Tim Kuasa Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA karena urusan sidang-sidang adalah RM HENDRO KASIONO, sedangkan Saksi mengurus administrasi saja. Urusan Sidang adalah RM HENDRO KASIONO sendiri.
- Dalam Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO, terdapat 8 pengacara.
- Diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti nomor 30 berupa 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH, yang di dalamnya ada Surat Kuasa dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID memberikan surat kuasa kepada RM HENDRO KASIONO, HANDRIAN SUSANDRO, LILIA MUSTIKA DEWI (Saksi), ACHMAD HAFIZ, dan R ARIEF RAHMAT SUWARNO. Saksi lupa kapan surat kuasa tersebut ditandatangani. Saksi hanya disuruh tandatangan tanpa memeriksa tanggal dan sebagainya karena yang berhubungan dengan surat dan perkara tersebut adalah RM HENDRO KASIONO sendiri yang sidang.
- Saksi juga lupa apakah ikut menandatangani surat permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi Barang Bukti Nomor 13 berupa 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua, Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian pembayaran fee lawyer tersebut sebelumnya.
- Pada saat RM. HENDRO KASIONO bercerita kepada Saksi, tidak pernah menceritakan bahwa sidang dipercepat, melainkan bercerita bahwa putusan tanggal 20.
- Pada saat sidang permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, pada saat itu juga ada permohonan RUPS, tetapi Saksi tidak tahu apakah dalam waktu yang bersamaan.
- Biasanya dalam kantor pengacara RM HENRO KASIONO, Saksi tidak tahu terkait dengan waktu pemberian fee lawyer, apakah sebelum atau sesudah perkara selesai.

Halaman 114 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tidak tahu terkait dengan masalah keuangan kantor karena Saksi hanya berurusan dengan hal-hal intern seperti pembayaran listrik, air, dan lain-lain.
- Terkait acara pelaksanaan sidang permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, RM HENDRO KASIONO sidang sendiri sedangkan Saksi tidak mengikuti sehingga tidak tahu.
- Terkait dengan pembayara fee lawyer sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi tidak ikut campur.
- Selain biaya fee lawyer, Saksi tidak tahu apakah dalam penanganan perkara di kantor Notaris RM HENDRO KASIONO biasanya ada biaya lain di luar fee lawyer tersebut. Saksi tidak ikut mengurus hal tersebut.
- Penuntut Umum memutarakan rekaman suara percakapan antara Saksi dan RM HENDRO KASIONO sebagaimana tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_108588466_6281231296888_11_01_2022_11_36_57.wav. Pada percakapan tersebut, Saksi ditelpon oleh RM HENDRO KASIONO yang sedang dalam pertemuan dengan ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO pada tanggal 11 Januari 2022. RM HENDRO KASIONO menjelaskan bahwa ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO tidak konsisten dengan kesepakatan dengan menyebutkan istilah "balik pantat". RM HENDRO KASIONO menjelaskan bahwa ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO baru mau menyerahkan uang bulan depan, padahal RM HENDRO KASIONO membutuhkannya sekarang karena menjelang putusan tanggal 20 uang harus sudah diserahkan. RM HENDRO KASIONO menyuruh Saksi untuk menelpon AHMAD SONGGON alias ABAH agar membantu mendoakan kembali supaya lancar urusannya dengan ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO. Saksi tidak tahu apakah kemudian ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO akhirnya menyerahkan uang karena urusan uang adalah urusan RM HENDRO KASIONO. Saksi hanya disuruh RM HENDRO KASIONO untuk menelpon AHMAD SONGGON alias ABAH agar membantu mendoakan kembali.
- Saksi tidak tahu terkait OTT KPK. Saksi hanya tahu ada orang dari KPK datang ke rumah Saksi tanggal 20 Januari 2022 lalu ke Polres Genteng dan Saksi bertemu RM HENDRO KASIONO.
- Kegiatan Saksi tanggal 19 Januari 2022 hanyalah di kantor mengurus administrasi. Saksi tidak ingat apakah RM HENDRO KASIONO juga ada di kantor.
- RM HENDRO KASIONO tidak ada mengatakan kepada Saksi akan ada rencana penyerahan uang kepada MOHAMMAD HAMDAN.

Halaman 115 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan MADE SRI MANGGALAWATI, yaitu merupakan klien lama RM HENDRO KASIONO. Saksi lupa kapan pertama kali kenal MADE SRI MANGGALAWATI.
- Saksi tidak tahu apakah pernah ada perkara permohonan yang ditangani oleh Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO.
- Terkait dengan perkara penetapan warisan MADE SRI MANGGALAWATI nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby Saksi tidak tahu sama sekali.
- Saksi lupa tanggal surat kuasa RM HENDRO KASIONO dengan ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO terkait pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA. Saksi tidak mengurus surat kuasa karena urusan Saksi hanya terkait administrasi untuk pembayaran listrik, air, dll.
- RM HENDRO KASIONO tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait dengan tahapan-tahapan sidang.
- Pembicaraan Saksi dengan RM HENDRO KASIONO terkait dengan pembagian uang sebagaimana dalam BAP Saksi nomor 7, terjadi pada tanggal 17 November 2021, sebelum adanya putusan.
- Saksi tidak tahu terkait dengan putusan permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 11, sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

“Terkait komunikasi antara saya dengan Sdr. HENDRO KASIONO pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 11:36:57 adalah sebagai berikut:

 - a. Bahwa pada komunikasi tersebut Sdr. HENDRO KASIONO bercerita kepada saya terkait persiapan dana yang dibutuhkan oleh Sdr. HENDRO KASIONO untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana sumber dananya berasal dari Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO dan Sdr. ABDUL MAJID UMAR;
 - b. Namun persiapan dana tersebut tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya kepada Sdr. HENDRO KASIONO. Bahwa saya tidak mengetahui lebih lanjut terkait janji atau komitmen antara Sdr. HENDRO KASIONO, Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO dan Sdr. ABDUL MAJID UMAR sebelumnya;
 - c. Atas cerita tersebut, saya kemudian memberi saran kepada Sdr. HENDRO KASIONO untuk berkonsultasi meminta doa dengan Sdr. AHMAD supaya dapat memperlancar urusan Sdr. HENDRO KASIONO tersebut. Bahwa Sdr. HENDRO KASIONO juga meminta saya untuk membantu menghubungi Sdr. AHMAD”;
- Saksi tidak tahu terkait dengan pencairan cek.

Halaman 116 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait pencairan cek yang tahu adalah RM HENDRO KASIONO sendiri.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 huruf d sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:
 - d. Dalam pembicaraan tersebut, saya mengatakan “Kenopo kan wis dikondisikan uange kan wis diterima hakime.” Maksud pembicaraan tersebut adalah bahwa terkait perkara Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA terhadap Hakim dan Penitera di PN Surabaya telah dikondisikan, yaitu bahwa sebelumnya Sdr. HENDRO KASIONO telah memberikan sejumlah uang kepada Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT melalui Panitera Pengganti M. HAMDAN, yang atas pemberian sejumlah uang tersebut nantinya Perkara Permohonan tersebut akan dikabulkan oleh Hakim, dimana Permohonan dibuat sesuai dengan Draft yang telah diberikan oleh Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT sendiri melalui Sdr. M. HAMDAN.
- Terkait draft permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, RM HENDRO KASIONO pernah bercerita kepada Saksi bahwa RM HENDRO KASIONO akan diberi “oret-oretan” sama MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan mengenai syarat dan tatacara pembubaran perseroan antara RM HENDRO KASIONO dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- RM HENDRO KASIONO tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait dengan tata cara penyerahan uang kepada MOHAMMAD HAMDAN. RM HENDRO KASIONO hanya menyampaikan bahwa MOHAMMAD HAMDAN meminta uang untuk diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- ACHMAD PRIHANTOYO tidak pernah datang ke kantor Saksi.
- Saat Saksi melihat RM HENDRO KASIONO mengetik lembar konsep permohonan, Saksi hanya melihat sekilas saja. Sebelum mengetik konsep tersebut RM HENDRO KASIONO pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan diberikan “coret-coretan” oleh MOHAMMAD HAMDAN.
- Pada saat Saksi melihat RM HENDRO KASIONO mengetik, Saksi melihat coret-coretan tersebut meskipun hanya sekilas. Saksi tidak dapat memastikan siapa yang menuliskan coret-coretan tersebut, tetapi berdasar cerita RM HENDRO KASIONO sebelumnya, maka Saksi berpikir bahwa coret-coretan itulah yang dimaksud RM HENDRO KASIONO.
- Saksi tidak pernah benar-benar membaca surat permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA yang sudah jadi.
- Saksi disuruh menandatangani surat permohonan tersebut, tetapi tidak pernah membaca isinya secara rinci.

Halaman 117 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah RM HENDRO KASIONO benar-benar menerima konsep surat permohonan dari MOHAMMAD HAMDAN, tetapi hanya melihat RM HENDRO KASIONO mengetik dengan berdasar atas adanya coret-coretan disampingnya.
- Saksi tidak pernah melihat tulisan tangan MOHAMMAD HAMDAN maupun ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Saksi tidak tahu bahwa atas permintaan ACHMAD PRIHANTOYO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada akhirnya diwujudkan.
- Saksi dalam pembicaraan dengan RM HENDRO KASIONO tersebut menyampaikan, "Tenang ae..wes tenang ae..", Saksi hanya bermaksud menenangkan RM HENDRO KASIONO karena RM HENDRO KASIONO sering sekali telpon Saksi.
- RM HENDRO KASIONO meminta tolong kepada Saksi untuk diperkenalkan dengan orang-orang yang dianggap doanya mudah dikabulkan, salah satunya adalah dengan AHMAD SONGGON alias ABAH.
- Saksi memiliki suami dan tidak pernah berdoa dengan memandang foto suami.
- Di kantor tidak ada branks khusus uang, hanya filling cabinet.
- Saksi tidak pernah melihat RM HENDRO KASIONO membawa uang atau menghitung uang beratus-ratus juta di kantor pada periode kejadian tersebut.
- Untuk membiayai kebutuhan kantor, RM HENDRO KASIONO selalu memberikan uang secara tunai kepada Saksi. Rata-rata perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya kebutuhan kantor, honor OB, operasional yang akan sidang, token listrik, bayar air, dan bayar panti asuhan;
- Terkait pembayaran fee dari klien, Saksi tidak tahu karena urusannya RM HENDRO KASIONO.
- Penasehat hukum menunjukkan lembaran kertas yang dibenarkan Saksi sebagai konsep permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- Saksi tidak pernah diajak oleh RM HENDRO KASIONO untuk bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak pernah diperintahkan oleh RM HENDRO KASIONO untuk menyiapkan uang atau mengambil uang.
- Tugas sekretaris yang Saksi emban sehari-hari maksudnya adalah dalam ruang lingkup tugas Saksi untuk menuliskan di papan tulis terkait dengan jadwal sidang, tetapi terkait dengan draft permohonan dan surat menyurat lain terkait perkara yang membuat adalah RM HENDRO KASIONO. Ruang lingkup tugas administrasi yang Saksi maksud adalah tugas-tugas terkait rumah

Halaman 118 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga atau operasional kantor, bukan operasional perkara. Terkait dengan urusan perkara, Saksi hanya berurusan sebatas mencatat jadwal sidang.

- Saksi saat melihat coret-coretan konsep permohonan pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA hanya melihat sepintas, tetapi pada saat penasehat hukum menunjukkan di depan persidangan Saksi bukan meng-iya-kan, tetapi hanya mengkira-kira saja, sepertinya memang lembaran tersebut yang Saksi maksud sebagai coret-coretan konsep permohonan pembubaran. Namun, Saksi tidak benar-benar bisa memastikan.
- Pada saat Saksi ditanyakan Penuntut Umum terkait jadwal sidang, Saksi mengatakan tidak tahu, tetapi Saksi menyampaikan bahwa salah satu tugas Saksi adalah juga menuliskan jadwal sidang, hal ini karena yang menuliskan jadwal sidang tidak selalu Saksi yang melakukan. Misalnya, Saksi hanya menuliskan nomor perkara saja, nanti yang melengkapi tanggalnya bisa saja pengacara lain. Terkait dengan perkara ini, Saksi sama sekali tidak tahu jadwal sidangnya.
- Saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan tidak pernah disuruh oleh RM HENDRO KASIONO untuk menghadap MOHAMMAD HAMDAN.
- Terkait dengan draft atau konsep permohonan pembubaran PT SOYU GIGRI PRIMEDIKA yang berasal dari MOHAMMAD HAMDAN dan ITONG ISNAINI HIDAYAT, Saksi hanya sebatas diceritakan oleh RM HENDRO KASIONO.
- Saksi tidak tahu rencana pemberian uang oleh RM HENDRO KASIONO kepada MOHAMMAD HAMDAN pada tanggal 19 Januari 2022.
- Saksi selaku advokat dan sekretaris di Kantor Pengacara RM HENDRO KASIONO, apabila ada perkara masuk atau ada klien datang misalnya mau mengajukan gugatan, yang mengetik draft gugatan adalah RM HENDRO KASIONO sendiri. Tidak ada admin atau staf yang dipercaya untuk yang mengetikkan.
- Dalam percakapan, Saksi juga menerima informasi dari RM HENDRO KASIONO terkait dengan pemberian uang dalam jumlah yang besar, misalnya fee lawyer, padahal sebagaimana Saksi sampaikan tugas Saksi adalah hanya terkait pembayaran operasional kantor yang membutuhkan uang-uang kecil, Saksi sampaikan bahwa di kantor yang perempuan hanya Saksi sendiri sehingga RM HENDRO KASIONO apabila pamit mau kemana saja tujuannya kepada Saksi sehingga seandainya ada tamu Saksi bisa tahu agenda RM HENDRO KASIONO dan RM HENDRO KASIONO dapat menghubungi Saksi.
- Terkait dengan BAP Saksi nomor 9 huruf d sebagaimana telah ditanyakan oleh Penuntut Umum sebelumnya, dimana dalam pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO, "Kenopo kan wis

Halaman 119 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikondisikan uange kan wis diterima hakime”, Saksi menyimpulkan bahwa sudah “dikondisikan” dan uangnya sudah diterima hakim karena dari penyampaian RM HENDRO KASIONO sebelumnya yang menyampaikan kepada Saksi MOHAMMAD HAMDAN meminta uang yang katanya diberikan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa uangnya sudah diberikan kepada hakimnya.

- Terkait dengan penyampaian RM HENDRO KASIONO dalam percakapan kepada Saksi, sebagai berikut “Nggawek-nggawekne yo kudu ditrimo. Nek masalah yo bisa, bisa ngebom dia kan ngono”, Saksi tidak tahu maksud RM HENDRO KASIONO.
- Saksi tidak tahu terkait apakah yang diterima hakim adalah bagian dari Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta).
- Terkait dengan permintaan uang RM HENDRO KASIONO kepada ABDUL MAJID dan ACHMAD PRIHANTOYO terkait hutang Saksi tidak tahu. Saksi hanya dimintai dukungan doa saja.
- Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penyidikan KPK di Polda Jawa Timur dan di Kantor KPK Jakarta. Pada saat itu tidak ditunjukkan barang bukti berupa uang.
- Terkait dengan barang bukti berupa uang, Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik KPK di Polsek Genteng, yaitu Kamis tanggal 20 Januari 2022. Saksi dijemput oleh Petugas KPK dan di BAP di Polsek Genteng, lalu pada saat akan menghubungi keluarga sebelum dibawa ke Jakarta, karena HP Saksi disita dan saat mau ambil HP, Saksi baru tahu bahwa di Polsek Genteng ada barang bukti berupa uang. Saksi tidak tahu nominalnya. Saksi hanya melihat ada barang bukti uang, bukan karena diperlihatkan.
- Pada saat Saksi meminta kepada AHMAD SONGGON alias ABAH untuk didoakan Saksi tidak menyebutkan nama hakim, nama perusahaan, dan lain-lain.
- Dalam kantor pengacara RM HENDRO KASIONO, tidak ada staf lain selain hanya OB saja. Namun, dalam kantor tersebut pengacara semua sejumlah 8 (delapan) orang. Satu kantor ada 9 (sembilan) orang termasuk OB.
- Saksi selaku pengacara, tetapi pekerjaan Saksi hanya menyangkut administrasi.
- Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO sudah lama, sejak tahun 2009 sudah diajak masuk ke kantor pengacara. Sebelumnya, Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO sejak tahun 1997 saat masih di asuransi, lalu Saksi resign dan tidak pernah bertemu lagi dengan RM HENDRO KASIONO, kemudian ketemu kembali diajak kerja di kantor pengacara.

Halaman 120 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembicaraan antara Saksi dengan RM HENDRO KASIONO melalui handphone, posisi Saksi saat itu berada di Kantor sedangkan RM HENDRO KASIONO berada di luar kantor.
- Percakapan antara Saksi dengan RM HENDRO KASIONO melalui telepon tersebut tidak ada orang lain yang mendengar.
- Di kantor pengacara tersebut, tidak ada uang yang disimpan di brankas untuk kemudian diambil untuk keperluan operasional kantor.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No	Uraian yang disita
13	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
20	2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
60	1 (satu) buah handphone Samsung SM-GG10F, 32 GB, warna rosegold SN RR8JB0QJX0J, beserta: (a) SIM Card XL, tanpa kode belakang kartu, (b) SIM Card Indosat Ooredoo kode belakang kartu: 6201 4000 5963 80452-U, (c) Micro SD V-GEN, 8GB, Kode: A 47230363.
61	1 (satu) buah DVD01-HKO1 dengan SN: MAP628XHO7102815 6.
62	1 (satu) buah DVD02-HKO2 dengan SN: MAP628XHO7132665 6

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN menanggapi sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah konsep permohonan, Saksi tidak pernah membuat konsep permohonan dan membuat coret-coretan. Coret-coretan tersebut memang ada, tetapi yang membuat adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Sehubungan dengan permintaan uang, MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah meminta uang kepada RM HENDRO KASIONO, apalagi uang tambahan.

Atas tanggapan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN Saksi menyatakan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya menirukan perkataan RM HENDRO KASIONO bahwa MOHAMMAD HAMDAN meminta uang kepada RM HENDRO KASIONO. Terkait benar atau tidaknya, Saksi tidak tahu.

13. Dra. MADE SRI MANGGALAWATI, MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan di KPK sebagai Saksi untuk Tersangka MOHAMMAD HAMDAN membubuhkan paraf dan tandatangan serta membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya tekanan dan paksaan.
- Saksi kenal dan pernah menjadi klien RM HENDRO KASIONO.
- Saksi pernah memberikan kuasa kepada RM HENDRO KASIONO terkait dengan perkara penetapan waris kira-kira pada 6 tahun yang lalu. Dalam penetapan waris tersebut ada juga penetapan-penetapan tanah yang perkaranya bergulir sampai tahun 2021.
- Terkait dengan perkara tersebut, Saksi tidak ingat nomor perkara, nama hakim dan panitera penggantinya.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan hakim dan panitera penggantinya kecuali saat berada di persidangan.
- Tidak setiap persidangan tersebut Saksi ikut menghadiri.
- Saksi hadir pada bulan September-Oktober tahun 2021.
- Terkait dengan Saksi memberikan kuasa kepada RM HENDRO KASIONO, bentuknya bukan seperti Surat Kuasa, melainkan seperti kontrak.
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 37 berupa 1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya), termuat perkara nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby Nama RM HENDRO KASIONO, Nama Pihak MADE SRI MANGGALAWATI, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Halaman 122 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi			
Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
1402/Pdt.P/2021/PN Sby	MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM		Minutasi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Saksi	Penetapan	Biaya Perkara	Riwayat Perkara						
Tanggal Pendaftaran	Rabu, 08 Sep. 2021											
Klasifikasi Perkara	Lain-Lain											
Nomor Perkara	1402/Pdt.P/2021/PN Sby											
Tanggal Surat	Senin, 30 Agu. 2021											
Nomor Surat												
Pemohon	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM</td></tr></tbody></table>						No	Nama	1	MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM		
No	Nama											
1	MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM											
Kuasa Hukum Pemohon	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nama Pihak</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>RM Hendro Kasiono SH MHum.</td><td>MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM</td></tr></tbody></table>						No	Nama	Nama Pihak	1	RM Hendro Kasiono SH MHum.	MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM
No	Nama	Nama Pihak										
1	RM Hendro Kasiono SH MHum.	MADE SRI MANGALAWATI, DRa., MM										
Termohon												
Kuasa Hukum												

- Saksi menyampaikan bahwa data yang termuat dalam barang bukti tersebut merupakan perkara penetapan Surat Wasiat. Perkara sebagaimana ditunjukkan dalam barang bukti tersebut merupakan perkara yang bergulir, di dalamnya ada item-item tanah, salah satu item tanah tersebut ditetapkan sebagai hak jual.
- Terkait dengan perkara tersebut, jasa lawyer-nya adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 9 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

"Bahwa jasa sebagai Kuasa Hukum yang saudara berikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO dalam menangani perkara saya sebagai berikut:

- a. Penetapan wasiat kepada saya di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019;

Saya tidak terlalu ingat berapa jasa Kuasa Hukum yang saya berikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO. Seingat saya sekitar Rp. 50 juta sampai Rp. 75 juta;

- b. Penetapan pengampu anak dari adik kandung saya MADE RATNA KURNIA DEWI PRAMINI yang sudah meninggal dengan nama anak GEDE DEVIN di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019;

Saya tidak terlalu ingat berapa jasa Kuasa Hukum yang saya berikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO. Seingat saya sekitar Rp. 25 juta sampai Rp. 35 juta;

Halaman 123 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



c. Penetapan Akhir Hak Waris kepada saudara di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2021;

d. Saya tidak terlalu ingat berapa jasa Kuasa Hukum yang saya berikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO. Seingat saya sekitar Rp. 50 juta sampai Rp. 75 juta.”

- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 37 berupa 1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya), termuat beberapa perkara nomor atas nama MADE SRI MANGGALAWATI, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Lawyer fee yang disebutkan dalam kontrak tersebut dibuat per-kuasa, yang mana tiap kuasa kadang disebutkan jumlah lawyer fee-nya terkadang tidak melainkan hanya disebutkan kasusnya saja.

- Perkara yang terakhir adalah permohonan penetapan ijin jual.
- Pembayaran untuk RM HENDRO KASIONO terkadang tunai, terkadang transfer ke rekening RM HENDRO KASIONO.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak
1	1402/Pdt.F/2021/PN Sby	08 Sep 2021	Lain-Lain	Pemohon: MADE SRI MANGGALAWATI, DR., MM
2	753/Pdt.F/2020/PN Sby	27 Mar 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: MADE SRI MANGGALAWATI, DR., MM
3	865/Pdt.F/2018/PN Sby	10 Aug 2018	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: MADE SRI MANGGALAWATI
4	803/Pdt.F/2018/PN SBY	27 Jul 2018	Lain-Lain	Pemohon: Made Sri Manggalawati
5	121/Pdt.F/2018/PN SBY	05 Feb 2018	Lain-Lain	Pemohon: MADE SRI MANGGALAWATI
6	4/Pdt.F/2018/PN SBY	03 Jan 2018	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: MADE SRI MANGGALAWATI

Saksi membenarkan bahwa perkara-perkara sebagaimana termuat tersebut merupakan perkara Saksi. Semua perkara tersebut Saksi memberikan kuasanya kepada RM HENDRO KASIONO. Hakim pada masing-masing perkara tersebut lain-lain.

- Dalam perjanjian yang Saksi buat dengan RM HENDRO KASIONO, pernah RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Saksi, “Ibu, untuk penetapan ini biayanya sekian...” Terkait penggunaan biaya tersebut, Saksi tidak menanyakan kegunaannya untuk apa saja.
- Pembayaran untuk RM HENDRO KASIONO terkadang tunai, terkadang transfer ke rekening RM HENDRO KASIONO.

Halaman 124 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan perkembangan persidangan perkara, Saksi terkadang mendapatkan informasi dari RM HENDRO KASIONO, terkadang juga hanya pada saat terakhir kali.
- Semua permohonan penetapan perkara Saksi pada akhirnya dikabulkan.
- Keseluruhan uang yang Saksi serahkan untuk permohonan penetapan Saksi tidak ingat, tetapi setidaknya ada Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum tangkapan layar pembicaraan antara Saksi dengan RM HENDRO KASIONO melalui aplikasi whatsapp tanggal 13 September 2021 sebagai berikut:

Time stamp: 13/09/2021 23:45:01 (UTC)

Direction: Incoming

Source: WhatsApp Messenger

Type: WhatsApp message

From: NY MADE SRI M <6281231365416>

To: RM.HENDRO KASIONO SH MHum <6281231206888>

Message ID: 168793

Status: Seen

Remote party: 6281231365416

Remote party name: NY MADE SRI M

Source: Mobile Android

Text: semalam jam 12 mlm saya sdh tt 50 jt pak

- Atas tangkapan layar tersebut Saksi membenarkan bahwa ada percakapan yang dikirimkan Saksi kepada RM HENDRO KASIONO, "semalam jam 12 saya sdh tt 50 jt pak". Transfer uang ini adalah terkait dengan perkara terakhir yaitu nomor 1402/Pdt.P/2021/PN. Sby.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum tangkapan layar pembicaraan antara Saksi dengan RM HENDRO KASIONO melalui aplikasi whatsapp tanggal 24 Agustus 2021 dimana Saksi mengirimkan foto bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA, sebagai berikut:



Atas tangkapan layar tersebut Saksi membenarkan bahwa Saksi mengirimkan foto bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Pengiriman uang tersebut adalah terkait dengan beberapa tugas yang dilakukan RM HENDRO KASIONO yang Saksi berikan dan beberapa fee atas penjualan tanah dan hal-hal yang RM HENDRO KASIONO urus.

- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 16 sebagaimana dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:

“Bahwa benar screen capture dari aplikasi pesan Whatsapp Messenger tersebut merupakan chat dari saya dengan menggunakan nomor 6281231365416 kepada Sdr. HENDRO KASIONO dengan nomor handphone 081231296888.

Adapun maksud dari chat tersebut adalah saya memberitahukan bahwa saya telah mentransfer sejumlah uang Rp. 325.000.000,- dimana uang tersebut merupakan fee marketing atas penjualan tanah milik saya di daerah Rungkut Surabaya, dimana saat itu tanah saya laku terjual atas bantuan Sdr. HENDRO KASIONO dengan nilai Rp. 5.000.000.000 atau Rp. 6.000.000.000 saya lupa pastinya dan siapa yang membeli saya juga lupa”.

Hubungan Saksi dengan RM HENDRO KASIONO tidak hanya sebatas terkait dengan perkara saja, tetapi juga terkait dengan jual-beli tanah.

- Pada saat Saksi memberikan kuasanya kepada RM HENDRO KASIONO, Saksi menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO bahwa, “Pak, saya ada masalah ini...Bapak menyelesaikannya bagaimana? Berapa yang harus saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar? Apa Undang-Undangnya ada? Kalau memang Undang-Undangnya ada, Saya jalan. Tapi, kalau memang mahal, saya berfikir dulu.” Jadi, kalau RM HENDRO KASIONO memberikan kontrak yang mahal, maka Saksi berfikir dulu dan membutuhkan waktu 2-3 bulan atau sampai 1 tahun.

- Tidak ada penyampaian dari RM HENDRO KASIONO permintaan uang untuk hakim dan panitera pengganti. Dari awal Saksi sudah percaya dengan RM HENDRO KASIONO sehingga Saksi meminta RM HENDRO KASIONO mengurus apa yang Saksi butuhkan.
- Pembayaran fee lawyer kepada RM HENDRO KASIONO biasanya ada yang Saksi serahkan pada saat perkara sudah selesai, ada juga di awal.
- Pada penyelesaian perkara yang terakhir, karena uang Saksi minim maka dibayarkan di akhir setelah perkaranya selesai.
- Selain biaya yang ada dalam kontrak, biasa RM HENDRO KASIONO jarang meminta biaya di luar kontrak. Biasanya yang diminta adalah yang sudah dibicarakan dan tertuang dalam kontrak. Saksi biasanya meminta pengurangan biaya.
- Untuk tambahan biaya, biasanya saat Saksi meminta RM HENDRO KASIONO untuk datang ke Bali atau urus tanah yang lain baru Saksi memberi biaya operasional.
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 10 sebagaimana dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:

“Bahwa saya tidak dapat menunjukkan bukti pemberian kuasa dan pembayaran jasa Kuasa Hukum yang saya berikan kepada Sdr. HENDRO KASIONO dalam mengurus penetapan di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun hal tersebut dikarenakan saya tidak pernah menyimpan surat pemberian kuasa hukum dari saya kepada Sdr. HENDRO KASIONO. Saya selalu meminta kepada Sdr. HENDRO KASIONO untuk menyimpan surat kuasa yang saya berikan. Terkait dengan bukti pembayaran atas jasa sebagai Kuasa Hukum kepada Sdr. HENDRO saya tidak ingat dimana menyimpannya. Terkadang saya memberikan tunai dan kadang dengan cara transfer. Saya lebih cenderung percaya kepada Sdr. HENDRO KASIONO, dimana jika terdapat biaya operasional tambahan (transportasi atau akomodasi lainnya) saya memberikan sesuai permintaan Sdr. HENDRO KASIONO.”

Halaman 127 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 12 sebagaimana dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:

"Bahwa seingat saya, Sdr. HENDRO KASIONO tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa biaya jasa atau pembayaran yang diterima dari saya, sebagian atau seluruhnya digunakan untuk diberikan kepada Hakim atau Panitera Pengganti atau pihak lain terkait pengurusan penetapan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Intinya Sdr. HENDRO KASIONO mengatakan bahwa biaya yang diperlukan (saya tidak tahu untuk apa saja) dalam pengurusan penetapan di Pengadilan Negeri Surabaya sebesar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Walaupun terkadang saya terlambat memberikan sejumlah uang yang diminta, Sdr. HENDRO KASIONO dapat memaklumi dan juga sebaliknya, terkadang Sdr. HENDRO KASIONO meminta sejumlah uang tambahan sebagai operasional (saya tidak mengetahui untuk apa), dan karena saya perempuan dan malas melakukan pengurusan penetapan tersebut saya iyaikan saja dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. HENDRO KASIONO."

- Uang tambahan tersebut biasanya tiket pesawat dan tiket bus kalau misalnya Saksi meminta RM HENDRO KASIONO mengurus tanah Saksi yang ada di Bali. Apabila RM HENDRO KASIONO naik mobil maka Saksi hitung-hitung sendiri pemberiannya, bisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai tiket dan lamanya waktu di Bali.
- Saksi tidak pernah bertanya kepada RM HENDRO KASIONO apakah ada uang-uang yang digunakan untuk pemberian epada pihak-pihak tertentu di Pengadilan.
- Terkait biaya operasional tambahan, penyerahannya biasanya ada yang ditalangin dulu, ada yang di tempat baru di transfer, ada juga yang pada saat baru berangkat Saksi berikan kepada RM HENDRO KASIONO.
- Pemberian-pemberian uang oleh Saksi kepada RM HENDRO KASIONO sesuai kontrak saja dan tidak dibuatkan tanda terima.
- Saksi tidak menghitung rincian pemberian-pemberian uang kepada RM HENDRO KASIONO, tetapi hanya diingat-ingat saja.
- Saksi tida memegang kontrak aslinya tetapi langsung Saksi serahkan kepada RM HENDRO KASIONO, tetapi kemungkinan Saksi menyimpan salinannya;

Halaman 128 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memberikan salinan-salinan kontrak tersebut kepada penyidik KPK.
- Saksi tidak pernah membuat perhitungan perincian pemberian kepada RM HENDRO KASIONO, hanya saja disampaikan Saksi kalau urusannya berhasil nanti akan diberi uang sesuai dengan kewajaran berdasarkan pemikiran Saksi.
- Pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi kepada RM HENDRO KASIONO adalah terkait dengan perkara penetapan waris yang di dalamnya ada item tanah untuk penetapan.
- Pemberian uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah terkait rangkaian dari penjualan tanah. Dalam bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA Saksi tidak menuliskan perihal transaksi tersebut karena merupakan fee, dan jarang Saksi tulis karena hanya diingat-ingat oleh Saksi saja, karena ada penjualan maka Saksi berikan uang kembali.
- Dalam perjalanan kontrak, RM HENDRO KASIONO jarang meminta uang tambahan kepada Saksi di luar kontrak.
- Biaya tambahan tersebut adalah tambahan biaya operasional yang ada di luar perkara, misalnya RM HENDRO KASIONO ke lokasi tanah, dan lain-lain.
- Selain ada penetapan waris, ada penetapan untuk ijin jual. Pada saat RM HENDRO KASIONO menyelesaikan, Saksi tidak pernah bicara mengenai succes fee, melainkan hanya sesuai kontrak.
- Pemberian uang terkait penjualan tanah, sifatnya seperti komisi karena RM HENDRO KASIONO ikut membantu menjualkan.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian yang disita
37	1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 129 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AHMAD ALS AHMAD SONGGON als ABAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di tingkat penyidikan yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar.
- Pada saat memberikan keterangan tersebut, saksi tidak dipaksa maupun ditekan oleh Penyidik.
- Benar saksi yang menandatangani BAP tersebut.
- RM HENDRO KASIONO bukan hanya terkait perkara saja minta doa, namun dalam setiap kesempatan selalu telepon saksi untuk meminta doa.
- Atas bantuan saksi untuk mendoakan tersebut, saksi tidak pernah meminta uang kepada RM HENDRO KASIONO, namun sekali RM HENDRO KASIONO pernah memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp1 juta sebagai sodaqah yang kemudian uang tersebut saksi berikan kepada janda-janda tua disekitar rumah saksi.
- Maksud saksi mau mendoakan untuk RM HENDRO KASIONO adalah berdoa untuk tujuan baik, namun jika yang didoakan itu melenceng saksi tidak mengetahui.
- Saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO pada saat yang bersangkutan kehilangan dompet kemudian menelepon saksi meminta doa agar dompetnya bisa diketemukan.
- Saksi lupa kapan waktunya saksi kenal pertama kali dengan RM HENDRO KASIONO, dan setelah itu RM HENDRO KASIONO sering berkomunikasi dengan saksi untuk meminta doa biar selamat.
- RM HENDRO KASIONO menghubungi saksi melalui telepon, namun saksi tidak ingat nomor HP saksi.

Halaman 130 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering dimintai bantuan oleh orang lain untuk mengobati, dimintai tolong untuk mencari barang yang hilang.
- RM HENDRO KASIONO adalah pengacara.
- RM HENDRO KASIONO sering meminta saksi untuk didoakan jika yang bersangkutan ingin ke Kejaksaan supaya selamat.
- RM HENDRO KASIONO pernah meminta didoakan terkait dengan perkara ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID agar lancar.
- RM HENDRO KASIONO selalu memohon biar disayangi oleh orang banyak
- RM HENDRO KASIONO juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa hakim yang menangani perkaranya adalah ITONG bersama dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 6 Desember 2021 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-06_18-00-37

Dari : 6281231296888
Ke : 85237547113
Tanggal : 6 Desember 2021
Waktu : 18:00:37
Durasi : 00:04:34

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
7113	Malem, 'salamelekom.	00:00:27
6888	Walaikum salam. Njih, Bah.	00:00:28
7113	Nggih, 'dos pundi, Mas?	00:00:31
6888	Sehat, Bah?	00:00:32
7113	Alhamdulillah sehat. 'Dos pundi, Mas?	00:00:33
6888	Njih, Bah. Ini anu, Bah, ada ... ada kabar ini tadi, e permohonan sudah saya masukkan.	00:00:34
7113	Nggih.	00:00:42
6888	E ... saya kan mau bubarkan PT, Bah.	00:00:43
7113	Nggih.	00:00:45
6888	Yang pernah ... pernah yang ... dalem sampaikan Abah.	00:00:46
7113	Nggih.	00:00:49
6888	Permohonan udah masuk. Ee Terus saya sudah patah. Terus e ... lawan yang termohon ini minta tolong waka PT. Tapi ...	00:00:49
7113	Hem.	00:01:01
6888	Orang majelis yang kita pegang ini e ... masih ... apa namanya? Ada ... ada hal yang baik untuk kita ngasih tahu, "Itu lho..."	00:01:01
7113	Nggih. Nggih.	00:01:11
6888	"Orang ... orangnya waka PT minta tolong ke kita."	00:01:12
7113	Nggih.	00:01:16
6888	"Mau ngasih ... mau ngasih gede juga."	00:01:16

Halaman 131 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	He em. Nggih.	00:01:19
6888	Mohon, Bah, kalo ... kalo bisa namanya Pak Itong itu tetep konsen ke kita. Gitu, lho, Bah.	00:01:19
7113	Oh, Pak Itong?	00:01:25
6888	Nggih. Pak Itong itu konsen ke kita.	00:01:26
7113	Oh, cino ni toh, Mas?	00:01:28
6888	Mboten, Pak. Pak Itong anu, jawi dia. Itong sinten namine. Muhammad itong atau sinten ngaten, Bah.	00:01:30
7113	Oh.	00:01:36
6888	Na ... nanti fotonya biar tak kirim, ini Bah.	00:01:36
7113	Nggih. Nggih. Nggih. Dikirim teng nganu, Mas. Ting Nduk mawon.	00:01:39
6888	Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.	00:01:41
7113	Nggih, Mas. Nggih. Nggih.	00:01:42
6888	Supoyo ... supoyo konsen tetep ke kita. Udah ke kita, jangan sampai terpengaruh orang lain gitu lho, Bah.	00:01:44
7113	Oh, nggih. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Anu mawon opo	00:01:51
6888	Kalo ... kalo dari segi hukum, Bah, yang bener dalem, Bah.	00:01:55
7113	Nggih. Oh, nggih.	00:01:57
6888	Artinya benen jadi ngeten, PT niki kan di ... didirikan kalih tiyang sekawan.	00:01:58
7113	Nggih.	00:02:06
6888	Nah, kalih niki e... pemohon e sing client baru. Kalih niki dokter-dokter, Bah.	00:02:06
7113	Hem.	00:02:13
6888	Dokter-dokter ni selama nggawe PT niki wau, dokter-dokter e niku mboten pernah setor modal dasar, Bah.	00:02:13
7113	Hem.	00:02:21
6888	Jadi modal dasarnya katakanlah ... modal dasar nya katakanlah seratus. Client dalem niku setor rong puluh rong puluh. De'e niku telung puluh-telung puluh. Tapi telung puluh-telung puluh niku di atas kertas tok. Mboten nate setor sama sekali, Bah.	00:02:21
7113	Oh, nggih.	00:02:35
6888	Sedangkan klien dalem niki Abdul Majid dengan Prihantoyo niku setor kalih doso kalih doso, Bah.	00:02:36
7113	Nggih. Oh, nggih.	00:02:40
6888	Nggih, sahamnya. Nah, selama bertahun-tahun mulai Dua Ribu Empat Belas sampai sekarang ditunggu-tunggu, mboten nate setor. Ngoten, lho, Bah.	00:02:42
7113	Hem.	00:02:50
6888	Nah maksude PT niki mboten usah jalan. Maksude client dalem udah, PT iki langsung ditutup mawon. Dibubarho.	00:02:50
7113	Nggih. Nggih. Nggih.	00:02:58
6888	Nah, client dalem punya dasar, Bah. Dasarnya itu ya itu tadi, karena sudah punya ... e ... PT nya sudah apa namanya ... e ... ndak memungkinkan untuk berjalan, makanya ditutup. Ngoten, Bah. Nggih.	00:02:59
7113	Nggih. Nggih. Nggih.	00:03:14
6888	Nggih. Lah ... lah maksude yang dokter-dokter itu nakal nggak duwe ... nggak duwe ... nggak duwe saham telung puluh kok ngaku-ngaku. Ngoten lho, Bah.	00:03:15
7113	Ya.	00:03:23
6888	Lah maksude dibubarho duit dibagi. Ngoten maksude client dalem ni. Nggih.	00:03:24
7113	Nggih.	00:03:27
6888	Jadi dari segi hukum niku, e ... kita nggak nakalan, Bah.	00:03:30

Halaman 132 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Ngoten boten, nggih.	
7113	Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kulo makane nganten, Mas, nopo... Kulo selalu bertindak	00:03:36
6888	Nggih. Nggih.	00:03:41
7113	Kulo ningali informasi sangking sampeyan, Mas.	00:03:42
6888	Nggih. Nggih. Nggih.	00:03:46
7113	Sebab ngeten, Mas. Nggih, setunggal, ojo nanti kita niku bertindak terpleset.	00:03:47
6888	Nggih. Nggih, Bah.	00:03:54
7113	Jenengan nggih ngoten. Ojo sampe ...	00:03:55
6888	Nggih, Bah.	00:03:59
7113	Jenengan membantu sinten mawon terjerumus.	00:03:59
6888	Nggih. Nggih, Bah.	00:04:03
7113	Niku, lho, Mas. Kulo selalu berdoa, Mas, setiap waktu.	00:04:03
6888	Nggih, amin. Amin. Amin, amin, amin, Bah.	00:04:08
7113	Niku, lho, Mas.	00:04:09
6888	Nggih. Nggih, Bah. Nin tulung nggih.	00:04:10
7113	Setiap waktu kulo dungaaken, Mas.	00:04:11
6888	Nggih. Nggih, niki rodo berat jadi kulo tak tirakat juga, Bah (tertawa).	00:04:14
7113	Nggih. Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Nggih.	00:04:17
6888	Nggih. Nggih, Bah, kalau gitu. Matur sembah nuwun.	00:04:20
7113	Dikirim mawon, Mas, Foto nya mengke, Mas.	00:04:22
6888	Nggih, mengke kulo golean ne teng google fotone.	00:04:24
7113	Nggih, nggih.	00:04:27
6888	Nggih, Bah. Nggih, Bah. Matur sembah nuwun sanget, Bah.	00:04:28
7113	Nggih. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Nggih, Mas.	00:04:28
6888	Nggih, assalamualaikum, Bah.	00:04:31
7113	Kum salam warahmah.	00:04:32
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
 - Saksi membenarkan semua percakapan tersebut diantaranya adanya perkataan dari RM HENDRO KASIONO "agar Pak Itong konsen ke kita", "agar Pak Itong tidak terpengaruh dengan yang lain".
 - Benar dalam percakapan tersebut saksi meminta foto ITONG dan MOHAMMAD HAMDAN agar saksi bisa mengetahui yang mana orangnya.
 - SANTI adalah anak angkat saksi.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 9 Desember 2021 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-09_15-34-23

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 9 Desember 2021
Waktu : 15:34:23
Durasi : 00:04:50

Halaman 133 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
7113	Halo. Malekum.	00:00:10
6888	Walekumsalam, Abah.	00:00:12
7113	Enggeh, Mas.	00:00:13
6888	Hendro, Bah.	00:00:13
7113	Enggeh, Mas.	00:00:15
6888	Enggeh. Sehat-sehat, Bah? <i>(Tertawa)</i>	00:00:15
7113	Alhamdulillah, Mas. Pripun, Mas?	00:00:16
6888	Enggeh. Ini cuma ngabarin iki dalem e nyoba informasi teng nggene e ... ketu anu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.	00:00:18
7113	Enggeh.	00:00:27
6888	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi niku namanya Pak Hendri. Dan itu orang anu orang NTT itu, nggag mungkin dia punya sodara orang Malang.	00:00:27
7113	Enggeh.	00:00:37
6888	Jadi, bohong gitu loh, Bah.	00:00:38
7113	Hem.	00:00:41
6888	Jadi kalau misalkan ada Waka PT minta untuk supaya menolak permohonan dalem itu itu akal-akalanne Hamdan berarti, Bah.	00:00:41
7113	Oh	00:00:49
6888	Betul. Enjeh.	00:00:49
7113	Enggeh.	00:00:51
6888	Enggeh.	00:00:51
7113	Sinten, Mas?	00:00:52
6888	Enggeh. Menurut Abah 'kan juga begitu nggeh, Hamdan anu nggih, Bah	00:00:52
7113	Enggeh.	00:00:54
6888	Golek golek de'e.	00:00:57
7113	Enggeh, Mas.	00:00:58
6888	Enggeh. Emang selalu begitu dia.	00:01:00
7113	Nggih, Mas, niki 'kan tasih kulo isi mawon derek tasih kulo isi mawon iki, Mas, tasik, Mas.	00:01:00
6888	Enggeh. Enggeh enggeh, Bah. Alhamdulillah, Bah. Niki sekarang tirakat putih , Bah. Sudah ... sampun kalih dinten niki.	00:01:03
7113	Hem. Enggeh.	00:01:08
6888	Kolo wingi ... e ... dinten mulai dalem dinten Rebo Kemis.	00:01:09
7113	Enggeh.	00:01:15
6888	Kemis niki ben ... benjing terakhir nganu ... apa ... tiga hari.	00:01:16
7113	Sidang?	00:01:19
6888	Enggeh. 'Kan dinten petang puluh gitu loh, Bah. Kulo lengkapi, Bah. <i>(Tertawa)</i> .	00:01:20
7113	Woh. Enggeh.	00:01:24
6888	Nggih kulo doa niki. Jadi Abah ngangkat'e cek gak abot-abot gitu. <i>(Tertawa)</i> .	00:01:26
7113	Enggeh.	00:01:30
6888	Enggeh. Mosok sing didungakno gak melok berdoa gitu loh, Bah. <i>(Tertawa)</i> .	00:01:32

Halaman 134 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	(Tertawa). Wong anu nggeh, Mas. Nopo ...	00:01:36
6888	Enggeh.	00:01:40
7113	Rodo kesel terus kulo tinggal istirahat. Dereng sholat Ashar, Mas.	00:01:40
6888	Enggeh. Enggeh. O ... enggeh, Bah. (Suara tidak jelas).	00:01:43
7113	Enggeh. Nggih iki mengke kalih sholat Ashar bade kulo garap malih ngoten	00:01:46
6888	He eh. Garap malih, nggih, Bah.	00:01:49
7113	Enggeh.	00:01:51
6888	Tapi anu ... pada prinsipnya mboten enten sing minta tolong nggeh, Bah? Cuma akal-akal'e Hamdan kui.	00:01:51
7113	Mboten enten, dijogo.	00:01:55
6888	Kuwi akal-akal'e Hamdan.	00:01:57
7113	Niku anu nggeh, Mas, nopo	00:01:58
6888	Licik-licik (suara tidak jelas) Hamdan.	00:01:59
7113	Enggeh. Engko 'kan	00:02:00
6888	Niku	00:02:02
7113	Lek anu ngene engko aku 'kan ditambahi 'kan ngoten. Hamdan niki sing anu yo, Mas ...?	00:02:03
6888	Enggeh. Kalo wingi mpun mat Kolo wingi pun matur kalih dalem, Bah.	00:02:06
7113	Enggeh.	00:02:10
6888	"Pak Hendro, aku iki mek dike'i duwik limolas thok. Iki mbuh iki. Aku ... tolong po'o Pak Hendro dike'i duwik sepuluh." "Waduh. Sampeyan wingi wes pas." "Waduh iki wis tak dum-dum duit nang nggene anu." "Yowis coba" Kulo cicil, Bah. Kulo cicil telung ewu, kulo cicil rong ewu. Lah wis kadung ngono.	00:02:10
7113	Enggeh.	00:02:27
6888	Titik-titik, Bah. Mriki sebagian nggih titik, mboten katah.	00:02:30
7113	Enggeh enggeh.	00:02:33
6888	De'e jaluk sepuluh. (Tertawa). Ngoten ceritane, Bah.	00:02:33
7113	Enggeh enggeh.	00:02:38
6888	Jadi e pada prinsipnya memang anu sak niki Hamdan niki golek celah untuk mbohongi dalem nggeh, Bah, nggeh?	00:02:38
7113	Enggeh. Ngoten.	00:02:44
6888	Niku thok, nggeh.	00:02:46
7113	Enggeh.	00:02:48
6888	Tapi lek kapan a permohonan jelas dikabulno nggeh, Bah, nggeh? Pasti, nggeh?	00:02:48
7113	Insyaallah, Mas. Makane kan tetep kulo garap mawon.	00:02:52
6888	Enggeh alhamdu enggeh. Enggeh. Enggeh. Masalahe nganu, Bah, kita 'kan duwik udah masuk, Bah.	00:02:53
7113	Enggeh.	00:02:59
6888	Uang udah masuk semua, udah ditoto-toto.	00:02:59
7113	Enggeh.	00:03:01
0888	Bahkan sing nggawe ... nggawe permohonan ya hakimnya piyambak.	00:03:01
7113	Oo ...	00:03:07
0888	Sing gawe iki sing, sing	00:03:07
7113	Pak Anu iki?	00:03:08
0888	Enggeh, Pak Itong niki.	00:03:09
7113	Pak Itong.	00:03:10
0888	Enggeh. Sing	00:03:11

Halaman 135 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7113	Enggeh.	00:03:12
0888	Nggawekno ya Pak Itong. Sing nerimo duwik ya Pak Itong.	00:03:12
7113	Lha nggih yo.	00:03:16
0888	Ha, ha karepe Hamdan	00:03:16
7113	Yo lek Pak Itong mpun wantun rame ibarat'e 'kan	00:03:17
0888	Mpun. Positip.	00:03:21
7113	Mpun masuk, Mas.	00:03:21
0888	Lah nggih mpun masuk, mpun mlebet, Bah.	00:03:22
7113	Nggih, nggih, mpun mlebet berarti bahkan nggih mpun	00:03:22
0888	Cuma akal a	00:03:25
7113	Nggih.	00:03:26
0888	Enggeh. Nggak ada masalah. Cuma'e Hamdan i ngeden-ngedeni. Iki sing njalok tolong Wakil PT, Pak Hendro, jadi ini	00:03:26
7113	(Tertawa)	00:03:33
0888	Katanya saudaranya.	00:03:33
7113	(Tertawa)	00:03:35
0888	Mau ngasih tambahan dua kali lipat. (Tertawa)	00:03:35
7113	(Tertawa) He eh.	00:03:38
0888	(suara tidak jelas) enggeh, Bah.	00:03:40
7113	He eh.	00:03:41
0888	'Kan Selo ni, Selo Kliwon e ... Eh, Selo kolo wingi niki, Selo nopo, Pahing nggih.	00:03:42
7113	(Tertawa)	00:03:46
0888	(Tertawa)	00:03:46
7113	Kersane, Mas	00:03:51
0888	Enggeh, Abah.	00:03:51
7113	Mangkane niki sing kedah kulo lebetke riyin	00:03:52
0888	Enggeh.	00:03:56
7113	Nggih Pak Itong kale Hamdan niki, Mas.	00:03:57
0888	Nggih. Enggeh. leres, leres niku, Bah.	00:03:58
7113	Ngoten.	00:04:00
0888	Wes niku mawon.	00:04:01
7113	Masalah'e anu nopo	00:04:01
0888	Supaya nggik pengaruh. Enggeh.	00:04:03
7113	Kersane Pak Itong niki kersane mboten kenek pengaruh'e Hamdan.	00:04:04
0888	Njeh, njeh.	00:04:07
7113	Ngoten, Mas.	00:04:09
0888	Nggeh, nggeh. Pengaruhne sinten-sinten.	00:04:09
7113	Nggeh, nggeh, Mas.	00:04:12
0888	Nggeh, Bah.	00:04:12
7113	Nggeh.	00:04:13
0888	Baik, Abah. Kalo ngoten, Bah.	00:04:13
7113	Nggeh, nggeh.	00:04:15
0888	Matur sembah nuwun sanget, Abah.	00:04:15
7113	Nggeh, nggeh, nggeh, Mas.	00:04:16
0888	Mangke enten kabar dalem kabari Abah juga.	00:04:17
7113	Nggeh.	00:04:19
0888	Nggeh.	00:04:19
7113	Kulo selalu nyuwun informasi mawon.	00:04:20
0888	Njeh, nggeh. Langsung dalam informasi.	00:04:21
7113	Nggeng.	00:04:24
0888	Paling nggih Senen niku, Bah. (suara tidak jelas).	00:04:24
7113	Nggeh.	00:04:26



0888	Ye ... Nggeh.	00:04:26
7113	Teros anu	00:04:27
0888	Nggeh, Mbah.	00:04:27
7113	Terose mbenjing	00:04:28
0888	Nggeh.	00:04:28
7113	Sidang iki, Mas?	00:04:28
0888	Oo ... Ngoten, Bah, nggih?	00:04:30
7113	Lho mboten	00:04:31
0888	Nopo ni?	00:04:32
7113	Mbenjing sidang?	00:04:32
0888	Mboten. Sidang'e Senen, Bah. Dalem.	00:04:34
7113	Oo ... Nggeh, nggeh.	00:04:35
0888	Senen. Enggeh. Tiap Senen, Bah.	00:04:37
7113	Nggeh, Mas. Oo ... Nggeh, nggeh, nggeh, Mas.	00:04:37
0888	Nggeh, Mbah. He em. Nggeh.	00:04:39
7113	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:04:40
0888	Nggeh. Matur sembah nuwun, Abah.	00:04:41
7113	Nggeh, nggeh, nggeh, Mas. Nggeh.	00:04:43
0888	Nggeh, nggeh, nggeh. Salamalaikum, Bah. Nggeh.	00:04:44
7113	Walaikumsalam warahmatuloh.	00:04:45
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
- Saksi membenarkan bahwa ada penyampaian dari RM HENDRO KASIONO kepada saksi bahwa RM HENDRO KASIONO sudah menyerahkan uangnya yang diterima oleh ITONG, selain itu juga menyampaikan bahwa yang membuat permohonan adalah hakimnya sendiri (ITONG).
- Maksud saksi mengatakan "Mangkeh kulo garap malih (nanti saya garap lagi)" adalah saksi akan selalu mendoakan semoga apa yang diinginkan RM HENDRO KASIONO terwujud/terkabul, sedangkan maksud saksi mengatakan "Tasih kulo isi (masih saya isi)" adalah masih saksi doakan terus.
- Selain itu, RM HENDRO KASIONO juga menyampaikan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang dari MOHAMMAD HAMDAN kemudian RM HENDRO KASIONO berikan secara bertahap.
- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
- Saksi membenarkan bahwa ada penyampaian dari RM HENDRO KASIONO kepada saksi bahwa RM HENDRO KASIONO sudah menyerahkan uangnya yang diterima oleh ITONG, selain itu juga menyampaikan bahwa yang membuat permohonan adalah hakimnya sendiri (ITONG).
- Maksud saksi mengatakan "Mangkeh kulo garap malih (nanti saya garap lagi)" adalah saksi akan selalu mendoakan semoga apa yang diinginkan RM

Halaman 137 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO KASIONO terwujud/terkabul, sedangkan maksud saksi mengatakan "Tasih kulo isi (masih saya isi)" adalah masih saksi doakan terus.

- Selain itu, RM HENDRO KASIONO juga menyampaikan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang dari MOHAMMAD HAMDAN kemudian RM HENDRO KASIONO berikan secara bertahap.

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-11_07-33-44

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 11 Desember 2021
Waktu : 07:33:44
Durasi : 00:08:09

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
7113	Halo malekum.	00:00:28
6888	Ha, waalaikumsalam, Abah.	00:00:31
7113	Pripun, Mas?	00:00:33
6888	Abah sehat, Bah? (<i>tertawa</i>)	00:00:33
7113	Alhamdulillah, Mas, sehat. Pripun, Mas?	00:00:34
6888	Nggeh (<i>tertawa</i>), alhamdulillah.	00:00:36
7113	Njenengan sehat?	00:00:37
6888	Nggeh, sehat, Bah. Alhamdulillah.	00:00:38
7113	Nggeh.	00:00:41
6888	Ini	00:00:41
7113	Pripun?	00:00:42
6888	Sudah selesai tiga harinya. Puasa itu loh, Bah (<i>tertawa</i>).	00:00:42
7113	Ohh, nggeh (<i>tertawa</i>).	00:00:45
6888	Saya buat, saya buat puasa putih, Bah. Waduh, luemes, tak kuat-kuatno, Bah.	00:00:47
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:00:52
6888	Kolo wingi wes tueler dalem.	00:00:52
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:00:55
6888	Tapi, alhamdulillah terang benderang. Ya, e ... pukulannya Abah itu telak ke apa, Hamdan. Saya juga, kalau saya 'kan, anu bantu, bantu doa, Bah. Bantu tirakat supaya saya nggak stres aja.	00:00:55
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:01:08
6888	Supaya dalem niku mboten stres, Bah. Kalau pua, nggak, kalau nggak puasa, stres dalem, Bah.	00:01:09
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:01:13
6888	Jadi nenangkan pikiran. Nggeh, jadi	00:01:13
7113	Makane kulo 'kan sanjang, Mas.	00:01:16
6888	Nggeh, nggeh, Bah.	00:01:17
7113	Setiap	00:01:20
6888	Nggeh.	00:01:21
7113	Anu, nopo	00:01:21
6888	Nggeh.	00:01:22
7113	Banyune sampean siapaken.	00:01:22
6888	Nggeh, nggeh, nggeh. Dalem minum, Bah, niku, Bah (<i>tertawa</i>).	00:01:24
7113	Nggeh, diunjuk	00:01:26
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:28

Halaman 138 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Mas, damel ... nopo, he	00:01:28
6888	Cuci muka nggih, Bah.	00:01:32
7113	Cuci muka, nggeh.	00:01:34
6888	Nggeh.	00:01:34
7113	Ngoten nggeh, Mas.	00:01:35
6888	Nggeh.	00:01:35
7113	Ngoten. Masalahe ngeten nggeh, Mas, nggeh.	00:01:36
6888	Lah, ik, nggeh, nggeh. Siap, Abah.	00:01:37
7113	Kulo piyambak teng sampean, teng nduk.	00:01:39
6888	Nging nggeh, nggeh, nggeh.	00:01:41
7113	Mboten sewaktune wonten permasalahan mawon kulo garap, mboten.	00:01:42
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:45
7113	Nggeh, Mas?	00:01:48
6888	Mboten enten masalah, nggeh, nggeh, Mbah.	00:01:48
7113	Nggeh.	00:01:49
6888	Alhamdulillah, nggeh.	00:01:50
7113	Walaupun mboten, Mas, enten.	00:01:50
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:52
7113	Ha ... masalah sing berat	00:01:52
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:55
7113	Tetep kulo garap, tetep kulo isi, Mas.	00:01:55
6888	Amin, nggeh, nggeh, Bah.	00:01:58
7113	Ngoten.	00:02:00
6888	Ngoten Bah, enten kabar niki, nggeh.	00:02:00
7113	(Suara tidak jelas) enten nopo, nggeh.	00:02:00
6888	(Tertawa).	00:02:02
7113	Sewaktu	00:02:03
6888	Nggeh, sewaktu	00:02:04
7113	Saat	00:02:04
6888	Nggeh.	00:02:06
7113	Sampean pasti	00:02:06
6888	Nggeh.	00:02:08
7113	Nopo, badhe menghadapi permasalahan-permasalahan	00:02:09
6888	Nggeh (suara tidak jelas).	00:02:12
7113	Masyarakat.	00:02:13
6888	Dalem ndak ada masalah, Bah. Karena	00:02:13
7113	Nggeh.	00:02:15
6888	Masalahnya orang itu loh, Bah (tertawa).	00:02:15
7113	Ya niku, Mas. Masalahe masyarakat	00:02:17
6888	Nggeh.	00:02:20
7113	Ngoten	00:02:21
6888	Nggeh, nggeh, Mbah.	00:02:21
7113	Ngoten, pripon, Mas?	00:02:21
6888	Jadi gini, mulai kalau wingi jam ... setengah empat itu, Hamdan nelpon dalem. Cuma dalem mboten kepireng.	00:02:23
7113	Nggeh.	00:02:30
6888	Terus ... niki wau nggeh nelpon dalem niku ping kalih.	00:02:30
7113	Nggeh.	00:02:35
6888	Niku wau pagi, niku wau.	00:02:35
7113	Nggeh.	00:02:36
6888	Terus aku, akhirnya, akhirnya dalem telepon balik.	00:02:37
7113	Nggeh.	00:02:40
6888	"Gimana, Bos? Ini Pak Hendro." Jadi koyok gupuh ngoten, Bah.	00:02:40
7113	Nggeh.	00:02:43
	"Ternyata itu, salah semua, Pak Hendro. Yang bener itu	

Halaman 139 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	pengacaranya lawan. Pengacaranya lawan iku, saya kenal, Pak Hendro." "Namanya siapa kalau kenal?" saya bilang. "Itu cina. Aduh siapa namanya." pura-pura masih nutupi, Bah.	00:02:43
7113	Nggeh.	00:02:58
6888	Namanya siapa nanti. Ya, saya, saya nggak apa-apa. "Oke. Kalau gitu aa ..., yang penting njenengan sama Pak Itong masih konsen sama saya. Kalau masalah ubo rampe nanti kita bicarakan lagi, yang penting konsen." Prinsip, prinsip dalem, Bah.	00:02:58
7113	Enggeh.	00:03:13
6888	Klien dalem ni, dalem keadaan benar, jadi	00:03:14
7113	Enggeh.	00:03:16
6888	Artinya dalam keadaan bener, orang empat ini yang dua klien dalem setor modal	00:03:17
7113	Enggeh.	00:03:23
6888	Tapi yang dua ini enggak setor modal.	00:03:23
7113	Enggeh.	00:03:24
6888	Kalau perusahaan dibubarkan, itu 'kan jalan yang terbaik, Bah, menurut hukum.	00:03:24
7113	Enggeh, enggeh.	00:03:28
6888	Daripada diteruskan nanti wong de'e nggak gelem setor.	00:03:29
7113	Aa ..., cuma.	00:03:32
6888	Modal dasar e lah kita setor.	00:03:33
7113	Mendet hasile mawon, 'kan ngoten toh, Mas.	00:03:34
6888	Lah enggeh. Kita setor, Bah, sementara dia enggak setor modal dasar.	00:03:35
7113	Enggeh.	00:03:40
6888	Di dalam undang-undang 'kan itu bisa dibubarkan, Bah, itu telak sekali.	00:03:40
7113	Enggeh, enggeh.	00:03:43
6888	Nah, maka dari itu saya minta tolong dengan Pak Itong maupun Pak Hamdan ini	00:03:44
7113	Hamdan ..., enggeh.	00:03:49
6888	Bukan kosong, bukan tanah kosong. Nggeh.	00:03:49
7113	Enggeh.	00:03:52
6888	Aa, bukan tanah koso ..., tangan kosong, tapi yo diisi semua, Bah. Dikasih semua	00:03:52
7113	Enggeh.	00:03:56
6888	Dikasih semua ubo rampe.	00:03:56
7113	Nggeh.	00:03:57
6888	Nah, ini si Hamdan itu ijin dalem.	00:03:57
7113	Nggeh.	00:04:01
6888	"Saya anu Pak Hendro nanti methukno ..., methukno itu dengan Pak Itong. Yo wes nggak papa silahkan. Tapi satu saya minta Pak Itong sama jenengan harus konsen ke saya. Jangan sampai tolah-toleh, tolah-toleh masalah nanti." "Iyo, iyo, Pak Hendro. Iyo Pak Hendro," ngoten, Abah.	00:04:01
7113	Enggeh.	00:04:17
6888	Ternyata yang ee ..., orang PT, orang Waka PT itu bohong ... bohongnya Hamdan aja, Bah.	00:04:17
7113	(Tertawa).	00:04:24
6888	Bohongnya Hamdan semua. (Tertawa)	00:04:25
7113	Niku anu nggeh, Mas.	00:04:28
6888	Ternyata.	00:04:29
7113	Nopo	00:04:29
6888	Enggeh.	00:04:29
7113	Hamdan niku cuma golek tambahan pribadi.	00:04:30

Halaman 140 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Betul, betul, nggeh, Bah.	00:04:35
7113	Ngoten.	00:04:35
6888	Enggeh.	00:04:36
7113	Sanes didamel	00:04:36
6888	Sama Itong, Bah, nggeh.	00:04:38
7113	Organisasi mboten, nggeh.	00:04:38
6888	Nggeh, mboten.	00:04:40
7113	Cuma damel nopo, tambahan sak'e piyambak, Mas, nggeh.	00:04:42
6888	Ee ..., ngoten, Bah, nggeh.	00:04:45
7113	Nggeh, ngoten.	00:04:48
6888	Ee	00:04:49
7113	Ngoten nggeh, Mas.	00:04:49
6888	Nggeh, nggeh. Nggeh, nggeh leres.	00:04:50
7113	Makane 'kan kulo tetep kulo isi, Mas.	00:04:50
6888	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:04:53
7113	Ngoten.	00:04:53
6888	Nggeh.	00:04:54
7113	Mengke kulo niku lek, mpun keadaan mboten eco, Mas.	00:04:54
6888	Nggeh.	00:04:57
7113	Nembe mas, kulo menggunakan alat. 'Kan ngoten lek kulo, Mas.	00:04:57
6888	Nggeh, nggeh, Bah. Nggeh.	00:04:59
7113	Lek tasih kulo tingali tasih	00:05:01
6888	Saget, nggeh. Nggeh.	00:05:03
7113	Berjalan sae mawon nggeh, santai. Kulo jaraken.	00:05:03
6888	Mboten nopo, Bah.	00:05:07
7113	Ngoten.	00:05:08
6888	Kalau suatu misal Abah merlukan alat mboten nopo, Bah.	00:05:08
7113	Ngoten.	00:05:11
6888	Sekalian alat mawon kalih Hamdan niki, Bah.	00:05:11
7113	Enggeh. Nggeh niku, Mas.	00:05:14
6888	Dadi, supados	00:05:14
7113	Ngoten.	00:05:15
6888	Nggeh takluk, tunduk kalih dalem, Bah.	00:05:15
7113	Nggeh, lah	00:05:17
6888	Nggeh.	00:05:18
7113	Lah niku mangkane, Mas. Sing kulo damel 'kan niku, Mas.	00:05:19
6888	Nggeh.	00:05:22
7113	Ngoten.	00:05:22
6888	Nggeh.	00:05:23
7113	Supados	00:05:24
6888	Nggeh.	00:05:25
7113	Pak Itong kalih Hamdan iki tunduk teng njenengan.	00:05:25
6888	Konsen, nggeh.	00:05:27
7113	Niku loh, Mas.	00:05:28
6888	Nggeh konsen, pokoke menepati janjine.	00:05:28
7113	Nggeh. Terus sing (suara tidak jelas) ngeten ya dilakukan dengan baik. Niku loh, Mas.	00:05:30
6888	Nggeh, nggeh yang penting niku, Bah. Mboten nopo, Bah.	00:05:35
7113	Nggeh, niku sing kulo garap.	00:05:37
6888	Nggeh, nggeh.	00:05:39
7113	Ngoten.	00:05:40
6888	Nggeh.	00:05:40
7113	Ngoten, Mas, nggeh.	00:05:42
6888	(Suara tidak jelas) nggeh.	00:05:42
7113	Nggeh, ngoten.	00:05:43
6888	Nggeh siap, Abah.	00:05:44

Halaman 141 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Kulo mengke ki lek nemen-nemen, Mas.	00:05:45
6888	Nggeh.	00:05:47
7113	Mboten anu.	00:05:48
6888	Nggeh.	00:05:49
7113	(suara tidak jelas) kulo gantung, Mas.	00:05:49
6888	Hmm ..., nggeh, nggeh, nggeh.	00:05:52
7113	Nggeh, nggeh.	00:05:54
6888	Nggeh, Bah.	00:05:55
7113	(suara tidak jelas) kulo gantung, Mas.	00:05:55
6888	Nggeh, nggeh. Nggeh, Bah.	00:05:57
7113	Niku.	00:05:58
6888	Enggih.	00:06:00
7113	Selalu kulo garap niku, Mas, ngoten.	00:06:01
6888	Alhamdulillah. Enggih, enggih, Bah.	00:06:02
7113	Niku ngoten. Mangkane kulo 'kan nopo, selalu nyuwun informasi teng sampeyan 'kan, ngeten niki nggih, Mas.	00:06:04
6888	Enggih. Enggih, enggih, enggih Bah.	00:06:09
7113	Sebab ngeten	00:06:11
6888	Enggih.	00:06:12
7113	Setelah enten informasi ngeten niki wau	00:06:12
6888	Enggih. Enggih, Bah.	00:06:15
7113	Sing ngeten, umpomo informasi sing ngeten	00:06:16
6888	Enggih. Enggih. Enggih.	00:06:20
7113	Kulo terus badhe berbuat sing kados kepundi, ngoten lho, Mas.	00:06:20
6888	Enggih, siap, Bah, enggih.	00:06:24
7113	Niku maksude, Mas, maksud kulo niku, Mas, ngoten.	00:06:25
6888	Enggih, enggih.	00:06:27
7113	Ngoten. Wong iki lek di ... kenek dijak apik, yo kulo monggo apik.	00:06:28
6888	Enggih.	00:06:34
7113	Lek gak kenek dijak apik, ya apa boleh buat, lek kulo 'kan ngoten tho, Mas.	00:06:34
6888	Enggih. Enggih. Tapi niki mpun tunduk nggih, Bah? Pak Itong ama e ... e ... Hamdan niki wau?	00:06:37
7113	Mpun tho, Mas.	00:06:42
6888	Nggih, nggih siap, Bah.	00:06:43
7113	Mpun tho, niku ngoten.	00:06:44
6888	Enggih, enggih ketingale, ketingalipun.	00:06:44
7113	Makane sakjane kulo 'kan sanjang, Mas, teng sampeyan.	00:06:45
6888	Enggih. Enggih, enggih Bah.	00:06:48
7113	Nopo, lek ono wekdal baliko sik, diisi maneh langsung, ngono yo, Mas.	00:06:49
6888	Enggih. Enggih, enggih. Enggih.	00:06:53
7113	Diisi maneh langsung, ngono yo, Mas.	00:06:55
6888	Enggih. Enggih, enggih, enggih, Bah.	00:06:57
7113	Soale wong diibaratne piso lho, Mas, piso ki digawe mbacok ae, Mas	00:06:58
6888	Enggih, enggih.	00:07:02
7113	Ora tau diwungkal yo	00:07:02
6888	Enggih, Bah. Enggih, enggih, enggih, enggih.	00:07:06
7113	Ora makan, 'kan ngoten tho, Mas, nggih. Niki ibarate pisau, 'kan ngoten tho, Mas.	00:07:08
6888	Enggih. Nggih, ma ... mangkih lek enten, enten peluang mungkin kita upayakan.	00:07:10
7113	Enggih. Niku nggih, Mas, nggih. Niku ngoten.	00:07:15
6888	Kalau begitu enten peluang langsung ndalem, enggih. Enggih siap.	00:07:15

Halaman 142 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



7113	Tetep mengkih kulo isi langsung, nggih	00:07:17
6888	Enggih.	00:07:20
7113	Dengan kito niku mengijin njenengan jarak jauh, 'kan ngoten.	00:07:21
6888	Enggih, enggih. Enggih.	00:07:24
7113	Sing kapanane selama tigang ndalu kulo	00:07:25
6888	Enggih.	00:07:28
7113	Sing kulo lebeti Pak Itong kalih Hamdan,'kan ngoten, Mas, nggih.	00:07:28
6888	Enggih, enggih, enggih, enggih leres. Enggih. Enggih.	00:07:31
7113	Ngoten. Lah, sak mantun tigang ndalu niki, sing kulo lebeti namung njenengan keranten, tiyang kalih niki kersane tunduk dateng njenengan.	00:07:32
6888	Siap, siap, Abah.	00:07:41
7113	Niku lho, Mas, nggih.	00:07:43
6888	Enggih, Bah. Enggih, Bah.	00:07:43
7113	Ngoten. Enggih.	00:07:44
6888	Siap, Abah, matur sembah nuwun.	00:07:45
7113	Enggih, enggih, enggih, Mas.	00:07:47
6888	E ... dukungane dan doa e, (tertawa).	00:07:48
7113	Insyaallah, Mas, nggih.	00:07:50
6888	Enggih. Enggih. Enggih.	00:07:52
7113	Insyaallah. Ngoten.	00:07:53
6888	Enggih. Nggih, Bah, sementara ngoten rumiyin dalem, Bah, nggih.	00:07:56
7113	Enggih.	00:07:58
6888	Ngabari Abah.	00:08:00
7113	Enggih, enggih. Enggih, enggih, enggih, Mas, enggih.	00:08:00
6888	Nggih, matur sembah nuwun banget, Bah.	00:08:01
7113	Sami-sami, Mas.	00:08:03
6888	Salamulaikum, nggih, enggih.	00:08:04
7113	Walaikumsalam warrahmatullah.	00:08:05
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
 - Benar bahwa RM HENDRO KASIONO menyampaikan “masalah ubo rampe nanti kita bicarakan”, selain itu RM HENDRO KASIONO juga menceritakan kepada saksi bahwa RM HENDRO KASIONO meminta bantuan kepada ITONG maupun MOHAMMAD HAMDAN tidak dengan tangan kosong
 - RM HENDRO KASIONO juga menyampaikan kepada saksi mengenai komunikasinya dengan MOHAMMAD HAMDAN agar ITONG dan MOHAMMAD HAMDAN terus memihak kepada RM HENDRO KASIONO.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 3 Januari 2022 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2022-01-03_16-48-01

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 3 Januari 2022

Halaman 143 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu : 16:48:01

Durasi : 00:03:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
6888	Assalamualaikum.	00:00:11
7113	Assalamualaikum.	00:00:11
6888	Nggih, Bah, sehat, Bah?	00:00:12
7113	Kumsalam. Alhamdulillah, pripun, Mas? Sehat nggih?	00:00:13
6888	Nggih, yang penting niku. Nggih, alhamdulillah, niku wau sidang, Bah, yang kulo matur njenengan.	00:00:15
7113	Nggih.	00:00:20
6888	Kalih Ham, Pak Hamdan, kalih Pak Itong.	00:00:21
7113	Itong, nggih.	00:00:26
6888	Nggih, nggih. Alhamdulillah ini menjanjikan untuk dipercepat. Artinya satu ... satu minggu ini sidang dua kali. Ngoten, Bah.	00:00:26
7113	Hm. Nggih, nggih.	00:00:32
6888	Tapi ini pengacara e lawan iku terlalu anu ... pangapunten e ... terlalu bodoh, gitu lho.	00:00:35
7113	Nggih, nggih.	00:00:40
6888	Bodohnya gini, dia sudah menjadi pihak dua ... pihak satu dan pihak kedua, harusnya	00:00:41
7113	Nggih.	00:00:48
6888	Kalo pihak ketiga, orang yang tidak ada di dalemnya, lha ini dijadikan intervensi. Jadi ngolor-ngolor waktu atau membuang tenaga mawon, gitu lho.	00:00:49
7113	Hmm. Nggih.	00:00:58
6888	Hehehe. Jadi ... jadi eh yang tadinya itu semula hari ini pembuktian, poleh pembuktiane diundur minggu depan, anu minggu ini. Minggu ini kan sehari sidang kemarin.	00:00:58
7113	Nggih, nggih. Hm.	00:01:10
6888	Seminggu dua kali. Dalem nggih minta untuk balik jawaban.	00:01:10
7113	Nggih, nggih.	00:01:16
6888	Meniko yang Cleo niki yang dua, Bah. Nembe dalem minum ini sekarang.	00:01:16
7113	Nggih.	00:01:21
6888	Terus ini dibuka, terus mboten ... buka mawon nggih terus ki, Bah.	00:01:21
7113	Nggih, dibuka mawon, Mas. Masalah e kan anu, Mas, nopo	00:01:24
6888	Nggih, nggih, nggih. Nggih, enten tigo niki, nggih.	00:01:25
7113	Tetep ... nggih.	00:01:27
6888	Nggih, nggih, nggih.	00:01:28
7113	Dalu kan kulo isi, Mas.	00:01:30
6888	Nggih, nggih, nggih, Bah. Kulo matur sembah nuwun. Cek landep	00:01:31
7113	Ngoten. Kulo isi kulo lewataken sangking dupo niku, Mas.	00:01:33
6888	Nggih. Nggih, nggih, Bah.	00:01:36
7113	Ngoten.	00:01:39
6888	Nggih, siap, Bah. Nggih, nggih.	00:01:39
7113	Ngoten, Mas. Dados, yo lek gatek potone Hamdan kale Pak Itong tasih kulo gantung, Mas.	00:01:41
6888	Oalah, nggih. Nggih (suara tidak jelas) niku, Bah.	00:01:48
7113	Nggih.	00:01:50
6888	Iku makane niku kulo wingi malah nyukani perkoro nggeh an, si Pak Hamdan kale dalem	00:01:50
7113	Nggih.	00:01:57
6888	Untuk ke Mahkamah Agung. Nggih, pendekatan ngoten ki,	00:01:57

Halaman 144 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Bah. Jadi mudah-mudahan	
7113	Nggih.	00:02:01
6888	Nggih, dengan adanya nyuwun tulung ke njenengan, ini sudah bisa ... bisa realisasi dengan baik.	00:02:02
7113	(Suara tidak jelas) tho, Mas.Nggih.	00:02:06
6888	Pokok e dalem kabar nopo wae dalem kabari Abah. Hehehe.	00:02:09
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih, nggih.	00:02:12
6888	Nggih, mengke Kamis dalem kabari maleh, Bah. Hehehe.	00:02:13
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Sidang e kapan niki, Mas?	00:02:17
6888	Nggih, dalem?	00:02:18
7113	Sidang e kapan male niki?	00:02:21
6888	Dinten kemis, Bah. Manten senen iki kemis, wis, seminggu ping, ping kaleh.	00:02:22
7113	Oo, ooo nggih, Mas, nggih nggih.	00:02:24
6888	Senen niki kale benjang kemis, nggih.	00:02:27
7113	Oooo.	00:02:30
6888	Nggih, Bah.	00:02:31
7113	Dados sidang e, senen, kemis, nggih, Mas, nggih?	00:02:32
6888	Kale Kamis. Nggih, Senen kalih Kamis. Nah nyuwun doa (suara tidak jelas) Abah, cekne ndang mari nggih.	00:02:33
7113	Ooo, nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:02:36
6888	Nggih, Bah. Cek ndang cepet.	00:02:39
7113	Alhamdulillah, kulo lek mpun ngartos jadwal, ngeten-ni kan eco mas. Ngoten o Mas, ngoten.	00:02:39
6888	Nggih, nggih. Nggih. Nggih, tiap Senen kale tiap Kamis, Bah, insha Allah.	00:02:43
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:02:48
6888	Ee Kamis se niku mangke saget mundur, artinya Kamis niki sidang	00:02:48
7113	Nggih. Nggih.	00:02:52
6888	Ee tapi Senen e tetep, Bah, duko mundur jumat, duko mundur Rebo, ngoten...	00:02:53
7113	Nggih. Nggih.	00:02:56
6888	Pokoknya seminggu (suara tidak jelas) ping kale.	00:02:58
7113	Nggih.	00:03:00
6888	Mangke dinten kamis benjang kan dalem ngabari Abah.	00:03:00
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:03:04
6888	Nggih. Siap Abah, dados ngoten rumiyin.	00:03:04
7113	Nggih,ngonten (suara tidak jelas). Nggih, nggih, nggih,	00:03:05
6888	Nggih. Matur sembah nuwun sanget, Bah. Nggih, nggih, Bah. Nggih, salamulekum, Bah.	00:03:08
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih. Nggih, ati-ati nggih, Mas. Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih. Kumsalam warahmatulloh.	00:03:08

PERCAKAPAN SELESAI

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
- Benar bahwa RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi bahwa ITONG dan MOHAMMAD HAMDAN menjanjikan untuk mempercepat sidangnya.
- Benar bahwa RM HENDRO KASIONO pernah mengirimkan foto ITONG dan MOHAMMAD HAMDAN kepada saksi dan fotonya masih saksi gantung untuk saksi doakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 11 Januari 2022 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2022-01-11_11-34-26

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 11 Januari 2022
Waktu : 11:34:26
Durasi : 00:02:19

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuut...	00:00:03
7113	Halo. Salamualaikum.	00:00:36
6888	Salam.	00:00:39
7113	Halo.	00:00:41
6888	Pangapunten, Mi. Nggih, Hendro meniko.	00:00:41
7113	Eh eh eh. (Suara tidak jelas).	00:00:43
6888	Nggih. Pangapunten (suara tidak jelas).	00:00:44
7113	(Suara tidak jelas). Mas Hendro.	00:00:48
	(Telpon 7113 diberikan kepada Male)	
7113	Halo. Salamualikum.	00:00:55
6888	Waalaikumsalam, Abah. Pangapuntene niki.	00:00:57
7113	Prip... Nggih. Pripun, Mas?	00:01:00
6888	Darurat niki. Rapat kalih Pak Prihantoyo kalih Ustad Majid niki lho.	00:01:00
7113	Nggih. Dos pundi?	00:01:06
6888	Ee ... wayahe arepe ngekei ... ngekei hakim-hakim kok rodo mbulet gitu, Bah.	00:01:06
7113	Hmm.	00:01:13
6888	Jadi ee ... rencana kan sesuai dengan Pak Prihantoyo yang tadinya ya-yo ya-yo, sekarang kok	00:01:13
7113	Nggih.	00:01:19
6888	Mbalik omongan, ngoten lho. Nyuwun ... nyuwun tulung, Bah, pados	00:01:19
7113	Mbalik	00:01:22
6888	Yo disemayani.	00:01:24
7113	Nggih.	00:01:24
6888	Disemayani bulan depan. Ngoten lho, Bah.	00:01:25
7113	Hmm.	00:01:28
6888	Sakniki kan permintaane, Abah. Mau diputus	00:01:28
7113	Nggih.	00:01:31
6888	Mau diputus dinten ee ... tanggal ... tanggal dua puluh meniko.	00:01:32
7113	Enggih, enggih.	00:01:37
6888	Dinten Kemis.	00:01:37
7113	Enggih.	00:01:38
6888	Lha maksude ubo rampene niku diminta kok rodo mbulet ngoten lho, Bah. Nyuwun tulung ni, Bah-Bah.	00:01:39
7113	Oo, nggih, nggih, nggih, Mas, nggih.	00:01:45
6888	Anu Ustad Majid kalih ... Ustad Majid kalih Pak Priyantoyo. Dalem	00:01:45
7113	Nggih.	00:01:49
6888	Posisi teng kantore kok meniko, Bah.	00:01:50
7113	Oo, sak meniko?	00:01:52

Halaman 146 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Nggih.	00:01:53
7113	Oo, niki Njenengan teng kapolri, Mas?	00:01:54
6888	Teng kantore, kantore Pak Priyantoyo, Bah.	00:01:57
7113	Oo, teng kantor.	00:01:59
6888	Kantornya Pak Prihantoyo.	00:02:00
7113	Oo, nggih, nggih, nggih, Mas, nggih, nggih.	00:02:02
6888	Kalih Pak Abdul Majid. Lha niki badhe nyuwun ubo rampe niku lho, Bah.	00:02:02
7113	Nggih, nggih, nggih.	00:02:07
6888	Sing dijanjiin kanggo hakim niku lho.	00:02:07
7113	Nggih, nggih, Mas. Nggih, nggih.	00:02:09
6888	Nggih. Nggih, Bah. Nggih, Bah. Menawi ngoten.	00:02:09
7113	Nggih, nggih, Mas. Nggih. Nggih, nggih. Nggih.	00:02:11
6888	Nggih. Nyuwun tulung nggih, Bah. Matur nuwun. Salamualaikum.	00:02:13
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas. Nggih.	00:02:15

PERCAKAPAN SELESAI

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
 - Benar bahwa RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi jika saat itu adalah waktunya untuk memberikan uang kepada hakim namun jadi mbulet.
 - Saat itu RM HENDRO KASIONO sedang ada pertemuan dengan ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID di kantor ACHMAD PRIHANTOYO.
 - Saat itu RM HENDRO KASIONO meminta doa kepada saksi agar uang yang akan diberikan kepada hakim segera diberikan oleh ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 18 Januari 2022 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2022-01-18_10-48-52

Dari : 6281231296888
Ke : 85237547113
Tanggal : 18 Januari 2022
Waktu : 10:48:52
Durasi : 00:00:56

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Nada sambung pribadi)	00:00:04
6888	Nggih, Bah.	00:00:10
7113	Halo, malaikum.	00:00:10
6888	Nggih, wa'alaikumsalam, Bah, ini kok dalem	00:00:11
7113	Pripun?	00:00:13
6888	Kok dalem ee ... mantun sidang meniko langsung diminta	00:00:13

Halaman 147 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	ketemu kalih Pak Hamdan.	
7113	Nggih.	00:00:19
6888	"Tunggu dulu, Pak Hendro, jangan pulang, tunggu dulu." Mboten wonten nopo nopo, Bah, nggih? Lancar nggih, Bah? Niki...	00:00:19
7113	Mboten nopo nopo.	00:00:24
6888	Tanggal kalih doso niku putusane, Bah.	00:00:26
7113	Nggih.	00:00:28
6888	Nggih, nggih mohon, mohon do'a res	00:00:28
7113	Wong ... wau nggih kula anu, Mas, nopo	00:00:29
6888	Nggih, o nggih.	00:00:31
7113	Wau dalu kula isi.	00:00:32
6888	Alhamdulillah, nggih.	00:00:33
7113	Wau enjang mantun sholat shubuh kula isi malih.	00:00:33
6888	Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih niki dalem manggihi terus mangke nelpo Abah lagi.	00:00:36
7113	Nggih, nggih, nggih, Mas, nggih.	00:00:40
6888	(Suara tidak jelas) nggih, matur sembah nuwun, Bah. Salamualaikum.	00:00:41
7113	O wes, Mas, ojo anu, Mas, ojo grogi, Mas, santai ae, Mas.	00:00:43
6888	Nggih, nggih, siap, Bah, siap, Abah.	00:00:45
7113	Yo, Mas, yo.	00:00:47
6888	Nggih, matur sembah nuwun.	00:00:48
7113	Sing penting	00:00:48
6888	Siap, Bah.	00:00:49
7113	Nopo, ngko sore	00:00:49
6888	Assalamualaikum.	00:00:51
7113	Banyu tetep siapno	00:00:51
6888	Nggih.	00:00:52
7113	Nggih.	00:00:54
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
 - Benar bahwa RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi jika perkaranya akan diputus pada tanggal 20 Januari 2022, dan saat itu RM HENDRO KASIONO menyampaikan jika dipanggil oleh MOHAMMAD HAMDAN setelah bersidang.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 18 Januari 2022 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2022-01-18_10-53-37

Dari : 6281231296888
Ke : 85237547113
Tanggal : 18 Januari 2022
Waktu : 10:53:37
Durasi : 00:02:37

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Nada Sambung Pribadi	00:00:04
6888	Walaikum Abah.	00:00:14

Halaman 148 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Halo. Hah? Grigis. Yo, yo, sik.	00:00:15
6888	Nggih, nggih. (Tertawa) ganggu Abah lagi.	00:00:16
	(Telpon Female diserahkan ke Male)	00:00:16
7113	Halo. Mualaikum.	00:00:19
6888	Nggih, Mbah. Ganggu malih. Bah, Alhamdulillah niku cuma ditanyain kapan ini digowo upetine, mene isok ta itu. Gitu, Bah.	00:00:21
7113	(Tertawa).	00:00:29
6888	Nggih. Alhamdulillah pertanyaan itu	00:00:30
7113	Ha.	00:00:32
6888	Ndak ada masalah kula kan saged ngomong kalih klien.	00:00:32
7113	Haa	00:00:35
6888	Bah. Nggih, nyuwun tulung Abah kliene supoyo anu, kula ngomong kalih Pak Prihantoyo Majid.	00:00:36
7113	Anu. Nopo?	00:00:42
6888	Ngomong Pak Prihantoyo kalih Abdul Majid. (Tertawa). Kolo wingi	00:00:43
7113	Sak jane lek niku	00:00:46
6888	Nggih.	00:00:46
7113	Mas nggih.	00:00:47
6888	Nggih, nggih, nggih, Bah. Siap, Bah.	00:00:48
7113	kula niki sing kula garap mboten sanes Pak Itong	00:00:49
6888	Nggih, nggih.	00:00:52
7113	Kalih	00:00:52
6888	Nggih.	00:00:53
7113	Anu kalih Pak Hamdan, mboten?	00:00:54
6888	Nggih, nggih.	00:00:56
7113	Juga Pak Abdul Majid kaliyan sinten	00:00:57
6888	Nggih, Bah.	00:00:59
7113	(Suara tidak jelas) niko rencange?	00:00:59
6888	Prihantoyo, Bah.	00:01:01
7113	Prihandoyo. Niku tetep kula garap.	00:01:02
6888	Nggih. Nggih, siap, Abah.	00:01:05
7113	Nggih. Niku kula nggarape sekaligus	00:01:07
6888	Nggih. Alhamdulillah.	00:01:09
7113	Masalahe, Mas. Nggih.	00:01:09
6888	Nggih. Alhamdulillah. Nggih, nggih sak paket nggih, Bah, Nggih?	00:01:10
7113	Dad ... Nggih. Dados kula ...	00:01:11
6888	Nggih.	00:01:13
7113	Sekali ... mbakar dupo.	00:01:13
6888	Nggih.	00:01:14
7113	Dugi mriki	00:01:15
6888	Nggih, nggih.	00:01:15
7113	Arahe nggih teng	00:01:16
6888	Nggih.	00:01:17
7113	Tiang sekawan niku.	00:01:17
6888	Alhamdulillah, Bah. Nggih, nggih, Bah.	00:01:19
7113	Ngoten. Terutama	00:01:20
6888	Niki dalem mak ... Nggih, nggih.	00:01:21
7113	Isine dupo sing kekuatan	00:01:23
6888	(Suara tidak jelas).	00:01:25
7113	Kalamullah niku mlebet teng sampeyan sedoyo.	00:01:25
6888	Alhamdulillah, Bah. Nggih, nggih, nggih, Bah.	00:01:27
7113	Niku, Mas. Nggih.	00:01:30
6888	Nggih, matur sembah nuwun, Bah. Matur ...	00:01:30
7113	Nggih.	00:01:31

Halaman 149 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Sembah nuwun. Nggih, Mbah.	00:01:32
7113	Wis to, Mas?	00:01:34
6888	Nuwun. Nggih. Nggih. Pokok niki tanggal kalih doso anu, Bah, mangke Insya Allah lah (tertawa).	00:01:34
7113	He eh, wis to, Mas.	00:01:39
6888	Kalo mboten cerito kalih apa... (Tertawa).	00:01:41
7113	Wis to, Mas?	00:01:41
6888	Nggih. (Tertawa). Nggih, nggih, Bah.	00:01:42
7113	Sing penting ngene, Mas opo	00:01:43
6888	Nggih, nggih.	00:01:44
7113	Sidange ki diselesekno dhisik.	00:01:45
6888	Nggih.	00:01:47
7113	Yo, Mas?	00:01:47
6888	Nggih, nggih. Siap, Abah.	00:01:47
7113	Nu ngoten, nggih.	00:01:49
6888	Nggih. Niki anu	00:01:50
7113	Makane Mas nopo, lek ... ngomong	00:01:50
6888	Nggih. Ndalem. Nggih.	00:01:52
7113	Teng anu, nopo teng ... Pak Abdul Majid, Teng	00:01:53
6888	He eh.	00:01:57
7113	Pak Prihandoyo. Lengone	00:01:57
6888	He eh.	00:01:59
7113	Ojo lali, Mas. Gawenen, Mas.	00:01:59
6888	Nggih, nggih. Nggih, Bah. Minyak nggih dalem tak ... tak anu, Bah, nggih, Bah.	00:02:02
7113	Nggih.	00:02:05
6888	Nggih.	00:02:06
7113	Teng wajah.	00:02:06
6888	Nggih, dilapken.	00:02:06
7113	Mengkeh damel salaman. Nggih, Mas.	00:02:07
6888	Nggih.	00:02:09
7113	Nggih.	00:02:09
6888	Nggih. Siap, Abah.	00:02:10
7113	Niku ngoten. Nggih. Insya Allah	00:02:10
6888	Nggih.	00:02:12
7113	Mangke atas ijin Alloh.	00:02:12
6888	Nggih.	00:02:13
7113	Nggih, Mas. Nggih.	00:02:14
6888	Amin, amin. Atas seizin Allah, Bah.	00:02:14
7113	Niku ngoten. Insya Allah, Allah bakal memberikan	00:02:15
6888	Nggih.	00:02:17
7113	Nopo, kemudahan. Nggih, Mas. Nggih.	00:02:18
6888	Nggih, nggih.	00:02:20
7113	Nggih.	00:02:21
6888	Nggih.	00:02:22
7113	Nggih. Hati-hati, Mas.	00:02:22
6888	Nggih, nggih.	00:02:24
7113	Nggih, nggih.	00:02:24
6888	Siap, Abah. Ngoten rutin.	00:02:24
7113	Nggih, nggih	00:02:26
6888	Nggih.	00:02:26
7113	Nggih, Mas. Nggih.	00:02:26
6888	Nggih, Bah. Matur sembah	00:02:27
7113	Nggih.	00:02:27
6888	Nuwun sanget, Abah.	00:02:28
7113	Nggih ... nggih, nggih, Mas.	00:02:28

Halaman 150 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Nggih, nggih, nggih, nggih.	00:02:29
7113	Ya.	00:02:30
6888	Nggih, Bah. Salamualaikum, Bah.	00:02:31
7113	Walaikumsalam Warohmatullah.	00:02:32
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi dengan RM HENDRO KASIONO.
 - Saat itu RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi bahwa pertemuan dengan MOHAMMAD HAMDAN hanya ditanya kapan "upeti" akan diserahkan.
 - Selain itu, RM HENDRO KASIONO meminta saksi untuk mendoakan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID agar segera bisa menyerahkan uangnya.
- Diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 19 Januari 2022 dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2022-01-19_13-24-33

Dari : 6281231296888
Ke : 85237547113
Tanggal : 19 Januari 2022
Waktu : 13:24:33
Durasi : 00:02:01

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Nada Sambung Pribadi</i>	00:00:04
6888	Assalamualaikum.	00:00:14
7113	Halo, malaikum.	00:00:14
6888	Assalamualaikum.	00:00:16
7113	Alaikumsalam.	00:00:17
6888	Nggih, Ibu nggih? Hahaha, Abah wonten?	00:00:19
7113	Nggih hehehe, kerinan.	00:00:21
6888	Nggih, Bu, nggih, siap, nggih, Bu.	00:00:21
7113	Ni ada Mas Hendra ini.	00:00:25
6888	Nggih.	00:00:26
	<i>Telpon 7113 diberikan kepada Male. (suara latar: Male: sopo?)</i>	00:00:27
6888	Halo, Abah?	00:00:29
7113	Halo, malaikum.	00:00:30
6888	Malaikum, Bah. Nggih.	00:00:31
7113	Nggih.	00:00:32
6888	Nggih.	00:00:33
7113	Pripun Mas?	00:00:33
6888	Nggih, meniko janji-janji kalih Pak Hamdan e.	00:00:34
7113	Nggih.	00:00:37
6888	Untuk ... untuk Pak ... Pak Prihantoyo baru nyukani cuma seratus tok niki, Bah, tasikan, ehe.	00:00:38
7113	Nggih.	00:00:44

Halaman 151 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Jare nyukakaken nggih.	00:00:45
7113	Alhamdulillah.	00:00:46
6888	Nggih nyukakaken ting mriki, nggih.	00:00:47
7113	Nggih, alhamdulillah, berarti kan sampun dikirim, ngoten nggihan Mas?	00:00:48
6888	Nyaosi niki ... langsung dicaosaken, mangke lek pun putusan baru kita nyuwun yang laine ngeten, Bah, ehe.	00:00:49
7113	Nggih.	00:00:56
6888	Niki, eh darurat. Niki wau, pun ajenge di	00:00:56
7113	Hem. Kan benjing nggihan, Mas, putusan nggih?	00:00:58
6888	Nggih, mbenjang enjing Mbah.	00:01:00
7113	Oh nggih.	00:01:02
6888	Tanggal kale doso. Meniko dalem	00:01:02
7113	Oh nggih.	00:01:04
6888	Eh ... nyukani ... nikune ... upetine sak meniko, lha iku iki yok	00:01:04
7113	Nggih.	00:01:08
6888	Wau jawah, jare seh mboten siyos dipendet.	00:01:08
7113	Hem ... nggih.	00:01:11
6888	Eh ... sidang malih setunggal, dalem ting sampingi pengadilan nggih sak niki.	00:01:12
7113	Nggih, nggih.	00:01:16
6888	Nyuwun doa e Abah, supoyo Hamdan e ndang njukuk, sampun nggih, Bah?	00:01:16
7113	Mpun, to, Mas.	00:01:18
6888	(Tertawa) dukungane (suara tidak jelas).	00:01:20
7113	Wong jek tas aku, Mas. Jek tas mudun, kula isi.	00:01:22
6888	Nggih, nggih wau nggih. Aamiin aamiin nggih Mbah.	00:01:25
7113	Ojo kuwatir (suara tidak jelas).	00:01:27
6888	Siap, siap, Abah (tertawa).	00:01:28
7113	Bapake sek siap-siap.	00:01:31
6888	Nggih, siap, wis diperambi. Nggih, Bah.	00:01:32
7113	Mbacking-i kok.	00:01:33
6888	Hehe, meniko anu.	00:01:35
7113	Niku.	00:01:36
6888	Eh ... tasik ting lebet teros e	00:01:37
7113	Oh, he em.	00:01:40
6888	Kedap malih ... pendet pun ayem dalem ngoten lho, Bah (tertawa).	00:01:40
7113	Nggih, nggih.	00:01:43
6888	Nggih.	00:01:44
7113	Insyallah.	00:01:45
6888	Nggih. Nggih, Bah.	00:01:46
7113	Nggih.	00:01:46
6888	Tak kabari mriku rumiyin.	00:01:47
7113	Nggih, nggih.	00:01:47
6888	Mangke lek pun	00:01:49
7113	Nggih, nggih, nggih.	00:01:49
6888	Pun dipendet, dalem nelepon Abah malih, nggih.	00:01:50
7113	Nggih, nggih, nggih, nggih, Mas, nggih, nggih.	00:01:52
6888	Nggih, matur sembah nuwun, Bah.	00:01:53
7113	Nggih, nggih, nggih, nggih, Mas, ati-ati.	00:01:54
6888	Malaikum.	00:01:55
7113	Kumsalam warohmatulloh.	00:01:57
PERCAKAPAN SELESAI		

- Saksi membenarkan bahwa percakapan tersebut adalah antara saksi

Halaman 152 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RM HENDRO KASIONO.

- Bahwa RM HENDRO KASIONO menyampaikan kepada saksi jika ACHMAD PRIHANTOYO baru menyerahkan uang sejumlah Rp100 juta yang saat itu RM HENDRO KASIONO sudah janji bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN untuk menyerahkan uangnya.
- Saksi mengetahui jika RM HENDRO KASIONO ditangkap KPK saat istri saksi memberitahukan adanya berita di TV.
- Selain uang sejumlah Rp100 juta yang sudah diterima RM HENDRO KASIONO dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID, RM HENDRO KASIONO tidak ada menceritakan uang lainnya.
- RM HENDRO KASIONO tidak menceritakan kepada saksi uangnya dibagi ke siapa saja dan saksi sama sekali tidak mengetahui.
- Saksi kenal dengan LILIA MUSTIKA DEWI karena ibunya pernah sakit dan dibawa kepada saksi untuk saksi obati.
- Yang mengenalkan saksi dengan RM HENDRO KASIONO adalah LILIA MUSTIKA DEWI.
- Saksi tidak mengetahui hubungan antara RM HENDRO KASIONO dengan LILIA MUSTIKA DEWI.
- Saksi mengetahui mengenai perkara permohonan, adanya uang Rp100 juta adalah dari ceritanya RM HENDRO KASIONO saja dan menurut saksi semua ceritanya RM HENDRO KASIONO kepada saksi adalah benar semua.
- RM HENDRO KASIONO pernah datang ke Banyuwangi untuk menemui saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN mengaku tidak mengetahui dan tidak memberikan tanggapan.

15. ITONG ISNAINI HIDAYAT, SH., MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan RM HENDRO KASIONO namun baru mengetahui setelah ada OTT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 153 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di tingkat penyidikan yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Ada keterangan saat saksi diperiksa sebagai Tersangka yang saksi koreksi namun keterangannya sebagai saksi ada yang belum saksi koreksi.
- Saksi tidak pernah menyerahkan draft permohonan pembubaran PT kepada HAMDAN.
- Pada saat YEREMIAS menemui saksi di ruang mediasi, seingat saksi proses persidangan permohonan pembubaran PT sudah ada tahap jawab jinawab dan sebelum putusan sela.
- Dalam permohonan pembubaran PT tersebut ada eksepsi, sehingga hakim harus mempertimbangkan.
- Saksi menolak eksepsi dalam putusan sela.
- Dalam eksepsinya, termohon menyatakan bahwa para pemohon sahamnya sudah dibeli oleh termohon, oleh karenanya, pemohon bukan lagi para pemegang saham namun saksi tolak eksepsi itu dengan alasan bahwa berdasarkan UU PT bahwa pembubaran PT bukan melalui gugatan tetapi permohonan, sehingga dalil eksepsi dari termohon ditolak, terkait dengan legal standing yang didasarkan pada pemegang saham, namun konteks dari permohonan ini bukan sebagai pemegang saham tetapi sebagai direktur dan direktur utama maka mengacu pada pasal 146 UU PT bahwa legal standing yang dapat mengajukan pembubaran, disamping pemegang saham ada juga direktur atau dewan komisaris makanya mereka masih dalam konteks pemohon.
- Bahwa yang mengajukan intervensi adalah kuasa lain yang bukan termohon, yaitu ada kuasa baru yang menyatakan dirinya sebagai kuasa dari komisaris namun setelah saksi baca bahwa komisaris itu juga orangnya sama dengan termohon namun dalam kedudukannya sebagai komisaris dan dengan mengacu pada UU PT karena posisinya sebagai komisaris maka wajib untuk disertakan sehingga intervensi dikabulkan.
- Bahwa uang Rp20 juta adalah pinjaman saksi kepada MOHAMMAD HAMDAN dan saksi meminjam kepada MOHAMMAD HAMDAN karena hubungan kedekatan saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN saja, saksi tidak ada kepikiran untuk meminjam uang kepada teman sesama hakim.

Halaman 154 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mengetik dan sudah menyiapkan draf putusan terkait permohonan pembubaran PT SGP namun belum selesai dan dalam pemikiran saksi bahwa permohonan tersebut tidak bisa dikabulkan karena tidak memenuhi syarat UU.
- Saksi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak Juni 2020 pindahan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN sebagai panitera pengganti dalam majelis saksi.
- Ada beberapa panitera pengganti dalam majelis saksi yang salah satunya adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak kenal dengan RM HENDRO KASIONO dan baru ngeh setelah ada kejadian OTT KPK karena pada saat persidangan saksi tidak terlalu memperhatikan.
- Benar saksi pernah melihat RM HENDRO KASIONO dalam persidangan dan kalau bertemu menyapa saksi maka biasanya saksi hanya mengatakan "monggo" saja.
- Benar saksi adalah hakim yang ditunjuk Wakil Ketua PN untuk menyidangkan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (PT SGP).
- Yang saksi ketahui, pada akhir bulan November 2021 saksi ditunjuk melalui penetapan untuk memeriksa perkara tersebut.
- Sebelum penunjukan tersebut, ada komunikasi antara saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN, yaitu pada sekitar 10 hari atau 2 minggu sebelum perkara tersebut masuk, awalnya saat saksi istirahat dengan hakim lainnya yaitu YOES HARTYARSO dan BARGAWA di ruang belakang sidang, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa ada temannya mau mengajukan gugatan pembubaran kemudian saksi menyampaikan, "Pembubaran PT itu tidak melalui gugatan Pak HAMDAN" namun MOHAMMAD HAMDAN mengatakan, "Selama ini disini melalui gugatan Pak" kemudian saksi katakan, "Bahwa pembubaran PT, kalau melalui pengadilan produknya adalah penetapan maka harus diajukan dengan permohonan."
- Saat itu MOHAMMAD HAMDAN tidak menyebutkan siapa temannya yang akan mengajukan.

Halaman 155 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu terjadi diskusi, karena saksi tahu bahwa pembubaran PT itu bukan gugatan tetapi melalui suatu penetapan dan penetapan itu adalah produk dari suatu permohonan kemudian saksi katakan kepada MOHAMMAD HAMDAN, "Buka itu undang-undang PT, makanya nanti saya kirimkan WA ke Pak HAMDAN mengenai itu."
- Saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp mengenai pembubaran PT kepada MOHAMMAD HAMDAN adalah sebagai kelanjutan diskusi sebelumnya.
- Saat diskusi tersebut, MOHAMMAD HAMDAN belum menyampaikan agar saksi menjadi hakimnya terkait pembubaran PT tersebut.
- Saat saksi mengirim chat WA terkait syarat pembubaran PT di tanggal 22 November 2021 juga belum ada permintaan MOHAMMAD HAMDAN agar saksi menjadi hakimnya, setelah itu baru ada permintaan agar saksi menjadi hakimnya kemudian saksi katakan, "Saya meskipun satu angkatan dengan ketua pengadilan, saya tidak akan pernah mau minta perkara kepada ketua pengadilan maupun kepada Pak Wakil, tapi kalau mau menunjuk saya ya silahkan urusen sendiri."
- Bahwa dalam kasus sebelumnya, seperti DARMAJI yang ada dalam dakwaan juga seperti itu, meminta kepada saksi sebagai hakimnya kemudian saksi katakan, "Saya nggak bisa, karena saya malu kalau sampai ditolak Pak Ketua atau Pak Wakil" sehingga saksi tidak mau meminta-minta seperti itu.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 7 Februari 2022 nomor 9 huruf b yaitu, "Pada akhir bulan November Sdr. HAMDAN menyampaikan kepada saya jika ada teman ybs yang akan mengajukan permohonan pembubaran PT (perseroan terbatas) dan Sdr. HAMDAN mengusahakan dengan melobi wakil ketua PN agar saya yang menangani perkara tersebut yang saya tanggapi dengan diam saja."
- Terkait dengan waktu mengenai penyampaian MOHAMMAD HAMDAN kepada saksi untuk menjadi hakimnya adalah di hari yang berbeda, yaitu setelah saksi mengirim WA mengenai syarat pembubaran PT, beberapa hari kemudian MOHAMMAD HAMDAN kembali menemui saksi baru menyampaikan agar saksi menjadi hakimnya.

Halaman 156 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan yang akan melobi wakil ketua PN, lalu 3 atau 4 hari kemudian baru keluar penetapan penunjukan hakim untuk pembubaran PT SGP.
- Benar bahwa pemohon pembubaran PT adalah ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID.
- Yang ditunjuk sebagai panitera pengganti untuk permohonan pembubaran PT adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Seingat saksi, persidangan pertama untuk pembubaran PT tersebut adalah tanggal 6 Desember 2021.
- MOHAMMAD HAMDAN pernah menyampaikan kepada saksi agar permohonan pembubaran PT tersebut dikabulkan namun saksi tidak ingat kapan waktunya.
- Saksi selalu katakan normatif kepada semua panitera pengganti "Sepanjang ada hukumnya pasti saya bantu" artinya sepanjang ada hukumnya meskipun tidak memintapun pasti akan dikabulkan apalagi permohonan-permohonan.
- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP tanggal 7 Februari 2022 nomor 9 huruf d yaitu.

"Sdr. HAMDAN menyampaikan kepada saya jika yang menjadi pemohon dalam perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby adalah temannya dan meminta saya agar saya sebagai hakim dalam perkara tersebut dapat membantu mengabulkan permohonan dari pemohon (teman Sdr. HAMDAN) yang saya jawab nanti dilihat saja alat bukti dan saksi-saksinya"

Seingat saksi kata-katanya tidak seperti itu, namun pada pokoknya dilihat dulu pembuktiannya, kalau memang bukti-buktinya memang memenuhi syarat, tidak usah meminta seperti itupun pasti saksi bantu.

- Terhadap penyampaian MOHAMMAD HAMDAN yang akan melobi wakil ketua PN, saksi tidak menolak dan pasif saja sebagaimana yang saksi katakan, "Kalau saya ditunjuk silahkan, tetapi kalau saya disuruh menghadap ketua ataupun wakil untuk meminta perkara, saya nggak bisa".
- Seingat saksi, MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan agar permohonan pembubaran PT tersebut bisa dikabulkan adalah di awal dan diakhir saja setelah kesimpulan.

Halaman 157 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 7 Februari 2022 nomor 9 huruf e yaitu

“Ditengah proses persidangan yang saya ingat pada saat selesai pemeriksaan bukti-bukti dari pemohon dan termohon Sdr. HAMDAN menemui saya dan berbicara menyampaikan permintaannya agar saya dapat membantu pemohon dalam perkara ini (dapat mengabulkan permohonan pemohon) yang saya jawab jika nanti kita lihat bukti-bukti dan saksi-saksinya, jika nanti saksi dan alat buktinya cukup nanti akan saya kabulkan akan tetapi jika tidak cukup bukti saya tidak bisa mengabulkan”.

- Sidang permohonan tersebut dilakukan dua kali dalam seminggu.
- Bahwa yang menjadi termohon dalam pembubaran PT SGP adalah para dokter namun saksi lupa namanya.
- Dalam permohonan tersebut juga ada permohonan intervensi yang orangnya sama yaitu termohon namun konteksnya beda yaitu termohon didalilkan sebagai pemegang saham dan dalam intervensi didalilkan sebagai komisaris.
- Masing-masing pihak ada bukti yang dihadirkan seperti bukti penyetoran saham dari pihak pemohon karena dasar dari permohonan itu bahwa pemohon sudah menyetorkan saham sedangkan termohon belum. Dari pihak termohon juga mengajukan bukti diantaranya bukti pembelian saham.
- Sejak awal saksi sudah sampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN “Ini perkara permohonan” namun ketika saksi terima berkas ada pemohon dan termohon jadi saksi menilai secara materi ini seperti gugatan, kemudian saksi sempat bertanya kepada rekan saksi yaitu YOHANES dan dijawab “O iya bisa seperti itu, yang penting diperiksa” kemudian saksi melihat di dalam permohonan ini ada eksepsi maka sudah seperti gugatan padahal untuk permohonan ada perintah dari Mahkamah Agung paling lama 1 bulan harus selesai, padahal ada eksepsi yang menjadikan mundur sehingga saksi tetapkan 2 kali sidang dalam seminggu dengan harapan sebelum 1 bulan sudah selesai/putus.
- Yang mengajukan eksepsi adalah pihak termohon dengan alasan seharusnya perkara tersebut diajukan bukan melalui permohonan tetapi gugatan, legal standing pemohon sudah tidak ada karena sudah tidak memiliki saham. Untuk intervensi menyatakan bahwa meskipun pihaknya sama tetapi secara undang-undang sebagai dewan komisaris mempunyai hak untuk ikut serta dalam

Halaman 158 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut. Jadi pertimbangan saksi waktu itu dengan melihat pemohon yang mendasarkan dirinya sebagai direktur dan direktur utama meskipun dalam uraian dasarnya soal penyetoran saham maka dengan mendasarkan pada UU PT bisa dimohonkan dengan permohonan bukan gugatan, mengenai legal standing, pemohon mendasarkan sebagai direktur dan direktur utama adapun apakah mereka memiliki saham atau tidak maka hal itu akan dibuktikan dalam pokok perkaranya sehingga dalam putusan sela eksepsi ditolak. Sedangkan mengenai intervensi, saksi menganggap bahwa sebagaimana dalam UU PT Pasal 146 bahwa permohonan tentang penetapan pembubaran PT: 1) diajukan oleh jaksa dengan dasar PT telah melanggar ketertiban dan UU, 2) diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena ada cacat di dalam akte pendirian dan 3) Permohonan oleh direktur, dewan komisaris sehingga dengan dasar itu maka saksi persilahkan untuk bergabung sehingga intervensi diterima.

- Rencananya perkara tersebut akan saksi putus pada tanggal 20 Januari 2022, namun belum sempat dan saksi sudah sampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN akan ditunda pada tanggal 24 Januari 2022 karena saat itu saksi ada kesibukan lain sebagai hakim PHI.
- Saksi tidak pernah memberikan isyarat kepada MOHAMMAD HAMDAN mengenai rencana putusan permohonan tersebut, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan saksi untuk tidak memberitahukan diterima atau ditolak putusan.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 7 Februari 2022 nomor 9 huruf f yaitu :

“pada tanggal 17 Januari 2022 setelah sidang ditutup, sdr.HAMDAN bertanya kepada saya “akan dikabulkan ya pak?” kemudian saya jawab “saya belum tahu, akan saya pelajari” kemudian saya meminta Sdr.HAMDAN agar semua berkas permohonan perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tersebut ditaruh diatas meja kerja saya, untuk saya pelajari. Kemudian sore harinya HAMDAN melaporkan bahwa berkas sudah dimeja saya dan bertanya “bagaimana pak”? saya jawab “belum tau saya”. Atas sikap Sdr.HAMDAN tersebut, saya beranggapan bahwa Sdr.HAMDAN menghendaki agar saya memutuskan perkara ini dengan “Kabul” sebagaimana keinginan si Pemohon. Namun permintaan Sdr.HAMDAN tersebut tidak pernah saya jawab secara jelas dan selalu saya jawab bahwa saya masih membaca atau saya masih mempelajari”;

Halaman 159 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal saksi sudah memahami bahwa MOHAMMAD HAMDAN menginginkan permohonan tersebut dikabulkan namun jawaban saksi normatif saja "Sepanjang ada buktinya ya dikabulkan, nggak usah ngomong pasti dikabulkan."
- Tidak ada penyampaian dari MOHAMMAD HAMDAN bahwa jika permohonan tersebut dikabulkan ada pemberian uang dari pihak pemohon dan saksi sama sekali tidak mengetahui.
- Dari awal terkait dengan penunjukan saksi sebagai hakim yang mengadili perkara permohonan pembubaran PT SGP tidak ada pembicaraan dengan MOHAMMAD HAMDAN mengenai pemberian sejumlah uang dan saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak mengetahui jika MOHAMMAD HAMDAN menerima uang dari pihak pemohon terkait dengan permohonan pembubaran PT, saksi juga tidak pernah menanyakan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Dari pengalaman saksi sebagai hakim yang sudah cukup lama bersidang, saksi mengetahui permohonan mana yang ada uangnya dan yang tidak ada uangnya, dan untuk perkara nomor 2174 terkait pembubaran PT SGP menurut saksi, pasti ada uangnya, namun saksi berpikir bahwa untuk permohonan-permohonan saksi selalu sampaikan kepada panitera pengganti "Saya tidak akan meminta atau mempersoalkan ada uangnya atau tidak" sehingga saksi tidak pernah bicara mengenai uang dalam perkara permohonan seperti itu namun saksi mengetahui dan saksi biarkan dan menurut saksi nilainya antara Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta dan menurut perkiraan saksi setinggi-tingginya paling Rp30 juta dan untuk perusahaan-perusahaan paling tinggi Rp50 juta.
- Saksi membiarkan seperti itu dengan pertimbangan panitera pengganti di PN Surabaya memang pekerjaannya sangat banyak sehingga membutuhkan bantuan dari asisten-asisten yang tentunya membutuhkan dana namun hal itu tidak saksi persoalkan dan saksi tidak meminta bagian.
- Dalam perkara pembubaran PT SGP, memang tidak ada pembicaraan terkait dengan uang, sehingga saksi mengaku kaget ketika ada OTT dengan uang Rp140 juta.
- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP nomor 16 yaitu

Halaman 160 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sdr. HAMDAN tidak pernah menyampaikan kepada Saya terkait permintaan bantuan pemohon untuk perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tsb akan ada imbalan berupa uang. Namun ada dalam pikiran saya jika dalam perkara-perkara yang melibatkan perusahaan setelah putus perkara akan ada pemberian uang dari pihak yang berperkara (entah dari pemohon atau termohon) yang diberikan melalui Panitera Pengganti, untuk kisarannya antara 20 (dua puluh) juta rupiah sampai 30 (tiga puluh) juta rupiah. sebelum saya menangani perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, Sdr. HAMDAN pernah memberikan saya uang sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah setelah saya memutus perkara Waris pada bulan Agustus 2021, sehingga pada saat Sdr. HAMDAN meminta tolong agar saya membantu mengabulkan permohonan perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby, saya sudah berfikir nanti setelah vonis dibacakan akan ada uang dari Sdr. HAMDAN kepada saya. Entah dari pemohon atau termohon” saksi menjelaskan bahwa keterangan tersebut yang saksi koreksi pada saat diperiksa sebagai Tersangka ternyata di keterangan sebagai saksi masih ada. Saksi terangkan bahwa uang Rp20 juta tersebut memang saksi pernah meminjam pada sekitar bulan Agustus karena ada keponakan saksi yang sakit covid dan butuh uang segera maka saksi pinjam dan hal itu saksi lakukan hanya sekali saja.

- Saksi meminjam uang Rp20 juta tersebut kepada MOHAMMAD HAMDAN karena hubungan antara saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN sudah dekat dan di PN Surabaya banyak panitera pengganti yang lebih kaya daripada hakimnya.
- Atas peminjaman tersebut belum sempat saksi kembalikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Atas peminjaman uang tersebut tidak ada penyampaian dari MOHAMMAD HAMDAN bahwa uang tersebut ada kaitannya dengan perkara.
- Terkait dengan keterangan dalam BAP yang menerangkan peminjaman sejumlah Rp40 juta juga keterangan yang saksi koreksi, saksi hanya meminjam satu kali saja sejumlah Rp40 juta.
- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP nomor 18 yaitu “Bahwa saya tidak pernah menerima uang dari Sdr. HAMDAN terkait dengan perkara yang saya tangani, saya hanya meminjam uang sebesar 40 (empat puluh) juta rupiah dari Sdr. HAMDAN sekitar bulan September 2021, karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang dalam pengobatan keponakan saya yang

Halaman 161 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang koma di Brebes yang bernama Susan Triyono” saksi menerangkan bahwa keterangan itu salah dan tidak ada peminjaman sejumlah Rp40 juta, keterangan ini saksi sampaikan pada saat pertama kali saksi diperiksa dan saksi sudah meminta kepada Penyidik supaya dicoret.

- Benar saksi pernah menyidangkan perkara penetapan waris MADE SRI MANGGALAWATI.
- Setelah diskusi bahwa MOHAMMAD HAMDAN berpendapat pembubaran PT melalui gugatan, kemudian saksi jelaskan “Pembubaran PT itu sesuai dengan UU PT adalah melalui permohonan sehingga produknya berupa penetapan, kalau Pak HAMDAN mau saya punya makalah”. Makalah itu memang sudah saksi coret-core, disitu ada lampiran bagaimana permohonan-permohonan itu. Beberapa hari kemudian memang MOHAMMAD HAMDAN meminta tetapi tidak sempat saksi berikan.
- Saksi pernah bertemu dengan pihak dari termohon, yang kalau tidak salah orangnya seperti orang Tionghoa, saat itu saksi tidak mengetahui namanya namun saat ini saksi tahu namanya yaitu YEREMIAS.
- Saksi lupa kapan waktunya pertemuan tersebut, saat itu saksi akan mediasi perkara perdata dengan MOHAMMAD HAMDAN sebagai panitera penggantinya, kemudian masuklah orang China itu yang saksi pikir yang akan dimediasi, lalu saksi tanya ternyata orang tersebut dari pihak termohon dalam perkara permohonan pembubaran PT SGP yang pada prinsipnya mengatakan mohon dibantu lalu saksi katakan “Saudara tidak perlu kesini, kalau punya bukti yang kuat pastilah dikabulkan, mohon maaf saya ini mau mediasi, mohon keluar dulu”
- Sebelum YEREMIAS tersebut menemui saksi, ada penyampaian dari MOHAMMAD HAMDAN kemudian saksi katakan “tidak usahlah”.
- Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp260 juta maupun uang sejumlah Rp140 juta.
- Bahwa tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, memutus perkara hingga minutasikan dengan tugas tambahan membantu pimpinan dalam pengawasan terhadap beberapa bagian di pengadilan, dimana khusus untuk saksi adalah pengawasan dalam PHI karena saksi adalah tim PHI.
- Penunjukan hakim adalah kewenangan dari pimpinan.

Halaman 162 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perkara tipikor, perdata dan niaga menjadi kewenangan ketua pengadilan untuk menunjuk hakim.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana kriteria untuk penunjukan hakim karena saksi tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun ada mekanisme berdasarkan urutan.
- Menurut saksi bisa dilakukan lobi terkait dengan penunjukan hakim sepanjang menunggu urutannya, namun saksi tidak mengetahui apakah bisa ditunjuk berdasarkan permintaan tanpa menunggu urutan.
- Selain perkara pembubaran PT tersebut, MOHAMMAD HAMDAN juga pernah menyampaikan hal yang sama untuk melobi penunjukan hakimnya seperti perkara no 275 dari pemohon DARMAJI yang sudah saksi kenal menyampaikan "Ada perkara perdata, Sampeyan yang pegang" lalu saksi katakan "Kalau saya yang ditunjuk ya oke-oke saja, tetapi kalau saya disuruh menghadap ketua, saya nggak bisa". Saksi denger ada uangnya Rp50 juta tetapi kemudian saksi tahu ternyata yang ditunjuk adalah saksi. Setelah itu saksi tanya "Bagaimana prosesnya bisa seperti itu?" kemudian MOHAMMAD HAMDAN ceritakan bahwa DARMAJI mengurus melalui MOHAMMAD HAMDAN, lalu MOHAMMAD HAMDAN melalui JOKO PURNOMO, lalu JOKO PURNOMO ke Ketua.
- Untuk perkara permohonan, PHI dan pidana menjadi kewenangan wakil ketua PN untuk menunjuk hakimnya.
- Ditunjukkan percakapan dalam pesan whatsapp antara saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN yaitu:

Halaman 163 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa percakapan whatsapp tersebut adalah terkait perkara King Finder Wong.
- Saksi kenal dengan PUNGKI yang merupakan asisten dari Wakil Ketua PN yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk hakim terkait perkara permohonan.
- Saat itu MOHAMMAD HAMDAN menceritakan bahwa saksi ditunjuk sebagai hakim yang menggantikan AGUNG
- Atas permintaan MOHAMMAD HAMDAN yang meminta saksi untuk menelepon PUNGKY tersebut tidak saksi lakukan dan saksi tidak mau, saksi hanya jawab "oke" saja.
- Syarat pembubaran PT yang saksi kirim melalui pesan whatsapp kepada MOHAMMAD HAMDAN dikirim jauh sebelum permohonan pembubaran PT SGP dimasukkan.
- MOHAMMAD HAMDAN mengajukan pertanyaan sebagai diskusi di belakang ruang sidang yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembubaran PT itu melalui gugatan, makanya saksi tunjukkan kalau menurut UU PT harus melalui permohonan sehingga saksi kirimkan melalui pesan whatsapp bahwa legal standing yang bisa mengajukan pembubaran sebagaimana saksi telah terangkan sebelumnya, dan diskusi semacam ini sudah biasa saksi lakukan tidak hanya kepada MOHAMMAD HAMDAN saja namun juga kepada panitera pengganti lainnya karena saksi melihat bahwa pembinaan dalam keilmuan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sangat kurang terhadap panitera pengganti sehingga saksi berusaha untuk sekedar menambah ilmu kepada para penitera pengganti.

- Saat YEREMIAS masuk ke ruang mediasi, saksi tidak melakukan pengusiran dan bahasa itu terlalu kasar, saksi hanya mempersilahkan untuk keluar dulu karena saksi akan melakukan mediasi.
- Ditunjukkan percakapan pesan whatsapp antara saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN yaitu:



- Saat itu tiba-tiba MOHAMMAD HAMDAN mengirimkan bukti itu namun saksi tidak menanggapi.
- Saksi tidak ingat sudah dalam tahapan apa perkara tersebut di tanggal 23 Desember 2021.
- Terkait dengan pesan dari MOHAMMAD HAMDAN "Gmn bpk udh baca yg py sy kemaren" lalu saksi jawab "Sudah pak...relevan unt dikabulkan tinggal ngurus di ketua nya" itu adalah dalam perkara lain yang bukan saksi ketuanya.
- Bahwa yang "ngurus" dalam konteks itu adalah MOHAMMAD HAMDAN, dan yang dimaksud "ngurus" adalah biasanya dengan uang namun juga tidak selalu pakai uang.

Halaman 165 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan keterangan saksi dalam BAP nomor 34 huruf h yaitu "Saya menerima pemberian uang sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah dari Pemohon (Sdr. MADE SRI MANGGALAWATI) yang dititipkan melalui Sdr. HAMDAN karena sudah menjadi kebiasaan di PN Surabaya jika menangani kasus di PN Surabaya akan ada pemberian uang entah dari pemohon atau termohon perkara yang dititipkan melalui Panitera Pengganti" telah saksi koreksi dalam BAP sebagai Tersangka bahwa uang itu bukan diperoleh dari perkara tersebut namun peminjaman oleh saksi dari MOHAMMAD HAMDAN karena ada keponakan saksi yang sakit, sedangkan keterangan saat sebagai saksi tidak dikoreksi karena saat itu tidak ditunjukkan lagi.
- Dalam pesan whatsapp saksi kepada MOHAMMAD HAMDAN yang sudah ditunjukkan sebelumnya saksi mengatakan "Sudah Pak, relevan untuk dikabulkan tinggal mengurus di ketua nya", saksi mengatakan demikian karena hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di persidangan pengadilan dan saksi sangat paham bahwa hal seperti itu harus didekati ketuanya, jadi kalau secara hukum ya relevan untuk dikabulkan, namun menurut saksi ya harus diurus juga.
- Jika ada uang-uang untuk mengurus perkara, saksi tidak mengetahui siapa yang akan menerima uangnya apakah hakim atau peniteranya tergantung dari majelisnya, namun untuk perkara yang saksi pegang misalnya permohonan memang saksi tidak mau sedangkan untuk perkara perdata, pidana dan sebagainya maka biasanya dari penitera yang menerima uangnya.
- Yang saksi dengar, untuk pembagian uang yang diterima yaitu panitera pengganti bagiannya adalah 10 % sedangkan hakimnya 90% namun tidak selalu.
- Sejak saksi pindah ke Cianjur, saksi menginginkan tidak mau lagi menerima uang-uang seperti itu.
- Terkait dengan perkara permohonan dari MADE SRI MANGGALAWATI, saksi tidak mengetahui jika MOHAMMAD HAMDAN menerima sejumlah uang, namun menurut perkiraan saksi, pasti ada hanya saksi biarkan dan saksi tidak pernah menanyakan, MOHAMMAD HAMDAN juga tidak pernah menyampaikan kepada saksi.

Halaman 166 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengalaman, saksi bisa mengetahui perkara mana yang ada uangnya dan mana yang tidak ada, namun saksi tidak mengetahui kapan pemberian itu dilakukan, bisa sebelum dan bisa sesudahnya.
- Memang sempat berhembus kabar burung bahwa di PN Surabaya ada majelis elit yaitu majelis yang dekat dengan pimpinan baik Ketua PN atau Wakil Ketua PN.
- Di kelompok majelis saksi ada 4 hakim yaitu DEDE SURYAMAN, BARGAWA, YOES HARTYARSO dan lainnya lupa yang berpasangan dengan kelompok PP diantaranya MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa makalah yang sedianya akan saksi berikan kepada MOHAMMAD HAMDAN, itu coretannya sudah ada jauh-jauh hari, dan saksi tidak pernah menunjukkan makalah yang sudah ada coretannya itu kepada MOHAMMAD HAMDAN, namun MOHAMMAD HAMDAN pernah meminta kepada saksi di lorong masuk ruangan saksi namun saksi sampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN "Saya cari-cari kok lupa dimana".
- Benar bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 adalah pembacaan putusan sela sebagaimana berita acara persidangan, yang isinya adalah menolak eksepsi dan setelah persidangan tersebut, seingat saksi, MOHAMMAD HAMDAN kembali menyampaikan permintaan dari RM HENDRO KASIONO namun saksi selalu menjawab normatif dan tidak pernah menjanjikan untuk kabul atau tidak dengan alasan "saya belum baca" atau "nanti ajalah".
- Saat permohonan pembubaran PT SGP berlangsung di PN SURabaya, saksi pernah mendengar ada permohonan RUPS PT SGP dari MOHAMMAD HAMDAN namun saksi tidak terlalu memperhatikan.
- Terkait dengan persidangan permohonan pembubaran PT SGP yang dilakukan dua kali seminggu merupakan keputusan saksi bukan permintaan RM HENDRO KASIONO dari pihak pemohon dan hal itu tidak ada kaitannya dengan persidangan permohonan RUPS. Hal itu hanya berdasarkan Surat dari Mahkamah Agung bahwa permohonan harus selesai dalam waktu satu bulan, apabila belum selesai cukup dilaporkan permasalahannya.
- Setelah saksi ditangkap dan ada pergantian hakim yang menangani perkara permohonan pembubaran PT SGP tersebut saksi tidak mengetahui lagi kapan perkara permohonan tersebut di putus.

Halaman 167 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak selalu perkara yang didiskusikan oleh MOHAMMAD HAMDAN kepada saksi sebelum perkaranya didaftarkan kemudian perkara tersebut dipegang oleh saksi.
- Tidak hanya MOHAMMAD HAMDAN yang mendiskusikan perkara kepada saksi.
- Benar ada perkara yang diajukan oleh DARMAJI yang dalam dakwaan disebutkan saksi menerima uang sejumlah Rp50 juta dan sebetulnya DARMAJI hendak memasukkan perkara kemudian bertemu dengan saksi di depan ruang mediasi lalu saksi katakan "Kalau saya ditunjuk oke saja, tetapi kalau saya harus menghadap ketua saya nggak mau"
- Perkara dari DARMAJI itu sekitar awal tahun 2021, saat itu saksi tidak mengetahui siapa penitara pengganti yang ditunjuk namun setelah perkara itu turun baru saksi ketahui bahwa panitera pengganti yang ditunjuk adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Seingat saksi majelis hakim yang ditunjuk selain saksi adalah BARGAWA dan hakim yang sudah pindah yang saksi lupa namanya.
- Saksi tidak pernah menerima uang dari perkara yang diajukan oleh DARMAJI, dan saat perkara itu masuk saksi baru mengetahui karena diceritakan bahwa untuk mengurus ke Ketua PN ada uang Rp50 juta yang diserahkan melalui panitera.
- Saksi tidak mengetahui perkara mana yang ada pengurusan perkaranya melalui MOHAMMAD HAMDAN.
- Benar ada perkara yang diajukan DODIK WAHYONO selaku kuasa dimana saksi sebagai hakimnya bersama dengan BARGAWA dan YOES HARTYARSO serta MOHAMMAD HAMDAN selaku panitera pengganti yang ditunjuk. Perkara tersebut diajukan oleh ahli waris yang menggugat ahli waris lainnya.
- Saksi tidak mengetahui ada penerimaan sejumlah uang terkait perkara tersebut baik oleh majelis lainnya maupun oleh MOHAMMAD HAMDAN.
- Tidak pernah ada kesepakatan pengkondisian perkara antara saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN untuk penunjukan hakim maupun arah putusan.

Halaman 168 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sama sekali tidak pernah menyampaikan bahwa permohonan pembubaran PT SGP akan dikabulkan atau ditolak.
- Terkait dengan permohonan pembubaran PT SGP, sebetulnya saksi sudah mempertimbangkan bahwa sebagaimana syarat-syarat yang pernah saksi kirimkan kepada MOHAMMAD HAMDAN melalui whatsapp yaitu pembubaran PT dilakukan melalui permohonan sebagaimana pasal 146 UU PT yang bunyinya pembubaran dapat dilakukan melalui permohonan oleh para pemegang saham, direktur atau komisaris atas dasar alasan bahwa perseroan tidak dapat dilanjutkan, kemudian setelah saksi baca permohonannya yang seperti gugatan, isinya tidak ada yang menyebut dasar itu, tetapi isinya hanya mengenai pemohon yang sudah menyetorkan saham sedangkan termohon belum menyetor saham sehingga atas dasar hal itu meminta untuk dibubarkan, makanya saksi pertimbangkan bahwa tidak ada alasan sebagaimana disebut dalam UU PT, sehingga tentunya akan ditolak permohonannya.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan konsep putusan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak pernah menerima uang pada tanggal 29 November 2021 dari MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi tidak mengetahui ada penerimaan uang oleh MOHAMMAD HAMDAN dari RM HENDRO KASIONO pada tanggal 19 Januari 2022.
- Saksi tidak mengetahui mengenai penunjukan hakim dalam perkara nomor 2174 apakah ada pengurusan atau sesuai urutan.
- Saksi tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah berhubungan dengan RM HENDRO KASIONO, paling hanya ketemu setelah sidang yang hanya saksi katakan "Monggo" saja dan itupun tidak masuk dalam pikiran saksi yang mana RM HENDRO KASIONO, baru mengetahui setelah ada OTT.
- Saksi tidak pernah memberikan konsep permohonan kepada RM HENDRO KASIONO melalui MOHAMMAD HAMDAN.
- Saat dilakukan OTT, posisi saksi ada di kos kemudian saksi langsung dibawa ke kantor saksi selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa barang saksi yang ada di kantor.

Halaman 169 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan uang.
- Setelah penggeledahan tersebut selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Genteng
- Saat penyidikan, saksi tidak pernah di konfrontir dengan MOHAMMAD HAMDAN dan saksi tidak pernah meminta.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian yang disita
1	1 (satu) buah Note book dengan sampul kulit berwarna coklat.
21	1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tanggal 22 Januari 2020 beserta lampiran (atas nama ITONG ISNAENI HIDAYAT. S.H., M.H (terlegalisir).
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
37	1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).
41	1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam dengan case bertuliskan FILA, beserta sim card yang berada di dalamnya.
42	1 (satu) buah HP merek VIVO berwarna hitam, dengan case transparan, beserta sim card yang berada di dalamnya.
43	1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
44	1 (satu) buah Tablet merek Samsung berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
45	1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, merek ASUS.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN memberikan bantahan bahwa keterangan saksi ada yang benar tetapi banyak yang salah, yaitu:

Halaman 170 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai koordinasi di belakang ruang sidang itu tidak benar karena koordinasi itu dilakukan di ruangan saksi, sedangkan pembicaraan di belakang ruang sidang adalah adanya pertanyaan dari saksi mengenai kapan permohonan itu mau dimasukkan;
2. Bahwa saksi menyampaikan permohonan pembubaran PT itu bisa dilakukan secara permohonan tidak melalui gugatan;
3. Bahwa yang akan melobi Wakil Ketua PN bukan Terdakwa namun saksi sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk menghadap Wakil Ketua PN;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi apakah permohonan itu bisa dikabulkan atau tidak karena saksi sudah menyampaikan sebelumnya bahwa permohonan itu sudah relevan untuk dikabulkan;
5. Yang disampaikan oleh saksi tidak ada pemberian itu adalah tidak benar, karena sebelum permohonan itu masuk, uang untuk penunjukan hakim sudah diterima duluan oleh saksi diruangannya;
6. Tidak pernah ada peminjaman uang sejumlah Rp20 juta kepada Terdakwa, tetapi uang itu terkait dengan perkara pengesahan waris, Terdakwa hanya dititipi uang saja sejumlah Rp50 juta dan setelah putus, Terdakwa baru diberikan uang dan itu bukan pinjaman uang;
7. Mengenai uang Rp40 juta juga bukan pinjaman, namun ada pengacara yang menitipkan uang kepada Terdakwa sehubungan dengan perkara nomor 1165, awalnya saksi sampaikan "Kalau memang tidak ada yang titip nanti di NO saja Pak HAMDAN" lalu terdakwa katakan "Ya terserah saja Pak" lalu saksi katakan lagi "Tetapi kalau ada yang titip nanti kita kabulkan saja" jadi tidak ada istilahnya pinjaman uang kepada Terdakwa;
8. Terkait dengan yang dicorat-coret itu bukanlah makalah, tetapi yang dicorat-coret itu adalah permohonan yang diserahkan oleh RM HENDRO KASIONO yang awalnya adalah permohonan pembubaran PT sehingga oleh saksi dicoret dan ditulis "tidak usah pakai permohonan pembubaran tetapi cukup permohonan saja" dan itu bukanlah makalah;

Halaman 171 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terkait dengan pertemuan dari pihak termohon di ruang mediasi, sebetulnya saksi sudah mengetahui karena pada saat itu Terdakwa dan saksi bersamaan turun ke ruang mediasi;
10. Terkait dengan perkara dengan kuasa DARMAJI, Terdakwa tidak pernah mengkondisikan karena DARMAJI sudah kenal dengan saksi;
11. Terkait dengan permohonan RUPS, saksi sebetulnya sudah mengetahui jika ada perkara RUPS makanya untuk putusan pembubaran PT mau didahulukan oleh saksi;
12. Terkait dengan putusan sela dan intervensi, Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan kepada saksi "Pak kalau dipermohonan ini tidak ada gugatan intervensi atau putusan sela karena di SIPP-nya tidak ada kolomnya dan nanti kita kebingungan, lalu saksi katakan "Tidak apa-apa Pak HAMDAN, tidak usah dimasukkan saja".

Atas bantahan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi menerangkan:

1. Bahwa pada awalnya pembicaraan itu di ruang sidang kemudian saksi mengirimkan syarat-syarat pembubaran PT melalui pesan whatsapp setelah saksi diruangan saksi;
2. Saksi tidak pernah membuat coretan dalam draf permohonan yang diajukan RM HENDRO KASIONO, memang pernah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN membawa konsep kepada saksi namun saksi tidak membaca dan saksi katakan "Saya lagi sibuk" dan setelah permohonan tersebut masuk jelas konsepnya bukan dari saksi karena apa yang saksi inginkan adalah permohonan yang bukan seperti itu, apalagi uraian-uraian dari materi permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang saksi whatsapp-kan kepada Terdakwa;
3. Terkait dengan pengkondisian kepada Wakil Ketua PN, sebagaimana yang saksi terangkan bahwa saksi tidak mau menghadap pimpinan sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang mengkondisikan dan tidak ada penerimaan sejumlah uang;
4. Benar bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara.

16. DEDE SURYAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 172 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, membenarkan isi BAP, tidak ada yang dikoreksi.
- Bahwa terkait uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Hakim Yohannes sudah diminta kembali oleh Hakim Yohannes dari saksi karena diminta kembali oleh Yohannes.
- Terkait uang yang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pengacara YUDA dalam perkara Walikota Kediri, saksi sudah kembalikan karena putusan tidak bulat.
- Kalau uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN saksi sudah tarik kembali.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebelumnya hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2017.
- Saksi bulan November 2021 pindah ke Jakarta Barat.
- Tugas sebagai hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara umum dan tipikor.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Terdakwa dalam menangani perkara, akhir-akhir ini sering menjadi Panitera Pengganti di Majelis Saksi.
- Bahwa Tupoksi Panitera Pengganti pada pokoknya membuat berita acara sidang dan minutas.
- Dalam penanganan perkara tergantung surat penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Di PN Surabaya berdasarkan Ketua Pengadilan yang menunjuk hakim, sedangkan yang menunjuk Panitera Pengganti adalah Panitera guna membantu hakim.
- Bahwa saksi pernah menangani perkara tindak pidana korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. SAMSUL ASHAR.
- Yang menjadi Panitera Pengganti dalam perkara tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Yang menjadi Hakim Anggota adalah KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI.

Halaman 173 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. Samsul Ashar kronologis saksi tangani yaitu sebelum perkara ini ditunjuk hakim, KUSDARWANTO memberitahukan kepada Saksi "Pak DEDE tolong nanti dipegang ada perkara bagus, perkara Kediri nanti Bapak yang memegang perkara". Selanjutnya saksi menyampaikan bahwa Saksi bukan tipe hakim yang meminta-minta perkara. Oleh KUSDARWANTO diistilahkan sebagai "perkara korupsi yang cakep". Kalaupun saksi ditugaskan maka akan saksi laksanakan dengan baik. Selanjutnya saksi bertanya kepada KUSDARWANTO "bagaimana Pak Kus caranya bisa mendapatkan majelis?" karena KUSDARWANTO sebelumnya tidak pernah menjadi majelis hakim dengan Saksi, baru dalam perkara ini saja, KUSDARWANTO akan pensiun pada tahun tersebut. Kemudian KUSDARWANTO menyampaikan urusan meminta majelis hakim nanti urusannya KUSDARWANTO, karena sebelumnya KUSDARWANTO selalu tidak berhasil meminta atau memilih majelis sesuai yang diinginkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Ternyata KUSDARWANTO memakai Pak Herry staff di Pengadilan Tipikor. Ternyata betul bahwa akhirnya yang memegang perkara Walikota Kediri adalah Majelis Hakim Saksi sebagai Ketua, Kusdarwanto dan Emma Elyani sebagai Hakim Anggota.
- Selanjutnya saksi menyidangkan perkara korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. Samsul Ashar tersebut, setelah sidang antara kedua atau ketiga kalinya datang Hakim bernama GUNAWAN menyampaikan "Pak Dede nanti ada yang mau ketemu nanti malam". Saksi tidak pernah bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum ataupun dengan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa GUNAWAN dalam pertemuan dengan Saksi membawa Pengacara namanya YUDA dan menyampaikan minta tolong untuk diringankan Walikota Kediri. Saksi kemudian menanyakan apakah ada fakta yang bisa digunakan sebagai hal meringankan yang jelas terdakwa Walikota Kediri dalam kondisi sakit.
- Bahwa YUDA bukan pengacara yang bersidang tetapi kawan dari Pengacara yang bersidang dalam perkara korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. Samsul Ashar.
- Setelah beberapa kali bersidang, saksi dilapori oleh YUDA bahwa KUSDARWANTO datang bersama dengan Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri mendatangi keluarga Terdakwa memeras dan mengancam serta marah-

Halaman 174 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah. Kemudian saksi menyampaikan akan mengklarifikasi ke KUSDARWANTO dan setelah diklarifikasi memang KUSDARWANTO membenarkan.

- Bahwa menjelang putusan sebelum 17 Agustus ada laporan dari masyarakat kepada KUSDARWANTO sehingga atas laproan tersebut saksi menjadi kaget. Kemudian dipanggil oleh Wakil Ketua Pengadilan bahwa ada laporan kepada Pak Kus dari masyarakat. Yang dilaporkan hanya Pak Kus yang isinya marah-marah kepada keluarga dan meminta sejumlah uang kepada keluarga terdakwa.
- Sebelum putusan dibacakan, YUDA memberikan ucapan terima kasih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi oleh saksi kepada KUSDARWANTO, EMMA ELLYANI dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Maksud pemberian uang tersebut adalah melihat kondisi terdakwa Walikota Kediri yang sakit agar dapat perhatian namun saksi belum memberikan jawaban karena belum musyawarah.
- Bahwa pembagian uang yaitu masing-masing hakim Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisanya adalah buat saksi yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Dibacakan BAP saksi Nomor 11 yang menerangkan :

Kemudian sebelum tuntutan dibacakan, Pengacara Yuda tersebut menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (pastinya saya lupa) dan mengatakan minta tolong diringankan, kemudian uang tersebut saya terima dan sebelum dibacakan Putusan, uang tersebut saya bagikan kepada Hakim anggota yaitu Hakim KUSDARWANTO, kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (pastinya saya lupa) dan Hakim EMMA ELLYANI, kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (pastinya saya lupa) serta Panitera Pengganti sebesar Rp. 30.000.000;
- Bahwa maksud minta tolong untuk diringankan adalah sebangsa ucapan terima kasih. Pada intinya karena pemberian uang adalah sebelum putusan dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim.

Halaman 175 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minta tolong maksudnya adalah menyangkut kesehatan dan staafmaat putusannya diringankan.
- Bahwa setelah uang dibagi dengan Hakim Anggota, ternyata KUSDARWANTO protes mengapa hanya sedikit pembagiannya. Saksi mempersilahkan untuk menanyakan sendiri kalau tidak puas dengan jumlahnya, karena saksi hanya dikasih dan diminta tolong untuk diringankan dan disampaikan kepada Hakim Anggota. Namun tidak lama ada kejadian laporan masyarakat dan kemudian dikembalikan diminta semua termasuk dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN sudah tau maksud dan tujuan pada saat saksi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada komunikasi antara Saksi dengan YUDA.
- Setelah Hakim Anggota tidak terima dengan jumlahnya maka akan menaikkan hukumannya. Saksi menyampaikan agar proporsional saja kalau memutus apa adanya.
- Bahwa tidak ada komunikasi terkait straafmacht sebelum putusan dijatuhkan. Tuntutan dari Jaksa adalah 12 tahun dengan memasang Pasal 3 UU Tipikor yang menurut saksi adalah tuntutan Jaksa berlebih karena melihat kondisi dari Terdakwa yang sakit-sakitan. Karena selama persidangan banyak menunda sidang karena mengikuti kondisi kesehatan dari Terdakwa Walikota Kediri. Saksi sampaikan hal tersebut dalam rapat Majelis Hakim sebelum putusan.
- Pada saat musyawarah majelis hakim, KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI berbeda pendapat dengan saksi. Sebelum ada pembagian uang ternyata memang KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI kompak berbeda pendapat termasuk straaformat nya. Saksi sebagai ketua majelis harus punya pertimbangan karena Tuntutan yang begitu tinggi menurut saksi tidak obyektif berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.
- Saksi mempersilahkan kepada EMMA ELYANI yang tidak setuju untuk menuangkan ketidaksetujuannya dalam putusan.
- Bahwa usulan putusan dari saksi yaitu 4 tahun 6 bulan, KUSDARWANTO diam-diam saja, EMMA ELYANI usul 6 tahun. Sehingga saksi tidak mengikuti pendapat dari EMMA ELYANI karena memiliki pertimbangan sendiri yaitu kemanusiaan.

Halaman 176 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EMMA ELYANI menyampaikan akan dissenting opinion namun kalau dissenting opinion harus dengan kualifikasi pasalnya tidak hanya staafmatnya saja. Sedangkan bu EMMA hanya beda terkait staafmatnya saja.
- Bahwa saksi mengungkapkan pernah memerintahkan untuk diputus bebas dalam perkara korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. Samsul Ashar, namun saksi menyampaikan semua harus berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan bebas karena luapan emosi karena mendengar bahwa KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI mengusulkan staafmat putusan yang tinggi dan dendam karena pemberian uang tidak cukup.
- Bahwa saksi mengingatkan bahwa sudah mengingatkan kalau sudah memberikan uang sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI memberikan pertimbangan berdasarkan amarah sehingga saksi tidak mengikuti mereka.
- Bahwa Berita Acara Rapat Musyawarah Majelis saksi tidak menandatangani yang disodorkan oleh EMMA ELYANI. Saksi menolak karena BA Musyawarah tidak dikenal dalam KUHAP.
- Bahwa EMMA ELYANI menulis dalam secarik kertas bahwa Terdakwa agar dihukum penjara 6 tahun, saksi tidak setuju dengan pertimbangan tersendiri.
- Bahwa inisiatif dissenting opinion adalah ada mekanisme yang saksi sampaikan kepada EMMA ELYANI namun hanya memberikan secarik kertas saja.
- Saksi tidak benar marah-marah terhadap sesama hakim termasuk kepada KUSDAWRWANTO dan EMMA ELYANI serta tidak pernah menggebrak meja.
- Bahwa dalam penanganan perkara Walikota Kediri, tidak ada kata mufakat yang dicapai oleh majelis untuk putusan karena KUSDARWANTO tidak jelas bilangannya "monggo" sedangkan EMMA ELYANI memberikan pendapat juga tetapi akhirnya pendapat saksi yang digunakan dalam menjatuhkan putusan karena saksi adalah Ketua Majelis.
- Bahwa saksi menyarankan dissenting opinion kepada EMMA ELYANI namun akhirnya tidak dimasukan dalam putusan. Putusan akhirnya dijatuhkan 4 tahun 6 bulan.
- Bahwa saksi menerima uang dari YUDA dan saksi tidak tahu apakah YUDA puas atas putusan tersebut. Uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 177 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah saksi kembalikan kepada YUDA seluruhnya yaitu sebelum putusan karena majelis tidak bulat tidak ada kata sepakat.

- Terkait penerimaan uang dari YUDA kepada Saksi, yang mengetahui hanya saksi, KUSDARWANTO, EMMA ELYANI dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Pada saat penyerahan kembali uang dari YUDA oleh saksi di rumah makan Dapur Mahkota, pengelolanya yang mengetahui adalah IWAN pada saat saksi menyerahkan uang kepada YUDA sebanyak 2 (dua) tahap.
- Pada saat saksi meminta uang kembali dari KUSDARWANTO dan EMMA ELYANI tidak melakukan protes karena perkara sudah terlanjur ramai ada laporan.
- Bahwa saksi selain perkara korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. SAMSUL ASHAR juga pernah menangani perkara dengan pemohon MADE SRI MANGGALAWATI sebanyak 1 (satu) kali, Panitera Penggantinya adalah TAKIYAT (Alm) yaitu perkara permohonan ahli waris.
- Bahwa pemohon MADE SRI MANGGALAWATI dikuasakan kepada HENDRO KASIONO selaku pengacara.
- Bawha permohonan pemohon MADE SRI MANGGALAWATI dikuasakan kepada HENDRO KASIONO akhirnya dikabulkan oleh Saksi.
- Bahwa setelah TAKIYAT meninggal dunia kemudian Terdakwa satu majelis dengan saksi. Terdakwa pernah menemui saksi di depan lift kemudian menyampaikan ada perkara MADE SRI MANGGALAWATI. Namun saksi sudah malas karena dulu pada saat bersama dengan TAKIYAT hanya memberi janji-janji perhatian kepada saksi setelah putus tidak ada perhatian maupun pemberian apapun kepada saksi.
- Saksi tidak mau memeriksa perkara pemohon MADE SRI MANGGALAWATI dikuasakan kepada HENDRO KASIONO kembali karena perkara ini harus diajukan melalui gugatan bukan melalui permohonan. Terdakwa MOH HAMDAN tetap gigih dan kemudian membawa draft gugatan dan diberikan kepada saksi kemudian saksi baca sebelum gugatan diajukan, saksi menyampaikan bahwa harus melalui gugatan bukan melalui permohonan.

Halaman 178 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan atau pun gugatan belum didaftarkan namun sudah diajukan kepada saksi karena HENDRO KASIONO sudah kenal dengan saksi. Kemudian oleh saksi karena Terdakwa gigih minta perkara tersebut kemudian disuruh kenalan dengan HENDRO KASIONO. Saksi meminta draftnya untuk dibaca terlebih dahulu, harapannya setelah saksi sudah baca maka akan ditunjuk saksi sebagai Hakimnya.
- Bahwa ada ruang bahwa Hakim atau Panitera Pengganti bisa dipesan saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan pengalaman hal tersebut memang ada faktanya di Pengadilan Negeri Surabaya. Saksi tidak pernah minta perkara dan tidak mengetahui mekanisme meminta perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selain perkara korupsi Nomor Perkara 31/Pid.Sus/Pn. Sby dalam perkara an Terdakwa Walikota Kediri dr. SAMSUL ASHAR yang saksi pernah menerima uang dari YUDA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada saat saksi di periksa di Penyidik KPK dalam keadaan blank di kantor KPK. Saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi menyangkal pernah menerima uang dalam persidangan kali ini. Saksi pada saat di Penyidik bingung dengan pertanyaan Penyidik, setelah dingat ingat lagi saksi tidak pernah menerima uang dari Hakim Marthen dan Hakim Yohannes karena sudah diminta kembali. Saksi hanya sebagai Hakim Anggota, pada saat itu saksi digantikan oleh MADE PURNAMI kemudian hakim YOHANNES datang ke ruang saksi memberikan uang namun selang beberapa hari diminta kembali uangnya karena sudah bukan Hakim Anggotanya. Dalam perkara Kayu dengan Hakim Marthen setelah diberikan uang kemudian diminta kembali dari Saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada MOHAMMAD HAMDAN dalam penanganan perkara.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar bahwa ada persentasi pembagian uang antara Hakim dengan Panitera Pengganti yaitu Hakim 90%, Panitera Pengganti 10%. Di lingkup Pengadilan Negeri Surabaya sudah menjadi kebiasaan terkait persentase pembagian.
- Terkait pemberian uang kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN saksi lupa apakah sesuai persentase pembagiannya atau tidak.
- Terkait dengan pemberian uang baik dari YOHANNES maupun MARTHEN masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi pada saat

Halaman 179 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam kondisi blank, tidak ada tekanan dan paksaan. Saksi masih rancu dengan perkara yang Walikota Kediri dan yang dari YOHANES dan MARTHEN saksi lupa sudah diminta kembali.

- Bahwa peristiwa pemberian uang baik dari YOHANNES maupun MARTHEN masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) memang ada dan sudah dikembalikan/diminta kembali.
- Terkait perkara Walikota Kediri, yang mendasari berat ringan putusan bukan terkait pemberian uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Pengacara YUDA.
- Bahwa Majelis Hakim secara ideal tidak diperbolehkan menerima sesuatu dari pihak berperkara.
- Bahwa saksi kenal dengan RM HENDRO KASIONO selaku pemohon dalam perkara MADE SRI MANGGALAWATI. Saksi tidak menerima sesuatu dari RM. HENDRO KASIONO namun mengharap sesuatu dari Pemohon perkara.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN melalui komunikasi telepon bahwa ada Pengacara RM HENDRO KASIONO ingin bertemu dengan Terdakwa karena berulang kali ingin bertemu dengan saksi untuk memberikan draft dan disuruh untuk bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Setelah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN menerima draft terkait dengan perkara MADE SRI MANGGALAWATI kemudian diserahkan kepada saksi untuk dikasih petunjuk dan koreksi namun sepengetahuan saksi tidak jadi didaftarkan.
- Bahwa pemberian draft gugatan atau permohonan yang dilakukan sebelum pendaftaran perkara bukan merupakan alur atau mekanisme beracara di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Terkait draft yang diberikan oleh RM HENDRO KASIONO saksi menjawab dalam konteks memang saksi tidak berminat memang perkara sehingga memberikan argumentasi harus melalui gugatan bukan permohonan, terlebih sudah kecewa dalam perkara sebelumnya yang saksi mengharap sesuatu namun tidak ada pemberian dari RM HENDRO KASIONO.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2021 dari RM HENDRO KASIONO.

Halaman 180 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah pada bulan Agustus 2021 pernah menangani perkara pembukaan blokir sertifikat dari pemohon RM HENDRO KASIONO dan Panitera Pengganti adalah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selain perkara Walikota Kediri.
- Bahwa majelis hakim harus bertanggung jawab atas minuta-minuta dan pekerjaan teknis perkara. Saksi dibantu asisten dalam menyelesaikan pekerjaan kemudian memberikan uang sekitar 50ribu sampai dengan 100ribu. Untuk Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN saksi tidak pernah memberikan uang diluar perkara Walikota Kediri.
- Bahwa saksi mengembalikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pastinya tidak ingat yang jelas dikembalikan sebelum putusan dan setelah ada laporan pengaduan masyarakat yang saksi serahkan di RM Dapur Mahkota.
- Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 34, yang menyatakan:

Bahwa saya beberapa kali memberikan uang atau hadiah kepada sodara M HAMDAN untuk terkait perkara atau tidak saya lupa. Adapun jumlah uang yang saya berikan kepada M HAMDAN sekitar 1 juta sampai 5 juta. Uang tersebut merupakan uang terima kasih dari saya selaku Hakim atas bantuan Panitera Pengganti dalam proses persidangan perkara yang ada, supaya minutasasi tepat waktu dan tidak disinggung dalam rapat bulanan.

- Bahwa di PN Surabaya perkara sangat banyak dan dibantu oleh asisten dan saksi memberikan uang kepada yang bantu, termasuk Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN juga menerima.
- Bahwa terkait uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) memang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dan kemudian diminta kembali karena putusan tidak bulat. Setelah saksi terima dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN kemudian dikembalikan kepada YUDA.
- Saksi tidak pernah menerima uang dalam perkara pembukaan blokir dan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN terkait perkara tersebut.

Diperlihatkan kepada saksi barang bukti di muka persidangan, saksi mengetahui dan membenarkan, yaitu:

Halaman 181 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No BB	Uraian Barang Bukti
34	1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD. Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO, SH, SE, MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI, SH, MH, di Surabaya, 16 September 2021.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN mengajukan tanggapan yaitu:

- Terkait dengan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan diminta oleh saksi tetapi saksi menyerahkan inisiatif mengembalikan kepada saksi karena melihat faktor kondisi kesehatan dari SAMSUL ASHAR selaku Walikota Kediri.
- Sehubungan dengan permohonan, itu bukan konsep yang diserahkan terdakwa kepada saksi tetapi akta wasiat yang sudah jadi dari RM HENDRO KASIONO minta tolong suruh sampaikan kepada saksi untuk merubah karena tanggal di Akta tidak disebutkan sehingga penetapan yang sudah jadi tersebut Terdakwa sodorkan kepada saksi ada permintaan dari RM HENDRO KASIONO kenapa tanggalnya tidak dimasukkan namun saksi menyampaikan tidak bisa karena Penetapan sudah keluar.
- Mengenai uang, sehubungan dengan perkara buka blokir, pada saat akan minutasasi Terdakwa diberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi, kemudian oleh Terdakwa yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Asisten.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyampaikan pada pokoknya tetap pada keterangannya.

17. Dr. EMMA ELLYANI, SH., MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjadi Hakim Adhoc di Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini (tahun 2022).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Hakim Adhoc adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Saksi kenal dengan terdakwa yang mana Terdakwa selaku Panitera Pengganti yang tugas-nya mencatat semua fakta-fakta dalam persidangan.
- Saksi mengetahui terdakwa pada saat saksi bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya saat itu terdakwa sudah bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Panitera Pengganti.
- Saksi pernah menangani perkara yang mana Panitera Penggantinya adalah Terdakwa, dan seingat saksi ada 2 (dua) perkara sebelumnya yang pernah saksi tangani dengan panitera penggantinya terdakwa, yaitu perkara atas nama LEONARDO dan Perkara SAMSUL ASHAR Walikota Kediri yakni Nomor Perkara Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY.
- Saksi menerangkan untuk perkara SAMSUL ASHAR dengan Nomor Perkara : Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR, Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut adalah DEDE SURYAMAN (Ketua Majelis), Saksi sendiri (Dr. EMMA ELLYANI, S.H., M.H) selaku anggota majelis dan KUSDARWANTO selaku anggota majelis serta Panitera Penggantinya adalah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi menerangkan bagaimana proses sehingga saksi ditetapkan menjadi Hakim Adhoc untuk menangani perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR, adalah saksi diberi Surat Dakwaan yang di dalam Surat Dakwaan tersebut seperti biasanya tercantum ada keterangan nama-nama Ketua Majelisnya siapa saja.
- Saksi menerangkan terkait proses penanganan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR dengan nomor perkara : Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY prosesnya biasa pada saat sidang sidang itu dan saksi lupa kapan mulainya persidangan tersebut tetapi yang saksi ingat saat itu terjadi perdebatan antara saksi dengan DEDE SURYAMAN selaku Ketua Majelis, karena tuntutan waktu itu oleh jaksa dituntut Pasal 3 dengan amar tuntutan 12 (dua belas) tahun penjara, kemudian setelah pembacaan tuntutan, saksi dan KUSDARWANTO dipanggil oleh DEDE SURYAMAN selaku Hakim Ketua Majelis, saat itu DEDE SURYAMAN mengatakan kepada saksi, "Jaksa ini tidak benar mengapa dituntut dengan pasal 3 tetapi tuntutan pidana penjara nya selama 12 (dua belas) tahun penjara padahal seharusnya dia ini tidak bersalah (harusnya bebas)", lalu saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN,

Halaman 183 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kenapa bisa bebas alasannya apa karena kan dia pelaku utama, karena sebelumnya anak anak buahnya (SAMSUL ASHAR) seperti kepala dinas pekerjaan umum yang disuruh suruh mencari uang sudah dipidana (sudah dihukum)”, lalu saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN, “Gak bisa bebas Pak, karena kan dia pelaku utama, karena sebelumnya anak anak buahnya (SAMSUL ASHAR) seperti kepala dinas pekerjaan umum yang disuruh suruh mencari uang sudah dipidana (sudah dihukum)”, lalu DEDE SURYAMAN mengatakan kepada KUSDARWANTO, “Gimana tanggapannya?”, lalu dijawab oleh KUSDARWANTO, “Ojo toh Pak, masa bebas”, lalu saksi jawab lagi sambil mengatakan kepada DEDE SURYAMAN, “Pak, itu kan kerugiannya besar sekitar 14 milyar 400 sekian-lah hampir 14 setengah milyar, dia menikmatinya kan 3 koma sekian sementara yang lain lain juga sudah dihukum dan rata rata tinggi hukumannya dan seharusnya menurut saya pasal 2”, lalu setelah itu DEDE SURYAMAN marah-marah, selanjutnya DEDE SURYAMAN mengatakan : “Ya sudah kalau kalian gak sepakat kita conform saja dengan jaksa pasal 3 nanti kita kasih pidananya 2 (dua) tahun”, lalu saksi kaget, kemudian saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN, “Loh Pak, masa 2 (dua) tahun dari 12 (dua belas) tahun tuntutan, karena kan dimana mana 2/3, maksimal separuh kalau ada alasan yang krusial” dan langsung DEDE SURYAMAN pergi meninggalkan saksi dan KUSDARWANTO.

- Saksi menerangkan pada saat DEDE SURYAMAN memanggil saksi dan KUSDARWANTO sambil mengatakan : Jaksa ini tidak benar mengapa dituntut dengan pasal 3 tetapi tuntutan pidana penjara nya selama 12 (dua belas) tahun penjara padahal seharusnya dia ini tidak bersalah (harusnya bebas)”, saat itu posisinya di ruangan dan disaksikan juga oleh KUSDARWANTO.
- Saksi menerangkan pada saat menjelang pledoi sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah masuk minggu berikutnya (minggu ke-2) menjelang pledoi saksi sudah membuat putusan dengan putusan Pasal 2, karena saat itu saksi sudah menyampaikan kepada KUSDARWANTO jika nanti kalau misalnya KUSDARWANTO mengikuti keinginan DEDE SURYAMAN memutuskan dengan Pasal 3, nanti saksi akan berpendapat DO (Dissenting Opinion), lalu nanti KUSDARWANTO yang membuat putusan dengan Pasal 3, karena saksi akan berpendapat DO (Dissenting Opinion) tetapi saat itu KUSDARWANTO tidak mau mendapat tugas untuk membuat putusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR dengan nomor perkara : Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY dengan alasan KUSDARWANTO sebentar lagi akan



purna (pensiun) dan mengatakan kepada saksi jika yang membuat putusan agar saksi saja.

- Saksi menerangkan memang hakim adhoc ada 2 (dua) pada saat penanganan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR dengan nomor perkara : Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY dan kebetulan memang giliran saksi yang bertugas untuk membuat putusan pada saat menangani perkara tersebut, oleh karena itu saksi menyarankan kepada KUSDARWANTO untuk membuat putusannya dengan Pasal 3 namun nantinya saksi akan DO (Dissenting Opinion) akhirnya KUSDARWANTO tetap tidak mau membuat putusan dan sependapat dengan saksi untuk mengikuti pendapat saksi yang akan memutuskan dengan Pasal 2. selanjutnya saksi sepakat dengan KUSDARWANTO untuk menemui DEDE SURYAMAN, karena saksi berpendapat menurut sepengetahuan saksi selama ini DEDE SURYAMAN memiliki kebiasaan suka menjebak dan semua sudah mengetahui hal itu, dan jauh sebelumnya saksi pernah memiliki pengalaman 1 (satu) majelis dengan DEDE SURYAMAN yang mana dulu pernah saksi sudah membuat putusan lalu saksi memberikan ringkasan putusannya kepada DEDE SURYAMAN kemudian tiba tiba DEDE SURYAMAN sudah di dalam ruang persidangan dan di dalam ruang persidangan DEDE SURYAMAN menyampaikan putusan yang akan diputus kepada anggota majelis yang sesuai dengan kehendak DEDE SURYAMAN tanpa melalui proses musyawarah majelis dengan mengatakan kepada saksi dan kepada anggota majelis yang lainnya, "Ini nanti 1 (satu) tahun yah dan ini nanti 1 (satu) tahun setengah yah", biasanya seperti perkara perkara Kepala Desa atau Kepala Dinas sehingga saksi suka menggerutu jika DEDE SURYAMAN berbuat memutus perkara sesuai dengan kehendaknya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dan mendadak seperti itu menyampaikan dalam persidangan kehendaknya, karena tidak mungkin saksi di dalam persidangan ribut dan berdebat dan rata rata kebanyakan DEDE SURYAMAN seperti itu.
- Saksi menerangkan pada saat saksi menemui DEDE SURYAMAN untuk membicarakan putusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR dengan nomor perkara : Pid.Sus-31/TPK/2021/PN.SBY lalu saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN jika saksi sudah membuat putusan dengan Pasal 2 dengan pertimbangan saksi adalah nilai kerugian Negara sebesar Rp14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) dan uang yang dinikmati sekira Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) serta yang lainnya sudah dihukum, setelah mendengar penyampaian saksi lalu DEDE SURYAMAN

Halaman 185 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada saksi dan mengatakan : “Terserah kalau anda mau bikin pasal 2...saya gak mau baca nanti putusan itu...dan saya gak mau tanda tangan”, lalu akhirnya KUSDARWANTO menengahi dan mengatakan kepada saksi : “Yasudah bu EMMA bikin saja pasal 3 nanti conform, nanti putusannya kita musyawarahkan lagi” lalu saksi mengatakan kepada KUSDARWANTO, “Okelah kalau putusannya pasal 3 tapi saya mau tahu dulu kira-kira berapa putusan nya nanti” lalu DEDE SURYAMAN menjawab : “Ya sudah buat saja putusannya pasal 3 dulu soal berapa putusannya masih rahasia”. Selanjutnya saksi membuat putusannya dengan pasal 3 yang semula pasal 2 kemudian oleh saksi dirubah menjadi pasal 3 tetapi saksi tetap berpendapat DO (Dissenting Opinion/berbeda pendapat) lalu DEDE SURYAMAN sambil marah marah mengatakan kepada saksi, “Anda ini keras sekali!” Saksi sebelumnya tidak pernah bergabung dalam 1 (satu) majelis dan berbeda pendapat atau berdebat tetapi dengan DEDE SURYAMAN saksi berbeda pendapat dan berdebat karena DEDE SURYAMAN orangnya arogan, akhirnya dalam persidangan berikutnya saksi membuat putusan yang dicopy ke dalam bentuk CD lalu saksi serahkan kepada DEDE SURYAMAN kemudian saat itu saksi sedang berada di dalam ruangan bersama sama dengan KUSDARWANTO tiba tiba DEDE SURYAMAN datang masuk ke dalam ruangan dan menanyakan putusan perkara Walikota Kediri kepada saksi, lalu saksi menjawab, “Loh kan minggu lalu sudah saya kasih Pak, dalam bentuk CD” kemudian DEDE SURYAMAN menjawab, “Ah saya nggak mau dalam bentuk CD cape mata saya baca baca di laptop saya mau dalam bentuk fisik saja”, lalu saksi menjawab, Ya sudah Pak, nanti yah saya print dulu nanti kalau sudah di-print putusannya saya titipkan lewat TU” lalu DEDE SURYAMAN menjawab : “Gak usah dititip titip nanti dibaca orang” lalu saksi menjawab : “Lah terus gimana, Pak?” lalu DEDE SURYAMAN mengatakan, “Ya sudah nanti titipkan saja putusannya kepada DENDI” (Pegawai Pengadilan Negeri Sidoarjo) lalu saksi menjawab, “Saya gak kenal, Pak” kemudian KUSDARWANTO menjawab : “Tanya saja (yang namanya DENDI) semua orang sudah pada tahu kok”. Lalu sorenya menjelang maghrib saksi print putusan tersebut dan saat itu masih ada KUSDARAWANTO kemudian saksi meminta kepada KUSDARWANTO agar menunggu putusan yang sedang saksi print dan didalam putusan yang sedang saksi edit dan saksi print tersebut saksi memasukan DO (Dissenting Opinion/Perbedaan Pendapat) yang intinya saksi lebih setuju dengan menerapkan Pasal 2 lalu setelah selesai di print kemudian saksi masukkan ke dalam map merah dan dijepit lalu saksi serahkan kepada KUSDARWANTO.

Halaman 186 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah tiba waktunya pada hari pembacaan putusan lalu saksi mengeprint kembali putusan yang akan dibacakan kemudian saksi serahkan kepada KUSDARWANTO sambil saksi menyampaikan kepada DEDE SURYAMAN jika isi di dalam putusan tersebut saksi menyatakan pendapatnya DO (Dissenting Opinion) dan DEDE SURYAMAN langsung marah marah sambil mengatakan, “Ini harusnya hukumannya 2 (dua) tahun” lalu saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN, “Pak gak bisa pak kalau putusannya 2 (dua) tahun, range-nya terlalu jauh, ini tuntutan nya 12 (dua belas tahun) nanti kalau kita putus 2 (dua) tahun nanti kita dipanggil KPK, dipanggil KY, dipanggil BAWAS dan jadi sorotan masyarakat ” lalu DEDE SURYAMAN menjawab, “Ah, gak usah takut saya sudah biasa dipanggil KY asal kita punya alibi yang jelas ” lalu saksi menjawab, “Saya gak mau, Pak dipanggil KY dan dipanggil KPK” lalu DEDE SURYAMAN menjawab, “Anda ini keras susah sekali diatur” sambil membentak bentak kepada saksi dan sambil meninju meja lalu saksi menangis dan saksi bermohon kepada DEDE SURYAMAN agar mengizinkan supaya saksi menyatakan pendapatnya untuk DO (Dissenting Opinion) lalu DEDE SURYAMAN mengatakan, “Kita ini harus kompak 1 (satu) majelis”, lalu saksi menjawab, “Pak, bukan saya gak mau kompak tapi kalau beda pendapat itu biasa Pak. Kan saya punya hak juga”, lalu Pak DEDE SURYAMAN mengatakan, “Ya sudah kalau gitu anda tetap”, lalu saksi menjawab, “Ya sudah saya pasal 3 tidak apa apa tetapi saya beda, Pak. Bapak kan mau 2 (dua) tahun kalau saya 7 (tujuh) tahun” lalu DEDE SURYAMAN bertanya kepada KUSDARWANTO, “Pak KUS berapa?”, lalu KUSDARWANTO menjawab, “Saya 5 (lima) tahun pak..pokonya saya nothing to lose aja, Pak” kemudian DEDE SURYAMAN menghitung dengan menggunakan Hand Phone miliknya dan setelah menghitung lalu KUSDARWANTO mengatakan, “Ya sudah kita sepakati saja yah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan”. Lalu saksi sudah siapkan Berita Acara Musyawarah Majelis dan akhirnya saksi tulis jika saksi awalnya 7 (tujuh) tahun dan karena sesuai kesepakatan menjadi 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan lalu saksi tanda tangan dan saksi meminta KUSDARWANTO untuk menandatangani lalu ditandatangani juga oleh KUSDARWANTO kemudian setelah saksi dan KUSDARWANTO selesai menandatangani Berita Acara Musyawarah Majelis lalu KUSDARWANTO menyodorkan Berita Acara Musyawarah Majelis tersebut kepada DEDE SURYAMAN untuk ditandatangani oleh DEDE SURYAMAN namun DEDE SURYAMAN langsung mengatakan, “Apa ini tanda tangan tanda tangan” dan akhirnya DEDE SURYAMAN tetap tidak mau menandatangani. Lalu saksi

Halaman 187 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada DEDE SURYAMAN untuk tetap memasukan di dalam putusan terkait Dissenting Opinion saksi, lalu DEDE SURYAMAN mengatakan, "Untuk apa...apa alasan nya anda mau buat buat dalam putusan itu kan anda tidak dissenting opinion" lalu saksi menjawab, "Saya sebenarnya mau dissenting opinion tapi Bapak tidak setuju nanti kalau saya tidak muat DO saya di dalam putusan kan tidak tahu kalau saya sebenarnya berbeda pendapat terkait strafmachtnya", lalu DEDE SURYAMAN mengatakan, "Kalau anda mau bikin seperti itu di dalam putusan tidak usah terlalu mendalam" hingga pada akhirnya putusan dibacakan sesuai dengan kesepakatan yakni 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan termasuk adanya terjadi perbedaan pendapat terkait straafmacht.

- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait adanya pihak pihak yang akan menjanjikan sesuatu sehubungan dengan proses penanganan perkara Walikota Kediri tersebut, karena memang dari sejak awal antara saksi dengan DEDE SURYAMAN sudah terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah untuk memutuskan hukuman (straafmacht).
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa ataupun DEDE SURYAMAN bertemu dengan pihak pihak yang berperkara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan Penetapan Majelis bagaimana mekanismenya karena saksi biasanya mengetahui setelah diserahkan tanda terima dakwaan disitu ada tercantum nama nama Majelis dan anggota majelisnya.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penunjukkan majelis itu kebijakan dari pimpinan dan biasanya yang bertanda tangan tersebut adalah Ketua PN atau Wakil Ketua PN.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penunjukkan Panitera Pengganti itu kewenangan Panitera Pengadilan negeri Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan sejak mulai bergulirnya perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR panitera penggantinya adalah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan JPU maupun Penasihat Hukum.

Halaman 188 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Demi Allah tidak kenal dengan yang namanya YUDA.
- Bahwa saksi menerangkan terkait Dissenting Opinion dari saksi yang mendasari hal tersebut adalah sejak mulai tuntutan yang mana JPU menuntut 12 (dua belas) tahun tetapi DEDE SURYAMAN ingin 2 (dua) tahun dan itu menurut saksi tidak masuk akal apalagi seharusnya diputus Pasal 2 tetapi DEDE SURYAMAN ingin Pasal 3 hingga akhirnya saksi mengalah mengikuti kehendak DEDE SURYAMAN dengan menerapkan untuk memutus perkara dengan Pasal 3 tetapi strafmachtnya berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan intinya terkait Dissenting Opinion belum saksi bikin dan belum diserahkan kepada DEDE SURYAMAN tetapi saksi baru membuat draft Dissenting Opinion jika diputus Pasal 3 dengan hukuman 2 (dua) tahun saksi akan Dissenting Opinion.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menjadi hakim ad hoc pekerjaan sehari hari saksi sebagai Dosen di Universitas Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan terkait DEDE SURYAMAN tetap ngotot ingin memutus dengan Pasal 3 DEDE SURYAMAN tidak menjelaskan apa argumentasi atau alasannya apa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyampaian apa apa dari DEDE SURYAMAN terkait penanganan perkara Walikota Kediri seperti misalnya ada yang ingin dibantu dalam perkara tersebut.
- Saksi menerangkan terkait Berita Acara Musyawarah baru saja dengan DEDE SURYAMAN sementara dengan majelis hakim yang lainnya belum pernah saksi membuat Berita Acara Musyawarah seperti pada saat penanganan perkara Walikota Kediri saat Ketua Majelis DEDE SURYAMAN.
- Saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang mengatakan jika DEDE SURYAMAN dalam memutus perkara suka “menjebak” yang dimaksudkan oleh saksi dengan frasa kalimat menjebak adalah DEDE SURYAMAN jika dalam pengambilan keputusan dalam memutus perkara selalu sepihak (memaksakan kehendak pribadi) termasuk dalam pengambilan keputusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR Nomor 31-Pid.Sus TPK/PN/SBY.

Halaman 189 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terkait pernah dipanggil oleh Wakil Ketua Pengadilan sehubungan adanya Surat (Surat Kaleng) Laporan Pengaduan perkara pada saat penanganan perkara Walikota Kediri dan saksi dikonfirmasi terkait Surat Pengaduan yang ditujukan kepada KUSDARWANTO yang isinya surat tersebut pengaduan yang ditujukan kepada KUSDARWANTO sering membentak saksi dan memintai uang, jadi intinya terkait surat laporan pengaduan tersebut yang ditujukan kepada KUSDARWANTO isinya jika KUSDARWANTO sering membentak saksi dan memintai uang lalu yang kedua saksi dinasihati agar berhati-hati dalam menangani perkara karena perkara yang sedang ditangani (Perkara Walikota Kediri) sedang menjadi sorotan dan agar bekerja dengan sebaik-baiknya dan saksi disuruh menandatangani surat pernyataan agar menangani perkara dengan sebaik-baiknya dan tidak menerima pemberian terkait penanganan perkara.
- Saksi menerangkan terkait waktu atau momentum adanya Surat pengaduan (surat kaleng) yang isinya menuduhkan kepada KUSDARWANTO selaku hakim anggota dalam perkara Walikota Kediri yang isinya dalam surat tersebut menuduhkan jika KUSDARWANTO sering membentak saksi dalam persidangan kemudian mengancam saksi untuk dijadikan tersangka serta memintai uang kepada saksi adalah bertepatan pada saat KUSDARWANTO sedang menangani perkara Nomor 31-Pid.SUS/TPK/PN/SBY. bersama-sama dengan majelis Hakim yang diketuai oleh DEDE SURYAMAN dan saksi selaku hakim anggota dalam majelis hakim tersebut.
- Saksi menerangkan jika saksi kenal dengan Terdakwa HAMDAN dan saksi juga jarang berbicara dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait Terdakwa Hamdan menerima sesuatu apapun atau pemberian terkait penanganan perkara.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian yang disita
34	1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H SAMSUL ASHAR Sp.PD Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO SH.,SE MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI SH.,MH

Halaman 190 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian yang disita
BB	
	di Surabaya 16 September 2021

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. KUSDARWANTO,SH.,SE., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP adalah benar dan tanda tangan saksi yang tercantum di dalam BAP adalah benar.
- Saksi menerangkan profesi saksi adalah purna bakti hakim adhoc tipikor Pengadilan Negeri Surabaya sejak tahun 2011 namun bulannya saksi tidak ingat dan saksi bertugas sebagai hakim adhoc di Pengadilan negeri Surabaya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 sekitar bulan November.
- Saksi menerangkan Tugas Pokok Fungsi saksi sebagai hakim adhoc adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara khusus perkara Tipikor.
- Saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya sebagai Panitera Pengganti yang tugasnya membuat minutasi intinya Administrasi.
- Saksi menerangkan selama menjadi hakim adhoc Tipikor saksi pernah ada perkara yang mana terdakwa adalah selaku panitera penggantinya.
- Saksi menerangkan pernah ada menangani perkara yang mana terdakwa selaku Panitera Penggantinya yakni Perkara SAMSUL ASHAR Walikota Kediri dengan nomor perkara : Nomor 31/Pid.Sus/PN/TPK/SBY.
- Saksi menerangkan tidak ingat kapan mulai bergulir Perkara SAMSUL ASHAR Walikota Kediri dengan nomor perkara : Nomor 31/Pid.Sus/PN/TPK/SBY.
- Saksi menerangkan susunan anggota Majelis Hakim dalam penanganan perkara SAMSUL ASHAR Walikota Kediri dengan nomor perkara : 31/Pid.Sus/PN/TPK/SBY adalah DEDE SURYAMAN selaku Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggotanya saksi sendiri (KUSDARWANTO) dan EMMA ELLYANI.

Halaman 191 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terkait dengan penunjukkan saksi sebagai hakim adhoc, saksi tidak mengetahui mekanisme penunjukannya tetapi tiba tiba ditunjuk dan ada surat penetapan nya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi untuk penunjukkan Panitera Pengganti penunjukannya tersendiri.
- Saksi menerangkan perkara : Nomor 31/Pid.Sus/PN/TPK/SBY yang seingat saksi mulai bergulir sejak setelah tuntutan dari jaksa penuntut umum yang ternyata Terdakwa SAMSUL ASHARI (Walikota Kediri) dituntut dengan Pasal 3 tetapi straaftmachtnya 12 (dua belas) tahun penjara dan setelah selesai tuntutan kemudian saksi dan EMMA ELLYANI dipanggil oleh DEDE SURYAMAN lalu diberitahu oleh DEDE SURYAMAN seharusnya perkara atas nama SAMSUL ASHARI bebas karena menurut DEDE SURYAMAN dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kemudian mendengar penyampaian dari DEDE SURYAMAN tersebut, lalu EMMA ELLYANI langsung protes sambil mengatakan, "Loh, dr. SAMSUL ASHARI ini pelaku utama kok malah dibebaskan?" lalu atas tanggapan dari Bu EMMA ELLYANI kemudian DEDE SURYAMAN meminta pertimbangan dan tanggapan saksi, lalu saksi mengatakan kepada DEDE SURYAMAN : "Jangan Pak kalau bebas". Saksi ingat juga pada saat di KPK saksi menyampaikan kembali kepada DEDE SURYAMAN, "Ojo toh pak kalau bebas". Atas hal tersebut dikarenakan tidak ada respon dukungan dari saksi berdua (saksi dan EMMA ELLYANI) terkait kehendak DEDE SURYAMAN yang berkeinginan membebaskan Perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR lalu DEDE SURYAMAN akhirnya mengatakan, "Ya udah kalau kalian tidak sepakat...conform dengan tuntutan jaksa pasal 3 tapi diputus 2 (dua) tahun", lalu EMMA ELLYANI langsung protes sambil mengatakan, "Dimana-mana putusan itu pak 2/3 atau paling mentok separoh dari tuntutan".
- Bahwa saksi menerangkan terkait momen atau waktu dan tempat saat DEDE SURYAMAN yang mengatakan, "Ya udah kalau kalian tidak sepakat...conform dengan tuntutan jaksa pasal 3 tapi diputus 2 (dua) tahun", lalu EMMA ELLYANI langsung protes sambil mengatakan, "Dimana mana putusan itu pak 2/3 atau paling mentok separoh dari tuntutan". Saat itu momen pembahasan tersebut setelah tuntutan dasarnya tuntutan dan di ruangan serta saat itu ada saksi bertiga yakni Pak DEDE SURYAMAN, saksi sendiri (KUSDARWANTO) serta Bu EMMA ELLYANI, selanjutnya atas tanggapan EMMA ELLYANI yang langsung protes kepada DEDE SURYAMAN sambil mengatakan, "Dimana-

Halaman 192 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana putusan itu pak 2/3 atau paling mentok separoh dari tuntutan” lalu sikap saksi sependapat dengan EMMA ELLYANI dan mendukungnya dan karena DEDE SURYAMAN tidak mendapat dukungan dari saksi dan EMMA ELLYANI lalu DEDE SURYAMAN pergi meninggalkan ruangan.

- Saksi menerangkan terkait tugas pembuatan drafting putusan diatur di Tipikor untuk membuat putusan memang bergiliran dan pada waktu membuat putusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR memang gilirannya EMMA ELLYANI.
- Saksi menerangkan terkait dalam proses pembahasan putusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR ada terdapat perbedaan pendapat dan saksi menerangkan ada ceritanya mengenai perbedaan pendapat tersebut, waktu itu sebelum sidang putusan perkara Walikota Kediri dibacakan, saat itu saksi dan EMMA ELLYANI dipanggil oleh DEDE SURYAMAN ke ruangan dan kalau tidak dipanggil pun saksi dan EMMA ELLYANI pasti akan ke ruangan karena akan musyawarah mengingat perkara ini sangat krusial dari tuntutan Jaksa 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan DEDE SURYAMAN menginginkan diputus 2 (dua) tahun penjara karena sebelumnya saksi dan EMMA ELLYANI sempat menanyakan kepada DEDE SURYAMAN terkait berapa lama akan diputus perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR jawaban DEDE SURYAMAN hanya menjawab, “rahasia” lalu EMMA ELLYANI mengatakan, “Loh gak bisa gitu dong pak kita kan 1 (satu) majelis” tapi respon DEDE SURYAMAN diam saja tidak menjawab. Kemudian waktu itu EMMA ELLYANI sudah membuat Berita Acara Musyawarah dan sudah di print, saat itu saksi juga baru mengetahui sewaktu di ruangan DEDE SURYAMAN terkait Berita Acara tersebut dan oleh EMMA ELLYANI di dalam Berita Acara Musyawarah tersebut sudah dituangkan hukumannya 7 (tujuh) tahun sekaligus sudah ditandatangani Berita Acara Musyawarahnya sedangkan untuk blanko tanda tangan saksi dan DEDE SURYAMAN masih kosong dan saksi belum menandatangani karena masih menunggu kepastian ini sebenarnya bagaimana sedangkan kalau EMMA ELLYANI memang seperti itu dan menurut saksi tidak masalah dan ternyata antara EMMA ELLYANI dan DEDE SURYAMAN ada terjadi saling argumentasi dan intinya DEDE SURYAMAN tetap ingin memutus 2 (dua) tahun penjara dan baru kali ini saksi mengalami putusan seperti ini sedangkan sikap saksi diam saja mengingat DEDE SURYAMAN adalah adik kelas saksi sewaktu di UNBRA saksi ada hubungan yang tidak enak jika terlalu frontal, kalau EMMA ELLYANI orangnya frontal (tidak peduli) sedangkan saksi

Halaman 193 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu momennya. Karena DEDE SURYAMAN tetap keukeuh (ngotot) 2 (dua) tahun penjara, EMMA ELLYANI 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan saksi 5 (lima) tahun penjara dan pertimbangan saksi karena jembatan brawijaya sudah jadi serta sudah bisa dinikmati masyarakat banyak dan ada bukti dari Jaksa dengan nomor barang bukti EE.70 bukti tanda tangannya adalah palsu, saat itu DEDE SURYAMAN sampai menggebrak meja dan EMMA ELLYANI memohon-mohon kepada DEDE SURYAMAN sampai menangis untuk meminta Dissenting Opinion tetapi DEDE SURYAMAN tetap menghambat EMMA ELLYANI supaya tidak Dissenting Opinion sambil mengatakan, “Kalau perbedaan straffmacht nya saja yasudah tidak usah ditulis” lalu EMMA ELLYANI menjawab, “Loh, Pak kalau langsung ditulis straffmachtnya saja gak ketauan orang lain pak kalau saya beda straffmacht kalau saya beda pendapat harus 7 (tujuh) tahun”. Akhirnya DEDE SURYAMAN mengizinkan keinginan EMMA ELLYANI yang ingin mencantumkan straffmacht sesuai pendapat EMMA ELLYANI yakni awalnya 7 (tujuh) tahun sambil DEDE SURYAMAN mengatakan kepada EMMA ELLYANI, “Ya sudah kalau ingin ditulis straffmachtnya tulis saja tapi tidak usah dijelaskan secara mendalam”. Akhirnya tetap DEDE SURYAMAN mengutarakan pendapatnya untuk memutus perkara tersebut tetap menjadi 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

- Saksi menerangkan terkait Dissenting Opinion dari EMMA ELLYANI keinginannya tetap ingin Pasal 2.
- Saksi menerangkan terkait konsep putusan sebelum dibacakan di dalam persidangan saat itu DEDE SURYAMAN masuk ke dalam ruangan dimana saksi sedang bersama sama dengan EMMA ELLYANI kemudian DEDE SURYAMAN menanyakan kepada EMMA ELLYANI sambil mengatakan, “Bu EMMA putusannya mana?” kemudian dijawab oleh EMMA ELLYANI, “Loh kan sudah diserahkan pak minggu yang lalu” lalu Pak DEDE SURYAMAN mengatakan, “Gak bisa, Bu. Kalau saya baca putusan lewat laptop cape mata saya...di print out saja!” dan saksi memang mengetahui sebelumnya saksi melihat CD yang berisi konsep putusan yang sudah dibuat oleh EMMA ELLYANI sudah diserahkan oleh EMMA ELLYANI kepada DEDE SURYAMAN seminggu sebelumnya yang diterima oleh DEDE SURYAMAN dan dimasukkan kedalam saku jubah sidang DEDE SURYAMAN namun sepertinya DEDE SURYAMAN lupa, kemudian DEDE SURYAMAN menyuruh kepada EMMA ELLYANI agar mengeprint Putusan perkara Walikota Kediri kemudian EMMA ELLYANI mengatakan kepada DEDE SURYAMAN yang selanjutnya putusan yang sudah diprint tersebut DEDE SURYAMAN memerintahkan kepada EMMA

Halaman 194 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLYANI agar menitipkan putusan yang telah di print dititipkan saja kepada seseorang yang bernama DENDI lalu saksi menyetujuinya, kemudian karena saksi tempat tinggal nya di sidoarjo dekat dengan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya sehingga saksi nanti yang menitipkan putusan tersebut kepada seseorang yang bernama DENDI, kemudian sekitar malam harinya atau sore harinya apa setelah maghrib seingat saksi, saat itu saksi bermaksud pulang dari kantor lalu tiba-tiba EMMA ELLYANI memanggil saksi sambil mengatakan, "Pak Kus, jangan pulang dulu ini putusannya gimana? Kan besok mau diambil oleh Pak DEDE" lalu saksi kembali lagi ke kantor untuk menunggu putusannya yang sedang di print oleh EMMA ELLYANI lalu setelah diprint oleh staf admin kemudian putusan tersebut di cek oleh EMMA ELLYANI lalu dimasukkan ke dalam Map merah dan dijepit lalu oleh saksi dibawa pulang kemudian keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB, saksi naik sepeda motor ke tempat Pengadilan Negeri Sidoarjo lalu sesampainya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, saksi menyampaikan kepada Pak Satpam jika saksi ingin bertemu dengan Pak DENDI kemudian seseorang yang bernama DENDI dipanggil oleh Pak Satpam lalu saksi serahkan putusan tersebut dititipkan kepada DENDI dan saksi pada saat menyerahkan putusan kepada Sdr DENDI tersebut tidak lantas pergi meninggalkan tetapi saksi memastikan terlebih dahulu jika putusan tersebut aman, kemudian saksi berjalan ke tempat parkir sepeda motor dimana saat itu saksi melihat putusan tersebut dimasukkan ke dalam bagasi jok sepeda motor merek vario.

- Bahwa saksi menerangkan terkait putusan perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR tersebut yang akhirnya dibacakan adalah yang putusan pidananya adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait pihak pihak yang menjanjikan sesuatu atau uang untuk pengurusan perkara tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait penerimaan-penerimaan uang untuk Majelis Hakim baik dari pihak pihak lain ataupun yang melakukan pengurusan perkara.
- Bahwa saksi menerangkan terkait keinginan DEDE SURAYAMAN yang bersikeras awalnya ingin memutus perkara Walikota Kediri dengan Putusan 2 (dua) tahun penjara, saat itu DEDE SURYAMAN tidak ada mengatakan alasan meringankan (argumentasi) kepada saksi mengapa ingin memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Halaman 195 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait fakta kondisi Terdakwa SAMSUL ASHAR pada saat menjalani proses persidangan saat itu dalam keadaan saksi kanker usus, lalu menggunakan kursi roda saat itu saksi mengetahui nya secara langsung yang mana saat itu atas putusan terdakwa di tingkat pertama dikuatkan pada Pengadilan Tinggi kemudian terdakwa mengajukan Kasasi namun pada tingkat Kasasi Terdakwanya saat itu meninggal dunia sehingga perkara Walikota Kediri tidak dilanjutkan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dalam proses penanganan perkara Nomor : 31/Pid.Sus/PN/TPK/SBY yakni perkara Walikota Kediri dengan terdakwa atas nama SAMSUL ASHAR saat itu saksi pernah mendapatkan surat laporan pengaduan (surat kaleng) yang isinya surat tersebut menuduhkan kepada saksi jika saksi dalam persidangan suka membentak-bentak saksi, padahal selama dalam persidangan saya bertanya saja tidak pernah atau jarang, dan selama saksi bersidang dengan Majelis-nya DEDE SURYAMAN yang menguasai persidangan itu adalah DEDE SURYAMAN. Selama saksi bersidang dengan Majelis Hakim yang lain itu biasanya Jaksa terlebih dahulu yang diberi kesempatan untuk bertanya, karena Jaksa lebih mengerti daripada Hakim oleh karena itu Jaksa didahulukan lalu setelah itu Penasihat Hukum kemudian terakhir Hakim yang bertanya tetapi jika DEDE SURYAMAN tidak seperti itu melainkan DEDE SURYAMAN yang bertanya dari sejak awal sampai dengan akhir bahkan sampai dengan mendetil tetapi tiba-tiba saksi dituduh dengan tuduhan dalam persidangan suka membentak-bentak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terkait saksi pernah ada klarifikasi kepada JONI (Ketua Pengadilan Negeri) sehubungan dengan tuduhan yang dituduhkan kepada saksi berdasarkan Surat Kaleng yang sisinya menuduhkan terhadap saksi jika saksi suka membentak-bentak saksi dalam persidangan, menggiring saksi untuk dijadikan tersangka, serta tuduhan terkait saksi suka melakukan pemerasan dan sewaktu saksi dipanggil dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu JONI saat itu ada DEDE SURYAMAN, EMMA ELLYANI dan ada saksi sendiri, saat itu juga DEDE SURYAMAN dan EMMA ELLYANI setuju jika saksi tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang dituduhkan di dalam Surat Kaleng tersebut dikarenakan bertanya saja jarang dalam persidangan apalagi membentak-bentak, kemudian saksi juga sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi terkait persoalan tersebut dan selain saksi juga ada banyak hakim hakim lainnya yang diadakan juga sama seperti

Halaman 196 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan surat kaleng seperti saksi, seingat saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang hakim yang mendapatkan surat kaleng yang tidak jelas.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sehubungan pada saat proses penanganan perkara saat itu apakah Terdakwa HAMDAN ada terlibat diskusi ataupun pembicaraan atau tidak dengan saksi maupun dengan anggota majelis hakim yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali sehubungan adanya pertemuan-pertemuan dan penerimaan uang oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN terkait dalam penanganan perkara Walikota Kediri dengan Terdakwa atas nama SAMSUL ASHAR dan saksi kaget sewaktu dilakukan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah kenal dengan seseorang yang bernama YUDA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui antara DEDE SURYAMAN dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN apakah ada pembahasan atau pembicaraan terkait dengan penanganan perkara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN ada melakukan penerimaan uang dalam proses hukum perkara sebagaimana saksi memberikan kesaksiannya di dalam persidangan pada perkara Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya pertemuan pertemuan antara pihak Majelis yang diketuai oleh DEDE SURYAMAN dengan pihak yang berperkara yang dalam hal ini antara DEDE SURYAMAN dengan pihak yang berperkara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait mekanisme pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya seperti ada prosentasi fee antara Majelis hakim dengan Panitera.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat atau lupa terkait kapan waktu saksi mendapatkan penunjukkan atau penetapan saksi sebagai hakim yang menangani perkara 31.Pid.Sus.PN.TPK.SBY perkara Walikota Kediri atas nama SAMSUL ASHAR.

Halaman 197 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada menginformasikan kepada DEDE SURYAMAN terkait nanti akan ada perkara yang bagus yang akan diterima Oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika saksi menerima penetapan (penunjukkan) selaku Hakim Anggota yang menangani perkara Walikota Kediri terdakwa atas nama SAMSUL ASHAR adalah dari berkas yang harus saksi tandatangani yang mana saat itu berkas tersebut ditandatangani oleh saksi dari Staf Admin.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa MOHAMMAD HAMDAN menerima uang atau mempengaruhi putusan perkara Walikota Kediri ataupun perkara lainnya.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu:

No BB	Uraian yang disita
34	1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H SAMSUL ASHAR Sp.PD Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO SH.,SE MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI SH.,MH di Surabaya 16 September 2021.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. YUSIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebagaimana dalam BAP, membenarkan isi BAP, saksi sudah membaca dan menandatangani BAP serta tidak ada yang dikoreksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta sebagai kontraktor renovasi rumah.
- Saksi ada hubungan dengan Perusahaan Sari Temulawak, sebagai anak dari alm Ny. Narni.
- Terkait merk Temulawak saksi menerangkan ada sebuah perusahaan minuman di Jombang orang tua saksi sebagai pemilik meninggal akhirnya

Halaman 198 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh kakak saksi. Kemudian saksi bersama dengan adik-adiknya menggugat untuk menjadi milik bersama sesuai dengan amanat dari orang tua saksi.

- Terkait merk temulawak saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada pertengahan 2021.
- Saksi pada mengajukan gugatan menggunakan jasa Pengacara dari Surabaya bernama KEVIN LUMENTUT.
- Dalam proses gugatan saksi tidak pernah bertemu dengan Hakim dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- Bahwa saksi ada deal-deal dengan pihak pengacara kalau dimenangkan akan menerima fee tertentu kepada Pengacara.
- Saksi membenarkan isi BAP Saksi Nomor 8, yang menerangkan :

Baik akan saya jelaskan, biaya/fee Advokat/Pengacara untuk untuk menggugat SUPRAYOGI berkaitan kepemilikan merek "Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak" serta "Coffee Beer di Pengadilan Niaga Surabaya ada Rp. 100.000.000 dan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan permintaan namun totalnya tidak lebih dari Rp. 100.000.000.

Ada penambahan biaya yang disampaikan oleh KEVIN LUMENTUT, S.H., M.Kn selaku salah satu Kuasa Hukum saya, yaitu untuk mendatangkan 2 (dua) saksi Ahli agar didengarkan keterangannya sebagai Ahli, masing sebesar Rp. 50.000.000 sehingga total untuk biaya saksi Ahli sebesar Rp. 100.000.000.

Bahwa terkait ahli yang hadir hanya 1 (satu) orang dengan fee Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pihak Pak SUPRAYOGI juga menghadirkan ahli sehingga saksi juga memanggil ahli.
- Saksi membenarkan isi BAP Saksi Nomor 10, yang menerangkan :

Baik akan saya jelaskan, seharusnya segala biaya berkaitan dengan biaya gugatan perkara kepemilikan merek "Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak" serta "Coffee Beer di Pengadilan Negeri Surabaya harusnya dibagi 3 (tiga) yaitu saya, RUDIANTO dan TJOE FEN LAN, namun saya tidak tega dengan kondisi ekonomi kedua adik saya tersebut, sehingga seluruh

Halaman 199 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang keluar untuk gugatan perkara kepemilikan merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak” serta “Coffee Beer di Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp. 200.000.000 tersebut berasal dari uang saya sendiri.

- Bahwa uang untuk keperluan gugatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada KEVIN LUMENTUT.
- Bahwa atas hasil persidangan saksi diberikan laporan dari KEVIN LUMENTUT pada saat bertemu duang digunakan untuk biaya persidangan, fotocopi, email dan biaya untuk ahli kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Atas gugatan merk Temulawak tersebut, putusan dimenangkan oleh saksi. Karena merk dikembalikan kepada keluarga seperti wasiat orang tua.
- Terkait dengan fee yang diberikan kepada KEVIN LUMENTUT awalnya memberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ahli Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi kroscek dan ingat lagi kemudian memberikan keterangan yaitu :
 - Biaya jasa Profesional Kantor MMP sebesar Rp. 100.000.000 dibayar kontan dimuka melalui transfer ke rekening MMP Law Firm;
 - Biaya Deposit yaitu untuk akomodasi, transportasi dan biaya pendaftaran kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000 dibayarkan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000 melalui transfer ke rekening MMP, sisanya dibayar secara Tunai;
 - Biaya tambahan sebesar Rp. 40.000.000 untuk mendatangkan Ahli dari Jakarta guna memberikan keterangan dalam persidangan dibayar tunai dan Pak KEVIN LUMENTUT yang menerima di kantor;
 - Biaya kekurangan akomodasi sebesar Rp. 20.000.000. seingat saya dibayar melalui transfer ke rekening kantor MMP;
- Dalam setiap proses persidangan saksi tidak pernah hadir.
- Bahwa dari pihak SUPRAYOGI tidak hadir lama.
- Bahwa akhirnya sengketa merk Temulawak, Lukisan Temulawak, serta Coffebear akhirnya tidak ada yang menang dan tidak ada kalah, SUPRAYOGI juga tetap kerja. Merk tidak dikuasai satu orang tetapi untuk bersama-sama.

Halaman 200 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai persidangan tidak disampaikan oleh KEVIN LUMENTUT bahwa nanti terkait uang operasional atau fee lawyer akan diberikan kepada hakim untuk mempengaruhi putusan.
- Saksi tidak menanyakan bahwa biaya operasional sidang secara rinci dipergunakan untuk apa saja.
- Bahwa saksi tidak disampaikan oleh KEVIN LUMENTUT bahwa akan memberikan uang kepada Panitera Pengganti dalam perkara Temulawak.
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa MOH. HAMDAN melalui Pengacara saksi yaitu KEVIN LUMENTUT.
- Bahwa pengacara saksi tidak pernah memberi tahu bahwa uang operasional dipergunakan untuk diberikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan tanggapan atau keberatan karena tidak mengenal saksi.

20. ASMARI, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah advokat/pengacara.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOH. HAMDAN sejak lama karena kenal di Pengadilan.
- Awalnya saksi tidak kenal kemudian dikenalkan dengan teman karena sama-sama dari Madura. Saksi kenal Terdakwa MOH. HAMDAN pada tahun 2021.
- Bahwa saksi pernah beracara dengan Terdakwa MOH. HAMDAN, pertama kali beracara bersama pada tahun 2021 dalam perkara yaitu
 - Permohonan Ganti Nama dengan Klien saya yang bernama PRAKASH VASHDEV, dengan nomor perkara 1029/Pdt.P/2021/PN Sby.
 - Permohonan Perbaikan Tahun Kematian dengan Klien saya yang bernama NOERAENI, dengan nomor perkara 2120/Pdt.P/2021/PN Sby.
- Bahwa saksi jarang beracara di Pengadilan Negeri, seringnya di Pengadilan Agama.

Halaman 201 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diminta oleh klien untuk perbaikan nama, oleh karena saksi tidak pernah beracara di Pengadilan Negeri akhirnya saksi minta contoh draft kepada Terdakwa MOH. HAMDAN pada tahun 2021 namun bulannya lupa.
- Ditunjukkan bukti percakapan Whats App antara saksi dengan nomor 087888835340 dengan Terdakwa MOH. HAMDAN pada tanggal 14 Juni 2021 yaitu:

Time stamp: 14/06/2021 00:04:00 (UTC)	Direction: Incoming	Source: WhatsApp Messenger
Type: WhatsApp message		
From: Asmari PH <628788835340>		
To: Moh. Hamdan <+62 878-5086-9529>		
Remote party: 628788835340		
Remote party name: Asmari PH		
Text: Assalamualaikum wrwb ijin pak Hamdan jangan lupa nanti saya mintak contoh draf permohonan ganti nama di siapkan nanti saya ambil trimakasih		
Time stamp: 14/06/2021 00:05:00 (UTC)	Direction: Outgoing	Source: WhatsApp Messenger
Type: WhatsApp message		
From: Moh. Hamdan <+62 878-5086-9529>		
To: Asmari PH <628788835340>		
Remote party: 628788835340		
Remote party name: Asmari PH		
Text: Ok		

Saksi membenarkan percakapan tersebut adalah antara saksi dengan terdakwa MOH. HAMDAN.

- Bahwa jauh sebelum komunikasi tersebut, saksi sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa MOH. HAMDAN terkait saksi akan mengajukan pergantian nama.
- Pada saat saksi minta draft, permohonan belum diajukan.
- Bahwa akhirnya Terdakwa MOH. HAMDAN memberikan contoh draft tersebut kepada saksi.
- Pada saat saksi menerima draft kemudian saksi tiru dan ubah kemudian saksi daftarkan ke Pengadilan melalui e-court.
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh saksi ke Pengadilan Negeri Surabaya adalah lebih dahulu perbaikan nama daripada perbaikan tahun kematian.
- Bahwa saksi tidak meminta untuk dikawal, tidak mengetahui awalnya panitera penggantinya Terdakwa MOH. HAMDAN dan hakimnya ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Halaman 202 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan akhirnya dikabulkan oleh hakim, persidangan hanya dilaksanakan satu kali karena saksi dan alat bukti lengkap sehingga langsung dikabulkan.
- Terkait permohonan ganti nama an PRAKASH VASHDEV yang salah adalah ada huruf A yang dihilangkan.
- Untuk permohonan perbaikan tahun kematian diajukan sekitar November 2021, setelah putus permohonan yang pertama saksi ajukan. Kematian dengan aktanya tidak sama yaitu salah tahunnya.
- Untuk permohonan perbaikan tahun kematian saksi tidak meminta draft kepada Terdakwa MOH. HAMDAN karena sudah mengetahui setelah bertanya kepada teman.
- Yang menjadi Panitera pengganti dalam 2 (dua) perkara permohonan adalah Terdakwa MOH HAMDAN dan Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Saksi tidak pernah memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa MOH HAMDAN.
- Saksi pernah memberikan uang 1juta untuk titip membeli madu herbal kepada Terdakwa MOH HAMDAN. Harga madunya Rp600ribu dari Madura.
- Bahwa uang 1juta bukan uang ucapan terima kasih.
- Saksi kenal dengan Sony Aksono sebagai kontraktor yang punya perusahaan. Awalnya Terdakwa MOH HAMDAN menceritakan kepada saksi bahwa anaknya akan habis kontraknya di Bank BRI, kemudian minta tolong kepada saksi untuk dimasukan menjadi ASN atau swasta yang penting anak Terdakwa MOH HAMDAN kerja dan kemudian dikenalkan dengan Sony Aksono.
- Saksi menjadi uang perantara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian ditransfer langsung ke Sony Aksono Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dititip ke saksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Setelah satu bulan tidak ada kepastian kemudian kemudian dikembalikan uang kepada istri dari Terdakwa MOH HAMDAN sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa MOH HAMDAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 203 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MOH. HAMDAN karena sama-sama dari Madura.
- Bahwa saksi pernah menitip uang untuk membeli madu herbal, selain itu saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa MOH. HAMDAN untuk dimenangkan.
- Saksi diminta tolong untuk anaknya Terdakwa MOH. HAMDAN agar mendapat pekerjaan itu diluar perkara walaupun ada biaya yang diminta karena permintaan dari Sony Aksono.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terkait uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengambilan salinan putusan perkara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi tahun 1982.
- Memang saksi pernah dikasih uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi tidak pernah meminta, mungkin karena sama-sama orang Madura kemudian saksi kasih ke ajudannya Pak Wakil Ketua PN Surabaya yaitu Maligia Yusuf Pungkasan alias Pungky sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada RASYA ajudannya Panitera PN Surabaya.

Atas keberatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi tetap pada keterangannya.

21. R. YOES HARTYARSO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN sebagai panitera pengganti Saksi.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan MOHAMMAD HAMDAN, tetapi ada hubungan pekerjaan.
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK tanpa adanya paksaan dan tekanan. Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar.

Halaman 204 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas sebagai Hakim di PN Surabaya sejak bulan Maret tahun 2021;
- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN.
- MOHAMMAD HAMDAN lebih dahulu bertugas di PN Surabaya daripada Saksi;
- MOHAMMAD HAMDAN hanya sebagai panitera pengganti di PN Surabaya.
- Saksi pernah bekerja bersama MOHAMMAD HAMDAN dalam penanganan suatu perkara.
- Saksi pada saat pertama kali bertugas di PN Surabaya awalnya menjadi hakim anggota, kemudian selanjutnya bertugaa menjadi Ketua Majelis.
- Saksi tidak ingat tergabung dalam majelis berapa, tetapi seingat Saksi bergabung dalam majelis bersama ITONG ISNAINI HIDAYAT dan I GN PARTHA BHARGAWA yang sering berganti-gantian sebagai Ketua Majelis;
- Saksi tidak tahu dengan perkara nomor 2174 terkait pembubaran PT.
- Penunjukan hakim majelis untuk menangani perkara mekanismenya berdasarkan penunjukan dari Wakil Pengadilan Negeri.
- Saksi tidak pernah menghubungi Wakil Pengadilan Negeri maupun MALIGIA YUSUF PUNGKASAN alias PUNGKI agar ditunjuk untuk menangani perkara.
- Saksi kenal dengan RACHMAT HARJONO TENGADI setelah dikenalkan dengan MOHAMMAD HAMDAN. Pada saat Saksi sarapan pagi dengan MOHAMMAD HAMDAN di sebuah warung tenda dekat kantor Saksi, lalu datanglah RACHMAT HARJONO TENGADI, kemudian MOHAMMAD HAMDAN memperkenalkan RACHMAT HARJONO TENGADI kepada Saksi sebagai pengacara. Pada saat dikenalkan RACHMAT HARJONO TENGADI tidak dikenalkan selaku pengacara perkara tertentu, misalnya untuk permohonan ganti nama.
- Saksi pernah beracara dengan RACHMAT HARJONO TENGADI, karena pada saat sidang permohonan ganti nama, RACHMAT HARJONO TENGADI hadir;
- Secara formil, Saksi menyidangkan perkara permohonan ganti nama tersebut apa adanya, sidang pertama adalah bukti surat, minggu kedua pemeriksaan Saksi dan yang terakhir adalah penetapan.

Halaman 205 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dikenalkan oleh MOHAMMAD HAMDAN kepada RACHMAT HARJONO TENGADI di kantin sebelah pengadilan negeri tersebut sekitar bulan Juni 2021.
- Bahwa dalam BAP Saksi disebutkan pengenalan dilakukan pada bulan Januari 2022, Saksi jelaskan bahwa setelah adanya OTT perkara tersebut kemudian mengambang, lalu panitera penggantinya dari MOHAMMAD HAMDAN diganti SYAHRIZAL.
- Saksi kenal pertama dengan RACHMAT HARJONO TENGADI adalah sekitar bulan Juni 2021, sedangkan sidangnya di bulan Januari 2022.
- Tidak ada perkataan dari RACHMAT HARJONO TENGADI maupun MOHAMMAD HAMDAN bahwa "RACHMAT HARJONO TENGADI akan mengajukan permohonan dan mohon dibantu".
- Saksi baru tahu pada sidang pertama lalu bertemu RACHMAT HARJONO TENGADI dan MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Saksi bahwa ada titipan dari RACHMAT HARJONO TENGADI, lalu Saksi sampaikan bahwa harus mengikuti syarat formil dalam hukum acara, lalu Saksi sidangkan dan Saksi tunda, seharusnya tanggal 20 Januari 2022 akan sidang pembacaan penetapan, tetapi karena ada OTT lalu mundur lagi sidang pembacaan penetapannya lalu Saksi usul agar diganti panitera penggantinya dan kemudian panitera penggantinya diganti.
- Permohonan terkait ganti nama tersebut akhirnya dikabulkan.
- Pada saat Saksi dikenalkan dengan RACHMAT HARJONO TENGADI, Saksi tidak ada menerima uang karena uang dari MOHAMMAD HAMDAN adalah uang pengacara.
- Saksi pernah dalam menangani perkara lain, panitera penggantinya adalah MOHAMMAD HAMDAN karena panitera pengganti dalam 1 majelis ada 4 orang.
- Saksi membenarkan data dalam SIPP sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum bahwa ada beberapa perkara yang ditangani oleh Saksi dengan paniteranya MOHAMMAD HAMDAN yaitu perkara nomor 1768, 1816, 2321, perkara pidana khusus, dan perkara pidana umum nomor 2371.
- Terkait dengan perkara, Saksi tidak tahu perkara mana yang ada uangnya;

Halaman 206 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait perkara permohonan ganti nama, aturannya berdasar kepada UU Dukcapil, Saksi tidak melihat ada uangnya atau tidak dan tidak pernah menerima.
- Saksi tidak tahu apakah terkait suatu perkara ada uang-uang yang diberikan;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa dalam suatu penanganan perkara ada uang-uang yang kemudian ada pembagiannya untuk hakim dan panitera penggantinya karena Saksi bekerja dengan standar SOP.
- Permohonan yang diajukan oleh RACHMAT HARJONO TENGADI hanya 1, yaitu tahun 2022.
- Saksi tidak pernah menangani perkara permohonan yang diajukan oleh RACHMAT HARJONO TENGADI pada tahun 2021. Saksi yakin karena secara formal principal atau kuasa hukum yang harus hadir.
- Permohonan ganti nama atas nama YULIANTI dengan kuasa hukumnya RACHMAT HARJONO TENGADI adalah perkara tahun 2022.
- Saksi tidak ingat permohonan ganti nama atas nama ENNY RIKYOWATI;
- Saksi hanya menangani perkara permohonan ganti nama atas nama YULIANTI.
- Pada saat ada pengajuan permohonan ganti nama atas nama YULIANTI, MOHAMMAD HAMDAN melakukan konsultasi kepada Saksi, tetapi Saksi hanya menjawab agar permohonan tersebut diajukan saja.
- MOHAMMAD HAMDAN memang sering konsultasi apabila ada perkara, tetapi Saksi hanya menjawab silakan diajukan saja.
- Untuk perkara permohonan, panitera pengganti biasanya membantu terkait dengan pembuatan berita acaranya, apabila masih kurang Saksi perintahkan untuk melengkapi. Apabila terkait penetapan, panitera pengganti hanya membantu sebatas duduk perkaranya saja, sedangkan pertimbangan hukumnya dibuat oleh hakim. Pada saat hari-H hakim akan membacakan penetapan, hari itu juga setelah dibacakan putusan atau penetapan maka barulah dikeluarkan penetapan tersebut. Mekanismenya adalah one day minute, artinya hari ini diputus, hari ini juga dikeluarkan.

Halaman 207 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan tidak sehari sebelumnya diserahkan kepada panitera pengganti. Mengingat penetapan tersebut sifatnya rahasia, maka baru setelah dibacakan kemudian diserahkan kepada panitera pengganti.
- Sebelum penetapan dibacakan oleh Hakim, panitera pengganti tidak tahu isi penetapan tersebut apakah mengabulkan atau menolak permohonan.
- Putusan atau penetapan, apabila bocor lebih dahulu maka sudah tidak ada gunanya. Penetapan setelah dibacakan baru ditandatangani dan di-upload.
- Saksi hanya memerintahkan panitera pengganti untuk membuat berita acara sampai duduknya perkara.
- Konsep penetapan yang dicetak, belum ada keterangan kabul atau tolak, melainkan masih kosong, lalu baru setelah dibacakan ditambahkan keterangan tersebut.
- Selain perkara permohonan ganti nama atas nama YULIANTI, MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah mengenalkan principal atau pihak yang berperkara kepada Saksi.
- Saksi tidak tahu apakah MOHAMMAD HAMDAN menerima uang dari RACHMAT HARJONO TENGADI.
- Sepanjang pengetahuan Saksi, uang yang ditawarkan oleh MOHAMMAD HAMDAN bukan milik MOHAMMAD HAMDAN melainkan berasal dari pengacara sehingga Saksi tidak mau menerima. MOHAMMAD HAMDAN hanya sebagai fasilitator.
- MOHAMMAD HAMDAN pernah menawarkan sejumlah uang kepada Saksi terkait dengan perkara, yaitu untuk permohonan ganti nama atas nama YULIANTI. Waktunya Saksi lupa, tapi sekira pada bulan Januari 2022 pada saat perkara permohonan ganti nama YULIANTI sedang berjalan. Saksi pada saat itu tidak mau menerima tawaran uang dari MOHAMMAD HAMDAN karena setahu Saksi uang tersebut bukan milik MOHAMMAD HAMDAN. Pada saat itu MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan bahwa ada uang dari RACHMAT HARJONO TENGADI. Pada saat itu tidak ada penyampaian pesan agar permohonan tersebut dikabulkan. MOHAMMAD HAMDAN hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pemberian uang dari RACHMAT HARJONO TENGADI, tetapi Saksi menolak pemberian uang tersebut.

Halaman 208 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah dari uang tersebut ada sejumlah uang yang menjadi bagian penerimaan untuk MOHAMMAD HAMDAN.
- Perbuatan MOHAMMAD HAMDAN untuk menawarkan sejumlah uang dari RACHMAT HARJONO TENGADI hanya terjadi pada perkara permohonan ganti nama YULIANTI saja. Hanya satu kali saja.
- Penawaran sejumlah uang oleh MOHAMMAD HAMDAN kepada Saksi tersebut jaraknya tidak sampai sebulan sebelum akhirnya MOHAMMAD HAMDAN ditangkap melalui OTT KPK. Sidangnya kalau tidak salah pada tanggal 07 Januari 2022, lalu Saksi tunda tanggal 13 Januari 2021, lalu tanggal 20 Januari 2022 seharusnya penetapan.
- Saksi selama menangani perkara dengan panitera pengganti MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah menerima uang yang menurut MOHAMMAD HAMDAN dari pengacara.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Saksi sebelum mempunyai perkara dengan RACHMAT HARJONO TENGADI sudah sering makan bersama.
- Terkait permohonan penggantian nama, RACHMAT HARJONO TENGADI sebelumnya sudah berkonsultasi lebih dahulu dengan Saksi. Kemudian, setelah permohonan masuk, yang mengkondisikan kepada MALIGIA YUSUF PUNGKASAN alias PUNGKI adalah Saksi sendiri.
- Terkait pengambilan uang, pagi MOHAMMAD HAMDAN berangkat menggunakan mobil Saksi lalu Saksi disuruh Saksi menghubungi RACHMAT HARJONO TENGADI, tetapi RACHMAT HARJONO TENGADI belum siap, lalu Saksi bersama MOHAMMAD HAMDAN makan dulu di HAPPY SUSHI.
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) memang merupakan uang pengurusan perkara permohonan. Setelah MOHAMMAD HAMDAN terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari RACHMAT HARJONO TENGADI, lalu MOHAMMAD HAMDAN berikan kepada Saksi di belakang ruang sidang. Awalnya MOHAMMAD HAMDAN hanya akan diberikan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu MOHAMMAD HAMDAN sampaikan kepada Saksi, "Bos, uang kalau satu juta kurang karena

Halaman 209 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau kasihkan kepada PUNGKI", akhirnya MOHAMMAD HAMDAN diberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Sehubungan dengan penetapan, yang membuat bukan Saksi, tetapi asisten. Sebelum perkara diputus dan dibacakan penetapannya, penetapan sudah selesai dan MOHAMMAD HAMDAN berikan kepada RACHMAT HARJONO TENGADI.
- Pada saat MOHAMMAD HAMDAN mau mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), MOHAMMAD HAMDAN bersama dengan Saksi dengan menggunakan mobil Saksi dan asisten ke rumah RACHMAT HARJONO TENGADI. Namun, karena RACHMAT HARJONO TENGADI masih tidur, maka karena rumah makan HAPPY SUSHI masih di booking-kan, kemudian MOHAMMAD HAMDAN diturunkan di rumah RACHMAT HARJONO TENGADI.

Atas keberatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang dari pengacara dan Saksi tidak menerimanya.

22. KEVIN LUMENTUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan MOHAMMAD HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi bekerja pada kantor pengacara MULIA MULYA & Partners atau MMP.
- Saksi bekerja di MMP sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini.
- Saksi pernah kenal dengan YUSianto karena YUSianto adalah salah satu klien di MMP karena MMP adalah kantor pengacara khusus untuk perkara HAKI. Pada saat itu YUSianto ada masalah dengan HAKI dan warisannya karena kakaknya YUSianto, yaitu SUPRAYOGI, mendaftarkan merk "SARI TEMULAWAK AGUNG dan COFFEE BEER" milik ayah dari YUSianto. Kemudian, keluarga YUSianto keberatan dan meminta bantuan dari MMP, lalu MMP coba temukan dengan SUPRAYOGI karena tidak berhasil akhirnya diajukan gugatan. Penggugatnya ada 3 orang, yaitu YUSianto, RUDianto

Halaman 210 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHOI FEN LAN. Dasar gugatannya adalah pendaftaran merk dengan itikad tidak baik.

- Surat kuasa adalah kepada MMP dengan ditandatangani oleh Saksi, DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn, MERINE HARIE SAPUTRI, S.H, dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H. Advokatnya adalah DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn dan MERINE HARIE SAPUTRI, S. H sedangkan Saksi dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H adalah advokat magang.
- Permohonan tersebut didaftarkan pada 09 Februari 2021.
- Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby tanggal 10 Februari 2021.
- Saksi lupa majelis hakimnya, tetapi Ketua Majelisnya adalah R. MOH. FADJARISMAN dan panitera penggantinya adalah MOHAMMAD HAMDAN;
- Saksi kenal MOHAMMAD HAMDAN semenjak adanya kasus tersebut sesudah perkaranya didaftarkan.
- Saksi di MMP sebenarnya bukan yang bertanggungjawab berurusan atau selaku PIC dengan pengadilan, tetapi hanya berhubungan dengan klien saja. PIC dengan pengadilan sebenarnya adalah MERINE HARIE SAPUTRI, S. H yang memiliki Berita Acara. Saksi hanya membantu mendampingi klien apabila klien tersebut datang.
- Saksi pertama kali bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN di sidang pertama.
- Saksi baru bertukar nomor telepon dengan MOHAMMAD HAMDAN pada sidang ke-3. Itupun awalnya MOHAMMAD HAMDAN salah sangka karena mengira Saksi adalah DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn.
- Pembicaraan MOHAMMAD HAMDAN dengan Saksi hanya sebatas MOHAMMAD HAMDAN menanyakan kepada Saksi kapan sampai di Surabaya karena sidang akan segera dimulai dan kebetulan pada saat itu Saksi berada di Jakarta.
- Saksi tidak pernah berkomunikasi mengenai jalannya perkara dengan MOHAMMAD HAMDAN karena selama ini yang berkomunikasi dengan MOHAMMAD HAMDAN adalah MERINE HARIE SAPUTRI, S. H.

Halaman 211 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa YUSIANTO memberikan sejumlah uang kepada Saksi untuk pembayaran jasa profesional kantor.
- Pembayaran jasa profesional kantor adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada saat itu ada 2 biaya, yaitu jasa profesional dan biaya operasional.
- Pembayaran jasa operasional antara Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 10 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai berikut:

“Baik akan saya jelaskan berkaitan dengan biaya / fee yang harus dikeluarkan oleh YUSIANTO selaku klien dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby tanggal 10 Februari 2021 yaitu perkara gugatan kepemilikan merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak” serta “Coffee Beer dan Logonya sebagai berikut :

- Biaya jasa Profesional Kantor MMP sebesar Rp. 100.000.000 dibayar kontan dimuka melalui transfer ke rekening MMP Law Firm;
- Biaya Deposit yaitu untuk akomodasi, transportasi dan biaya pendaftaran kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000 dibayarkan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000 melalui transfer ke rekening MMP, sisanya seingat saya dibayar secara Tunai dan yang menerima uang tersebut saya di kantor;
- Biaya tambahan sebesar Rp. 40.000.000 untuk mendatangkan Ahli dari Jakarta guna memberikan keterangan dalam persidangan dibayar tunai dan saya yang menerima di kantor;
- Biaya kekurangan akomodasi sebesar Rp. 20.000.000. seingat saya dibayar melalui transfer ke rekening kantor MMP;

Untuk Biaya Jasa Profesional sudah standard Kantor, sedangkan untuk biaya Deposit yang menentukan Tim dengan estimasi kedatangan Advokat senior dari Jakarta 5 (lima) kali”.

- Saksi lupa berapa keseluruhan biaya yang diterima oleh MMP karena untuk perkara tersebut harus ada daftar Merk dulu, tetapi kebetulan untuk biaya daftar Merk bukan ke MMP tetapi kepada rekanan MMP.

Halaman 212 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mendatangkan ahli dari Jakarta yang bernama YUSLISARNINGSIH. Awalnya akan 2 orang yang didatangkan, tetapi karena 1 orang terkena covid-19, maka dibatalkan dan hanya 1 orang yang didatangkan.
- Pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan untuk dibatalkan.
- Saksi atau MMP tidak pernah memberikan uang kepada R. MOH. FADJARISMAN dan MOHAMMAD HAMDAN untuk mempengaruhi penetapan perkara permohonan yang diajukan.
- Saksi selaku PIC perkara tidak mengetahui mengenai pengaturan biaya jasa yang dibebankan kepada klien dan penggunaan-penggunaannya. Di kantor MMP sudah ada pakemnya, apabila biaya jasa profesional adalah flat atau sama sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk biaya operasional di Surabaya juga sudah flat.
- Biaya akomodasi awalnya dianggarkan untuk 5 kali karena tim pengacara ada 2, yaitu pengacara senior dari Jakarta dan pengacara dari Surabaya yang sifatnya membantu. Untuk mendatangkan pengacara dari Jakarta, awalnya dianggarkan untuk 5 kali kedatangan, hanya saja karena terkadang klien ingin pengacara senior yang datang maka akhirnya didatangkan di luar penganggaran awal sehingga menimbulkan penambahan anggaran sehingga timbul biaya kekurangan akomodasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana Saksi sampaikan dalam BAP. Kedatangan pengacara senior tersebut akhirnya sampai datang sekira 9-10 kali dalam persidangan;
- Saksi tidak mengetahui apakah MERINE HARIE SAPUTRI, S. H pernah berkomunikasi dengan MOHAMMAD HAMDAN, tetapi setahu Saksi komunikasi hanya dilakukan apabila pada waktu persidangan saja.
- Saksi tidak pernah memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada MOHAMMAD HAMDAN berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Saksi;
- Pertemuan langsung antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN hanya dua kali, yang pertama adalah pada saat sidang pertama, kedua pada saat pertengahan pemeriksaan Saksi.
- MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah meminta sesuatu kepada Saksi karena MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah menghubungi Saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 213 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Memang benar MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah menerima uang dari Saksi.

Atas keberatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi tidak memberikan tanggapan.

23. RAHMAT HARJONO TENGADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah advokat/pengacara sejak tahun 1990.
- Saksi pernah mengajukan perkara permohonan pergantian nama.
- Saksi pada tahun 2021 sekira bulan Juni-Juli pada saat akan sidang kebetulan bertemu dengan MOHAMMAD HAMDAN dan R. YOES HARTYARSO, S.H di warung makan dekat Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian Saksi diperkenalkan oleh MOHAMMAD HAMDAN kepada R. YOES HARTYARSO, S.H. Selanjutnya setelah sidang Saksi tidak bertemu lagi dengan MOHAMMAD HAMDAN dan R. YOES HARTYARSO, S.H. Kemudian sekira bulan September 2021, Saksi memasukkan permohonan pergantian nama melalui e-court, tetapi namanya bukan YULIANTI melainkan KRISTIANI, lalu keluarlah penunjukkan panitera pengganti dan hakimnya yaitu MOHAMMAD HAMDAN dan R. YOES HARTYARSO, S.H, kemudian sidang dilakukan sampai dengan dikeluarkannya putusan. Putusan tersebut seharusnya tanggal 02 November 2021, lalu mundur pada bulan Januari 2022 dan akhirnya diputus pada bulan Februari 2022.
- Saksi meralat keterangannya, seharusnya sidang putusan adalah tanggal 19 Januari 2022 karena pada tanggal 18 Januari 2022 pagi masih sempat ada persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi dan bukti-bukti.
- Pada saat tanggal 18 Januari 2022 setelah selesai sidang pemeriksaan Saksi dan bukti-bukti lainnya, karena besoknya akan diputus, MOHAMMAD HAMDAN sempat mengkomunikasikan isi penetapannya kepada Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah nama yang dimohonkan sudah betul jangan sampai ada kesalahan kembali pada penetapan yang akan diputus. MOHAMMAD HAMDAN juga menyampaikan selanjutnya akan berkoordinasi dengan R. YOES HARTYARSO, S.H untuk kemudian membuat putusannya;

Halaman 214 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tanggal 19 Januari 2022, Saksi hadir untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan penetapan, tetapi ternyata sidang ditunda karena ada OTT dari KPK.
- Selain perkara permohonan pergantian nama atas nama KRISTIANI, tidak ada perkara permohonan perkara lagi yang diajukan, hanya ada 2 perkara yang dimohonkan yaitu pada tahun 2021 dan Januari tahun 2022 atas nama ENNY RIEKYOWATI.
- Saksi meralat BAP Saksi nomor 6 yang menyebutkan perkara permohonan ganti nama atas nama YULIANTI, melainkan yang benar adalah atas nama KRISTIANI.
- Nama ENNY RIEKYOWATI terdapat perbedaan kesalahan huruf di sertifikat, KTP dan KK.
- Permohonan ganti nama ENNY RIEKYOWATI panitera penggantinya juga sama yaitu MOHAMMAD HAMDAN, sedangkan hakimnya adalah R. YOES HARTYARSO, S.H.
- Saksi menerima honor dari klien. Dari honor tersebut tidak ada yang Saksi berikan kepada MOHAMMAD HAMDAN, tetapi di luar honor memang ada sejumlah uang yang Saksi berikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- Saksi memberikan uang kepada MOHAMMAD HAMDAN pada hari Jumat akhir bulan November tahun 2021. Pada saat itu MOHAMMAD HAMDAN telpon Saksi menanyakan lokasi keberadaan Saksi kemudian mengajak bertemu untuk meminta obat maag yang pernah diberikan oleh Saksi. MOHAMMAD HAMDAN kemudian ke rumah Saksi lalu mengajak Saksi ke apotek Kimia Farma, lalu Saksi berikan obat tersebut. Setelah Saksi berikan obat, lalu MOHAMMAD HAMDAN ditelpon oleh istri MOHAMMAD HAMDAN yang bercerita tentang rencana akan menikahkan anaknya dan cerita tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi dan MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan permintaan uang untuk kebutuhan menikahkan anaknya tersebut lalu karena Saksi tidak membawa uang, lalu Saksi mengambil uang di ATM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi berikan kepada MOHAMMAD HAMDAN.
- MOHAMMAD HAMDAN menyampaikan kepada Saksi dengan kalimat "pinjam", tetapi Saksi sudah paham maksudnya adalah permintaan dan Saksi tidak berharap untuk dikembalikan.
- Pada tanggal 31 Desember 2021, pada saat itu MOHAMMAD HAMDAN menanyakan kepada Saksi, "Gimana THR-nya anak-anak?", lalu Saksi berikan kepada MOHAMMAD HAMDAN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 215 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


MOHAMMAD HAMDAN dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi untuk sekuritu, staf di PHI, dan lain-lain. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar dibagi-bagi oleh MOHAMMAD HAMDAN sebagaimana penyampaian MOHAMMAD HAMDAN tersebut.

- Saksi bersedia memberikan uang-uang permintaan dari MOHAMMAD HAMDAN karena sebatas hubungan pertemanan saja, tidak ada maksud untuk memperlancar pekerjaan Saksi.
- Saksi pernah juga memberikan sejumlah uang kepada MOHAMMAD HAMDAN mengingat hubungan pertemanan antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN sudah lama, tetapi Saksi sudah lupa berapa kali maupun jumlahnya karena sudah lama. Pemberian tersebut misalnya saat MOHAMMAD HAMDAN sakit, dan lain-lain.
- Pemberian sejumlah uang oleh Saksi kepada MOHAMMAD HAMDAN tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara.
- Saksi belakangan sering berkomunikasi melalui handphone dengan MOHAMMAD HAMDAN karena MOHAMMAD HAMDAN sering menanyakan kepada Saksi masalah bisnis gula.
- Nomor telepon seluler Saksi adalah 0816533172.
- Komunikasi antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN tidak ada kaitannya dengan permintaan tolong dalam perkara.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum hasil tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN PADA TANGGAL 19 Januari 2022 sebagai berikut:





- Saksi menerima pesan dari MOHAMMAD HAMDAN setelah selesai sidang, sebelum penetapan dibacakan.
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum hasil tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp antara Saksi dengan MOHAMMAD HAMDAN pada tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:



Saksi memang sering minta tolong kepada MOHAMMAD HAMDAN, tetapi tidak ada hubungannya dengan uang-uang yang diberikan Saksi kepada MOHAMMAD HAMDAN.

- Penetapan pergantian nama ditetapkan di awal bulan November 2021
- Pemberian kepada MOHAMMAD HAMDAN tidak ada yang disampaikan juga untuk pihak hakim yang menangani perkara pergantian nama tersebut.

Halaman 217 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

- MOHAMMAD HAMDAN pernah diberikan uang oleh Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum ada perkara karena MOHAMMAD HAMDAN mempunyai rencana pernikahan anaknya bulan November;
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan ditujukan kepada MOHAMMAD HAMDAN, tetapi untuk pengurusan permohonan ganti nama. Pernikahan anak MOHAMMAD HAMDAN tidak ada kaitannya dengan pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). MOHAMMAD HAMDAN mengambil uang tersebut di atm Bank BCA untuk diserahkan kepada R. YOES HARTYARSO, S.H karena pada hari itu R. YOES HARTYARSO, S.H menyampaikan kepada MOHAMMAD HAMDAN, "Mana uangnya dari Bos RAHMAT?", lalu MOHAMMAD HAMDAN menjawab, "Belum, Pak", kemudian MOHAMMAD HAMDAN bersama dengan R. YOES HARTYARSO, S.H berangkat bersama-sama ke rumah Saksi.

Atas keberatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Pada saat itu Saksi merasa tidak ada hubungan antara pemberian uang tersebut dengan penetapan permohonan perkara ganti nama karena perkaranya sudah diputus, sedangkan permintaan uangnya adalah akhir bulan berkenaan dengan MOHAMMAD HAMDAN ada rencana pernikahan anaknya.

24. R. MOH. FADJARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam BAP Saksi, ditandatangani dan dibenarkan oleh Saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam memberikan keterangan, dan sudah dibaca terlebih dahulu sebelum di tandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, dalam kaitannya dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT mengenal sejak kuliah, kalau dengan MOHAMMAD HAMDAN mengenal sejak di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Saksi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sejak bulan Mei 2019 sampai dengan November 2021.
- Bahwa saksi sejak awal tidak pernah satu majelis dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT karena bukan majelis saksi. Pada saat Panitera yang lama PAK JAMAL saksi juga tidak pernah bersama dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN. Pada saat pergantian Panitera saat saksi menjadi hakim niaga,

Halaman 218 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menangani perkara terkait dengan sengketa merk Sari Temulawak pada tahun 2021 antara bukan Maret atau April. Perkara tersebut disidangkan secara majelis yaitu saksi selaku Ketua Majelis, Ketut Tirta dan Gunawan sebagai Hakim Anggota dan Panitera Peggantinya adalah MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang menjadi Pengacara dalam perkara merk Saritemulawak.
- Saksi tidak ingat seseorang bernama Marine, Kevin Lumentut. Kalau di persidangan mungkin saksi mengenal yang bersangkutan.
- Terkait dengan penanganan perkara merk Sari Temulawak, ada komunikasi antara saksi dengan Pengacara Penggugat di persidangan mengenai hukum acaranya, kalau diluar persidangan belum pernah.
- Bahwa dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN pernah berkomunikasi hanya mengajak sidang saja, kalau di luar persidangan belum pernah berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak pernah menyampaikan untuk dibantu pihak Penggugat dalam perkara merk Sari Temulawak.
- Ditunjukkan gambar SIPP terkait perkara merk Sari temulawak, yaitu :

Tanggal Pendaftaran	Rabu, 10 Feb. 2021												
Elektro Periode	1week												
Isi on Periode	2140, 24410, 11444, 2021/11444day												
Tanggal Ulat	Selasa, 09 Feb. 2021												
Isi on Sam													
Pengangul	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th></tr> <tr> <td>1</td><td>YUSANTO</td></tr> <tr> <td>2</td><td>RUDYANTO</td></tr> <tr> <td>3</td><td>TJOE PEN LAM</td></tr> </table>	No	Nama	1	YUSANTO	2	RUDYANTO	3	TJOE PEN LAM				
No	Nama												
1	YUSANTO												
2	RUDYANTO												
3	TJOE PEN LAM												
Isi on Ulat Pengangul	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Nama Pihak</th></tr> <tr> <td>1</td><td>INTERNET HADI SATURUS SUI</td><td>YUSANTO</td></tr> </table>	No	Nama	Nama Pihak	1	INTERNET HADI SATURUS SUI	YUSANTO						
No	Nama	Nama Pihak											
1	INTERNET HADI SATURUS SUI	YUSANTO											
Tanggal	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th></tr> <tr> <td>1</td><td>SUPRIATNO</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Gg. KEMENTERIAN HUKUM DAN KANASARI MANJARA KEBUEK INDONESIA</td></tr> <tr> <td>3</td><td>DR. TUDU HERWANTAN SUSTANTO</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DEK KIR HERWANT SUSTANTO</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DEVI KIR FEBRIAN FANTINA RAMOVI</td></tr> </table>	No	Nama	1	SUPRIATNO	2	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Gg. KEMENTERIAN HUKUM DAN KANASARI MANJARA KEBUEK INDONESIA	3	DR. TUDU HERWANTAN SUSTANTO	4	DEK KIR HERWANT SUSTANTO	5	DEVI KIR FEBRIAN FANTINA RAMOVI
No	Nama												
1	SUPRIATNO												
2	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Gg. KEMENTERIAN HUKUM DAN KANASARI MANJARA KEBUEK INDONESIA												
3	DR. TUDU HERWANTAN SUSTANTO												
4	DEK KIR HERWANT SUSTANTO												
5	DEVI KIR FEBRIAN FANTINA RAMOVI												



putusan.mahkamahagung.go.id

- | Nama Pelanggaran | Pengunggul | Revisi | Status Pelanggaran |
|--|---|---|--------------------------|
| 2/Pat. Jus-HD/Jusw/2021/PN Negeri
Bby | 1.YUSBIANTO
2.YUDYANTO
3.YUDE FEN LAN | 1.SOPRAVODI
2.PENYANTARI WIPUN K INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
3.Drs. TJOE HERMAWAN SURANTO
4.DEN KWI FEBRIANI FAUSTINA SAE
5.DEN KWI FEBRIANI FAUSTINA NAGMI | Pengikutan Berkas Kasasi |
-
- | Data umum | Penetapan | Jadwal sidang | Saksi | Putusan Saksi | Putusan | Kasasi | Batas Perkara | Revisi Perkara |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------|---------|--------|---------------|----------------|
| PENETAPAN HAKIM | | | | | | | | |
| Tanggal Penetapan | Nama Hakim/Majelis Hakim | Peran | | | | | | Abstrak |
| Kamis, 11 Feb. 2021 | P. MOHAWADJADJADJADJADJAD | Hakim Ketua | | | | | | Ya |
| Kamis, 11 Feb. 2021 | I KETUT SUARTA | Hakim Anggota | | | | | | Ya |
| Kamis, 11 Feb. 2021 | CURAWAN TRI BUDIHO | Hakim Anggota | | | | | | Ya |
| PENETAPAN PANITERA PENGANGGAT | | | | | | | | |
| Tanggal Penetapan | Nama Panitera Pengganti | | | | | | | Abstrak |
| Kamis, 11 Feb. 2021 | MOLLA HAMZAN | | | | | | | Ya |
| PENETAPAN JURUSITA PENGANGGAT | | | | | | | | |
| Tanggal Penetapan | Nama Jurusita Pengangnat | | | | | | | Abstrak |
| Kamis, 11 Feb. 2021 | DUKO SOEBADJO | | | | | | | Ya |
- Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

[illegible]

- Saksi tidak mengetahui selama menjadi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya terkait kesepakatan yang tidak tertulis apabila ada perkara yang diurus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada "isinya", maka ada jatah 10% untuk Panitera Penggantinya. Saksi tidak mengetahui dan mendengar hal tersebut. Dalam perkara yang saksi tangani tidak pernah ada isinya, saksi tidak mau ambil pusing terkait ada uang atau tidak.

- Selama menjadi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, baru satu kali perkara yang dipegang Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Bahwa saksi setelah dari Pengadilan Negeri Surabaya pindah ke Pengadilan Negeri Makassar.
- Bahwa sebelum pindah ke Pengadilan Negeri Makassar, saksi pernah memanggil Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN ke ruangan saksi untuk menyelesaikan minutasi karena akan pindah ke Makassar. Kewajiban saksi kalau sudah ada mutasi harus semua perkara yang berjalan sudah putus harus selesai di minutasi sehingga ketika melaksanakan tugas di tempat yang baru tidak meninggalkan beban perkara.
- Bahwa pada saat saksi memanggil Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selama Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN menjadi Panitera Pengganti tidak pernah mendatangi saksi terkait perkara untuk dimenangkan.
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan uang atau sesuatu dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, sebaliknya saksi juga tidak pernah menjanjikan untuk memenangkan perkara kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.
- Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN belum pernah membawa pihak yang berperkara untuk menghadap kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh saksi ke ruangnya. Pada saat di ruangan saksi, Terdakwa dikasih uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan "tolong berkasnya cepat diselesaikan karena saya mau banding". Saksi pernah menerima uang dari saksi di ruangan saksi.

Atas keberatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, saksi memberikan tanggapan balik sebagai berikut:

Halaman 221 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah hakim yang jarang pergi-pergi, selalu diruangan. Di ruangan saksi ada 4 (empat) hakim yang sama-sama jarang pergi-pergi, seandainya saksi memanggil Terdakwa pasti rekan-rekan saksi pasti tahu. Tadi saksi mengatakan memanggil Terdakwa agar cepat karena mau banding, menjadi benar kebijakan panitera yang lama yang menunjuk PP tertentu yang paham hukum acara, karena kompetensi nya Terdakwa tidak ada karena tidak ada perkara niaga yang banding, adanya langsung kasasi.
- Bahwa saksi tidak benar memberikan uang kepada Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

25. DODIK WAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidikan dan dibuatkan BAP.
- Benar saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa M HAMDAN, tidak ada basa basi dari Terdakwa M HAMDAN, dikarenakan Terdakwa M HAMDAN meminta dengan kata-kata, "gimana itu", kemudian saksi minta waktu untuk sampaikan ke principal terlebih dahulu, setelah uangnya terkumpul kemudian saksi menghubungi kembali Terdakwa M HAMDAN.
- Benar maksud kata "gimana itu" adalah terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh saksi, selaku kuasa Tergugat.
- Benar penyerahan uang diserahkan kepada Terdakwa M HAMDAN sebelum putusan, dan jeda waktunya lama antara penyerahan sampai dengan putusan;
- Benar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah penyerahan sejumlah uang baru putusan.
- Benar terkait besarnya Rp50.000.000,00 adalah memang benar yang diminta oleh Terdakwa M HAMDAN, dan pada saat saksi menyerahkan Rp45.000.000,00 karena yang Rp5.000.000,00 digunakan oleh saksi, Terdakwa M HAMDAN berkomentar "ya tidak ada apa-apa".
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP;

Halaman 222 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi telah membaca dan memberikan paraf terlebih dahulu.
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah Dosen dan Advokat.
- Bahwa benar saksi menjadi Advokat sejak tahun 2016 hingga sekarang.
- Benar saksi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya sejak dilantik, tahun 2017 atau 2016 saksi lupa dan beracara di PN Surabaya sampai sekarang.
- Saksi tidak kenal dengan ITONG ISNAENI HIDAYAT, namun saksi tahu sejak adanya perkara yang ditangani oleh saksi.
- Sebelumnya tidak pernah komunikasi dan tidak tahu dengan ITONG.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak pernah tahu Terdakwa M HAMDAN dan juga tidak kenal dengan Terdakwa M HAMDAN, baru tahu dan kenal Terdakwa M HAMDAN setelah perkara saksi yang ditangani, Panitera Penggantinya adalah Terdakwa M HAMDAN yakni perkara 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby perkara tersebut adalah Perdata Sengketa Tanah Tambak Kelurahan Kalisari, Kec. Mulyorejo.
- Benar saksi tahu ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai Hakim di PN Surabaya sejak perkara yang ditangani saksi hakimnya adalah ITONG ISNAENI HIDAYAT.
- Benar saksi sebagai Kuasa Hukum Tergugat dari 22 (dua puluh dua) ahli waris dari Bapak Haji Ponidi, terkait perkara sengketa tanah tambak di Kalisari, Mulyorejo Surabaya.
- Dalam perkara 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby yang saksi sebagai kuasanya tersebut, M HAMDAN sebagai Panitera Pengganti (PP) dan ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai Ketua Majelis Hakimnya.
- Dalam perkara tersebut tidak ada penyampaian dari saksi kepada ITONG ISNAENI HIDAYAT atau melalui Terdakwa M HAMDAN agar dibantu perkaranya supaya menang.
- Benar tidak ada penyampaian dari Terdakwa M HAMDAN yang mengatakan perkara akan diputus, dan meminta uang untuk hakim dan panitera.

Halaman 223 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa M HAMDAN.
- Benar saksi, jelaskan Terdakwa M HAMDAN meminta uang kepada saksi, selanjutnya saksi memintakan kepada principal saksi.
- Benar uang dari principal saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa M HAMDAN.
- Benar uang yang saksi serahkan untuk perkara 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby.
- Benar uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa M HAMDAN jumlahnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Benar uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa M HAMDAN dalam rangka untuk memenangkan perkara yang ditangani oleh saksi.
- Benar pada saat itu Terdakwa M HAMDAN sampaikan “itunya gimana”? Kepada saksi.
- Benar sebelumnya begini, Terdakwa M HAMDAN saat meminta uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa, bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada principal saksi, karena principal saksi adalah Masyarakat yang berpeghasilan rendah (MBR) semua itu, pewarisnya yang tuan tanah kalau ahli warisnya semua masyarakat biasa.
- Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa M HAMDAN, 1 (satu) minggu nanti saksi kabari lagi kemudian kata-kata Terdakwa M HAMDAN, “ya, coba diusahakan”.
- Benar selanjutnya principal menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Benar selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa M HAMDAN, dan Terdakwa menanyakan “itunya gimana?” saksi sampaikan “sudah siap, pak HAMDAN”, kemudian saksi bilang, kepada Terdakwa M HAMDAN “saya potong lima juta”, selanjutnya sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saksi serahkan ke Terdakwa M HAMDAN.
- Benar tidak ada penyampaian dari Terdakwa M HAMDAN, uang ini akan diberikan kepada hakim tidak hanya untuk Terdakwa saja.

Halaman 224 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tidak ada penyampaian dari Terdakwa M HAMDAN, meskipun yang memutus perkara itu adalah hakim ITONG bukan Terdakwa M HAMDAN, namun tidak ada yang di sampaikan hal tersebut kepada saksi.
- Benar pemberian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa M HAMDAN, sebelum adanya putusan perkara 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby.
- Benar saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa M HAMDAN kapan putusan perkara 1165/Pdt.G/2020/PN.Sby.
- Benar saksi membenarkan jawaban BAP saksi nomor 9 yang isinya sebagai berikut:

Baik akan saya jelaskan, sekira bulan Juli 2021, sebelum sidang putusan perkara tersebut, saya dihubungi oleh M HAMDAN selaku Panitrea Pengganti melalui telp ke nomor saya 081336947888 dan pada saat itu, M HAMDAN menyampaikan, "Mas ini bagaimana perkaranya" kemudian saya jawab "kapan putusan?" dan dijawab oleh M HAMDAN "sebentar sebentar" kemudian saya tanyakan "trus gimana pak", lalu dijawab oleh M HAMDAN "yawis Rp. 50 juta", kemudian saya jawab "nanti dulu".

Kemudian setelah M HAMDAN meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00, pada awal Agustus 2021 saya kumpulkan klien saya di rumah Bu musa di jalan Mulyorejo Utara, Surabaya namun hanya perwakilan yaitu, Pak HARIYANTO, Pak SUWONO, Pak SUWADI, Pak DULMANAN, Pak MUL, Bu SITI, dan pada saat itu saya sampaikan bahwa M HAMDAN selaku Panitera Pengganti perkara tersebut meminta uang sebesar Rp50.000.000,00, kemudian beberapa hari setelah itu Pak HARIYANTO, Pak SUWONO dan Pak MUL datang ke rumah saya di Kalijuan HKS 5/27-Ay, RT.002, RW.002, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, untuk menyerahkan uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00, kemudian saya ambil sebesar Rp5.000.000,00 untuk saya.

Kemudian pada bulan Agustus tahun 2021, M HAMDAN kembali telp saya ke nomor 081336947888, kemudian M HAMDAN menanyakan "gimana uangnya", kemudian saya jawab "iya Pak ini uangnya sudah terkumpul tapi hanya Rp45.000.000,00, kemudian kami janji untuk bertemu di POM Bensin daerah Jl. Genjeran Surabaya, 2 atau 3 hari telp tersebut.

Kemudian pada hari yang dijanjikan di bulan Agustus 2021, kami bertemu di POM Bensin daerah Jl. Genjeran Surabaya, saya langsung menyerahkan

Halaman 225 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut yang dibungkus amplop coklat kepada M HAMDAN yang saat itu berada di dalam mobilnya.

- Benar putusan dalam perkara tersebut adalah gugatannya ditolak, saksi selaku kuasa hukum Tergugat, saksi menang dan dalam tahap banding pun saksi juga menang, karena saksi yakin akan menang.
- Benar saksi yakin menang dalam perkara tersebut, karena nama dalam buku kreked desa, karena ini belum bersertifikat masih atas nama ahli waris klien kami.
- Benar komunikasi saksi hanya dengan Terdakwa M HAMDAN tidak komunikasi dengan hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT.
- Benar saksi menjadi mau untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa M HAMDAN dikarenakan saksi merasa secara praktek di pengadilan perkara saksi tangani yakin menang, namun tetap memberikan sesuatu dikarenakan tidak enak.
- Benar tidak ada penyampaian dari Terdakwa M HAMDAN, apabila tidak memberikan sesuatu perkara yang saksi tangani tidak akan menang.
- Benar pada saat ada permintaan dari Terdakwa M HAMDAN, selanjutnya saksi menyampaikan kepada principal saksi untuk menyediakan sejumlah uang untuk Terdakwa M HAMDAN.
- Benar saksi sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa M HAMDAN.
- Benar saksi komunikasi dengan Terdakwa M HAMDAN pada saat saksi menerima relase panggilan sebagai kuasa hukum Tergugat, selanjutnya saksi meminta nomor kontak Terdakwa, untuk keperluan sidang.
- Benar terkait dengan permintaan sejumlah uang dari Terdakwa M HAMDAN, Terdakwa M HAMDAN menghubungi saksi di akhir-akhir perkara yang ditangani saksi hamper selesai.
- Benar bukti-bukti saksi dalam menangani perkara yang saksi tangani sudah lengkap, relevan dengan bukti perkaranya ada KTP, Buku Nikah.
- Benar yang meminta sejumlah uang Rp50.000.000,00 adalah Terdakwa M HAMDAN, baru kemudian saksi sampaikan kepada principal saksi.

Halaman 226 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa M HAMDAN yang meminta sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada saksi terkait perkara yang ditangani saksi.
- Benar uang sejumlah Rp45.000.000,00 yang saksi serahkan kepada Terdakwa M HAMDAN, benar saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT, namun saksi membenarkan bahwa ada percakapan saksi dengan Terdakwa M HAMDAN, bahwa uang tersebut tidak hanya untuk Terdakwa M HAMDAN namun untuk hakim juga.
- Benar ada saksi yang melihat pada saat penyerahan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa M HAMDAN yakni isteri saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Benar awalnya memang antara Terdakwa M HAMDAN dan saksi sama-sama dari Madura, pada saat Terdakwa M HAMDAN bertemu saksi di depan ruang sidang menggunakan bahasa Madura, dan saksi meminta tolong dengan bahasa Madura.
- Benar Terdakwa M HAMDAN tidak pernah meminta uang kepada saksi, namun Terdakwa M HAMDAN membenarkan menerima uang dari saksi sebesar Rp45.000.000,00, pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa M HAMDAN, saksi gunakan Rp5.000.000,00, kemudian Terdakwa M HAMDAN sampaikan “ya gak apa-apa, kan saya hanya menyerahkan saja”, pada saat itu saksi meyerahkan bersama anaknya, dan saksi meminta untuk disampaikan kepada Hakim ITONG, yang menangani perkara tersebut.
- Benar Terdakwa M HAMDAN tidak menghitung uang yang diberikan oleh saksi, langsung Terdakwa M HAMDAN serahkan kepada Hakim ITONG;

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa M HAMDAN:

- Benar yang ikut saksi adalah Isteri pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa M HAMDAN, selanjutnya saksi tetap pada keterangannya.

26. DARMAJI, SH., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 227 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertemu dengan Hakim ITONG pada saat diruang Panitera, sebaliknya ruang saksi, pada saat itu belum ada pembatasan jadi disitu berkenalan dan minta nomor kontak nya.
- Benar dengan Terdakwa M HAMDAN tahunya sudah lama namun lebih intens pada saat saksi menangani perkara perdata nomor 275/Pdt.G/2021 PN Sby.
- Benar chat-chat yang dihapus itu tidak ada terkait dengan uang.
- Benar terkait nomor dihapus oleh saksi untuk nomor kontak Hakim ITONG dan Terdakwa M HAMDAN, setelah OTT KPK, sedangkan terkait penghapusan chat, saksi lupa dihapusnya kapan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan saksi diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, saksi telah membaca dan memberikan paraf terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi sebagai pengacara freelance, di LBH atau teman-teman yang meminta.
- Benar saksi pernah bekerja sebagai Advokat di Pusbakum Advokat Indonesia di PN Surabaya dari Tahun 2021 s.d sekarang.
- Bahwa benar saksi selaku pengacara pernah menangani perkara di PN Surabaya terkait Gugatan Perdata No. 275/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 16 Maret 2021, untuk tepatnya kapan perkara tersebut di daftarkan saksi lupa karena sudah 1 (satu) tahun, dan semua sudah saksi jelaskan dalam BAP.
- Benar saksi sebagai Kuasa Hukum dari Sdr. Made Djiwa yang tanahnya diserobot, yang menjadi Ketua Majelisnya adalah ITONG ISNAENI HIDAYAT dan yang menjadi Panitera Penggantinya adalah Terdakwa M HAMDAN.
- Benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 6, yang isinya sebagai berikut:

Ya benar bahwa saya pernah menangani perkara yang disagkan oleh Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT yaitu perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terkait Penyerebotan tanag Nomor 275 pada PN Surabaya. Saya dan Sdr. AFRIK menjadi kuasa dari Sdr. MADE DJIWA yang tanahnya diserobot.

Halaman 228 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP juga merupakan pihak Tergugat dalam perkara tersebut, karena yang mengeluarkan Sertifikat Tanah adalah BNP Surabaya.

Mejelis Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah:

- Hakim ITONG ISNAENI HIDAYAT (Ketua Majelis);
- Hakim DEDE SURYAMAN (Anggota);
- Hakim I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA (Anggota)

Putusan Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pemilik tanah adalah Sdr. MADE DJIWA dan Sertifikat Tanah yang dimiliki Tergugat Tidak sah/cacat hukum. Untuk gugatan material ganti rugi tidak dikabulkan.

Untuk gugatan tersebut dimasukkan pada Maret 2021 dan Putusan di tingkat PN pada September 2021.

- Bahwa benar Gugatan perkaranya terkait masalah tanah di daerah Lontar, klien saksi sebagai penggugat.
- Benar saksi menerima kuasa dari MADE JIWA, terkait perkara saksi sering berkomunikasi ke Terdakwa M HAMDAN karena saksi melaporkannya ke Panitera Pengganti, sedangkan komunikasi ke Hakim ITONG saksi tidak pernah.
- Benar saksi kenalan dengan Hakim ITONG, dahulu tidak seperti sekarang yang ada pembatasan, dulu masih di ruang PP, masih ada wartawan ada temen-temen pengacara dan beberapa hakim, dan disitu kenalan dengan Hakim ITONG.
- Benar timing/ waktu penghapusan nomor kontak Hakim ITONG dan Terdakwa M HAMDAN pada saat setelah adanya OTT KPK.
- Benar selama saksi bertemu dengan Hakim ITONG, saksi pernah mengucapkan turut belangsungkawa, dan pernah dimintai tolong teman untuk ngecek, saksi lupa nomornya, apakah perkara nomor tersebut sudah disusun majelis hakimnya, karena di BAP belum lengkap, maka saksi tambahkan sekarang, pada saat saksi makan di rumah makan Gringging di Gateway situ, ada teman baik saksi yang sudah duduk disitu, kemudian teman tersebut mengenalkan salah satu pengacara dari Jakarta, lalu saksi duduk disitu, kemudian saksi dimintai tolong "mas bisa tidak ini sudah ada nomor yang sudah didaftarkan, karena menurut estimasi dari teman saksi tersebut, dan Halaman 229 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengecek di informasi tapi majelisnya belum keluar”, saksi yang tidak mempunyai teman, dan saksi terlintas hanya ada teman Hakim ITONG, kemudian saksi menghubungi hakim ITONG, dan itu yang saksi sampaikan untuk mengecek susunan majelisnya siapa”? dan di jawab oleh Hakim ITONG sudah dibagi oleh Pak Ketua.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi nomor 12 yaitu “Setelah ditunjukkan screen capture dari percakapan antara saya dengan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya jelaskan sebagai berikut:

- Ya benar bahwa display picture dan identitas nomor pada aplikasi WA tersebut adalah milik saya.
- Ya benar bahwa percakapan WA tersebut adalah percakapan antara saya dengan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT.
- Saya lupa dan tidak tahu apa maksud percakapan tersebut.
- Saya lupa dan tidak tahu apa maksud Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT mengatakan, "Oke Pak, sedang diusahakan hari ini".
- Saya lupa dan tidak tahu apa maksud Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT mengatakan, "Sudah terlambat pak.. sudah ditunjuk majelisnya.. KM nya pak Yohanis.. katanya sudah masuk sejak tgl 29 Juli..."
- Saya lupa dan tidak tahu apa maksud Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT mengatakan, "Gugatan masuk di pak Ketua dari Pak Yohanis sejak tgl 29..."? Jelaskan!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Saya lupa dan tidak tahu apa maksud saya mengatakan, “Baik Pak terima kasih sdh diusahakan”;
- Benar profile picture dari saksi dan benar nomor 0812-3408-4445 adalah nomor kontak saksi dan dinamai Pcr Darmaji.
 - Benar dalam percakapan WA tersebut, diawali mulai percakapan dimulai 17 Juli 2021.
 - Benar dalam percakapan WA tersebut pada tanggal 2 Agustus 2021, ada pesan dari Hakim ITONG yang menyampaikan “Sudah terlambat pak.. sudah ditunjuk majelisnya.... KM nya Pak Yohanis... katanya sudah masuk sejak tanggal 29 Juli.’ Pada pukul 14:33.
 - Benar dalam riwayat chat diatas sebelumnya ada balasan chat dari Hakim ITONG pada pukul 14:33, Hakim ITONG membalas chat saksi yang sudah dihapus dengan jawaban yang menyampaikan “oke pak, sedang diusahakan hari ini” pada pukul 14:21.
 - Benar dalam riwayat chat tersebut diatasnya ada pesan saksi yang dihapus yakni di pukul 14:02 dan 14:03 dan selanjutnya ada balasan chat dari Hakim ITONG “oke pak, sedang diusahakan hari ini” pada pukul 14:21.
 - Benar saksi lupa isi pesan yang sudah dihapus tersebut pada pukul 14:02 dan 14:03, pesan tersebut dihapus oleh saksi namun saksi lupa alasan kenapa saksi menghapus pesan tersebut.
 - Benar 2 (dua) chat yang saksi hapus ada hubungannya dengan jawaban chat Hakim ITONG pada pukul 14:21 dan jawaban chat saksi pada pukul 14:22 yang isinya “Terima Kasih Pak” dan “Smg sj bisa” pada pukul 14:22.
 - Benar saksi menyampaikan lupa atas dua pesan saksi pada pukul 14:02 dan pukul 14:03 yang saksi kirimkan ke Hakim ITONG, bisa saja mungkin saksi salah mengirim pesan ke teman atau ke Hakim ITONG.
 - Benar saksi yang menghapus pesan tersebut dan saksi tetap tidak mengetahui isi pesan yang dihapus tersebut.
 - Benar saksi pernah mengirim chat tersebut dan benar saksi yang menghapus chat tersebut.
 - Benar saksi berharap bisa dibantu oleh Hakim ITONG, sesuai dengan jawaban saksi dengan kata-kata “terima kasih pak” dan “Smg sj bisa”.

Halaman 233 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar atas jawaban chat Hakim ITONG pada pukul 14:33 yang mengatakan "Sudah terlambat pak.. sudah ditunjuk majelisnya.... KM nya Pak Yohanis... katanya sudah masuk sejak tanggal 29 Juli." Kemudian saksi menjawab kembali dengan kata-kata "baik Pak terima kasih sdh diusahakan" pada pukul 14:35.
- Benar ada percakapan chat saksi kepada Hakim ITONG tanggal 2 Agustus 2021 pukul 14:35 dengan kata-kata "kiau dilihat itu tanggal 2 agustus baru daftar.... Tapi kok bisa masuk 29 Juli" kemudian di jawab oleh Hakim ITONG dengan kata-kata "Gugatannya masuk di pak Ketua dari Pak Yohanis sejak tanggal 29,... "pada pukul 14:45, kemudian saksi jawab lagi dengan kata-kata "Baik Pak terima kasih infonya" pada pukul 14:46.
- Benar terkait chat selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2021 chat saksi dengan kata-kata "Siang Bapak..... Nanti jadi ya agendanya... Matur nuwun.." pukul 13:51, kemudian tidak ada jawaban dan selanjutnya ada chat saksi tanggal 24 Desember 2021 yang isinya "maaf Bapak... apa baru sj telp" pukul 16:10.
- Benar maksud chat tersebut apa saksi juga lupa.
- Benar saksi ada komunikasi dengan Terdakwa M HAMDAN, dan benar saksi juga menghapus nomor Terdakwa M HAMDAN setelah Terdakwa M HAMDAN ditangkap oleh KPK.
- Benar antara saksi pasti ada komunikasi tentang perkara antara Pengacara dan Panitera.
- Benar dalam bukti screen capture nomor kontak saksi adalah 0812-3408-4445 dan profile picture milik saksi dan dinamai Darmaji Ph.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 13 yaitu "Setelah ditunjukkan screen capture dari percakapan antara saya dengan Sdr. M. HAMDAN sebagai berikut.

Halaman 234 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya jelaskan sebagai berikut :

- Ya benar bahwa display picture dan identitas nomor pada aplikasi WA tersebut adalah milik saya.
- Ya benar bahwa percakapan WA tersebut adalah percakapan antara saya dengan Sdr. M. HAMDAN.
- Maksud percakapan tersebut adalah sekedar membantu atas permintaan Sdr. LIEM TJITION (alm) dan Sdr. YOHANES terkait dengan perkara gugatan Perdata No. 346 tahun 2021 Pada PN Surabaya yang dipegang Sdr. YOHANES DIPAWIJAYA, karena saat itu keduanya ada di luar kota. Perkara tersebut berasal dari Sdr. LIM TJITIONG (Alm) yang merupakan Ketua Pusbakum Advokat Indonesia.
- Maksud Sdr. M. HAMDAN mengatakan, "KI bisa hari tak kasihkn biar besok langsung jln ok" adalah data untuk relas/panggilan yang minta agar segera saya berikan kepada Sdr. HAMDAN agar bisa segera diberikan kepada juru sita untuk pemanggilan.
- Maksud saya mengatakan, "Ok.. minimal nanti aku dikasih draf... ndak enak dipikir aku main main" terkait dengan data relas tadi.

Halaman 236 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Maksud saya mengatakan, “Bnyk orang nanti klau sdh selesai langsung di tempat tansit.. ok” adalah memberikan data relas kepada Sdr. HAMDAN tadi.

- Benar percakapan antara saksi dengan Terdakwa M HAMDAN dimulai 6 Mei 2021
- Benar terkait chat jawaban dari Terdakwa M HAMDAN “lg sidang tipikor besk aj bos” pada pukul 1;17 pm, maksud dari chat dari Terdakwa M HAMDAN tersebut ada 2 konteks yakni saksi dimintai rekan, bukan perkara saksi, terkait dengan adanya relase, maka disitu ada chat saksi yang mengatakan “sepurane ini byk kerjaan untuk pengantar suratnya tolong ditalangi dulu bsk inshaallah sy ganti... tadi iwis tak siapkan..” pada pukul 2:58 pm, itu terkait biaya panggilan relase.
- Benar biaya relase panggilan tersebut Rp75.000,00, maka saksi meminta Terdakwa M HAMDAN untuk menalangi terlebih dahulu, karena bukan perkara saksi, selanjutnya saksi menyampaikan kepada rekan saksi, sepulang dari Bali, untuk membayar langsung sendiri.
- Benar saksi tidak tahu, itu terkait perkara apa, karena bukan perkara saksi.
- Benar kemudian ada chat tanggal 10 mei 2021 “Masih rapat lantai 6” pukul 8:50 am, kemudian saksi menjawab pukul 8:58 am yang kemudian saksi hapus, selanjutnya Terdakwa M HAMDAN menjawab chat saksi dengan kata-kata “sudah besok langsung jl krn hari rabu libur ok” pada pukul 8:59 am dan kata-kata “kl bisa hari tak kasihkn biar besok langsung jln ok” pada pukul 9:00 am, kemudian saksi menjawab kembali “ok... minimal nanti aku dikasih darft... ndak enak dipikir aku main-main” maksud chat tersebut menurut saksi adalah terkait relase panggilan tadi, “supaya jalan ini” terkait relase panggilan, dia bisa jalan antarkan.
- Benar saksi juga memberikan bukti kasih KSK, alamatnya sudah betul sesuai relase tersebut.
- Benar ada jawaban chat dari Terdakwa M HAMDAN “besok putusan udh di sy” pada pukul 3:10 pm, maksud chat tersebut adalah relase nya sudah di pak HAMDAN menurut saksi.

Halaman 237 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terkait chat putusan tersebut maksudnya Putusan Gugatan Perdata No. 275/Pdt.G/2021/PN. Sby tanggal 6 Maret 2021 sdh selesai bisa di ambil di Terdakwa M HAMDAN.
- Benar hal itu terkait Putusan bukan Relase, namun yang mengambil Putusan tersebut bukan saksi yakni rekan saksi yang bernama AFRIK.
- Benar tanggal 11 Mei 2021 saksi menghubungi Terdakwa M HAMDAN dengan chat "ke transit sebentar bos" pukul 8:41 am dan chat "Bos para pihak sdh lengkap ayo dikondisikan sidang" pada pukul 8:50 am, hal ini terkait sidang;
- Bahwa benar terkait chat saksi dengan Terdakwa M HAMDAN hal itu tidak terkait sama sekali dengan isi chat saksi dengan Hakim ITONG.
- Benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa M HAMDAN;
- Benar tujuan saksi menghapus nomor kontak Hakim ITONG dan Terdakwa M HAMDAN adalah karena kedua orang tersebut sudah ditangkap KPK dan karirnya sudah tamat, buat apa disimpan nomornya untuk saksi.
- Benar saksi lupa terkait apa chat tersebut yang saksi hapus.
- Benar saksi bertemu sidang dengan Terdakwa M HAMDAN lebih dari satu kali;
- Benar saksi bertemu dengan Hakim ITONG hanya dalam sidang perkara Gugatan Perdata No. 275/Pdt.G/2021/PN. Sby tanggal 6 Maret 2021 saja.
- Benar terkait bukti chat saksi kepada Terdakwa M HAMDAN dengan kata-kata "banyak orang nanti klau sdh selesai langsung di tempat transit... ok" pada pukul 12:03 pm, adalah bukti KSK sama relase tadi, bukan terkait dengan uang.
- Benar dalam perkara yang PP nya Terdakwa M HAMDAN, saksi benar tidak pernah berkomunikasi.
- Benar saksi tidak pernah memberikan sesuatu uang kepada Terdakwa M HAMDAN.
- Benar sekarang nomor pak ITONG sudah di hapus, pada saat itu ada perkara SOYU GIRI PRIMEDIKA (SGP), Terdakwa M HAMDAN dan Hakim ITONG di tangkap OTT KPK, dan saksi tidak ada hubungannya dengan perkara (SGP), ketika saksi mengetahui dari pemberitaan, langsung saksi hapus nomor kontak Hakim ITONG dan Terdakwa M HAMDAN, karena menurut saksi prinsipnya

Halaman 238 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah ditangkap KPK maka karirnya sudah habis, maka tidak perlu disimpan lagi nomor kontakannya.

Tanggapan Terdakwa:

- Benar Terdakwa M HAMDAN tidak pernah menerima uang apapun dari saksi.
- Benar terkait permintaan dari saksi atas permintaan relase untuk segera dilaksanakan, saat pada saat itu uang relase pemberitahuan putusan dari juru sita perdata sudah habis.
- Benar yang diminta oleh saksi adalah salinan putusan.
- Benar saksi sering komunikasi dengan saksi namun tidak pernah koordinasi terkait perkara perdata.
- Benar Terdakwa M HAMDAN pernah satu kali ada perkara dengan saksi, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi, namun Terdakwa M HAMDAN pernah diberikan uang Rp5.000.000,00 dari Hakim ITONG terkait perkara tersebut, mungkin saksi berkomunikasi langsung dengan Hakim ITONG.
- Benar Terdakwa M HAMDAN tidak pernah berkomunikasi dengan saksi terkait uang.

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa M HAMDAN:

- Saksi menolak atas keberatan terakhir Terdakwa M HAMDAN yang menyampaikan seolah-olah uang yang diberikan kepada Terdakwa M HAMDAN dari Hakim ITONG adalah dari saksi.
- Saksi tetap pada keterangannya.

27. RM. HENDRO KASIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi berprofesi sebagai Advokat sejak tahun 1999 lalu pada tahun 2004 saksi masuk ke PERADI tetapi tidak diperkenankan karena harus ada SKPT (sumpah melalui Pengadilan Tinggi) lalu saksi langsung mendekati Pak Teguh Samudra sebagai pengurus kemudian pada tahun 2006 saksi bergabung dengan advokat KAI lalu pada tahun 2010 verifikasi ke PERADI lalu pada tahun 2013 saksi bergabung di PERADI sehingga saksi sudah diakui sebagai advokat di PERADI sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Halaman 239 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan Barang Bukti Nomor 13 dalam persidangan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA HONOR ADVOKAT

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga belas, Bulan Nopember, Tahun Dua ribu dua puluh satu, yang beranda-langan di bawah ini kami :

RM. HENDRO KASIONO, SH.MHum. tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Mei 1966, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 321 Kota Surabaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat / Pengacara, dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. **ACHMAD PRIHANTOYO** tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 Agustus 1982, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Dukuh Kupang Timur 14 / 49 RT. 002 RW. 006, Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya.

2. **ABDUL MAJID** tempat tanggal lahir : Pasuruan, 27 Juni 1968 Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : Sidagiri RT. 002 RW. 002 Desa Sidagiri, Kec. Kraton Kab. Pasuruan, selanjutnya dalam hal ini juga disebut sebagai **PARA PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PARA PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini disebut " **PIHAK** " dan secara bersama-sama disebut sebagai " **PARA PIHAK** "

Perimbangan :

Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini sama - sama sepekat dengan biaya Honor Advokat / pengacara yang selama ini telah berlangsung secara sah bahwa oleh karenanya, yang dikuatkan **PARA PIHAK** sebagai mungkin tidak memberikan imbas negatif dan merugikan kepentingan **PARA PIHAK** Maka dari itu, dengan memperimbangan hal - hal tersebut di atas dan atas dasar kesepakatan bersama yang terkandung dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini, sesuai dengan semua yang dinyatakan dan disepakati dalam ketentuan - ketentuan pasal di bawah ini :

Pasal 1
KOMITMEN BERSAMA

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepekat untuk melakukan kerja sama secara terformat demi kepentingan **PARA PIHAK** sebagaimana yang telah disetujui dan disetujui selama ini yang menjunjung kerja sama tanpa ada unsur kecuran dan paksaan dari pihak manapun serta rela dan liris dari beberapa persyaratan di dalam pasal sebagai undang - undang.

Pasal 2
KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK

Bahwa berdasarkan kesediaan **PARA PIHAK** sebagaimana dalam Pasal 1 maka dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** selaku Pemberi Kuasa dan **PIHAK KEDUA** sebagai Penerima Kuasa telah bersama - sama sepekat dan mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama untuk mencari yang terbaik bagi Kedua Belah **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
RM. HENDRO KASIONO, SH.MHum

PIHAK KEDUA
1. ACHMAD PRIHANTOYO
2. ABDUL MAJID

saksi menerangkan kalau untuk tingkat Pengadilan Negeri alokasi biaya yang direncanakan untuk pengkondisian awalnya adalah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah untuk semuanya (penunjukkan Hakim, Panitera termasuk putusan perkara).

- Saksi menerangkan terkait uang yang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu atas dasar inisiatif saksi lalu Mohammad Hamdan minta tambah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan akhirnya uang yang diserahkan digabung antara Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan yang Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diserahkan digabung menjadi sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan terkait uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mohammad Hamdan, belum pernah Mohammad Hamdan mengatakan kepada saksi uang tersebut akan dialokasikan kepada siapa-siapa saja.
- Saksi menerangkan sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Alokasi untuk pengurusan perkar di Pengadilan Negeri adalah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi mengapa pada kenyataan nya menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) karena ada Halaman 240 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



lawan yang sudah merapat kepada Mohammad Hamdan berani memberikan uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- Saksi menerangkan terkait uang sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang untuk pengurusan biaya perkara perdata 2174.Pdt.G PN SBY. (perkara permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika) termasuk untuk alokasi pengkondisian penunjang memilih hakim, panitera dan supaya putusan dikabulkan.
- Diperlihatkan dihadapan saksi dalam persidangan barang bukti (foto) berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), uang yang didapatkan dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai berikut:



Atas barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) saksi membenarkan.

- Bahwa saksi menerangkan terkait barang bukti berupa (foto) uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) uang yang didapatkan dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh saksi dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat lalu oleh saksi masukkan ke dalam tas kertas bermotif batik karena hujan sehingga oleh saksi dtambahkan plastik tas kertas bermotif batik.
- Saksi kenal dengan Mohammad Hamdan sejak Agustus 2021 dan latar belakang saksi kenal dengan Mohammad Hamdan karena dikenalkan oleh Dede Suryaman (Hakim) lalu saksi diberi nomor Handphone Mohammad Hamdan sehingga saksi lebih dulu kenal Pak Dede Suryaman sebelum kenal dengan Mohammad Hamdan.
- Saksi kenal dengan Dede Suryaman kaitannya selaku Panitera Pengganti yang menggantikan Pak Takiyat (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebagai advokat sering beracara di Surabaya karena kantor saksi berada di Surabaya.
- Saksi menerangkan awal perkenalan saksi dengan Mohammad Hamdan adalah karena banyak berkonsultasi dan yang saksi ketahui Mohammad Hamdan pekerjaannya adalah sebagai Panitera Pengganti.
- Saksi menerangkan terkait saksi berkonsultasi dengan Mohammad Hamdan maksud dan tujuannya adalah selanjutnya agar ditindaklanjuti disampaikan atau untuk dikonsultasikan kepada Hakim.
- Saksi menerangkan perkara yang pernah dikonsultasikan kepada Mohammad Hamdan selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu ada 2 (dua) perkara, yang pertama perkara Made Sri Manggalawati (Perkara Penetapan Waris) lalu yang kedua Perkara Gugatan Pembubaran PT. yang akhirnya menjadi perkara permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika (SGP).
- Saksi menerangkan yang bertindak selaku Hakim yang menangani kedua perkara untuk perkara Made Sri Manggalawati (Perkara Penetapan Waris) dan perkara permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika (SGP) adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Saksi menerangkan mulai berkonsultasi dengan Mohammad Hamdan untuk perkara yang PT. Soyu Giri Primedika (SGP) sekitar bulan November 2021 saksi kapasitasnya sebagai kuasa hukum dan yang memberi kuasa Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid serta kedudukan Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid di PT. Soyu Giri Primedika adalah selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama.
- Saksi menerangkan awal mula pertemuan dengan Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid saat itu saksi diundang oleh Pak Ahmad Prihantoyo datang ke kantornya antara September atau Oktober 2021 dan seingat saksi pada bulan September dan Oktober 2021 saksi ada datang ke kantor Pak Ahmad Prihantoyo 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tetapi untuk urusan terkait PT Soyu Giri Primedika sekitar bulan Oktober 2021 lalu pertemuan diluar dan yang terakhir bertemu di Lawang, sehingga saksi telah melakukan pertemuan dengan Abdul Majid dan Pak Ahmad Prihantoyo ada sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 242 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dari pertemuan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan antara saksi dengan Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid yang 3 (tiga) kali pertemuan pertemuan tersebut dihadiri antara saksi dengan Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid sedangkan pertemuan yang 1 (satu) kali pertemuan antara saksi dengan Pak Ahmad Prihantoyo.
- Saksi menerangkan pada pertemuan yang pertama saksi belum diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Ahmad Prihantoyo pada saat pertemuan yang pertama menceritakan posisinya jika ada penetapan RUPS dan itu adalah topik utama yang menjadi pembicaraan pada pertemuan yang pertama.
- Saksi menerangkan pada pertemuan yang pertama antara saksi dengan Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid terkait RUPS maksudnya bertujuan untuk mengganti Direktur maupun Direktur Utama.
- Saksi menerangkan awal kejadian sebelum ada masalah RUPS yaitu diantara para pemegang saham yang melakukan penyetoran modal awal sebesar 20% dan 20% dengan yang 30% dan 30% belum setor ini, sudah ada terjadi miss understanding (salah paham) jauh jauh hari yang mana pemegang saham ada sebanyak 4 (empat) orang yaitu Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid mewakili kepentingannya Koperasi Sido Giri dan Dokter Sofyanto dan Yudi Her Oktaviano.
- Saksi menerangkan saham yang disetorkan Pak Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid masing masing sebesar 20% dan Dokter Sofyanto dan Yudi Her Oktaviano masing masing 30%
- Saksi menerangkan yang dimaksud dengan adanya terjadi miss understanding (salah paham) antara para pemegang saham adalah setiap ada pertemuan para pemegang saham dan saat diminta untuk setor yang 30% tetapi tidak pernah dilakukan (tidak menyetor) sehingga setiap ada acara rapat pihak yang lainnya menjadi tidak mau ikut rapat hingga akhirnya ada penetapan RUPS tersebut.
- Saksi menerangkan sudah pernah melihat akta PT. Soyu Giri Primedika dan di dalam akta tersebut ada tercantum menyebutkan kepemilikan saham para pemegang saham Ahmad Prihantoyo dan Abdul Majid masing masing sebesar 20% dan Dokter Sofyanto dan Yudi Her Oktaviano masing masing 30% tetapi secara riil nya seharusnya ada ditetapkan dengan Akta Notarill terkait

Halaman 243 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran saham Dokter Sofyanto dan Yudi Her Oktaviano masing masing 30%.

- Saksi menerangkan terkait PT SGP sebelumnya jauh jauh hari sudah ada penjualan saham saksi tidak mengetahui mengapa Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid mengiyakan sehingga Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid merasa menyesal yang seingat saksi saham dijual kepada siapa saksi kurang paham hanya seingat saksi saham milik Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid dijual antara kepada Dokter Sofyanto atau kepada Pak Yudi Her Oktaviano saksi tidak ingat.
- Saksi menerangkan terkait posisi Pak Ahmad Prihantoyo yang sudah tidak memiliki saham pada PT SGP kemudian menerima Penetapan RUPS untuk merubah susunan jabatan dalam PT SGP saksi memberikan saran kepada Pak Ahmad Prihantoyo agar melakukan gugatan pembubaran PT yang mana posisinya saat itu Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid sudah tidak memiliki saham, lalu atas saran saksi, tanggapan Pak Ahmad Prihantoyo saat itu sangat setuju karena harga tanah disitu saat itu melambung (harga sedang tanah tinggi) karena tanah tersebut sebelumnya yang membeli adalah Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid sehingga sertifikat atas nama Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid tetapi sekarang sudah diatasnamakan PT.
- Saksi menerangkan dengan menyarankan untuk mengajukan gugatan pembubaran PT kepada Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid tujuannya adalah agar mendapatkan pengembalian semua uang saham yang telah disetorkan oleh Dokter Sofyanto dan Pak Yudi Her Oktaviano termasuk uang operasional yang telah dikeluarkan oleh Dokter Sofyanto dan Pak Yudi Her Oktaviano.
- Saksi menerangkan tindak lanjut saran saksi kepada Pak Ahmad Prihantoyo yaitu yang pertama saksi mewakili Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid selaku kuasa termohon RUPS untuk menghadiri persidangan kemudian selanjutnya yang kedua saksi berkonsultasi dengan Mohammad Hamdan untuk mengajukan gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) dan pada saat saksi berkonsultasi dengan Mohammad Hamdan terkait gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) saat itu saksi sudah diberi kuasa dan saksi diberi kuasa oleh Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid pada saat pertemuan yang ketiga yaitu saksi mendapatkan kuasa dari Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid kuasa untuk mengurus pembubaran PT.

Halaman 244 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pemberian kuasa pembubaran PT. dari Pak Ahmad Prihantoyo dan Pak Abdul Majid ini dituangkan dalam bentuk tertulis.
- Saksi menerangkan terkait nilai Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas jasa hukum saksi sebagai lawyer adalah penawaran yang saksi ajukan kepada Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid yang selanjutnya disetujui.
- Diperlihatkan dihadapan saksi (barang bukti nomor 13) dalam persidangan berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 17 November 2021 yang isinya menerangkan saksi yang bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut selaku yang menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, sebagai berikut :

**SURAT PERJANJIAN
KESEPAKATAN BERSAMA HONOR ADVOKAT**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tujuh belas, Bulan Nopember, Tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda-tangan di bawah ini kami :

RM. HENDRO KASIONO, SH.MHum, tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Mei 1995, Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 321 Kota Surabaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat / Pengacara, dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

1. **ACHMAD PRIHANTOYO** tempat tanggal lahir : Surabaya, 17 Agustus 1962, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat: Jl. Dukuh Kaping Timur 14 / 49 RT. 002 RW. 008, Kel. Pakis, Kec. Sawahan Kota Surabaya,

2. **ABDUL MAJID** tempat tanggal lahir : Pasuruan, 27 Juni 1968 Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : Setegri RT. 002 RW. 002 Desa Setegri, Kec. Krotan Kab. Pasuruan, selanjutnya dalam hal ini juga disebut sebagai **PARA PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan **PARA PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini disebut " **PIHAK** " dan secara bersama-sama disebut sebagai " **PARA PIHAK** "

Perimbangan:

Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini sama - sama sepakat dengan biaya Honor Advokat / pengacara yang selama ini telah berlangsung secara sah. Bahwa oleh karenanya, yang dilakukan **PARA PIHAK** sedapat mungkin tidak memberikan imbas negatif dan merugikan kepentingan **PARA PIHAK**. Maka dari itu, dengan memperimbangan hal - hal tersebut di atas dan atas dasar kesepakatan bersama yang terdapat dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini, sesuai dengan semua yang dinyatakan dan disepakati dalam ketentuan - ketentuan pasal di bawah ini;

**Pasal 1
KOMITMEN BERSAMA**

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerja sama secara informal demi kepentingan **PARA PIHAK** sebagaimana yang telah dikehendaki dan diinginkan selama ini yang menjunjung kerja sama tanpa ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta rela dan ikhlas dari beberapa persyaratan di dalam pasal sebagai berikut - berikut.

**Pasal 2
KESEPAKATAN BERSAMA PARA PIHAK**

Bahwa berdasarkan keadaan **PARA PIHAK** sebagaimana dalam Pasal 1 maka dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** selaku Pemberi Kuasa dan **PIHAK KEDUA** sebagai Penerima Kuasa telah bersama - sama sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama untuk mencari yang terbaik bagi Kedua Belah **PIHAK**.

**Pasal 3
PARA PIHAK MENYELESAIKAN
SEMUA YANG DIPERJANJIKAN DENGAN MUSYAWARAH**

Bahwa semua komitmen dalam perjanjian ini pasti dan harus ditaati serta menjunjung tinggi prinsip - prinsip kerja sama **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan tahapan Persidangan di mulai Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan atau Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyerahkan Honor Jasa Hukum sebesar **Rp. 1.350.000.000,-** (Satu Milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan waktu Tiga Tingkatan bila salah satu tingkat kalah maka uang akan di kembalikan di bagi Tiga atau kalah semua tingkatan akan di kembalikan semua sejumlah **Rp. 1.350.000.000,-** (Satu Milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**


Demikian perjanjian ini disepakati, dibuat serta ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** tanpa adanya paksaan, tekanan atau intimidasi di bawah ancaman oleh siapapun, Perjanjian ini dibuat rangkap dua masing - masing ditubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK PERTAMA




RM. HENDRO KASIONO, SH.MHum

PIHAK KEDUA



1. ACHMAD PRIHANTOYO



2. ABDUL MAJID

bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Honor Advokat tersebut saksi menerangkan honor jasa hukum sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pengurusan penyelesaian gugatan semua tingkat yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

- Saksi menerangkan nilai Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut uangnya yang membayarkan sepengetahuan saksi ada perjanjian tersendiri antara Pak Achmad Prihantoyo dengan Pak Abdul Majid
- Halaman 245 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi uang yang saksi terima sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Pak Abdul Majid yang berasal dari Koperasi Sido Giri dan sepengetahuan saksi dibagi 2 (dua) antara Pak Achmad Prihantoyo dengan Pak Abdul Majid.

- Saksi membenarkan barang bukti nomor 28 dan barang bukti nomor 29, sebagai berikut :

- 28 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CGL250680 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA MALANG SOEKARNO HATTA (002.0579) Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 29 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Telah Terima dari Koperasi UGT Nusantara, Rp. 1.350.000.000,- untuk pembayaran Honor jasa Hukum Advokat/Pengacara Permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2021, ditandatangani HENDRO KASIONO, S.H., M. HUM dan bermaterai 10.000.



- Saksi menerangkan selain saksi menerima sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian disamping itu saksi ada menerima tambahan sebesar 15% (sukses fee) dari hasil penjualan tanah jika nanti minimal terjual dengan angka sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) setelah dikurangi pembayaran lain lain termasuk setelah dikurangi uang pengembalian saham milik Dokter Sofyanto dan Pak Yudi Her Oktaviano.

Halaman 246 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tertangl 17 November 2021 selanjutnya tindak lanjut saksi menemui Mohammad Hamdan lalu saksi menyampaikan kepada Mohammad Hamdan akan mengajukan gugatan tetapi saat itu atas keinginan saksi yang ingin mengajukan "gugatan pembubaran PT SGP" namun Mohammad Hamdan menawarkan agar mengajukan "permohonan penetapan pembubaran PT SGP".
- Saksi menerangkan terkait Mohammad Hamdan yang memberikan jawaban atas keinginan saksi yang ingin mengajukan "gugatan pembubaran PT SGP" namun Mohammad Hamdan menawarkan agar mengajukan "permohonan penetapan pembubaran PT SGP" saksi belum mengetahui saat kesempatan yang pertama darimana atau atas inisiatif siapa Mohammad Hamdan menawarkan kepada saksi agar melakukan penetapan pembubaran tersebut.
- Saksi menerangkan terkait Mohammad Hamdan apakah ada menyampaikan kepada saksi Dasar Hukumnya apa bahwasanya saksi disarankan untuk mengajukan penetapan pembubaran PT saja bukan gugatan pembubaran adalah berdasarkan pesan Whatsapp yang dikirim oleh Mohammad Hamdan kepada saksi yang isinya pesan tersebut menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum untuk mengajukan penetapan pembubaran yang sumbernya berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Mohammad Hamdan dasar hukum untuk mengajukan penetapan pembubaran tersebut berasal dari Pak Itong Isnaini Hidayat selaku Majelis Hakim, yang intinya dalam pesan whatsapp tersebut dasar hukum untuk mengajukan penetapan pembubaran PT. diperkenankan.
- Saksi menerangkan menurut Mohammad Hamdan, jika Mohammad Hamdan sudah berkonsultasi dengan Pak Itong Isnaini Hidayat maksud keinginan saksi yang ingin mengajukan gugatan pembubaran PT sehingga Pak Itong Isnaini mencari dasar dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembubaran yang pada akhirnya dasar dasar hukum tersebut disampaikan oleh Pak Itong Isnaini Hidayat kepada saksi melalui Mohammad Hamdan melalui pesan Whatsaap yang selanjutnya Mohammad Hamdan meneruskan pesan Whatsapp dari Pak Itong Isnaini Hidayat kepada saksi.
- Saksi menerangkan terkait mengapa Hakim Itong Isnaini Hidayat yang memberikan saran atas konsultasi saksi yang ingin mengajukan pembubaran PT karena atas dasar saksi sudah percaya dengan Mohammad Hamdan jadi

Halaman 247 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berpandangan siapapun hakim yang menangani perkara saksi setuju saja tidak ada apa.

- Saksi menerangkan terkait tidak ada memilih hakim sehubungan pengajuan permohonan pembubaran PT. hanya mempercayakan saja kepada Mohammad Hamdan, awalnya saksi menyampaikan kepada Mohammad Hamdan agar hakim yang menangani perkara pengajuan pembubaran PT adalah Hakim Dede Suryaman tetapi Pak Dede Suryaman sudah pindah tugas serta alasan saksi mengapa lebih memilih hakim yang menangani perkara yang akan saksi ajukan berupa gugatan pembubaran PT karena saksi sudah mengenal dengan Pak Dede Suryaman sedangkan dengan Pak Itong Isnaini Hidayat saksi belum kenal.
- Saksi menerangkan alasan saksi jika sudah kenal dengan hakim yang akan menangani perkara, jika ada informasi bisa atau tidak sehingga mendapatkan informasi yang benar dan maksudnya agar saksi bisa berkomunikasi menyampaikan keinginan saksi kepada hakimnya.
- Saksi menerangkan pada saat saksi konsultasi dengan Mohammad Hamdan ingin agar hakimnya yang menangani perkara saksi terkait pembubaran PT adalah Pak Dede Suryaman lalu respon Mohammad Hamdan kepada saksi menyampaikan jika Pak Dede Suryaman sudah pindah tugas dan Mohammad Hamdan menyampaikan kepada saksi nanti dicarikan hakimnya.
- Saksi menerangkan mengetahui atau mengenal profil Pak Itong Isnaini Hidayat pada saat persidangan sebelumnya dalam perkara yang lain jauh sebelum saksi mengajukan perkara pembubaran PT, sehingga saksi sudah mengetahui Pak Itong Isnaini Hidayat dan pada saat itu perkara yang ditangani Pak Itong Isnaini Hidayat sudah sesuai dengan yang saksi harapkan dalam artian dikabulkan sesuai dengan harapan saksi.
- Saksi menerangkan bagaimana awalnya sehingga saksi mendaftarkan perkara pembubaran PT ke pengadilan Negeri Surabaya, awalnya saksi mengajukan draft gugatan pembubaran PT yang diserahkan kepada Mohammad Hamdan tetapi menurut Mohammad Hamdan jika mengajukan gugatan akan lama prosesnya dan menyarankan agar mengajukan permohonan saja, lalu draft gugatan yang sudah dibuat dan diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan tidak jadi diterima oleh Mohammad Hamdan kemudian dikembalikan lagi kepada saksi oleh Mohammad Hamdan kemudian saksi diberi contoh draft

Halaman 248 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Mohammad Hamdan yang menurut informasi Mohammad Hamdan Draft tersebut tulisan tangan dari Pak Itong Isnaini Hidayat.

- Saksi menerangkan maksud dan tujuan Mohammad Hamdan memberikan contoh draft permohonan kepada saksi adalah tidak lain upaya saksi untuk mempercepat proses pengajuan permohonan penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi menyerahkan draft permohonan pembubaran PT kepada Mohammad Hamdan jauh sebelum mengajukan permohonan Penetapan Pembubaran secara resmi tetapi menyerahkan terlebih dahulu draft permohonan melalui Mohammad Hamdan selaku Panitera Pengganti adalah agar menyenangkan klien saksi dan prosesnya bisa dipercepat serta permohonannya dikabulkan sesuai dengan keinginan saksi.
- Saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan kembali draft yang berisi coretan tulisan tangan yang menurut Pak Mohammad Hamdan yang membuat adalah Pak Itong Isnaini Hidayat namun yang mengetahui apakah benar itu coretan dan tulisan Pak Itong Isnaini Hidayat adalah Pak Mohammad Hamdan sendiri.
- Saksi menerangkan draft pengajuan permohonan Penetapan Pembubaran PT yang sudah dibuat oleh saksi yang mengacu berdasarkan contoh draft permohonan yang diberikan oleh Pak Mohammad Hamdan kemudian saksi ajukan permohonan penetapan pembubaran PT tersebut langsung dengan cara registrasi depan melalui E-Court lalu draft coretan tulisan tangan saksi kembalikan kepada Mohammad Hamdan.
- Saksi menerangkan ketika saksi menerima contoh draft permohonan (yang berisi coretan dan tulisan tangan) dari Mohammad Hamdan kemudian saksi membuat draft penetapan permohonan dengan draft yang berbeda yang sudah dengan ketikan komputer, sedangkan contoh draft permohonan penetapan yang berisi coretan dan tulisan tangan yang menurut Pak Mohammad Hamdan coretan dan tulisan Pak Itong Isnaini Hidayat oleh saksi dikembalikan lagi kepada Mohammad Hamdan lalu dari draft yang sudah saksi buat dengan ketikan komputer tidak ada coretan atau tidak ada dikoreksi lagi lalu saksi mengajukan draft permohonan yang sudah diketik tersebut secara resmi.

Halaman 249 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sudah lupa kapan waktu saksi mengajukan pendaftaran permohonan penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.
- Saksi menerangkan jauh sebelum saksi mengajukan pendaftaran penetapan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika, saksi sudah komunikasi dengan Mohammad Hamdan, namun kemudian saat saksi masih belum mendaftarkan perkara permohonan pendaftaran pembubaran PT tersebut, Mohammad Hamdan pernah menanyakan kepada saksi kapan akan mengajukan untuk mendaftarkan perkara permohonan penetapan pembubaran tersebut.
- Saksi menerangkan maksud dan tujuan Mohammad Hamdan mengkonfirmasi untuk menanyakan terkait perkara klien saksi yang akan mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT Soyu Giri Primedika mengapa belum didaftarkan adalah bertujuan untuk mengawal perkara tersebut yang maksudnya Mohammad Hamdan menghubungi saksi, yang nantinya Panitera Pengganti untuk perkara permohonan penetapan pembubaran PT tersebut adalah Mohammad Hamdan.
- Saksi menerangkan pada saat saksi dihubungi oleh Mohammad Hamdan sehubungan saksi belum mengajukan permohonan penetapan pembubaran PT, Mohammad Hamdan saat itu ada menyampaikan kepada saksi jika Hakimnya nanti Pak Itong Isnaini Hidayat dan Panitera Penggantinya adalah Mohammad Hamdan.
- Saksi menerangkan terkait Mohammad Hamdan ada menyampaikan kepada saksi untuk pengurusan penunjukkan Hakim ada permintaan uang yang mana uang tersebut untuk ditujukan kepada Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- Saksi menerangkan terkait cara Mohammad Hamdan menyampaikan kepada saksi yang meminta uang untuk pengurusan penunjukkan Hakim yang mana uang untuk penunjukkan hakim tersebut ditujukan untuk Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu Mohammad Hamdan mengatakan kepada saksi sehubungan uang yang diminta kepada saksi tersebut diperuntukkan untuk Pak Panitera dan Pak Wakil.
- Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, dalam persidangan yang tercantum pada angka 50 halaman 5, atas pertanyaan penyidik, saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 250 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dapat saya jelaskan bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 1.350.000.000,- yang dibayarkan oleh Sdr. ABDUL MAJID UMAR dan Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO kepada saya (RM. HENDRO KASIONO, S.H., M. Hum.), adalah:

Rp. 260.000.000,- saya pergunakan untuk memberi Sdr. M. HAMDAN sebagai panitera dan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai hakim dalam perkara permohonan dengan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun tujuan saya memberikan sejumlah uang tersebut agar perkara tersebut dipegang oleh Sdr. M. HAMDAN sebagai panitera dan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai hakim. Selain itu juga untuk melancarkan putusan sesuai dengan kemauan pihak saya selaku pemohon yakni PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dibubarkan;

Rp. 40.000.000,- saya gunakan untuk tambahan uang dari Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO yang juga saya berikan kepada Sdr. M. HAMDAN sebagai panitera dan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai hakim dalam perkara permohonan dengan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun tujuan saya memberikan sejumlah uang tersebut agar perkara tersebut dipegang oleh Sdr. M. HAMDAN sebagai panitera dan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebagai hakim. Selain itu juga untuk melancarkan putusan sesuai dengan kemauan pihak saya selaku pemohon yakni PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dibubarkan;

Adapun sisanya, saya lupa saya pergunakan untuk apa, seingat saya untuk keperluan operasional kantor dan kebutuhan pribadi saya lainnya”.

atas BAP saksi tersebut, saksi menerangkan tidak ada komunikasi dengan Pak Itong Isnaini Hidayat uang yang diminta oleh Mohammad Hamdan lalu diberikan oleh saksi uang tersebut diberikan kepada Mohammad Hamdan maksud dan tujuannya untuk pengkondisian memilih hakim.

- Saksi menerangkan uang yang diminta oleh Mohammad Hamdan secara langsung tidak ada memberikan angka namun yang saksi pahami lawan berani memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan darimana angka atau nilai muncul sehingga saksi menyiapkan uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) karena Mohammad Hamdan pernah bilang kepada saksi : “Iki Gede Iki “ (ini besar ini) lalu saksi yang berinisiatif menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000

Halaman 251 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dan menyampaikan kepada Mohammad Hamdan lalu Mohammad Hamdan mengatakan “Tambahono” (tambahkan/meminta tambah) sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya penyerahan uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Mohammad Hamdan diserahkan secara bersamaan bulat dengan total sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan di depan warung Beni dengan cara saksi dipinjamkan kunci mobil milik Mohammad Hamdan lalu uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut oleh saksi disimpan ke dalam mobil Mohammad Hamdan.

- Saksi menerangkan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Mohammad Hamdan yang diserahkan dengan cara disimpan ke dalam mobil Mohammad Hamdan setelah itu saksi tidak ada komunikasi kepada siapa siapa, hanya saja saksi ada berkomunikasi kepada Pak Mohammad Hamdan permohonan penempatan nya sudah sampai dimana.
- Saksi menerangkan sumber uang yang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari klien saksi yang membayar jasa hukum saksi yang sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan pembayaran atas jasa hukum yang saksi berikan, saksi dibayar sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh klien saksi, dengan cara menggunakan cek, tetapi tidak langsung saksi cairkan karena belum ditandatangani lalu setelah ditandatangani barulah saksi mencairkan cek tersebut.
- Saksi menerangkan cek senilai Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 29 November 2021 lalu menyerahkan uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Mohammad Hamdan pada hari dan tanggal yang sama yaitu Tanggal 29 November 2021.
- Saksi menerangkan uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pengkondisian penunjukkan hakim yang diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan diambil dari uang yang senilai Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 252 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah uang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pengkondisian penunjukkan hakim yang diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan saksi mengetahui jika Hakim yang ditunjuk dan Panitia Penggantinya yang menangani perkara adalah Pak Itong Isnaini Hidayat dan Mohammad Hamdan dengan Nomor Perkara 2174.Pdt.P/2021.PN Surabaya.
- Saksi menerangkan ada perkara RUPS yang sudah berjalan lebih dulu dan akan segera berakhir dan saksi pernah menyampaikan sehubungan hal tersebut kepada Mohammad Hamdan supaya perkara saksi diputus lebih cepat karena perkara RUPS itu mengganggu proses hukum saksi yang akan melakukan pembubaran PT, saat itu respon Mohammad Hamdan pada saat saksi menyampaikan hal tersebut jawabannya diusahakan.
- Saksi menerangkan setelah saksi menerima penetapan perkara pembubaran PT, lalu sidang awal dimulai pada tanggal 6 Desember 2021.
- Saksi menerangkan terkait intervensi dari kuasa intervensi yang masuk pada saat sidang berlangsung dan materi intervensinya sebagai komisaris meminta dimasukan sebagai penggugat intervensi dan diterima oleh Hakim sedangkan eksepsinya ditolak dan materi eksepsinya terkait karena menganggap klien saksi tidak ada legalitas.
- Saksi menerangkan terkait jalannya proses persidangan (perkara 2174.Pdt.P.2021.PN.SBY) tidak serta merta berjalan dengan cepat walaupun sebelumnya saksi pernah ada menyampaikan kepada Mohammad Hamdan dari awal agar proses persidangan dipercepat, jadi tidak serta merta langsung persidangan dilaksanakan 1 (satu) minggu 2 (dua) kali tetapi sempat mundur atau tidak sidang selama 2 (dua) minggu dan saat itu saksi sempat protes dengan Pak Hakim dan menyampaikannya kepada Mohammad Hamdan, yang selanjutnya pada akhirnya persidangan menjadi dipercepat seminggu 2 (dua) kali dengan alasan penetapan permohonan ada aturan harus selesai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari.
- Saksi menerangkan terkait perkara 2174.Pdt.P.2021.PN.SBY rencana akan diputus pada tanggal 20 Januari 2022.
- Saksi menerangkan pernah ada gambaran informasi dari Mohammad Hamdan terkait permohonan penetapan pembubaran saksi akan dikabulkan dan Mohammad Hamdan menyampaikan hal tersebut pada saat sidang.

Halaman 253 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwasannya Mohammad Hamdan pernah ada meminta lagi sisa uang pengurusan perkara 2174.Pdt.G (permohonan penetapan pembubaran PT) dari total yang sudah diserahkan sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Mohammad Hamdan mengatakan kepada saksi kalau bisa kekurangan uang nya diserahkan sebelum perkara 2174.Pdt.G (permohonan penetapan pembubaran PT) diputus.
- Saksi menerangkan Mohammad Hamdan meminta uang dan menyampaikan sisa uang dalam pengurusan perkara 2174.Pdt.G (permohonan penetapan pembubaran PT) dari total yang sudah diserahkan Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang disampaikan oleh Mohammad Hamdan kepada saksi 3 (tiga) hari sebelum putusan.
- Saksi menerangkan terkait Mohammad Hamdan yang menyampaikan kepada saksi ada pihak lawan berani memberikan uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lalu saksi mengatakan kepada Mohammad Hamdan Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) saja, penyampaian hal tersebut terjadi saat sidang belum dimulai yang seingat saksi kuasa saksi masih mendaftarkan perkara permohonan penetapan pembubaran PT SGP.
- Saksi menerangkan bahwasannya Mohammad Hamdan mengetahui jumlah total nilai penyerahan uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan sehubungan dengan pengurusan perkara pembubaran PT.
- Saksi menerangkan permintaan uang dari saksi kepada Pak Achmad Prihantoyo untuk memenuhi permintaan Mohammad Hamdan yang seingat saksi awalnya adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada akhirnya Pak Achmad Prihantoyo hanya memberikan kepada saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan alasan saksi meminta uang lagi kepada Pak Achmad Prihantoyo sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada akhirnya Pak Achmad Prihantoyo hanya memberikan kepada saksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk memenuhi permintaan Mohammad Hamdan padahal saksi sudah mendapatkan pembayaran jasa hukum saksi sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk gugatan pembubaran PT maksudnya adalah agar uang yang Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak

Halaman 254 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai sehingga untuk memnuhi permintaan Mohammad Hamdan diluar dari uang yang sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Saksi terangkan ada pertemuan pada tanggal 11 Januari 2022 di kantor Achmad Prihantoyo saksi tidak ada menyampaikan jika permintaan uang untuk pengurusan di Pengadilan.
- Saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 15 yang menyatakan:


Ditanyakan kepada Saudara terkait komunikasi antara Saudara dengan Sdr. AHMAD pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 11:34:26 dengan resume kom sebagai berikut:

".....HKO2 bilang ke M ini rapat dengan Pak Priantoyo dan Ustad Majid ini lho, waktunya mau memberi hakim-hakim kok agak ruwet gitu bah, rencana kan sesuai dengan Pak Priantoyo yang tadinya iya-iya, sekarang kok membalik omongan, minta tolong bah. M tanya membalik? HKO2 bilang dijanjikan bulan depan, tapi kan sekarang permintaannya, mau diputus tanggal 20 nanti, hari Kamis, nah pas diminta kok agak ruwet, minta tolong abah anu ustad Majid dan Pak Prihantoyo, ini saya posisi lagi di kantornya Pak Prihantoyo. HKO2 bilang minta tolong ya bah."

Jelaskan maksud dari pembicaraan komunikasi di atas!

Bahwa maksud dari komunikasi antara saya dengan Sdr. AHMAD pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 11:34:26 tersebut terkait dengan permintaan uang Sdr. HAMDAN yang rencananya akan diberikan sebelum putusan sidang pada tanggal 20 Januari 2022. Bahwa Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO secara mendadak sulit untuk membayar uang jasa pengacara kepada saya, sehingga saya meminta doa kepada Sdr. AHMAD supaya saya bisa mendapatkan dana untuk memberikan uang kepada Sdr. HAMDAN.

- Diperlihatkan dalam persidangan bukti chat/pesan whatsapp pada tanggal 12 Januari 2022 (chat antara saksi dengan Abdul Majid sebagai berikut:



Bahwa atas percakapan whatasapp tersebut saksi menerangkan maksud saksi adalah meminta uang kepada Pak Abdul Majid sehubungan untuk pengurusan perkara pembubaran PT atas permintaan Mohammad Hamdan diluar dari uang yang sudah diserahkan sebelumnya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun pada akhirnya Pak Abdul Majid tidak menyanggupinya.

- Saksi menerangkan penyampaian oleh Mohammad Hamdan kepada saksi yang menyampaikan jika pihak lawan berani memberi uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebelum penyerahan uang yang kedua.
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat dari pihak lawan (kuasa Pak Yudi Her Oktovianus) bertemu dengan Pak Itong Isanaini Hidayat tetapi saksi mengetahui berdasarkan penyampaian dari Pak Mohammad Hamdan yang mengatakan kepada saksi jika pihak kuasa (lawan) ingin bertemu dengan Pak Itong Isanaini Hidayat lalu saksi mengatakan kalau bisa tidak usah saja tetapi menurut saksi sepertinya dipertemukan oleh Mohammad Hamdan.
- Saksi menerangkan terkait mekanisme penyerahan uang kepada Mohammad Hamdan yang kedua Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) pada hari saksi senin siang dihubungi Mohammad Hamdan saat itu saksi diluar pagar dan Mohammad Hamdan didalam pagar lalu uang tersebut disimpan oleh saksi di dalam mobil pak hamdan dan tujuan penyerahan uang yang Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) adalah agar putusan (perkara penetapan pembubaran PT SGP) dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan proses dari sejak awal terkait mekanisme pengurusan perkara Penetapan Waris atas nama SRI MADE MANGGALAWATI (Perkara Nomor 1402) yang momentumnya terjadi jauh sebelum pengurusan perkara penetapan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) saksi mengajukan ke depan (Mengajukan resmi ke PTSP) lalu saksi memberikan uang kepada Mohammad Hamdan di ruang transit Panitera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Pak Mohammad Hamdan mengatakan kepada saya uangnya kurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan mengenai peristiwa Pak Mohammad Hamdan mengatakan uangnya kurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ini tidak ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian atas hal tersebut saksi menemui Pak Mohammad Hamdan lalu memberi Pak Mohammad Hamdan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi penyerahan uang yang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tidak diserahkan di dalam pengadilan melainkan diluar pada saat saksi sedang berjalan diluar pengadilan lalu setelah diputus dan dikabulkan perkaranya kemudian saksi diberi foto copy putusan oleh Mohammad Hamdan kemudian saksi menunjukkan foto copy putusan tersebut kepada klien barulah saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Mohammad Hamdan, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan adalah sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan terkait uang yang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesaat setelah putusan perkara penetapan Waris Nomor 1402 atas nama Sri Made Manggalawati dikabulkan lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Mohammad Hamdan memang Mohammad Hamdan tidak ada meminta tetapi mengharapkan dan alasan saksi mengartikan jika Pak Mohammad Hamdan setelah putusan mengharapkan karena bertanya terus kepada saksi dengan cara berkata : “ini mana anu nya”.
- Saksi menerangkan bisa mengartikan maksud dari Mohammad Hamdan sesaat setelah putusan perkara 1402 (Perkara Penetapan Waris nomor 1402) dikabulkan mengatakan kepada saksi : “ini mana ini anu nya” , jika yang dimaksud adalah uang senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), jadi saksi mendapatkan honor dari klien saksi adalah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) lalu saksi kasihkan Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi hanya terima sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena prinsip saksi yang penting masih ada untuk jalan dan Mohammad

Halaman 257 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan bisa senang dan nantinya ke depan agar saksi bisa dibantu untuk perkara berikutnya.

- Saksi menerangkan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditujukan kepada Mohammad Hamdan dan Pak Mohammad Hamdan yang mengatur, serta menurut penafsiran saksi mestinya dibagi (kepada Pak Itong Isnaini Hidayat) karena dari sejak awal saksi percaya dengan Mohammad Hamdan selain itu saksi kan hanya kenal dengan Mohammad Hamdan lalu bisa bicara hanya dengan Mohammad Hamdan tidak bisa bicara dengan Pak itong tetapi saksi mengetahui yang memutuskan perkara Penetapan Waris nomor 1402) adalah Pak itong Isnaini Hidayat sehingga dalam pengurusan penetapan waris perkara nomor 1402 atas nama Sri Made Manggalawati saksi keseluruhan nya menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 53 dan diperdengarkan rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 06 September 2021 Pukul 19:09:17 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_106658122_ 6287855990888_06_09_2021_19_09_17 dalam persidangan atas keterangan saksi sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 53 :

“Diperdengarkan kepada Saudara rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 06 September 2021 Pukul 19:09:17 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_106658122_6287855990888_06_09_2021_19_09_17

Ditanyakan kepada Saudara:

- a. Apakah benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada Saudara tersebut adalah Saudara?
- b. Siapakah lawan bicara Saudara?

Apa maksud pembicaraan tersebut? Jelaskan!

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada saya tersebut adalah saya (R.M. HENDRO KASIONO, S.H., M.H.). Adapun saat itu saya menggunakan nomor telp 6287855990888;

Halaman 258 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lawan bicara saya adalah Sdr. M. HAMDAN yang saat itu merupakan Panitera Pengganti, seingat saya nomor telp yang digunakan Sdr. M. HAMDAN adalah 6287850698529;

Maksud dari pembicaraan tersebut adalah draft perkara permohonan Penetapan Wasiat yang akan saya ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang saya serahkan kepada Sdr. M. HAMDAN mendapat koreksi dari Hakim pada saat itu yakni Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT dan saya diperintahkan untuk meralat draft tersebut sebelum di ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pagi harinya"

Bahwa atas keterangan saksi yang tercantum pada nomor 53 tersebut, saksi membenarkan.

- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan Ahmad Abah Songgon
- Saksi menerangkan tujuan saksi berkomunikasi dengan Ahmad Abah Songgon adalah meminta solusi karena Ahmad Abah Songgon ini orang yang mengerti (orang pintar/paranormal/ustad) menurut pemahaman saksi dan dikarenakan dengan adanya keadaan Pak Mohammad Hamdan yang dikejar kejar oleh pihak lawan sehingga saksi merasa khawatir atau ketakutan sehingga saksi meminta bantuan kepada Pak Ahmad Abah Songgon untuk meminta doa.
- Bahwa yang saksi mintakan bantuan untuk meminta di doakan oleh Ahmad Abah Songgon adalah Pak Itong Isnaini Hidayat dan Pak Mohammad Hamdan agar keduanya memegang komitmen dengan saksi (tidak berpaling dari saksi).
- Bahwa saksi menerangkan mengapa saksi meminta doa kepada Ahmad Abah Songgon karena saksi saat itu merasa stress seperti orang bingung sebenarnya saksi juga menyesal.
- Bahwa benar saksi komunikasi dengan Abah Songgon intens setiap ada kejadian.
- Bahwa benar setiap ada kejadian kaitannya dengan perkembangan pengurusan perkara (Perkara nomor 2174).
- Saksi menerangkan ada komunikasi dengan Lilia Mustika Dewi tujuannya supaya saksi ada yang memberikan solusi dan supaya mendoakan juga dan Lilia ini juga masuk dalam setiap Kuasa karena Lilia ini juga adalah Advokat, selain Lilia ada Ahmad Hafis, Handrian Susandro, Arif dan mengapa saksi bertukar pikiran meminta solusi nya tidak kepada rekan rekan saksi selain Lilia

Halaman 259 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kalau pagi pagi rekan rekan yang lainnya sudah beredar (sudah pergi keluar kantor semua) dan untuk penanganan perkara nomor 1402 saksi yang fokus yang lainnya dalam Kuasa hanya menumpang nama saja.

- Saksi menerangkan terkait penyerahan uang yang diserahkan oleh saksi kepada Mohammad Hamdan, baik yang Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maupun yang Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang ada dalam niatan saksi atau pikiran saksi terkait uang-uang yang sudah saksi serahkan kepada Mohammad Hamdan jelas uang tersebut nantinya akan dibagi bagi oleh Pak Mohammad Hamdan dan sudah pasti menurut pemikiran saksi uang tersebut pasti akan disampaikan kepada yang memiliki kewenangan memutus perkara (Hakim Itong Isanaini Hidayat).
- Diperdengarkan kepada saksi dalam persidangan rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 06 Desember 2021 Pukul 18:00:37 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl_VoIP)_107965484_ 6281231296888_06_12_2021_18_00_37 Percakapan antara saksi dengan Ahmad Abah Songgon dengan transkrip sebagai berikut :

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-06_18-00-37

Dari : **6281231296888**
Ke : 85237547113
Tanggal : 6 Desember 2021
Waktu : 18:00:37
Durasi : 00:04:34

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
7113	Malem, 'salamelekom.	00:00:27
6888	Walaikum salam. Njih, Bah.	00:00:28
7113	Nggih, 'dos pundi, Mas?	00:00:31
6888	Sehat, Bah?	00:00:32
7113	Alhamdulillah sehat. 'Dos pundi, Mas?	00:00:33
6888	Njih, Bah. Ini anu, Bah, ada ... ada kabar ini tadi, e permohonan sudah saya masukkan.	00:00:34
7113	Nggih.	00:00:42
6888	E ... saya kan mau bubarkan PT, Bah.	00:00:43
7113	Nggih.	00:00:45
6888	Yang pernah ... pernah yang ... dalem sampaikan Abah.	00:00:46
7113	Nggih.	00:00:49
6888	Permohonan udah masuk. Ee Terus saya sudah patah. Terus e ... lawan yang termohon ini minta tolong waka PT. Tapi ...	00:00:49
7113	Hem.	00:01:01

Halaman 260 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



6888	Orang majelis yang kita pegang ini e ... masih ... apa namanya? Ada ... ada hal yang baik untuk kita ngasih tahu, "Itu lho..."	00:01:01
7113	Nggih. Nggih.	00:01:11
6888	"Orang ... orangnya waka PT minta tolong ke kita."	00:01:12
7113	Nggih.	00:01:16
6888	"Mau ngasih ... mau ngasih gede juga."	00:01:16
7113	He em. Nggih.	00:01:19
6888	Mohon, Bah, kalo ... kalo bisa namanya Pak Itong itu tetep konsen ke kita. Gitu, lho, Bah.	00:01:19
7113	Oh, Pak Itong?	00:01:25
6888	Nggih. Pak Itong itu konsen ke kita.	00:01:26
7113	Oh, cino ni toh, Mas?	00:01:28
6888	Mboten, Pak. Pak Itong anu, jawi dia. Itong sinten namine. Muhammad itong atau sinten ngaten, Bah.	00:01:30
7113	Oh.	00:01:36
6888	Na ... nanti fotonya biar tak kirim, ini Bah.	00:01:36
7113	Nggih. Nggih. Nggih. Dikirim teng nganu, Mas. Ting Nduk mawon.	00:01:39
6888	Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.	00:01:41
7113	Nggih, Mas. Nggih. Nggih.	00:01:42
6888	Supoyo ... supoyo konsen tetep ke kita. Udah ke kita, jangan sampai terpengaruh orang lain gitu lho, Bah.	00:01:44
7113	Oh, nggih. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Anu mawon opo	00:01:51
6888	Kalo ... kalo dari segi hukum, Bah, yang bener dalem, Bah.	00:01:55
7113	Nggih. Oh, nggih.	00:01:57

Atas percakapan yang diperdengarkan tersebut saksi membenarkan jika uang yang telah saksi serahkan melalui Mohammad Hamdan dalam pikiran saksi uang tersebut juga adalah untuk disampaikan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat teknisnya seperti itu, dan saksi dalam hal pengurusan perkara melalui satu pintu jalan nya hanya melalui Pak Mohammad Hamdan.

- Saksi menerangkan terkait pada saat saksi melakukan pengurusan perkara wasiat Sri Made Manggalawati perkara nomor 1402 dan memberikan uang yang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Mohammad Hamdan adalah agar saksi nanti ke depannya saat akan melakukan pengurusan perkara berikutnya bisa dibantu oleh Mohammad Hamdan.
- Saksi menerangkan angka nilai uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) disampaikan kepada Mohammad Hamdan waktunya adalah pada saat Mohammad Hamdan menyampaikan ada lawan yang berani memberikan uang kepada Mohammad Hamdan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada saat itulah saksi mengatakan kepada Mohammad Hamdan jika saksi menyanggupi nilai angka sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- Saksi menerangkan niatan saksi untuk mengajukan gugatan pembubaran itu baru setelah Pak Achmad Prihantoyo mendapatkan panggilan / Relass RUPS.

Halaman 261 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperdengarkan percakapan dengan handphone antara saksi dengan Mohammad Hamdan pada tanggal 25 Desember 2021 pada jam 14:00:31 WIB, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-25_14-00-31

Dari : 6287855990888
Ke : 6287850698529
Tanggal : 25 Desember 2021
Waktu : 14:00:31
Durasi : 00:00:49

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut</i>	00:00:04
8529	Halo.	00:00:09
0888	Salamualaikum.	00:00:10
8529	Walaikumsalam. Ya, Pak.	00:00:11
0888	Ya pangapuntene, Bah?	00:00:11
8529	Nggeh, Pak. Nggak.	00:00:13
0888	Nelpon dalem? Nggeh?	00:00:13
8529	Nggeh.	00:00:15
0888	Nggeh.	00:00:15
8529	Anu.	00:00:15
0888	Siap.	00:00:16
8529	Wis tak sampaino sama Pak Itong (<i>suara tidak jelas</i>)	00:00:16
0888	Oh, mantep.	00:00:19
8529	(<i>Suara tidak jelas</i>)	00:00:20
0888	Nggeh.	00:00:20
8529	Yang kemarin itu oo ... akhirnya	00:00:20
0888	Njeh, njeh.	00:00:22
8529	"Ndak usah dianu, Pak, " jare, "Tutup aja" "Oh, ya. Siap, siap, siap." A yang kedua, Pak. "Kalau misal mau masuk, monggo" jarene Pak Itong. "Biar cepet"	00:00:23
0888	Nggeh.	00:00:30
8529	"Juga," katanya. Kalau itu 'kan rodo lama nanti. 'Kan masih ada jawab menjawab. Yang penting, intinya, sudah ditutup sudah. Mula'	00:00:30
0888	Nggeh.	00:00:38
8529	Sampeyan, aman sudah.	00:00:38
0888	Nggeh	00:00:39
8529	Yah?	00:00:40
0888	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:00:40
8529	Oke.	00:00:41
0888	Njeh.	00:00:41
8529	Siap aja.	00:00:42
0888	Siap kalo gitu, Bah. Nggeh.	00:00:42
8529	Nggeh, Pak. Siap, siap.	00:00:44
0888	Tutup	00:00:44
8529	Iya, Pak.	00:00:45
0888	Nggeh, nggeh. Maturnuwun, Bah.	00:00:45
8529	Nggeh, Pak. Sama-sama.	00:00:46
0888	Nggeh. Salamualaikum.	00:00:46
8529	Lam.	00:00:47

Halaman 262 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Nggeh. Malekum. Iya, Bah. Siap.	00:00:47
------	---------------------------------	----------

Bahwa benar atas percakapan antara saksi dengan Mohammad Hamdan tersebut maksudnya saksi sudah mengetahui dari sejak awal jika pengurusan perkara yang saksi urus tersebut sudah diarahkan atau dikasikan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat.

- Bahwa saksi menerangkan sudah mendapat pemberitahuan dari Mohammad Hamdan jauh sebelum saksi mendaftarkan perkara 2174.Pdt.G (permohonan penetapan pembubaran) bahwasanya jika Panitera Penggantinya adalah Mohammad Hamdan dan Hakimnya Adalah Itong Isnaini Hidayat.
- Saksi menerangkan terkait uang yang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) uang tersebut adalah untuk pengkondisian perkara untuk pembagian akan dikemakan saksi tidak mengetahui.
- Saksi menerangkan jika saksi memberitahukan bahwasannya uang yang saksi telah serahkan kepada Mohammad Hamdan telah diserahkan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat itu artinya saksi hanya menirukan pembicaraan apa yang disampaikan oleh Mohammad Hamdan jika uang yang telah saksi serahkan sudah disampaikan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat.
- Diperdengarkan Percakapan antara saksi dengan Ahmad Abah Songgon pada tanggal 9 Desember 2021 dari nomor 6281231296888 dan nomor 6285237547113 9 pada jam 15:34:23, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-09_15-34-23

Dari : **6281231296888**
Ke : 6285237547113
Tanggal : 9 Desember 2021
Waktu : 15:34:23
Durasi : 00:04:50

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6888	Enggeh alhamdu enggeh. Enggeh. Enggeh. Masalahe nganu, Bah, kita 'kan duwik udah masuk, Bah.	00:02:53
7113	Enggeh.	00:02:59
6888	Uang udah masuk semua, udah ditoto-toto.	00:02:59
7113	Enggeh.	00:03:01
0888	Bahkan sing nggawe ... nggawe permohonan ya hakimnya piyambak.	00:03:01
7113	Oo ...	00:03:07
0888	Sing gawe iki sing, sing	00:03:07
7113	Pak Anu iki?	00:03:08
0888	Enggeh, Pak Itong niki.	00:03:09
7113	Pak Itong.	00:03:10

Halaman 263 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



0888	Enggeh. Sing	00:03:11
7113	Enggeh.	00:03:12
0888	Nggawekno ya Pak Itong. Sing nerimo duwik ya Pak Itong.	00:03:12
7113	Lha nggih yo.	00:03:16
0888	Ha, ha karepe Hamdan	00:03:16
7113	Yo lek Pak Itong mpun wantun rame ibarat'e 'kan	00:03:17
0888	Mpun. Positip.	00:03:21
7113	Mpun masuk, Mas.	00:03:21
0888	Lah nggih mpun masuk, mpun mlebet, Bah.	00:03:22
7113	Nggih, nggih, mpun mlebet berarti bahkan nggih mpun	00:03:22
0888	Cuma akal a	00:03:25
7113	Nggih.	00:03:26
0888	Enggeh. Nggak ada masalah. Cuma'e Hamdan i ngeden- ngedeni. Iki sing njalok tolong Wakil PT, Pak Hendro, jadi ini	00:03:26
7113	(Tertawa)	00:03:33
0888	Katanya saudaranya.	00:03:33
7113	(Tertawa)	00:03:35
0888	Mau ngasih tambahan dua kali lipat. (Tertawa)	00:03:35
7113	(Tertawa) He eh.	00:03:38
0888	(suara tidak jelas) enggeh, Bah.	00:03:40
7113	He eh.	00:03:41
0888	'Kan Selo ni, Selo Kliwon e Eh, Selo kolo wingi niki, Selo nopo, Pahing nggih.	00:03:42
7113	(Tertawa)	00:03:46
0888	(Tertawa)	00:03:46
7113	Kersane, Mas	00:03:51
0888	Enggeh, Abah.	00:03:51
7113	Mangkane niki sing kedah kulo lebetke riyin	00:03:52
0888	Enggeh.	00:03:56
7113	Nggih Pak Itong kale Hamdan niki, Mas.	00:03:57
0888	Nggih. Enggeh. Ires, Ires niku, Bah.	00:03:58
7113	Ngoten.	00:04:00
0888	Wes niku mawon.	00:04:01
7113	Masalah'e anu nopo	00:04:01
0888	Supaya nggak pengaruh. Enggeh.	00:04:03
7113	Kersane Pak Itong niki kersane mboten kenek pengaruh'e Hamdan.	00:04:04
0888	Njeh, njeh.	00:04:07
7113	Ngoten, Mas.	00:04:09
0888	Nggeh, nggeh. Pengaruhne sinten-sinten.	00:04:09
7113	Nggeh, nggeh, Mas.	00:04:12
0888	Nggeh, Bah.	00:04:12
7113	Nggeh.	00:04:13
0888	Baik, Abah. Kalo ngoten, Bah.	00:04:13
7113	Nggeh, nggeh.	00:04:15
0888	Matur sembah nuwun sanget, Abah.	00:04:15

Atas percakapan saksi tersebut diatas, sudah saksi jelaskan kepada Jaksa penuntut Umum sebelumnya, jika semuanya di kesaksian saksi yang lama, setiap saksi menyampaikan itu atas dasar apa yang disampaikan oleh Mohammad Hamdan kepada saksi begitu juga termasuk apa yang disampaikan oleh Bu Lilia Mustika Dewi kepada saksi.

- Diperlihatkan kepada saudara beberapa screen capture chat aplikasi Whatsapp dari Handphone milik Sdr. M. HAMDAN dimana percakapan chat

Halaman 264 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



tersebut antara Sdr. M. HAMDAN dengan saudara sebagai berikut:



Dapat saya jelaskan bahwa terkait beberapa screen capture chat aplikasi Whatsapp dari Handphone milik Sdr. M. HAMDAN dimana percakapan chat tersebut antara Sdr. M. HAMDAN dengan saya (Pak HENDRO PH) tersebut adalah benar adanya. Dimana beberapa screen capture chat aplikasi Whatsapp dari Handphone milik Sdr. M. HAMDAN tersebut merupakan chat antara saya dengan Sdr. M. HAMDAN.

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 58 yang menyatakan :

Diperdengarkan kepada Saudara rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 09 September 2021 Pukul 14:09:43 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_106700299_6287855990888_09_09_2021_14_09_44.

Ditanyakan kepada Saudara:

- Apakah benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada Saudara tersebut adalah Saudara?
- Siapakah lawan bicara Saudara?

Halaman 265 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa maksud pembicaraan tersebut? Jelaskan!

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada saya tersebut adalah saya (R.M. HENDRO KASIONO, S.H., M.H.). Adapun saat itu saya menggunakan nomor telp 6287855990888;
- b. Lawan bicara saya adalah Sdr. M. HAMDAN yang saat itu merupakan Panitera Pengganti, seingat saya nomor telp yang digunakan Sdr. M. HAMDAN adalah 6287850698529;

Maksud dari pembicaraan tersebut adalah Sdr. M. HAMDAN menanyakan keberadaan saya yang saat itu berada di Madura. Sdr. M. HAMDAN memberitahu bahwa senin akan dilakukan sidang terkait permohonan perkara permohonan terkait perkara wasiat dengan pemohon Sdri. MADE SRI MANGGALAWATI, saya diminta untuk membawa surat surat terkait perkara. Sdr. M. HAMDAN juga mengingatkan saya terkait perkara ijin jual di RS Singaraja Bali apakah jadi didaftarkan di PN Surabaya atau tidak, karena Wakil Ketua PN Surabaya akan pindah. Jika jadi maka Sdr. M. HAMDAN akan meminta penunjukkan hakim kepada Wakil PN Surabaya untuk memgang perkara tersebut. Saya hanya menjawab iya akan saya sampaikan pelan pelan kepada yang berperkara.

- Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 59, yang menyatakan :

Diperdengarkan kepada Saudara rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 10 September 2021 Pukul 09:16:37 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_106709947_6287855990888_10_09_2021_09_16_38.

Ditanyakan kepada Saudara:

- a. Apakah benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada Saudara tersebut adalah Saudara?
- b. Siapakah lawan bicara Saudara?
- c. Apa maksud pembicaraan tersebut? Jelaskan!

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

Halaman 266 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada saya tersebut adalah saya (R.M. HENDRO KASIONO, S.H., M.H.). Adapun saat itu saya menggunakan nomor telp 6287855990888;
- b. Lawan bicara saya adalah Sdr. M. HAMDAN yang saat itu merupakan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, seingat saya nomor telp yang digunakan Sdr. M. HAMDAN adalah 6287850698529;
- c. Maksud dari pembicaraan tersebut adalah Sdr. M. HAMDAN mengingatkan kepada saya bahwa senin pada saat persidangan sudah dihadirkan saksi dan agar menggunakan materai pada dokumen yang akan digunakan dalam persidangan, serta hadir pukul 09:00 WIB supaya sidang bisa berjalan cepat. Sdr. M. HAMDAN juga mengingatkan terkait perkara ijin jual RS Singaraja apakah jadi didaftarkan ke PN Surabaya. Sdr. M. HAMDAN mengingatkan bahwa Wakil Ketua PN Surabaya akan dipindah. Jika tidak segera didaftarkan, maka akan sulit meminta perkara maupun hakim yang menangani kepada Wakil Ketua PN yang baru.

Jika jadi didaftarkan agar sebelum didaftarkan, saya diminta untuk membuat draft permohonan perkara terlebih dahulu untuk diserahkan kepada Sdr. M. HAMDAN, dimana Sdr. M. HAMDAN akan memberikan draft tersebut kepada Hakim yang akan diminta untuk memegang perkara tersebut. Saya juga sempat menanyakan biaya untuk pengurusan perkara tersebut kepada Sdr. M. HAMDAN, dan dijawab oleh Sdr. M. HAMDAN akan dilihat dulu perkaranya bagaimana.

Sdr. M. HAMDAN mengatakan bahwa ada 10 orang hakim pindah atau dimutasi termasuk Sdr. DEDE yang juga pindah ke Jakarta Barat.

Sdr. M. HAMDAN menyampaikan bahwa uang yang pernah saya berikan kepada Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang muka dari total Rp. 50.000.000,- untuk pengurusan permohonan perkara permohonan terkait perkara wasiat dengan pemohon Sdri. MADE SRI MANGGALAWATI, terdapat kekurangan jumlah uang sebanyak sekitar Rp. 1.000.000,- saya meminta maaf dan menjelaskan bahwa uang tersebut sudah dihitung di Bank, dan saya tidak mengetahui mengapa bisa berkurang jumlahnya

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi Nomor 92 yang menyatakan :

Halaman 267 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperdengarkan kepada Saudara rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 18 Januari 2022 Pukul 10:53:37 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_108691102_6281231296888_18_01_2022_10_53_37.

Ditanyakan kepada Saudara:

- Apakah benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada Saudara tersebut adalah Saudara?
- Siapakah lawan bicara Saudara?
- Apa maksud pembicaraan tersebut? Jelaskan!

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada saya tersebut adalah saya (R.M. HENDRO KASIONO, S.H., M.H.). Adapun saat itu saya menggunakan nomor telp 6287855990888;
- b. Lawan bicara saya adalah Sdr. AHMAD SONGGON yang saat itu merupakan orang pintar yang saya percaya mampu mendoakan terkait apa yang saya lakukan, seingat saya nomor telp yang digunakan Sdr. AHMAD SONGGON adalah 6285237547113;
- c. Maksud dari pembicaraan tersebut adalah saya menceritakan dan menanyakan kepada Sdr. AHMAD SONGGON bahwa setelah pelaksanaan sidang untuk perkara permohonan dengan nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2022 (saya lupa sidang keberapa) saya dipanggil oleh Sdr. M. HAMDAN untuk bertemu langsung Sdr. M. HAMDAN di lingkungan sekitar Pengadilan Negeri Surabaya.

Sdr. AHMAD SONGGON mengatakan kepada saya untuk tetap tenang karena Sdr. AHMAD SONGGON masih menjalankan upaya untuk membantu saya agar memenangkan perkara permohonan dengan nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2022.

Dapat saya jelaskan setelah telp tersebut, saya menemui Sdr. M.HAMDAN di parkir an Pengadilan Negeri Surabaya, dan ternyata Sdr. M. HAMDAN menanyakan perihal kapan penyerahan uang tambahan yang diminta sebesar

Halaman 268 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 140.000.000,- dan meminta kepada saya untuk merubah penyerahan uang tersebut yang awalnya disepakati hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 setelah putusan diubah menjadi hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Adapun atas permintaan Sdr. M. HAMDAN tersebut, saya menyanggupinya sehingga penyerahan uang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya.

- Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi Nomor 94 yang menyatakan :

Diperdengarkan kepada Saudara rekaman pembicaraan telepon pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 13:24:33 WIB yang tersimpan dengan nama file Voice_call_(incl._VoIP)_108710653_6281231296888_19_01_2022_13_24_33. Ditanyakan kepada Saudara:

- a. Apakah benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada Saudara tersebut adalah Saudara?
- b. Siapakah lawan bicara Saudara?
- c. Apa maksud pembicaraan tersebut? Jelaskan!

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Benar salah satu yang orang yang berbicara dalam percakapan yang diperdengarkan kepada saya tersebut adalah saya (R.M. HENDRO KASIONO, S.H., M.H.). Adapun saat itu saya menggunakan nomor telp 6287855990888;
- b. Lawan bicara saya adalah Sdr. AHMAD SONGGON yang saat itu merupakan orang pintar yang saya percaya mampu mendoakan terkait apa yang saya lakukan, seingat saya nomor telp yang digunakan Sdr. AHMAD SONGGON adalah 6285237547113;

Maksud dari pembicaraan tersebut adalah saya menceritakan bahwa saya pada hari tersebut (Rabu tanggal 19 Januari 2022) akan bertemu dengan Sdr. M. HAMDAN untuk memberikan sejumlah uang yang diminta di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya juga memberitahu kepada Sdr. AHMAD SONGGON bahwa hanya Sdr. ACHMAD PRIHANTOYO saja yang memberikan sejumlah uang Rp. 100.000.000,- . kemudian saya meminta doa kepada Sdr. AHMAD SONGGON agar tetap menjaga saya dan membantu melancarkan proses perkara agar dimenangkan oleh pihak saya selaku pihak Pemohon pada sidang putusan besok harinya tanggal 20 Januari 2022.

Halaman 269 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sehubungan dengan draft permohonan Pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) pemahaman penasihat hukum yang mengartikan jika saksi yang memberikan draft kepada Pak Itong Isnaini Hidayat melalui Mohammad Hamdan adalah salah, jadi sebetulnya saksi yang diberi draft oleh Pak Mohammad Hamdan bahwasannya draft tersebut adalah dari Pak Itong Isnaini Hidayat dan itu adalah tulisan latin / tulisan tangan lalu saksi ke kantor membuat permohonan tersebut sesuai draft yang diberikan.
- Saksi menerangkan tidak pernah berpikir memberi uang kepada Pak Itong Isnaini Hidayat tetapi tujuan saksi adalah memberikan uang tersebut kepada Mohammad Hamdan dan itu terserah Mohammad Hamdan akan diserahkan kepada siapa.
- Saksi mengetahui dalam perkara yang sedang saksi ajukan atau daftarkan yang panitera pengganti nya Mohammad Hamdan saksi mengetahui jika yang memiliki kewenangan adalah Pak Itong Isnaini Hidayat dalam perkara tersebut.
- Saksi menerangkan terkait uang pengurusan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang sudah diserahkan oleh saksi dan sudah diterima oleh Mohammad Hamdan totalnya adalah sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).
- Saksi menerangkan sehingga total uang pengurusan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika antara Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan yang Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga total jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Saksi menerangkan dari uang yang telah saksi serahkan kepada Mohammad Hamdan sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang mana Hakimnya Itong Isnaini Hidayat hasil putusannya adalah dikabulkan atau sesuai dengan harapan saksi.
- Saksi menerangkan terkait uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Mohammad Hamdan sehubungan dengan pengurusan perkara wasiat Sri Made Manggalawati dengan Nomor perkara 1402, maksud saksi mestinya dibagi oleh Mohammad Hamdan dan tujuannya supaya nanti jikalau ada perkara lagi agar saksi dibantu oleh Mohammad Hamdan.

Halaman 270 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan hal yang mendasari saksi timbul kepercayaan kepada Mohammad Hamdan dengan mudahnya menyerahkan uang besar kepada Mohammad Hamdan adalah hanya atas dasar kepercayaan dan saksi belum pernah ada melakukan konfirmasi kepada Hakim Itong Isnaini untuk memastikan apakah telah menerima uang yang telah saksi serahkan kepada Mohammad Hamdan.

Barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan :

No.	BARANG BUKTI	TANGGAPAN SAKSI
2.	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019 beserta lampirannya	Mengetahui
3	1 (satu) lembar fotokopi Surat PT SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor : 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA	Mengetahui
4	1 (satu) bundle dokumen dengan cover warna Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SOYU GIRI PRIMEDIKA	Mengetahui
5	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 02324A 40 10 2014 TENTANG PENDIRIAN Badan hukum Perseroan Terbatas PT SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014 beserta lampirannya	Mengetahui
6	1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017 beserta lampirannya	Mengetahui
7	1 (satu) bundle Dokumen dengan cover warna coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN SH Salijnan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3 tanggal 12 Januari 2018	Mengetahui
8	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-	Mengetahui

Halaman 271 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	AH-01.03.0015553 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA tanggal 8 Januari 2019	
9	1 (satu) bundle Dokumen dengan cover warna coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SYAIFUL RACHMAN SH Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 7 Januari 2019	Mengetahui
10	1 (satu) bundle Dokumen dengan cover warna coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SYAIFUL RACHMAN SH Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 7 Januari 2019	Mengetahui
11	1 (satu) bundle Dokumen dengan cover warna coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SYAIFUL RACHMAN SH Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor 11 tanggal 7 Januari 2019	Mengetahui
12	1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH-01.03.0008331 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOYU GIRI PRIMEDIKA tanggal 8 Januari 2018	Mengetahui
13	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat TANGGAL 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM Hendro Kasiono SHM Hum selaku pihak pertama dan ACHMA PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua	Mengetahui
14	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2013	Mengetahui
15	1 (satu) lembar Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-36-AH.0403-2020 tanggal 16 Januari 2020	Mengetahui
19	2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM Hendro Kasiono SHM Hum selaku pihak pertama dan ACHMA PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua	Mengetahui
20	2 (dua) lembar Foto Copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar FeeAdvokat / Pengacara – Kurator RM HENDRO KASIONO & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021 ditandatanganinya oleh TN ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID	Mengetahui

Halaman 272 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



28	1 (satu) lembar foto copy Cek No.CGL250680 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Malang Soekarno Hatta (002.0579) Rp1.350.000.000 (<i>satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>)	Mengetahui
29	1 (satu) lembar fotocopyKwitansi telah terima Koperasi UGT Nusantara Rp1.350.000.000 (<i>satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) untuk pembayaran honor jasa hukum advokat/pengacara permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA melalui Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2021 ditandatangani HENDRO KASIONO bermeterai 10.000	Mengetahui
46	1 (satu) handphone Samsung galaxy A7 (2018) SM-A7550N/DS,64 GB SN:RR8M102JP2Y warna hitam dan simcard XL kode belakang kartu :32 8962115937 RPL 14529798-0	Mengetahui
47	1 (satu) handphone Iphone 12 Pro Max A2411, 256GB SNG0NF1MKH0D56 warna midnight blue dan simcard telkomsel kode belakang : 0025000017349927	Mengetahui
61	1 (satu) buah DVD01-HK01 dengan SN MAP/628XHO71028156	Mengetahui
62	1 (satu) buah DVD01-HK01 dengan SN MAP/628XHO71326656	Mengetahui
63	1 (satu) buah DVD01-HK01 dengan SN MAP/628XHO71325552	Mengetahui
65	1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat paperbag batik merah yang berisikan maplop besar warna coklat yang berisikan 14 (empat belas) gepok uang rupiah pecahan Rp100.000.00 senilai total Rp140.000.000	Mengetahui
66	1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Mobil honda Brio RS CVT warna Phoenix Orange Pearl dengan Nomor Polisi M1295 NJ	Mengetahui
67	1 (satu) kunci Mobil Honda dengan gantungan bertuliskan Brio RS CVT Phoenix Orange Pearl	Mengetahui

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa menerangkan keterangan saksi RM. Hendro Kasiono banyak keterangan yang berbohong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada persidangan sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2022 saksi memberitahukan kepada terdakwa di dalam mobil POLDA jika saksi mengatakan kepada Terdakwa pada saat memberikan keterangan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat bahwa uang yang untuk perkara Sri Made Manggalawati itu oleh saksi RM Hendro Kasiono diserahkan pada saat setelah putusan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RM Hendro Kasiono : "Ngawur saudara itu" dan RM Hendro Kasiono beralasan lupa, lalu yang kedua saksi mengatakan jika saksi sering dibriefing oleh Pak Itong Isnaini Hidayat jika anak dari saksi RM Hendro Kasiono nanti agar jadi pengacara Pak Itong Isnaini Hidayat.
- Terdakwa menerangkan pada saat pertemuan yang pertama antara terdakwa dengan saksi RM Hendro Kasiono, saat itu RM Hendro Kasiono datang menghampiri terdakwa sambil mengatakan jika ingin mengajukan permohonan pembubaran PT dan pada saat sedang berbicara itu posisinya terdakwa dengan saksi RM Hendro Kasiono sedang berbicara di depan pengadilan di depan trotoar, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa jika saksi ingin mengajukan permohonan pembubaran PT tetapi sahamnya sudah dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RM Hendro Kasiono : "Loh kalau sudah dijual yaa ngapain sampeyan mengajukan permohonan otomatis kan sudah lepas" lalu pada saat itu saksi RM Hendro Kasiono mengatakan kepada Terdakwa dengan alasan karena klien saksi RM Hendro Kasiono sudah kena gendam sehingga uangnya oleh klien klien saksi RM Hendro Kasiono akan dikembalikan atau dititipkan konsinyasi lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RM Hendro Kasiono jika sudah seperti itu jelas tidak bisa mengajukan permohonan pembubaran PT dan Terdakwa mengatakan kepada saksi RM Hendro Kasiono selama ini tidak pernah menangani perkara permohonan penetapan pembubaran PT tetapi itu ranah untuk gugatan.
- Terdakwa menerangkan tidak pernah ada permintaan masalah uang, memang terdakwa ada memberitahu kepada saksi RM Hendro Kasiono pada saat bertemu setelah mediasi saat itu terdakwa sedang makan bertemu dengan Jerry, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi RM Hendro Kasiono jika terdakwa ditawari akan diberi uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Jerry (pihak lawan) tetapi Terdakwa tidak menerima tawaran aung tersebut.
- Terdakwa menerangkan mengenai pengurusan perkara waris Made Manggalawati tidak pernah ada memberikan uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) uang itu sebenarnya diserahkan

Halaman 274 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang pertama sebelum persidangan dimana uang tersebut diserahkan di depan ruang sidang tirta dan begitu penetapan sudah keluar kemudian terdakwa dikonfirmasi oleh Pak Itong Isnaini Hidayat sambil berkata: "Pak Hamdan itu kok kurang seribu (kurang satu juta)" lalu Terdakwa menjawab : "Pak saya tidak tahu Pak", akhirnya terdakwa menelpon saksi RM Hendro Kasiono untuk mengkonfirmasi mengapa kurang satu juta dan alasan terdakwa mengkonfirmasi soal uang yang kurang sejuta karena dikonfirmasi oleh Pak Itong Isnaini Hidayat karena soal kepercayaan Pak itong Isnaini Hidayat kepada terdakwa sehingga terdakwa menanyakan kepada saksi RM Hendro Kasiono, jadi soal uang itu tidak pernah ada penyerahan di dalam mobil.

- Terdakwa menerangkan sehubungan dengan perkara pembubaran PT tidak pernah ada meminta sehubungan uang pengkondisian tapi terdakwa mengakui pernah terima uang tetapi sudah masuk di dalam amplop dan uang tersebut terdakwa terima di ruang transit Panitera Pengganti yang kondisinya ramai banyak orang lalu langsung diserahkan kepada terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam belakang punggung terdakwa dibalik jas yang dikenakan oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah nilai uang yang terdakwa terima tersebut, seingat terdakwa uang yang terdakwa terima uang tersebut dimasukan kedalam amplop coklat rapih lalu bagian luarnya dibungkus lagi dengan plastik setelah terdakwa terima langsung terdakwa serahkan kepada pak Itong Isnaini Hidayat tanpa terdakwa mengetahui berapa isi di dalam kantong plastik tersebut.
- Terdakwa menerangkan sehubungan dengan draft permohonan pembubaran PT yang membuat adalah saksi bukan terdakwa, karena terdakwa tidak membuat, lalu draft permohonan pembubaran PT yang sudah dibuat oleh saksi RM Hendro Kasiono diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Pak Itong Isnaini Hidayat lalu setelah itu terdakwa dihubungi oleh saksi RM Hendro Kasiono karena belum ada jawaban soal draft yang telah diserahkan tersebut lalu terdakwa mengambil draft tersebut ke Pak itong kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi RM Hendro Kasiono.
- Terdakwa menerangkan mengenai soal pengkondisian Hakim (pada perkara pembubaran PT) memang saksi RM Hendro Kasiono ada meminta pengkondisian hakim agar Pak Itong Isnaini Hidayat yang menjadi hakimnya dan Terdakwa selaku Panitera Penggantinya karena pada perkara sebelumnya

Halaman 275 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkara waris saksi RM Hendro Kasiono sudah pernah bersidang sebelumnya dengan Pak Itong Isnaini Hidayat.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dari Komisi Yudisial (KY) bernama **TOTOK WINTARTO, SH., MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Selaku pengawas eksternal hakim Komisi Yudisial terkait dengan larangan hakim bertemu dengan pihak berperkara maka sikap hakim kalau bertemu dengan pihak berperkara di luar pengadilan adalah tetap ~~menindaklanjuti~~ dengan memanggil pihak terkait dengan bukti-bukti untuk diklarifikasi. Ketika ada klarifikasi tersebut akan ditanyakan oleh KY apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, hasilnya apa menjadi kewenangan KY untuk menentukannya. Sikap budaya kita sebagai orang timur tidak bisa langsung meninggalkan orang yang kenal dan bertemu sepanjang tidak ada janji dan menjanjikan sesuatu.
- Komisi yudisial tidak bisa memproses pihak ketiga. KY hanya memanggil pelapor siapa-siapa yang bisa menjadi saksi apabila ada pertemuan antara hakim dengan pihak ketiga. Kalau saksi dipanggil KY tidak hadir 2 kali tidak hadir, KY bisa meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi, namun untuk hakim tidak bisa menggunakan bantuan kepolisian. Kalau ada suap dari pihak ketiga, maka KY akan melaporkan pihak ketiga tersebut ke KPK. Kalau ada indikasi pidana maka proses di KPK berjalan, sedangkan hakim diselesaikan melalui majelis kehormatan hakim, kecuali ada tertangkap tangan (OTT).
- Kalau hakim dipanggil untuk diperiksa tidak hadir maka dianggap sebagai verstek sehingga tidak ada kesempatan membela diri memberikan klarifikasi, dianggap laporannya benar.
- KY pernah melakukan proses Ketua PT menerima dari anggota DPR kemudian ditangkap KPK, KY memeriksa hakim untuk proses pemberhentian hakimnya. KY memberikan saran pemberhentian tetap dengan tidak dengan hormat. Untuk pidananya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum.
- Dasar pelaksanaan tugas dari Komisi Yudisial RI terkait dengan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial RI dibentuk karena adanya perubahan UUD 1945 dalam Pasal 24 B diberi kewenangan bahwa Komisi Yudisial RI adalah suatu lembaga Negara yang mandiri yang mempunyai kewenangan mengusulkan hakim agung ke DPR, dan mempunyai kewenangan lain terkait dengan adanya keluhuran dan martabat perilaku hakim. Selanjutnya

Halaman 276 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang tentang Komisi Yudisial RI dalam beberapa Pasal, kemudian mengalami pengujian oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI.

- Pada tahun 2009 ketua Mahkamah Agung RI bersama dengan Ketua Komisi Yudisial RI membentuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Disitulah banyak sekali diatur tentang pedoman bagi hakim bagaimana menjalankan tugas dan menjalani hidupnya sehari-hari baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi hakim memang sangat berat karena 24 jam kehidupannya selalu dibatasi dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Dalam Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32A disebutkan bahwa (Ayat 1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung, Ayat (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial, Ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim, Ayat (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- Hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Hakim yaitu diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang tujuannya adalah untuk menciptakan Peradilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan yang didasarkan atas 10 prinsip dasar Kode Etik dan Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:
 - Berperilaku Adil;
Yang dilarang yaitu :
 - Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
 - Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan

Halaman 277 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihakpihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

- Berperilaku Jujur;

Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :

- a. Advokat;
- b. Penuntut;
- c. Orang yang sedang diadili;
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :

- a. Advokat ;

Halaman 278 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- b. Penuntut ;
- c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut ;
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

Yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

- Berperilaku Arif dan Bijaksana;

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang hanya mempunyai hak bagi hakim adalah : Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

- Bersikap Mandiri;
- Berintegritas Tinggi;
 - Hakim harus berperilaku tidak tercela.
 - Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
 - Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
 - Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

Konflik Kepentingan

Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan 15 keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

Hubungan Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- Bertanggung Jawab;
- Menjunjung Harga Diri;
 - Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
 - Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :
 - a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
 - Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
- Berdisiplin Tinggi;
- Berperilaku Rendah Hati;
- Bersikap Profesional.
- Hakim bertemu dengan para pihak diluar persidangan masuk dalam perilaku yang dilarang. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama

Halaman 280 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

- Hakim bertemu dengan para pihak berperkara diluar persidangan menurut ahli hakim harus adil. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau ada pertemuan dapat mengindikasikan hakim berpihak, pertemuan hanya dapat dilakukan di lingkungan pengadilan itupun terkait dengan perkara dan tidak bisa memanggil hanya satu pihak, harus hadir kedua pihak. Misalnya di ruang missal kedua ada kesepakatan maka diperbolehkan, tetapi meskipun di ruang sidang tetapi kalau hanya dilakukan satu pihak akan menimbulkan kesan. Menimbulkan kesan saja sudah dapat dikatakan ada dugaan pelanggaran.
- Hakim tidak boleh berperilaku sebagai pengacara, kalau ada hakim menyiapkan draft permohonan atau gugatan maka kalau berpegang pada 10 (sepuluh) prinsip ini maka hakim pemutus perkara memberikan bantuan hanya boleh untuk diri sendiri dan keluarga (anak istri) atau rekan hakim dan harus terbuka. Akan tetapi kalau hakim menyiapkan draft dan yang mengadili maka dapat diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
- Terkait meminta perkara agar hakim yang menyidangkan maka untuk menentukan majelis hakim adalah ketua Pengadilan Negeri melalui penetapan. Kebijakan ketua Pengadilan Negeri menentukan hakim, seharusnya sebagai ketua harus dapat membaca mengapa hakim ada yang meminta perkara tersebut berdasarkan pengalaman yang panjang sehingga tau kode-kode ada hakim minta perkara meskipun hakim tersebut bukan ahlinya dibidang tersebut. Berdasarkan pengalaman ahli memang ada ketua pengadilan yang menentukan hakim yang ditunjuk hanya tertentu saja.
- Terkait dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan tugas hakim yaitu penitara pengganti ahli berpendapat menangani panitera karena kode etik KY adalah pengawasan hakim, jadi meskipun panitera terbukti melakukan hal tercela kami sampaikan ke Mahkamah Agung disanalah kewenangan sanksi ada di MA.

Halaman 281 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepanjang hakim terbukti menerima uang pasti akan berhenti meskipun hanya 5juta. Diberikan sanksi yaitu pemberhentian tetap/diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pelanggaran kode etik beralih menjadi pidana yaitu kalau tugas di lembaga KY ada pasal 60 peraturan KY “jika hakim sudah disanksi oleh Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial dapat menghentikan pemeriksaan”. Dalam ayat kedua jika hakim tertangkap tangan dan diproses pidana maka KY dapat berhenti melakukan pemeriksaan.
- Kalau terkait dengan kode etik bagi Panitera, Ketua Mahkamah Agung telah membuat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, yang berlaku mengikat kepada Panitera dan Juru Sita di seluruh Indonesia, dan merupakan aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dan Juru Sita dalam melaksanakan tugas peradilan. Ada hal-hal yang dilarang diantaranya :
 - Tidak boleh menjadi advokat.
 - Tidak boleh merangkap jabatan, hakim, wali, pengampu, advokat maupun pejabat pengadilan.
- Terkait dengan tugas fungsi hakim baik dalam jabatan struktural maupun tugas selaku hakim, hakim tidak bisa mendelegasikan tugas structural kepada staff yang tidak mempunyai kompetensi. Kalau di PN penunjukan hakim maka ketua pengadilan yang menentukan paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk hakim. Yang mempunyai kewenangan menunjuk hanya ketua pengadilan. Untuk panitera pengganti maka yang menunjuk adalah Panitera.
- Terkait adanya komunikasi dengan pihak-pihak berperkara, pembatasan akses komunikasi hakim yaitu terkait dengan perkara maka hakim bisa visit ke tempat pokok permasalahan. Kalau tidak ada tugas dari pengadilan maka tidak bisa melakukan komunikasi karena akan menimbulkan dugaan pelanggaran kode etik. Hakim kalau ada komunikasi dengan pihak berperkara maka akan menimbulkan kesan pelanggaran perilaku hakim. Komunikasi hanya diperbolehkan terkait dengan perkara hanya diruang sidang dan dua pihak harus hadir tidak bisa sepihak.
- Untuk Panitera pengganti tidak termasuk dalam kode etik sebagaimana dalam pedoman etik hakim, namun dalam kode etik perilaku hakim diatur yaitu “Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan

Halaman 282 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas atau fungsinya". Dalam ayat tersebut sudah diatur jelas "pegawai pengadilan" seperti panitera pengganti. Maka KY akan menelusuri dan memeriksa terhadap panitera bisa dinyatakan terbukti namun KY tidak berwenang memberikan sanksi dan diserahkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMMAD HAMDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN sebelumnya pernah memberikan keterangan dan dilakukan BAP oleh Penyidik KPK, keterangan di BAP Terdakwa MOH. HAMDAN adalah benar, tanpa tekanan atau paksaan, dan Terdakwa MOH. HAMDAN membaca kembali BAP tersebut dan kemudian menandatangani BAP Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Terdakwa MOH. HAMDAN tidak berbicara kepada RM HENDRO KASIONO bahwa pihak Termohon sanggup memberikan uang Rp500juta, Terdakwa MOH. HAMDAN hanya menyampaikan bahwa Pak ITONG perkara pembubaran PT bisa dikabulkan.
- Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada Pak ITONG bahwa ada teman Terdakwa MOH. HAMDAN yang akan mengajukan permohonan Pembubaran PT dengan asetnya sudah dijual. Terdakwa MOH. HAMDAN sudah menyampaikan kepada teman Terdakwa MOH. HAMDAN bahwa tidak bisa melalui permohonan tetapi melalui gugatan karena saham sudah dijual.
- Syarat-syarat tentang pembubaran PT adalah dari Pak ITONG sendiri melalui WA ke Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN teruskan ke RM HENDRO KASIONO.
- Yang dimaksud konsep permohonan draft adalah dari RM HENDRO KASIONO setelah mendapat WA dari Pak ITONG kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kepada PAK ITONG.
- Di dalam draft permohonan yang diberikan RM HENDRO KASIONO kepada Pak ITONG banyak yang dicoret karena tidak ada kuratornya. Kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kembali kepada HENDRO KASIONO kemudian baru memasukkan permohonan.
- Terkait uang pengkondisian hakim Terdakwa MOH. HAMDAN tidak tahu jumlahnya. Terdakwa MOH. HAMDAN tidak pernah hitung dan tidak tahu jumlahnya langsung serahkan ke Pak ITONG. Terdakwa MOH. HAMDAN

Halaman 283 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jas uang tersebut dimasukan di balik jas bagian belakang punggung.

- Penyerahan uang Rp260 adalah di ruang transit PP, bukan di dalam mobil Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Bahwa tidak ada konsep tulisan tangan dari Pak ITONG, yang ada adalah Terdakwa MOH. HAMDAN menerima format konsep ketikan dari RM HENDRO KASIONO kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan ke Pak ITONG "*Pak ini permohonannya*". Oleh Pak ITONG kemudian dibaca akhirnya amarnya banyak dicoret dan ditambahkan Kurator, adalah tulisan dari Pak ITONG sendiri.
- Terdakwa MOH. HAMDAN tidak pernah menerima draft dari Pak ITONG dalam bentuk tulisan tangan sebelum permohonan dimasukan, hanya menerima melalui WA tanggal 22 November 2022.
- Yang tulisan tangan adalah coretan di permohonan yang dibuat dan diserahkan RM HENDRO KASIONO.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN memiliki 1 (satu) isteri dan 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa memohon maaf sebesar besarnya kepada PN Surabaya khususnya Pengadilan Negeri Tipikor yang menjadi tercoreng karena perbuatan terdakwa.
- Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini.
- Terdakwa mohon maaf karena atas kejadian ini orang tua saksi meninggal, terdakwa sangat menyesal sekali.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN adalah Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN kenal dengan Terdakwa RM HENDRO KASIONO sejak tahun 2021.
- Bahwa mengenal RM HENDRO KASIONO awalnya Terdakwa MOH. HAMDAN ditelpon oleh RM HENDRO KASIONO dan Terdakwa MOH. HAMDAN menanyakan darimana mendapatkan nomor Terdakwa MOH. HAMDAN dan RM HENDRO KASIONO menjawab memperoleh nomor Terdakwa MOH. HAMDAN dari Pak DEDE SURYAMAN Hakim PN Surabaya.
- Yang disampaikan RM HENDRO KASIONO ketika menghubungi Terdakwa MOH. HAMDAN yaitu sebelumnya Pak DEDE SURYAMAN menelpon Terdakwa MOH. HAMDAN bahwa ada nanti pengacara yang mau ketemu, dalam kaitan mau mengajukan permohonan akta wasiat atas nama MADE SRI MANGGALAWATI.
- Yang disampaikan oleh RM HENDRO KASIONO terkait akta wasiat adalah akta wasiat MADE SRI MANGGALAWATI sudah ditetapkan sebelumnya oleh Pak DEDE SURYAMAN namun di akta tersebut tidak ada tanggalnya dan tidak ada yang menyatakan pemohon merupakan ahli waris.

Halaman 284 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian diminta bertemu dengan Pak DEDE SURYAMAN, pada saat Terdakwa MOH. HAMDAN menemui RM HENDRO KASIONO di PN Tipikor Surabaya namun Pak DEDE SURYAMAN tidak ada.
- Beberapa hari kemudian setelah Terdakwa MOH. HAMDAN diberikan penetapan oleh RM HENDRO KASIONO, Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada Pak DEDE SURYAMAN dengan mengatakan *"ini pengacaranya minta supaya tanggal lahir akta wasiat supaya ditulis serta mengenai ahli warisnya supaya dimasukkan"*. Penetapan tersebut sudah lama dibacakan oleh Pak DEDE SURYAMAN. Pak DEDE SURYAMAN tidak mau merubah karena penetapan sudah dibacakan tidak bisa dirubah, sehingga RM HENDRO KASIONO kemudian mengajukan ulang permohonan tersebut.
- Pada saat itu Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO bahwa Pengadilan tidak berhak untuk menetapkan seorang ahli waris.
- Bahwa RM HENDRO KASIONO tetap ingin mengajukan permohonan tersebut namun Terdakwa MOH. HAMDAN menjawab percuma karena nanti ujung-ujungnya kalau cuma yang dikabulkan tanggalnya saja kalau penetapan ahli waris tidak bisa.
- Bahwa akta wasiat yang dimaksud adalah perkara nomor 1402/Pdt.P/2021/Pn.Sby.
- Ketika Terdakwa MOH. HAMDAN berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum memasukkan permohonan akta wasiat, awalnya ke Pak DEDE SURYAMAN kemudian tidak mau menangani lagi. Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian menyampaikan tidak usah dimasukkan lagi nanti akan ditolak. Akhirnya RM HENDRO KASIONO tetap memasukkan akta wasiat tersebut ke PN Surabaya, kemudian RM HENDRO KASIONO memberikan draft permohonan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Bahwa sebelum draft dikirim Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan bahwa majelis Terdakwa MOH. HAMDAN adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT, Pak DEDE SURYAMAN, Pak BERGAWA, dan Pak YOESTIARSO. RM HENDRO KASIONO menyampaikan tolong dicarikan hakimnya kepada Terdakwa MOH. HAMDAN siapa.
- Bahwa kemudian hakim yang menangani perkara akta wasiat adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT pada saat itu Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO minta dikondisikan saja, akhirnya Terdakwa MOH. HAMDAN membawa draft yang sudah jadi permohonan kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT. Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan bahwa ada permohonan yang sudah ditetapkan oleh Pak DEDE SURYAMAN tapi pengacaranya minta untuk dimasukkan tanggal wasiatnya dan mengenai ahli

Halaman 285 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya. Pak ITONG menyampaikan tidak bisa namun kalau untuk memasukkan tanggal bisa dibantu.

- Yang meminta ditangani oleh hakim Pak ITONG adalah Terdakwa MOH. HAMDAN karena Terdakwa MOH. HAMDAN adalah bagian dari hakim Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Setelah draft dimasukan dan diserahkan kepada Pak ITONG ISNAINI kemudian dikoreksi pada bagian petitum disuruh menghilangkan karena pengadilan tidak bisa menerapkan ahli waris.
- Setelah dikoreksi oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT kemudian diserahkan kembali kepada RM HENDRO KASIONO.
- Bahwa pengoreksian draft permohonan oleh hakim bukan prosedur resmi di Pengadilan, yang punya inisiatif memasukan draft adalah RM HENDRO KASIONO.
- Setelah memasukkan permohonan, ada pemberian uang dari RM HENDRO KASIONO kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. Sebelum permohonan dimasukan memang RM HENDRO KASIONO sudah menyiapkan dananya untuk pengkondisian hakim namun Terdakwa MOH. HAMDAN tidak menanyakan jumlahnya.
- Terdakwa MOH. HAMDAN tidak tahu dikasih berapa oleh RM HENDRO KASIONO karena begitu menerima uang langsung Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kepada Pak ITONG. Pada saat itu Pak ITONG juga tidak langsung menghitung jumlah uangnya.
- Jadi pada saat penetapan sudah dibacakan oleh ITONG ISNAINI HIDAYAT, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN bahwa kenapa uang dari RM HENDRO KASIONO kurang seribu maksudnya kurang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN tahunya pada saat menghitung uangnya lima puluhribuan jumlahnya kurang seribu. Kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM HENDRO KASIONO dan dijawab bahwa uang tersebut dari bank sehingga RM HENDRO KASIONO tidak mengetahui kalau kurang.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan komunikasi percakapan dan transkrip antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO Voice_call_(incl._VoIP)_106709947_6287855990888_10_09_2021_09_16_37 tanggal 10 September 2021 jam 09:16:38, yang menyatakan :

TOP SECRET

6287855990888_2021-09-10_09-16-37

Halaman 286 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari : 6287855990888
Ke : 6287850698529
Tanggal : 10 September 2021
Waktu : 09:16:37
Durasi : 00:05:42

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:06
8529	Halo.	00:00:10
0888	Halo. Halo, salamulekum, Abah.	00:00:10
8529	Iya, Pak, kumsalam.	00:00:11
0888	Pangapuntene, siap.	00:00:12
8529	Pak, Senin itu sudah anu	00:00:13
0888	Siap.	00:00:14
8529	Saksinya sudah ada? Saksi-saksinya	00:00:15
0888	Su ... sudah, sudah lengkap.	00:00:16
8529	Dua orang.	00:00:18
0888	Buk ... bukti. He eh, bukti sudah. He eh, he eh.	00:00:18
8529	Bukti....Sudah, sudah pake materai yang sepuluh ribuan itu. Sepuluh ribu.	00:00:20
0888	Nggih, nggih, siap.	00:00:24
8529	Setengah se ... setengah sembilan aja, biar cepet. Setengah sembilan Bapak sudah di anu.	00:00:26
0888	Oo nggih, sudah di pengadilan. Nggih.	00:00:28
8529	Eee....Iya. Pak, yang kedua, Pak, kalo yang kedua kalo Bapak yang mau minta itu cepet. Karna sebentar lagi anu pindah. Pindah ke Jakarta.	00:00:30
0888	Nggih, iya. Ini tak omong ... sudah tak omongin.	00:00:35
8529	He eh.	00:00:40
0888	Ee tadi ... ee cara-cara itu diselesaikannya kira-kira ee cepet gitu, langsung, langsung saya mintakan.	00:00:40
8529	He eh, iya, he eh, langsung anu masih	00:00:47
0888	Saya yang mintakan. Yang rumah sakit itu ya, itu minta berapa kira-kira?	00:00:49
8529	Iya, iya. Ya liat anunya aja. Liat ... liat porsinya juga kok.	00:00:51
0888	Berapa gitu? Njenengan ... iya.	00:00:52
8529	Liat anunya juga kok, soalnya	00:00:55
0888	Itu, itu, itu enam ratus milyar itu di ... di ... ada, ada, ada pembeli.	00:00:56
8529	Makanya	00:00:59
0888	Ya makanya berapa? (tertawa).	00:01:00
8529	He eh, ya ono.	00:01:02
0888	Saya tak ... tak tandai njaluk piro kiro-kiro. (tertawa).	00:01:02
8529	Ah ndak, masa orang enam ratus, enam ratus milyar. Itu ahli warisnya berapa orang sih, apa, yang mau jual itu?	00:01:05
0888	Ahli warisnya ya satu-satunya, dia aja.	00:01:11
8529	Aa anu, apa namanya, sudah ada pembeli? Sudah ada pem ... anu.	00:01:16
0888	(Suara tidak jelas). Pembelinya sudah, sudah nego-negoan. Sekarang nego- nego terus. He eh.	00:01:17
8529	Hm, daerah mana itu, Pak?	00:01:24
0888	Aa Singaraja.	00:01:26
8529	Oo daerah Singaraja.	00:01:28
0888	He eh, rumah sakit Singaraja.	00:01:29

Halaman 287 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8529	Kok bisa?	00:01:31
0888	Dulu yang, dulu yang didem-demi Pak Dede 'kan itu, rumah sakit itu, ijin jual. Hehehe.	00:01:31
8529	Ooo, he eh.	00:01:37
0888	Ayo, ijin jual ayo, gitu. <i>(Suara tidak jelas)</i> .	00:01:39
8529	Iyo, ho oh, soalnya, soalnya sebentar lagi kan Beliaunya pindah, Pak. Kalo pindah itu	00:01:41
0888	Pindah, nggih?	00:01:45
8529	Ndak bisa anu, ndak bisa minta. Soalnya iya, soalnya sepuluh	00:01:46
0888	Ndak bisa ... ndak bisa minta? Oo.	00:01:47
8529	Sepuluh orang, Pak. Pak Dede pindah ke Jakarta Barat, Pak.	00:01:49
0888	Oo, Pak Dede ke Jakarta Barat?	00:01:52
8529	Pindah ... iya ke Jakarta Barat.	00:01:53
0888	Duh emane, Rek.	00:01:56
8529	Jak ... ke Jak ... ke Jakarta Barat. Makanya aku tak desak sampeyan itu.	00:01:56
0888	Nggih, nggih, nggih. Kap ... kapan kira-kira pindahnya? Bulan depan enggak?	00:02:01
8529	Ini bulan .. bulan depan ini, bulan depan ini pindah sudah.	00:02:04
0888	Wuuh ya mudah-mudahan bulan ini. Kalo putusannya sudah siap, ini orangnya, duit ada. Duit ada.	00:02:07
8529	Yang, yang putusan mana? Yang putusan mana, Pak?	00:02:13
0888	Bu ... bukan. Kalo yang jual	00:02:15
8529	He em.	00:02:18
0888	Kalo, kalo, kalo, ee ijin jualnya ini.	00:02:18
8529	He em.	00:02:21
0888	Kalo untuk, kalo untuk mendanai ini, uang sudah ada.	00:02:21
8529	He em.	00:02:25
0888	Tinggal, tinggal ngerayunya kita, kalo ... kalo putusan ini sudah di tangannya, baru saya ngomong masalah itu. Tak suruh cepet. Tapi pasti, memang ijin jual itu memang, memang butuh gitu lho.	00:02:25
8529	Memang ijin jual 'kan kita	00:02:37
0888	Me ... memang, iya.	00:02:38
8529	Memang ijin jual kita 'kan cuma sidangnya satu kali itu aja, Pak.	00:02:39
0888	Nggeh, satu kali. Sama dengan ini ya. Iya, nggih.	00:02:41
8529	Iya, yang penting, yang penting anu, Pak, apa namanya yang penting permohonanannya kayak apa, baru tak bacakan dulu. Kalo memang	00:02:43
0888	Nggih, he eh.	00:02:49
8529	Kalo kayak kemarin ada perubahan, nanti tak ubah.	00:02:50
0888	Nggih. Iya, iya, nggih, nggih.	00:02:53
8529	Kalo Pak Dede 'kan gak bisa menyelesaikan kayak gitu, Pak. Gak bisa anu, merubah.	00:02:54
0888	Gak bisa. Iya, gak bisa Pak Dede. Opo ono e itu di-di tata cara, nggih.	00:02:56
8529	Iya. Nggih, tak ada anu.	00:03:01
0888	Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih, pangapunten.	00:03:05
8529	Ga ada anunya itu. Makanya aku tak telpon jenengan itu soale posisinya ee ... posisinya dalam keadaan cepat. Karna	00:03:05
0888	Iya, iya, iya.	00:03:11
8529	Kalo sudah ganti yang baru ini kita ndak bisa minta itu.	00:03:12

Halaman 288 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Anu, kita	00:03:14
8529	Iya, dari bawah lagi. Susah, iya susah.	00:03:16
0888	Ngatur-ngaturnya nanti susah, nggih. Bawah lagi. Mudah-mudahan cepet jadi duit, saya setuju itu.	00:03:16
8529	He em.	00:03:22
0888	Saya setuju. Jadi kalo ini jadi	00:03:22
8529	He em.	00:03:25
0888	Nanti di ... e saya, saya 'kan ee berupaya ngorek-ngorek de'e.	00:03:25
8529	Iya, iya, iya, he eh.	00:03:31
0888	Iya, ngorek-ngorek de'e. Jadi	00:03:31
8529	He eh, kalo, kalo yang penting, kalo sudah ada permohonan kayak punya sampeyan kemarin itu kita tinggal masuk aja. Kalo misalnya kurang sempurna	00:03:33
0888	Iya.	00:03:40
8529	Kalo ya ada anu, kita, tak-tak-tak ganti, gitu lho.	00:03:41
0888	Saya ijin jual banyak kok, sudah tak kasih Pak Firsa. Pak Dede itu tiga kali.	00:03:44
8529	He em, he em.	00:03:49
0888	Pak Dede tiga kali. Ya sama Taqiyat itu.	00:03:51
8529	He em, he em, he em.	00:03:52
0888	Tapi ya angkanya, angkanya memang gak tinggi-tinggi seperti itu memang.	00:03:54
8529	Hm, hm, hm.	00:03:57
0888	Tapi kalo nanti ini 'kan enam ratus milyar, jadi 'kan otomatis beda, gitu lho.	00:03:58
8529	He em. Iyo.	00:04:01
0888	Kalo, kalo yang kemaren-kemaren 'kan memang nilainya 'kan. Satu, satu, satu milyar. Dua milyar, memang yang nilainya kecil-kecil.	00:04:03
8529	He em.	00:04:11
0888	Jadi ya, kita gak bisa minta gede.	00:04:12
8529	Satu pernah, pernah satu, pernah satu aku dapet yang Pak (suara tidak jelas) dari almarhum itu, aku yang (suara tidak jelas) sama Pak Dede, pernah. He em.	00:04:13
0888	Ooo, njenengan? Ooo. Oalah, ya, ya, ya.	00:04:18
8529	Aku pernah. Soale, soale dulu kalo ada Bapak, almarhum itu ke saya. Pak, Pak Dede memang. Gitu lho.	00:04:21
0888	Ooo, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih makanya. Pak Taqiyat katanya "temen saya", tapi saya gak ditunjukkan kalo njenengan itu.	00:04:25
8529	He em. Iya, kalo a ... saya yang anu.	00:04:33
0888	Hahaha, nggih, nggih.	00:04:33
8529	Anu, "Pak yang kemarin itu ternyata ada yang kurang satu itu". Aku ndak tau juga.	00:04:37
0888	Kurang satu apa?	00:04:41
8529	Kurang seribu, ternyata yang surat nomor berapa Pak itu ng ... anu ngomongnya. (Suara tidak jelas). Aduh gak ada anu juga, soalnya uang banyak. Aku takut juga, tak pernah ngitung. Oh yowis lah.	00:04:42
0888	Lho itu anu, yang ngitung bank lho, bukan saya lho.	00:04:51
8529	Oo, iya saya njelok anu. Iyo, iyo.	00:04:55
0888	Yang ngitung bank. Demi Allah, demi Rasullullah, kalo menurut saya sudah gak, gak mungkin kurang.	00:04:55
8529	Yang seratusan, iyo. Mungkin takut anu juga.	00:04:58
0888	Ooo.	00:05:00

Halaman 289 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8529	Nanti lain kali kalo anu itu kasih yang, yang seratus-seratus, Pak.	00:05:01
0888	Di, di itung aja. Nggih.	00:05:03
8529	Ndak, maksudnya jangan ... seratus, jangan, jangan yang lima puluhan.	00:05:05
0888	Iya. Itu bank-nya 'kan karna, karna pagi.	00:05:06
8529	Ooo.	00:05:10
0888	Belum ada duit, adanya cuma lima puluh tok. Ya terpaksa, biasanya ya seratusan gitu biasanya.	00:05:10
8529	Iyo, ho oh. Iyo.	00:05:15
0888	Ya nanti kalo itu.	00:05:16
8529	Ya gak papa wis kalo sama orang bank-nya seperti itu.	00:05:18
0888	Iyo, pangapuntan ne. Hehehe, kosong. Nanti tak jalukno.	00:05:20
8529	Iyo, Pak. Ee nanti setengah sembilan.	00:05:21
0888	Ya, ya, setengah sembilan. Iya.	00:05:24
8529	He eh, nanti setengah sembilan. Setengah sembilan udah di sana.	00:05:24
0888	Nggih.	00:05:27
8529	Aku tak press pagi soal-soale.	00:05:27
0888	Nggih. Siap, siap, siap, siap. Nggih, nggih.	00:05:29
8529	Ya? Soalnya kalo anu ya, kalo anu cepet yang permohonan, nanti ndak bisa nge-lobby kayak gini soale. Oke, Pak.	00:05:29
0888	Nggih, nggih. Ini tak, tak, tak gending'e. Mene tak gending'e. Tak gending'e, nggih.	00:05:34
8529	Nggih, nggih. Siap, siap. Oke, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Pak.	00:05:38
0888	Nggih, matur suwun. Matur suwun, nggih, nggih, salamekum. Nggih.	00:05:38

PERCAKAPAN SELESAI

- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN tidak pernah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari RM. HENDRO KASIONO, Terdakwa MOH. HAMDAN hanya menerima uang satu kali saja dari RM. HENDRO KASIONO.
- Dalam perjalanannya persidangan sebelum penetapan dibacakan, Terdakwa MOH. HAMDAN tidak menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO agar penetapan dikabulkan. Terdakwa MOH. HAMDAN tidak dikasih lagi uang oleh RM. HENDRO KASIONO, hanya satu kali saja menerima dan langsung diserahkan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa setelah dikabulkan dan dibacakan penetapan, Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari ITONG ISNAINI HIDAYAT dan pada saat memberikan uang menyampaikan kalau uang kurang seribu (*satu juta rupiah*).
- Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan ada aturan tidak tertulis di PN Surabaya bahwa kalau ada perkara yang ada isinya maka panitera pengganti memperoleh 10%. Terdakwa MOH. HAMDAN mengetahui aturan tersebut sejak Terdakwa MOH. HAMDAN masuk di PN Surabaya dan sering disampaikan oleh hakim bahwa jatah Terdakwa MOH. HAMDAN selaku Panitera Pengganti adalah 10%.

Halaman 290 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN juga pernah berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa MOH. HAMDAN mau makan di bu Beni RM. HENDRO KASIONO mendatangi Terdakwa MOH. HAMDAN dan menyampaikan akan mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas.
- Diperdengarkan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN rekaman pembicaraan tanggal 23 Agustus 2021 jam 08:25:17 dari file Voice_call_(incl._VoIP)_106440449_6287850698529_23_08_2021_08_25_17.wav antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan DEDE SURYAMAN dengan transkrip yaitu:

TOP SECRET

6287850698529_2021-08-23_08-25-17

Dari : 62811362194
Ke : **6287850698529**
Tanggal : 23 Agustus 2021
Waktu : 08:25:17
Durasi : 00:00:27

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
8529	Halo. Iya, Pak. Halo, Pak.	00:00:08
2194	Dimana?	00:00:12
8529	Di ... pa ... masih makan, Pak. Masih makan ini, Pak. Di Bu Beni, Pak.	00:00:13
2194	Mau onok ... e ... nanti di ... (<i>suara tidak jelas</i>) itu ada penasihat hukum mau nyari Bapak.	00:00:16
8529	Iya, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak.	00:00:21
2194	Sudah <i>calling</i> sama saya. Nggih?	00:00:21
8529	Iya, Pak. Iya, Pak.	00:00:23
2194	Okeh.	00:00:23
8529	Iya, Pak.	00:00:24
2194	Nggih. Matur nuwun.	00:00:24
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa RM. HENDRO KASIONO menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN bahwa awalnya ada saham klien RM. HENDRO KASIONO sudah bayar namun Termohon tidak bayar saham, tetapi saham klien RM. HENDRO KASIONO sudah dijualn kepada Termohon 12miliar. Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kalau sudah dijual ya tidak bisa mengajukan permohonan. Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN selama ini tidak pernah mempunyai perkara mengenai pembubaran PT, tapi kalau sahamnya sudah dijual otomatis untuk permohonan pembubaran PT tidak bisa, harus melalui gugatan karena ada pihak-pihak ketiga.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian akan mengkonfirmasi dulu kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT terkait permohonannya. Kemudian Terdakwa MOH.

Halaman 291 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


HAMDAN mendatangi ruang Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan “Pak, ini ada teman saya mau mengajukan pembubaran PT, tapi asetnya sudah dijual menurut beliaunya kliennya itu kena gendam”. Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT kemudian menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN akan mempelajari terlebih dahulu, mau lihat aturannya bisa atau tidak pembubaran PT melalui permohonan.

- Bahwa RM. HENDRO KASIONO minta PP nya Terdakwa MOH. HAMDAN, dan hakimnya diserahkan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN sehingga Terdakwa MOH. HAMDAN konsultasi kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT. Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan yang akan mengajukan pembubaran PT adalah teman Terdakwa MOH. HAMDAN. Terdakwa MOH. HAMDAN menjelaskan kronologisnya perkaranya kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT mengenai aset, perjanjian saham, termohon tidak bayar sama sekali sahamnya.
- Setelah 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 22 November 2021 Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT mengirim WA kepada Terdakwa MOH. HAMDAN yang isinya perihal aturan/syarat permohonan Perseroan terbatas. Kata Pak ITONG pembubaran PT bisa melalui permohonan.
- Kemudian WA dari Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT tersebut oleh Terdakwa MOH. HAMDAN diteruskan kepada RM. HENDRO KASIONO.
- Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan bukti percakapan antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT tanggal 22 November 2021, yang menyatakan :



WA tersebut yang mengirim adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT mengenai dasar-dasar bisa dibubarkan PT, kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN teruskan kepada RM. HENDRO KASIONO.

- Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan bukti percakapan WA antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM. HENDRO KASIONO tanggal 22 November 2021, yang menyatakan :



- Bahwa RM. HENDRO KASIONO juga meminta kepada Terdakwa MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN agar yang menyidangkan perkara yang akan diajukan pembubaran PT adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT.

- Bahwa draft yang diserahkan oleh RM. HENDRO KASIONO kepada Terdakwa MOH. HAMDAN yaitu berbentuk permohonan satu rangkap dan minta tolong untuk dikoreksi kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT. Kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN membawa permohonan tersebut dan diserahkan ke Pak ITONG, PAK ITONG minta untuk taruh dulu karena akan sidang dan akan dibaca terlebih dahulu setelah selesai persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan menyerahkan draft kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT adalah agar format seperti hal tersebut sudah benar atau belum, draft diserahkan kepada Pak ITONG Terdakwa MOH. HAMDAN sudah mengetahuinya. Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN *"tolong draftnya ini dikondisikan dengan hakimnya"*. Pada saat itu RM. HENDRO KASIONO tidak menyebut nama namun grup hakim yang Terdakwa MOH. HAMDAN tangani, RM. HENDRO KASIONO sudah mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN tidak dijanjikan sejumlah uang oleh RM. HENDRO KASIONO kalau nanti perkara permohonan pembubaran PT dikabulkan.
- Pada saat Terdakwa MOH. HAMDAN menanyakan apakah draft permohonan dari RM. HENDRO KASIONO sudah selesai dikoreksi oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT, pak ITONG sudah membaca dan menyampaikan *"Pak Hamdan, ini tidak usah permohonan pembubaran PT, tulis saja permohonan"*. Yang terakhir terkait Kurator adalah dari pihak pemohon sendiri supaya tidak melibatkan orang lain adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT sendiri yang menulis. Setelah itu Terdakwa MOH. HAMDAN ambil dan menyerahkan kepada RM. HENDRO KASIONO.
- Diputarkan komunikasi antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM. HENDRO KASIONO tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 yaitu: *Voice_call_(incl._VoIP)_107776701_6287850698529_26_11_2021_08_45_17*, kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan maksud *"ditulis"* yaitu karena RM. HENDRO KASIONO menanyakan dan dijawab masih ditulis, kuratornya tidak ada dipermohonannya belum ada yang akhirnya ditulis dari penggugat sendiri oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan bahwa RM. HENDRO KASIONO memanggil Terdakwa MOH. HAMDAN dengan panggilan Abah.
- Bahwa Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN kapan permohonan akan dimasukkan, Terdakwa MOH. HAMDAN menjawab belum tahu dan kemudian menelpon RM. HENDRO KASIONO

Halaman 294 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan akan dimasukkan, RM. HENDRO KASIONO menyampaikan siang ini akan dimasukkan.

- Pada saat Pak ITONG menanyakan kapan akan dimasukkan, dari awal RM. HENDRO KASIONO minta tolong dan disampaikan kepada Pak ITONG teman Terdakwa MOH. HAMDAN supaya Pak ITONG hakimnya, namun tidak membicarakan uangnya karena pesannya Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT kepada Terdakwa MOH. HAMDAN yaitu *"Pak Hamdan, dibantu saja tetapi tidak boleh minta-minta harus hati-hati"*. Karena amanah itu yang Terdakwa MOH. HAMDAN pegang sehingg Terdakwa MOH. HAMDAN tidak menanyakan nominalnya. Hanya menyampaikan kepada pak ITONG bahwa RM. HENDRO KASIONO minta tolong dan ada yang akan diberikan.
- Terdakwa MOH. HAMDAN lupa tanggal berapa RM. HENDRO KASIONO memasukkan permohonan, yang jelas dimasukkan setelah sidang RUPS agak siang, setelah dimasukkan oleh RM. HENDRO KASIONO kemudian menghubungi Terdakwa MOH. HAMDAN. Terdakwa MOH. HAMDAN tidak memberitahu kepada Pak ITONG.
- Bahwa Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN *"bagaimana yang untuk pengkondisian?"* Terdakwa MOH. HAMDAN menjawab *"iya pak siap nanti saya sampaikan"*. Maksud pengkondisian adalah pengkondisian hakim karena Pak ITONG sendiri yang mau masuk menghadap ke Pak Wakil Ketua PN Semarang.
- Yang dimaksud uang itu adalah uang untuk penunjukan hakim kepada Pak Wakil Ketua PN Surabaya. Kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO butuh uang untuk pengkondisian hakim yang akan diberikan sendiri oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT ke Pak Wakil Ketua PN Surabaya.
- Bahwa RM. HENDRO KASIONO tidak menyampaikan kepada Terdakwa MOH. HAMDAN akan memberikan berapa nominal uangnya.
- Setelah permohonan pembubaran PT dimasukkan di PTSP PN Surabaya, Terdakwa MOH. HAMDAN menghubungi PUNGKI ajudan Pak Wakil. Terdakwa MOH. HAMDAN disampaikan oleh Pak ITONG *"kasih tau dulu kalau ke Pungky perkaranya sudah masuk"*. Terdakwa MOH. HAMDAN menghubungi PUNGKI karena semua berkas masuk melalui mejanya PUNGKI. Terdakwa MOH. HAMDAN diperintah oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT agar memberi tahu PUNGKI kalau permohonan sudah masuk, tetapi pada saat itu belum dapat nomor.
- Ketika menyampaikan kepada PUNGKI ajudannya Pak Wakil PN Surabaya, tugasnya PUNGKI hanya menerima berkas. Mengenai penunjukan hakim apakah

Halaman 295 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bisa melalui PUNGKI Terdakwa MOH. HAMDAN tidak mengetahuinya, hanya sebatas memberitahu kepada PUNGKI karena semua berkas masuk melalui PUNGKI. Biasanya kalau sudah menghubungi PUNGKI kemudian oleh PUNGKI dikasih catatan di map luar yang ditulis nama hakim.

- Bahwa penunjukan hakim ada permintaan khusus seperti yang Terdakwa MOH. HAMDAN melalui PUNGKI adalah bisa di PN Surabaya. Yang bisa yaitu kalau ada titipan harus kasih tau kepada PUNGKI. Kalau tidak minta hakim/tidak ada atensi maka penunjukan hakim adalah urutan.
- Kalau minta hakim ke PUNGKI Terdakwa MOH. HAMDAN hanya menyampaikan "bos, perkaranya Pak Itong hari ini masuk". Terdakwa MOH. HAMDAN belum memberikan uang pada saat minta hakim.
- Begitu perkara masuk setelah Terdakwa MOH. HAMDAN telusuri belum ada nomor penetapannya, setelah keesokan harinya baru muncul nomor 2174 hakimnya Pak ITONG, Panitera Penggantinya Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Ketika setelah keluar nama hakimnya, Terdakwa MOH. HAMDAN mengawal agar PP nya Terdakwa MOH. HAMDAN, Terdakwa MOH. HAMDAN bilang ke RASJA agar perkara Pak ITONG (2174) Panitera Penggantinya adalah Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Terkait dengan uang untuk penunjukan hakim dikondisikan, RM. HENDRO KASIONO menyerahkan uang untuk pengkondisian hakim setelah keluar nama Pak ITONG dalam penetapan hakim. Uang diserahkan sore hari sekitar jam 16.00 WIB di ruang transit Panitera Pengganti.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN tidak pernah minta tambahan uang kepada RM. HENDRO KASIONO, begitu Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang di ruang transit PP dari RM. HENDRO KASIONO uang dikeluarkan dari tas, sudah terbungkus map plastik, Terdakwa MOH. HAMDAN tidak ada pembicaraan lagi. Uang tersebut langsung Terdakwa MOH. HAMDAN ambil dan masukkan ke belakang baju kemudian langsung Terdakwa MOH. HAMDAN naik ke ruang Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa betul penerimaan uang dari RM. HENDRO KASIONO adalah di ruang transit PP, bukan di dalam mobil milik Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa MOH. HAMDAN dari RM. HENDRO KASIONO adalah Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) namun Terdakwa MOH. HAMDAN tidak mengetahui nominalnya, kemudian dimasukkan di dalam celana bagian belakang- dibalik jas. Dalam bungkusan map coklat yang ada talinya kemudian masuk dalam map plastik yang sudah rapi.
- Pada saat menyerahkan uang Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT, Pak Itong memberikan respon

Halaman 296 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dan kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan sidang.

- Bahwa Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT sudah mengetahui bahwa perkara permohonan pembubaran PT sudah dikondisikan termasuk PPnya adalah Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Sebelum perkara masuk, pada saat Terdakwa MOH. HAMDAN menghadap Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT sudah menyampaikan bahwa perkara ini bisa dibantu.
- Bahwa setelah uang Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) diterima oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT, Terdakwa MOH. HAMDAN tidak mengetahui dikemanakan uang tersebut. Terdakwa MOH. HAMDAN hanya mengetahui setelah diterima oleh Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT kemudian dimasukkan didalam laci meja kerjanya.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN akhirnya mengetahui bahwa uang yang Terdakwa MOH. HAMDAN terima adalah Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) pada saat diperiksa oleh Penyidik di KPK.
- Bahwa sidang pertama perkara 2174 permohonan pembubaran PT adalah tanggal 6 Desember 2021.
- Dalam perjalanan perkara, ada dari pihak Termohon yang datang menemui Terdakwa MOH. HAMDAN. Pada saat persidangan awal kuasa hukum Termohon tidak hadir, sore harinya JEREMIAS menemui di ruang depan tempat duduk pengunjung dan menyampaikan minta tolong selaku kuasa namun Terdakwa MOH. HAMDAN minta ditunjukan kuasanya dan ternyata belum siap sehingga Terdakwa MOH. HAMDAN tidak mau melanjutkan pembicaraan.
- Setelah JEREMIAS memiliki kuasa menjadi kuasa hukum Termohon akhirnya menyampaikan ke Terdakwa MOH. HAMDAN "*tolong Pak Hamdan saya mau ketemu Pak Itong*". Pada saat itu Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan melaporkan terlebih dahulu ke Pak ITONG mau apa tidak menemui JEREMIAS.
- Maksud dan tujuan JEREMIAS menemui Pak ITONG adalah mengenai kliennya sudah membeli aset.
- Respon Pak ITONG pada saat Terdakwa MOH. HAMDAN sampaikan keinginan JEREMIAS bertemu adalah bersedia menemui di ruang transit PP bukan ruang mediasi. Setelah pak ITONG berada di ruang transit PP, Terdakwa MOH. HAMDAN memanggil JEREMIAS. Tidak ada penolakan dari Pak ITONG untuk bertemu dengan JEREMIAS. Terdakwa MOH. HAMDAN bersama Pak ITONG menemui JEREMIAS.
- Dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah penyampaian JEREMIAS kepada Pak ITONG bahwa segala sesuatunya sudah siap. Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan tidak usah berbicara segala sesuatunya, akan mau lihat bukti-bukti suratnya, kalau bisa dibantu pasti dibantu.

Halaman 297 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Termohon akhirnya mengajukan intervensi. Awalnya Terdakwa MOH. HAMDAN tidak tahu.
- Maksud “segala sesuatu” yang disampaikan Termohon adalah sudah siap dananya.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN sebelum adanya pertemuan antara pihak Termohon dengan Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO bahwa kuasa Tergugat mendekati Terdakwa MOH. HAMDAN terus.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan kepada RM. HENDRO KASIONO perihal Termohon yang mendekati Terdakwa MOH. HAMDAN adalah agar RM. HENDRO KASIONO tidak terus menerus mendekati Terdakwa MOH. HAMDAN. Menurut Terdakwa MOH. HAMDAN dari awal sebelum persidangan, pada tahap penunjukan sudah ada kesepakatan yaitu saat minta tolong di awal memasukkan permohonan.
- Bahwa setelah selesai mediasi sekitar jam 12.00 Terdakwa MOH. HAMDAN mau makan, Terdakwa MOH. HAMDAN ketemu di halaman PN Surabaya RM. HENDRO KASIONO sedang bersama temannya selesai sidang RUPS, Terdakwa MOH. HAMDAN menyampaikan “barusan saya mau dikasih uang sama JERY Rp500ribu, tapi saya tidak mau” .
- Bahwa selain permohonan, juga ada sidang terkait RUPS. Sebelum ada perkara permohonan pembubaran PT, terlebih dahulu ada perkara permohonan RUPS sudah berjalan, tapi RM. HENDRO KASIONO bilang bahwa perkara permohonan pembubaran PT dipercepat sebelum RUPS. Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT dan dijawab sidang dua kali dalam seminggu. “Pak ini kuasa pemohon minta diputus dulu sebelum RUPS itu diputus” dan dijawab oleh Pak ITONG “ya nanti saya usahakan”.
- Diperdengarkan rekaman pembicaraan dan transkrip antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO tanggal 13 Desember 2021 Voice_call_(incl._VoIP)_108080277_6281231296888_13_12_2021_12_06_23

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-13_12-06-23

Dari : **6281231296888**
Ke : 6287850698529
Tanggal : 13 Desember 2021
Waktu : 12:06:23
Durasi : 00:01:03

Halaman 298 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:05
8529	Halo, ya, Pak?	00:00:11
6888	Walaikum, Bah.	00:00:12
8529	Kumsalam, ya, Pak.	00:00:13
6888	Kok ... kok dua minggu? Kok mundure dua minggu, Bah?	00:00:14
8529	Bukan.	00:00:17
6888	He eh.	00:00:17
8529	Jadi dipanggil sekali lagi, nanti kalau T satu ee	00:00:18
6888	Enggih.	00:00:21
8529	Tidak hadir, nanti	00:00:21
6888	He.	00:00:22
8529	Sidang lanjut. Jadi diberi waktu satu kali lagi.	00:00:23
6888	Nggih, tapi mundure dua minggu e, Mbah.	00:00:26
8529	Ha ah, anunya Pak Itong nggak bisa. Pak Itong ndak bisa.	00:00:28
6888	O, Pak Itongnya pergi. Oh nggih, nggih, nggih.	00:00:31
8529	Iya, iya.	00:00:33
6888	Baru ngerti saya (tertawa) va sudah kalau gitu.	00:00:34
8529	Pak Itong ... Pak Itong anu, Pak Itong mau mau cuti (suara tidak jelas) masuk dulu.	00:00:35
6888	Oh mangkanya, bener udah.	00:00:40
8529	Senin ... takut takut takut hari Senin ndak masuk katanya. "Pak Ben nanti takutnya hari Senin anu," "Ndak papa, Pak. Dikasih waktu satu kali, Pak. Dipanggil dua minggu nanti 'kan didatangkan kalau tidak hadir lagi."	00:00:41
6888	Iya, iya, iya.	00:00:51
8529	Makanya di sini disuruh jadi catatan, gitu.	00:00:51
6888	Oh nggih, nggih, nggih.	00:00:53
8529	Suruh kasih catatan, oke.	00:00:54
6888	Nggih, nggih, nggih makasih makasih kalau gitu.	00:00:56
8529	Oke siap. Oke, ya ya ya ya ya, oke.	00:00:57
6888	Nggih, nggih, nggih, siap. Siap, Bah. Nggih, nuwun.	00:00:58

PERCAKAPAN SELESAI

Bahwa persidangan sempat diminta ditunda 2 minggu karena rencananya mau cuti semua hakimnya. Pak Yos, Pak Itong sehingga kalau hakim majelisnya Terdakwa MOH. HAMDAN semua cuti, Terdakwa MOH. HAMDAN juga mau cuti namun ternyata Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT tidak jadi cuti.

- Rencana perkara permohonan pembubaran PT. Soyu Giri Primedika akan diputus hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.
- Sebelum diputus tanggal 20 Januari 2022, ada komunikasi antara RM HENDRO KASIONO dengan Terdakwa MOH. HAMDAN yaitu "Pak, nanti sampaikan nanti ada ucapan terima kasih", maksudnya adalah ucapan terima kasih berupa uang karena sudah dikabulkan. Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian sampaikan hal tersebut ke Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT setelah agenda bukti surat. Pak ITONG menjawab "Ya Pak Hamdan, hati-hati ya tidak usah minta"
- Sebelum ada penyampaian ucapan terima kasih dari Terdakwa RM HENDRO KASIONO, Terdakwa MOH. HAMDAN sudah menyampaikan kepada Pak ITONG "kembalikan saja pak uangnya karena ini saya nanti di SIPP, mana ada

Halaman 299 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi, mana ada putusan selanya, nanti saya kesulitan karena dipermohonan itu tidak ada putusan sela dan intervensi"

- Bahwa setelah disampaikan adanya ucapan terima kasih, Pak ITONG menyampaikan permohonan akan dikabulkan dan Terdakwa MOH. HAMDAN sudah tahu bahwa permohonan akan dikabulkan. Karena perkara sudah dikondisikan sejak awal.
- Putusan sebelum perkara dari sejak pembacaan eksepsi, sama Pak ITONG suruh printkan oleh Terdakwa MOH. HAMDAN dan sudah ada putusan sela yang dibuat oleh PAK ITONG.
- Pak ITONG pernah menyampaikan permohonan akan dikabulkan pada saat sebelum pembacaan putusan sela dan putusan intervensi. Pada saat itu Terdakwa MOH. HAMDAN minta uang Rp260juta untuk dikembalikan saja namun Pak ITONG menyampaikan "*sudahlah, nanti tetap dikabulkan, tidak enak karena kita janji*". Kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN sampaikan kepada RM HENDRO KASIONO bahwa permohonan akan dikabulkan.
- Bahwa sebelum putusan Terdakwa MOH. HAMDAN tidak menagih/menanyakan perihal ucapan terima kasih.
- Ditunjukkan percakapan antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO yaitu :



WA tersebut adalah WA antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO. Komunikasi tanggal 14 Januari 2022 dan 18 Januari 2022 tersebut adalah mengenai ucapan terima kasih yang disampaikan oleh RM HENDRO KASIONO.

Halaman 300 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percakapan tersebut adalah antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO terkait proses penyerahan uang Rp140juta ucapan terima kasih sampai dengan Terdakwa MOH. HAMDAN dilakukan tangkap tangan oleh KPK.

- Terkait nilai yang akan diserahkan dari RM HENDRO KASIONO kepada Terdakwa MOH. HAMDAN sebesar Rp140juta tidak ada pembicaraan terkait nominal uangnya. Uang tersebut tujuannya berkaitan dengan putusan permohonan pembubaran PT. Soyu Giri Primedika.
- Uang sebesar Rp140juta tujuannya berkaitan dengan putusan penetapan permohonan pembubaran PT. Soyu Giri Primedika.
- Penyerahan uang pada tanggal 19 Januari 2022 pada saat itu Terdakwa MOH. HAMDAN masih ada sidang banyak perkara, Pak ITONG sedang sidang PHI bersama dengan Terdakwa MOH. HAMDAN sampai dengan siang hari, oleh karena RM HENDRO KASIONO ingin cepat-cepat menyerahkan dan pulang akhirnya Terdakwa MOH. HAMDAN menyuruh untuk meletakkan uang ke dalam mobil Terdakwa MOH. HAMDAN, kunci mobil Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kepada RM HENDRO KASIONO kemudian meletakkan uang di dalam mobil milik Terdakwa MOH. HAMDAN.
- Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan keterangan dalam BAP Terdakwa MOH. HAMDAN Nomor 13, yang menyatakan:
Bahwa selain uang yang diberikan oleh Sdr. HENDRO KASIONO pada tanggal 19 Januari 2022 untuk perkara permohonan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby terkait dengan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, saya selaku Panitera

Halaman 301 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pernah menerima sejumlah uang dari beberapa pihak terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya antara lain:

1. Pada bulan Agustus 2021, Sdr. SUDARMAJI (pengacara) memberikan uang senilai sekitar Rp50.000.000,- (saya tidak tahu jumlah pastinya) kepada Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT (hakim) secara langsung terkait dengan penanganan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register 739. Atas pemberian tersebut, Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT kemudian memberikan uang senilai Rp5.000.000,- kepada saya.
2. Pada bulan Agustus 2021 di warung sekitar kantor PN Surabaya, Sdr. ASMARI (pengacara) memberikan uang senilai Rp2.000.000,- terkait dengan penanganan permohonan perbaikan tanggal di akta kematian. Saya mengenal Sdr. ASMARI karena sama-sama berasal dari Madura.
3. Pada bulan Agustus 2021, saya menerima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Sdr. MUHAMMAD FAJAR RISMAN (hakim) yang menangani perkara sengketa merk Temulawak. Saya tidak mengetahui pihak yang memberikan uang kepada Sdr. MUHAMMAD FAJAR RISMAN dan berapa jumlah pasti uang yang diberikan kepada ybs.
4. Pada bulan Agustus 2021, Sdr. HENDRO KASIONO memberikan uang senilai sekitar Rp75.000.000,- (saya tidak tahu jumlah pastinya) kepada Sdr. DEDE SURYAMAN (hakim) secara langsung terkait dengan penanganan perkara permohonan pembukaan blokir sertifikat. Atas pemberian tersebut, Sdr. DEDE SURYAMAN kemudian memberikan uang senilai sekitar Rp5.000.000,- kepada saya.
5. Pada bulan September 2021 di area kantor PN Surabaya, Sdr. DODI WIJANARKO (pengacara) memberikan uang senilai Rp45.000.000,- dengan peruntukan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT selaku hakim melalui saya untuk penanganan perkara sengketa tanah tambak Sukolilo. Uang tersebut saya serahkan secara langsung ke Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT di kantor PN Surabaya. Ybs kemudian memberikan uang senilai Rp5.000.000,- kepada saya dan sisanya Rp40.000.000,- untuk ybs sendiri.
6. Pada bulan November 2021 di area kantor PN Surabaya, Sdr. HENDRO KASIONO memberikan uang senilai Rp100.000.000,- dengan peruntukan Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT selaku hakim melalui saya untuk penanganan permohonan pengesahan akta wasiat. Uang tersebut saya serahkan secara langsung ke Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT di kantor PN Surabaya. Ybs kemudian memberikan uang senilai Rp10.000.000,- kepada saya dan sisanya Rp90.000.000,- untuk ybs sendiri.

Halaman 302 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada bulan Januari 2022, Sdr. RAHMAT (pengacara) memberikan uang senilai sekitar Rp10.000.000,- (saya tidak tahu jumlah pastinya) kepada Sdr. YOES HARTIASO (hakim) secara langsung terkait dengan perkara permohonan persamaan nama. Atas pemberian tersebut, Sdr. YOES HARTIASO kemudian memberikan uang senilai Rp3.000.000,- kepada saya.
- Terkait uang dari Pengacara Sudarmaji Terdakwa MOH. HAMDAN menerangkan uang tersebut tidak melalui Terdakwa MOH. HAMDAN, tetapi Terdakwa MOH. HAMDAN menerima Rp5juta dari Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT. Terdakwa MOH. HAMDAN merupakan panitera pengganti dalam perkara tersebut. Pada saat menerima uang dari Pak ITONG disampaikan bahwa ada uang dari pengacara DARMAJI.
 - Terkait uang dari ASMARI, karena sama-sama orang Madura. Perkara tersebut terkait permohonan akta kematian, dia belum meninggal tapi di akta kematian sudah meninggal. Uang Rp2jt Terdakwa MOH. HAMDAN terima kemudian Rp1,5jt Terdakwa MOH. HAMDAN kasihkan ke PUNGKI, 300ribu ke RASJA, 200ribu ke asisten yang bikin penetapannya.
 - Dari Pak FAJARISMAN Terdakwa MOH. HAMDAN menerima Rp20juta terkait sengketa merk Temulawak. Terdakwa MOH. HAMDAN yakin menerima uang dari Pak FAJARISMAN kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN bagi Rp5juta kasihkan ke Panitera, 1juta ke Asisten.
 - Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang dari perkara Walikota Kediri Terdakwa MOH. HAMDAN menerima dari Pak DEDE SURYAMAN Rp30juta, uang tersebut terkait dengan pengurusan perkara korupsi Walikota Kediri. Terdakwa MOH. HAMDAN dipanggil Pak DEDE, "ini bagiannya Pak HAMDAN", Terdakwa MOH. HAMDAN masukan laci meja kerja Terdakwa MOH. HAMDAN, beberapa hari kemudian uang tersebut Terdakwa MOH. HAMDAN kembalikan kepada Pak DEDE SURYAMAN.
 - Terkait dengan Terdakwa MOH. HAMDAN menerima dari DODIK WAHYONO perkara Waris nomor 965 perkara tanah tambak Sukolilo, Terdakwa MOH. HAMDAN menerima di pom bensin Rp45juta kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT. Terdakwa MOH. HAMDAN kemudian menerima uang sebesar Rp5juta.
 - Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang dari RACHMAT HERJONO TENGADI. Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Pak YOSTIARSO selaku hakim yang mengkondisikan ke PUNGKI. Terdakwa MOH. HAMDAN ditelpon oleh Pak YOSTIARSO kemudian pagi-pagi Terdakwa MOH. HAMDAN diajak makan pake mobilnya Pak YOS sekalian makan bareng dengan PAK RACHMAT, namun karena warungnya tutup kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN diturunkan

Halaman 303 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah nya PAK ROCHMAT. Kemudian sama-sama naik mobil pak RACHMAT ambil uang di BCA, Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang Rp10juta ke PAK YOSTIARSO, kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN menerima Rp3 juta.

- Bahwa benar nomor HP yang dipakai oleh Terdakwa MOH. HAMDAN adalah 087850698529
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan rekaman pembicaraan antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO tanggal 25 Desember 2021 jam 14:00:31 Voice_call_(incl._VoIP)_108080277_6281231296888_25_12_2021_14_00_31 sebagai berikut :

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-25_14-00-31

Dari : **6287855990888**
Ke : 6287850698529
Tanggal : 25 Desember 2021
Waktu : 14:00:31
Durasi : 00:00:49

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut	00:00:04
8529	Halo.	00:00:09
0888	Salamualaikum.	00:00:10
8529	Walaikumsalam. Ya, Pak.	00:00:11
0888	Ya pangapuntene, Bah?	00:00:11
8529	Nggeh, Pak. Nggak.	00:00:13
0888	Nelpon dalem? Nggeh?	00:00:13
8529	Nggeh.	00:00:15
0888	Nggeh.	00:00:15
8529	Anu.	00:00:15
0888	Siap.	00:00:16
8529	Wis tak sampaino sama Pak Itong (suara tidak jelas)	00:00:16
0888	Oh, mantep.	00:00:19
8529	(Suara tidak jelas)	00:00:20
0888	Nggeh.	00:00:20
8529	Yang kemarin itu oo ... akhirnya	00:00:20
0888	Njeh, njeh.	00:00:22
8529	"Ndak usah dianu, Pak," jare, "Tutup aja." "Oh, ya. Siap, siap, siap." A yang kedua, Pak. "Kalau misal mau masuk, monggo," jarene Pak Itong. "Biar cepet"	00:00:23
0888	Nggeh.	00:00:30
8529	"Juga," katanya. Kalau itu 'kan rodo lama nanti. 'Kan masih ada jawab menjawab. Yang penting, intinya, sudah ditutup sudah. Mula'	00:00:30
0888	Nggeh.	00:00:38
8529	Sampeyan, aman sudah.	00:00:38
0888	Nggeh	00:00:39
8529	Yah?	00:00:40

Halaman 304 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:00:40
8529	Oke.	00:00:41
0888	Njeh.	00:00:41
8529	Siap aja.	00:00:42
0888	Siap kalo gitu, Bah. Nggeh.	00:00:42
8529	Nggeh, Pak. Siap, siap.	00:00:44
0888	Tutup	00:00:44
8529	Iya, Pak.	00:00:45
0888	Nggeh, nggeh. Maturnuwun, Bah.	00:00:45
8529	Nggeh, Pak. Sama-sama.	00:00:46
0888	Nggeh. Salamualaikum.	00:00:46
8529	Lam.	00:00:47
0888	Nggeh. Malekum. Iya, Bah. Siap.	00:00:47
PERCAKAPAN SELESAI		

Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan rekaman pembicaraan antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO tanggal 25 Agustus 2021 jam 11:51:28 Voice_call_(incl._VoIP)_106474945_ 6287850698529_ 25_08_2021_ 11_51_28 sebagai berikut :

TOP SECRET

6287850698529_2021-08-25_11-51-28

Dari : 87855990888
Ke : **6287850698529**
Tanggal : 25 Agustus 2021
Waktu : 11:51:28
Durasi : 00:02:57

SUBJE K	PERCAKAPAN	MENIT KE-
8529	Halo.	00:00:11
0888	Asalamualaikum.	00:00:13
8529	Waalaikumsalam.	00:00:14
0888	Ya. Panjenengan ada di... mana?	00:00:15
8529	Sekarang lagi... ke... lagi.. lagi keluar, Pak.	00:00:17
0888	Oh, keluar? (Tertawa).	00:00:19
8529	Iyo.	00:00:20
0888	Saya mau ngasihkan, ini. Berkas ini yang jelas.	00:00:21
8529	Ooh. Nggak, gini aja. Gini aja, ndak usah didesak, Pak Dede. Biarkan aja.	00:00:24
0888	Mboten. Mboten. Ini ji, supaya dipelajari. Ndak tak desak, ndak.	00:00:30
8529	Ooh, he eh.	00:00:34
0888	Ndak, dipelajari, saya ada temu anu, tak masukkan semua biar jelas, gitu.	00:00:35
8529	Heem.	00:00:39
0888	Nanti baru dipelajari, mboten ...	00:00:39
8529	Ooh.	00:00:41
0888	Mboten ndesek.	00:00:41
8529	Ooh, nggak soalnya ...	00:00:42
0888	Nggih.	00:00:43
8529	A besok, besok bisa, Pak. Besok. Besok.	00:00:43
0888	Besok?	00:00:45

Halaman 305 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8529	Bes ...	00:00:47
0888	Nggih, njenengan ... jam berapa kira – kira ini? Saya di de... Saya tunggu. Lama?	00:00:47
8529	Ooh jape, nggak. Iya lama nggak bisa kalau hari ini. Soalnya sik... mau ke PHI, Pak. Habis PHI ...	00:00:52
0888	Oh lala, nggak.	00:00:57
8529	Temen saya, iyo.	00:00:57
0888	Iya ya, sud.	00:00:59
8529	Aku ki baru, baru budal iki, Pak.	00:00:59
0888	Iya.	00:01:01
8529	Eh, Pak. Pak, halo?	00:01:01
0888	Laailahaillah. Nggih. Nggih. Siap, siap. Komandan.	00:01:03
8529	Pak, lain kali kalau ada itu.	00:01:04
0888	Nggih.	00:01:07
8529	Sampeyan nggak usah anu, aku tak kasih Pak Itong. Pak Itong itu hakimku, kawan Pak Dede.	00:01:07
0888	Nggih.	00:01:12
8529	Satu grup, cuma lebih enak pak... Pak Itong.	00:01:12
0888	Ooh, Pak Itong iyo. Pak Dede.	00:01:15
8529	Iyo.	00:01:15
0888	Cubo iki sek, iki Pak Itong ae. Gak enak ya, sudah Pak Dede.	00:01:18
8529	Gak enak. Wes saiki wes dipegang Pak Dede .	00:01:21
0888	Nggih, nggih.	00:01:24
8529	Cara...Kayak e, kayak e. Itu kurang anunya itu kurang. Kayak e. Ini lho vitaminnya itu, kayak e.	00:01:25
0888	Ooh.	00:01:31
8529	Ngono loh.	00:01:31
0888	Sak mono kok kurang, aku njaluk e ...	00:01:32
8529	Iyo makane, yo aa.	00:01:33
0888	Lho satus seket.	00:01:33
8529	Iya iya. Iya biarin ae sek sampeyan gak anu. Ojok, ojok anu sampeyan biarin ae ndisik.	00:01:35
0888	Nggih, nggih, nggih.	00:01:40
8529	Nek nek. Nek lain kali onok itu lho sampeyan, a, a ...	00:01:40
0888	Nggih.	00:01:43
8529	Kasih tahu aku, gak usah ngomong ke, ke Pak Dede. Aku ...	00:01:43
0888	Iya, biasanya.	00:01:46
8529	Tak ngadepe Pak Itong ndisik, sok...	00:01:46
0888	Heh Pak Hamdan.	00:01:47
8529	Iya.	00:01:48
0888	Biasanya saya itu, kapan hari itu ketemu Pak Takiyat. Ke pak itu lho, yang orang Padang itu lho. Orang Padang apa orang Palembang itu. Orangnya kecil- kecil kacamata itu lho.	00:01:48
8529	Iya kemarin Pak Takiyat ...	00:01:58
0888	Iya.	00:01:59
8529	Almarhum itu, anu ...	00:01:59
0888	Iya.	00:02:01
8529	Kes, kesih ke saya. He eh.	00:02:01
0888	Ngasih ke situ, he eh. Itu ngasih ke situ.	00:02:02
8529	He em.	00:02:06
0888	Yang ke, Pak. Pak siapa namanya lupa saya itu.	00:02:06
8529	He em.	00:02:08
0888	Nah itu, itu mek pitung puluh limo tok. Awake dewe sing pitung puluh limo ngono (tertawa).	00:02:08
8529	Iyo, soale. Soale biyen itu ...	00:02:13

Halaman 306 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Dike, dike i seket gelem de e. He em.	00:02:13
8529	Ha ah. Iya soal soale biyen, Pak. Soal soale bi biyen itu Pak Takiyat kalo almarhum itu mesti ke anu, mesti ngasih tahu aku. Aku sing ...	00:02:14
0888	Ooh.	00:02:22
8529	Sing, sing disodorno. Sing kemarin iku, ngono lho.	00:02:22
0888	Ooh. Sing sing sing, Pak. Dari Palembang itu yo?	00:02:25
8529	Iyo, iyo, iyo. He eh.	00:02:27
0888	Ooh, ya Allah. Ngertio yo aku karo njenengan.	00:02:27
8529	Iyo, awe ambek almarhum itu sing pertama. Ada lagi yang anu, yang yang anu itu saya juga.	00:02:31
0888	Oalah.	00:02:36
8529	Aku sing ndek anu. Eh sampeyan nek ono.	00:02:37
0888	Nggih, nggih.	00:02:39
8529	Nek sampeyan onok opo – opo mbek aku ae.	00:02:39
0888	Ya wes.	00:02:41
8529	Gak usah ngomong ke Pak Dede.	00:02:42
0888	Iyo yo wes, he eh.	00:02:43
8529	Aku nang Pep... PP ne aku mengko, yo.	00:02:43
0888	Iyo, yo, yo. Siap, siap, siap. Matursuwun, matursuwun sak durunge.	00:02:45
8529	Oke, oke, nggih, Pak, nggih.	00:02:45
0888	Nggih nggih, matursuwun.	00:02:47
8529	Siapa tahu bisa berkawan terus.	00:02:48
0888	Iyo, iya lah ...	00:02:50
8529	Simpen nomorku iku, oke.	00:02:50
0888	Nggih nggih, matur sembah nuwun. 'alaykum.	00:02:52
8529	Nggih nggih nggih, 'salam, Pak.	00:02:53
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN menerima uang Rp50juta dari perkara MADE SRI MANGGALAWATI sebelum pembacaan penetapan.
- Diperlihatkan percakapan WA antara Terdakwa MOH. HAMDAN dengan RM HENDRO KASIONO tanggal 29 November 2021 yaitu :



Terkait uang 260juta yang Terdakwa MOH. HAMDAN terima dari HENDRO KASIONO adalah perkara sudah masuk tapi belum dapat nomor, sorenya uang dari Terdakwa diserahkan kepada kepada Terdakwa MOH. HAMDAN. Kemudian tanggal 30 November pagi hari keluar nomor perkaranya.

Halaman 307 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara akta wasiat MADE SRI MANGGALAWATI Terdakwa MOH. HAMDAN begitu menerima uang dari RM HENDRO KASIONO kemudian Terdakwa MOH. HAMDAN serahkan kepada Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan menyampaikan "Pak ini uangnya Pak yang dari Pak Hendro". Intinya sudah tau sama tau antara Terdakwa RM HENDRO KASIONO dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa MOH. HAMDAN membenarkan BAP Terdakwa MOH. HAMDAN Nomor 10, yang menyatakan :

Jelaskan peran Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT terhadap pengkondisian penanganan perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby terkait dengan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA!

Bahwa Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT merupakan pihak yang membuat putusan perkara permohonan nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby terkait dengan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Saya tidak ikut membuat putusan tersebut. Setelah sidang putusan sela tanggal 10 Januari 2022 di kantor PN Surabaya, Sdr. ITONG ISNAENI HIDAYAT memberi tahu saya isi putusan perkara permohonan tersebut yakni permohonan pihak pemohon bisa dibantu atau dikabulkan. Akan tetapi, saya tidak membaca dan tidak diberi draft putusannya. Atas informasi tersebut, saya menyampaikan ke Sdr. HENDRO KASIONO secara langsung bahwa permohonan bisa dibantu. Sdr. HENDRO KASIONO menjawab "siap"

Diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa MOH. HAMDAN dan membenarkannya, yaitu :

No	Barang Bukti
18	1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan tulisan tangan "No. 2174/Pdt.P/21".
22	1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum beserta lampiran (atas nama MOHAMMAD HAMDAN), tanggal 10 Juli 2018 (terlegalisir).
24	1 (satu) lembar foto copy dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (terlegalisir).
30	1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.

Halaman 308 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
32	1 (satu) buah dokumen Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Brio RS 1.2. CVT CKD warna orange phoenix dengan NOPOL M 1295 NJ a.n. CICK SUSILOWATI;
33	1 (satu) buah name tag yang di dalamnya terdapat satu buah kartu Identitas Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berwarna hijau a.n. MOHAMMAD HAMDAN NIP 196612301993031004 dan PASS CARD Pengadilan Negeri Surabaya dengan foto Sdr. MOHAMMAD HAMDAN.
37	1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).
48	1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro, 32 GB, Putih, beserta: (a) SIM Card XL tanpa kode (b) Micro SD V-GEN 8 GB, Kode: Y 13329024.
49	1 (Satu) Laptop Dell Vostro 1510, P/N: K134CA00, Warna Hitam. Beserta Charger Adapter.
50	1 (satu) Flashdisk Toshiba, Warna: putih, Kapasitas 16GB, Kode: 18110D9005MZARJA1M U202.
51	1 (satu) CD-R GT-PRO 700MB, dengan kode: N101XL25D8161721B2
52	1 (satu) Flashdisk Toshiba, 8 GB, SN : *84ARH31S dengan tulisan "konsep"
53	1 (satu) DVD-R GT-Pro, 4,7 GB, Nomor kode : M56076226-1237 PRINCO 16X
54	1 (satu) Flashdisk V-Gen, 4GB, Warna Hitam
55	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 64GB, SN: 02000524030221205701, Warna Hitam Merah.
56	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 4GB, SN: 9207002632415727044, Warna Hitam Merah.
57	1 (Satu) Flashdisk Kingstone Data traveler G2, 2GB, SN: 001372970D645C921212004A
58	1 (satu) Flashdisk dengan tulisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 16GB, Warna Merah.
61	1 (satu) buah DVD01-HKO1 dengan SN : MAP628XHO7102815 6.
62	1 (satu) buah DVD02-HKO2 dengan SN : MAP628XHO7132665 6
63	1 (satu) buah DVD03-HMD1 dengan SN : MAP628XHO7132555 2
64	1 (satu) buah handphone merk NOKIA HMD Global Oy Model: TA-1034; CODE: 059Z1B5; IMEI 1: 359009091331502; IMEI 2: 359009091381507, beserta SIM CARD Telkomsel di dalamnya dengan nomor tercetak pada kartu 621008308243263801;
65	1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat paperbag batik merah yang berisikan amplop besar warna coklat yang berisikan 14 (empat belas) gepok uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00, senilai total Rp140.000.000,-.

Halaman 309 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 (satu) Unit kendaraan roda empat Mobil Honda Brio RS CVT warna Phoenix Orange Pearl dengan Nomor Polisi M 1295 NJ
67	1 (satu) Kunci Mobil Honda dengan gantungan bertuliskan Brio RS CVT Phoenix Orange Pearl

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Note book dengan sampul kulit berwarna coklat.
- 2) 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 5) 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
- 8) 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0015553 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SOYU GIRI MEDIKA tanggal 8 Januari 2019.

Halaman 310 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
- 10) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
- 11) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
- 12) 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0008331 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOYU GIRI MEDIKA tanggal 08 Januari 2018.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-36-AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020.
- 16) 1 (satu) buah map plastik bening warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) lembar copy dokumen Panggilan (e-Summons) No: 1734/Pdt.P/2021/PN Sby
 - b. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB Nomor: W.24-U6/2542/Hk.02/9/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Pengiriman Relas Pemberitahuan Isi Putusan Verstek Kepada Tergugat Perkara No. 557/Pdt.6/2021/PN.Sby
 - c. 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PN.Sby
- 17) 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan tulisan tangan "Jadwal Sidang".
- 18) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan tulisan tangan "No. 2174/Pdt.P/21".

Halaman 311 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Foto Copy dokumen Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat, tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH. M.HUM selaku Pihak Pertama dan ACHMAD PRIHANTOYO, ABDUL MAJID selaku Pihak Kedua.
- 20) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
- 21) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tanggal 22 Januari 2020 beserta lampiran (atas nama ITONG ISNAENI HIDAYAT. S.H., M.H (terlegalisir).
- 22) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum beserta lampiran (atas nama MOHAMMAD HAMDAN), tanggal 10 Juli 2018 (terlegalisir).
- 23) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2139 – 2190 Pengadilan Negeri Surabaya, Tahun 2021 (terlegalisir).
- 24) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (terlegalisir).
- 25) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
- 26) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2022, No. Rekening/Customer 2581758555, Nama Pemilik Rekening RM HENDRO KASIONO, Berita/Keterangan Biaya Lawyer untuk proses Pengadilan Tanah Gempol, Nama Penyeter TARIQ ILHAMZAH, Terbilang Seratus Juta Rupiah.
- 27) 2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/II/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 312 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CGL250680 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA MALANG SOEKARNO HATTA (002.0579) Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Telah Terima dari Koperasi UGT Nusantara, Rp. 1.350.000.000,- untuk pembayaran Honor jasa Hukum Advokat/Pengacara Permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2021, ditandatangani HENDRO KASIONO, S.H., M. HUM dan bermaterai 10.000.
- 30) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.
- 31) 1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
- 32) 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Brio RS 1.2. CVT CKD warna orange phoenix dengan NOPOL M 1295 NJ a.n. CICIK SUSILOWATI.
- 33) 1 (satu) buah name tag yang di dalamnya terdapat satu buah kartu Identitas Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berwarna hijau a.n. MOHAMMAD HAMDAN NIP 196612301993031004 dan PASS CARD Pengadilan Negeri Surabaya dengan foto Sdr. MOHAMMAD HAMDAN.
- 34) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD. Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO, SH, SE, MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI, SH, MH, di Surabaya, 16 September 2021.
- 35) 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat & Mediator Dr. DODIK WAYHONO, SH., SE., MM., CM & Partners, tanggal 02 Maret 2021.
- 36) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 07 September 2021, Hakim Ketua ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H., Hakim Anggota DEDE SURYAMAN, S.H., M.H, I.G.N. PARTHA BHARGAWA dan Panitera Pengganti MOH. HAMDAN, S.H.

Halaman 313 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).
- 38) 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat MMP LAW FIRM yang beralamat di Menara IGS, Jl. Embong Gayam, No. 17, Surabaya, tertanggal 9 Februari 2021, yang ditandatangani oleh YUSIANTO selaku Pemberi Kuasa, DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., CLA, MERINE HARIE SAPUTRI, S.H., KEVIN LUMENTUT, S.H., M.H. dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H. selaku Penerima Kuasa.
- 39) 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO, dengan mengetahui M. SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 40) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 41) 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam dengan case bertuliskan FILA, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 42) 1 (satu) buah HP merek VIVO berwarna hitam, dengan case transparan, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 43) 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 44) 1 (satu) buah Tablet merek Samsung berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 45) 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, merek ASUS.
- 46) 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7 (2018), SM-A7550N/DS, 64 GB, SN: RR8M102JP2Y, Warna Hitam dan Simcard XL, Kode Belakang Kartu: 32K 8962115937 RPL 14529798-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro Max, A2411, 256GB, SN: G0NF1MKH0D56, Warna Midnight Blue dan Simcard Telkomsel, Kode Belakang kartu: 0025000017349927.
- 48) 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro, 32 GB, Putih, beserta: (a) SIM Card XL tanpa kode (b) Micro SD V-GEN 8 GB, Kode: Y 13329024.
- 49) 1 (Satu) Laptop Dell Vostro 1510, P/N: K134CA00, Warna Hitam. Beserta Charger Adapter.
- 50) 1 (satu) Flashdisk Toshiba, Warna: putih, Kapasitas 16GB, Kode: 18110D9005MZARJA1M U202.
- 51) 1 (satu) CD-R GT-PRO 700MB, dengan kode: N101XL25D8161721B2.
- 52) 1 (satu) Flashdisk Toshiba, 8 GB, SN : *84ARH31S dengan tulisan "konsep".
- 53) 1 (satu) DVD-R GT-Pro, 4,7 GB, Nomor kode : M56076226-1237 PRINCO 16X.
- 54) 1 (satu) Flashdisk V-Gen, 4GB, Warna Hitam.
- 55) 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 64GB, SN: 02000524030221205701, Warna Hitam Merah.
- 56) 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 4GB, SN: 9207002632415727044, Warna Hitam Merah.
- 57) 1 (Satu) Flashdisk Kingstone Data traveler G2, 2GB, SN: 001372970 D645C921212004A.
- 58) 1 (satu) Flashdisk dengan tulisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 16GB, Warna Merah.
- 59) 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G975F/DS, 128 GB, Putih, SN : RR8M20KA18H, beserta : (a) SIM Card Telkomsel, Kode Belakang Kartu: 0015 0000 0250 2234, (b) Sim Card XL kode belakang kartu : 64k8962 11503145804717-2.
- 60) 1 (satu) buah handphone Samsung SM-GG10F, 32 GB, warna rosegold SN RR8JB0QJX0J, beserta: (a) SIM Card XL, tanpa kode belakang kartu, (b) SIM Card Indosat Ooredoo kode belakang kartu: 6201 4000 5963 80452-U, (c) Micro SD V-GEN, 8GB, Kode: A 47230363.
- 61) 1 (satu) buah DVD01-HKO1 dengan SN: MAP628XHO7102815 6.

Halaman 315 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) buah DVD02-HKO2 dengan SN: MAP628XHO7132665 6.
- 63) 1 (satu) buah DVD03-HMD1 dengan SN: MAP628XHO7132555 2.
- 64) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA HMD Global Oy Model: TA-1034; CODE: 059Z1B5; IMEI 1: 359009091331502; IMEI 2: 359009091381507, beserta SIM CARD Telkomsel di dalamnya dengan nomor tercetak pada kartu 621008308243263801.
- 65) 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat paperbag batik merah yang berisikan amplop besar warna coklat yang berisikan 14 (empat belas) gepok uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00, senilai total Rp140.000.000,-.
- 66) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Mobil Honda Brio RS CVT warna Phoenix Orange Pearl dengan Nomor Polisi M 1295 NJ.
- 67) 1 (satu) Kunci Mobil Honda dengan gantungan bertuliskan Brio RS CVT Phoenix Orange Pearl.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, dimana masing-masing mereka telah memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- A. Terkait dengan perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA:
1. Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN adalah menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.
 2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh saksi R. JOKO PURMOMO, SH., MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk Terdakwa sebagai Panitera Pengganti (PP) dalam perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
 3. Bahwa perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby adalah merupakan perkara permohonan yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 316 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI Jalan Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, saksi MUHAMMAD SOFYANTO, saksi YUDI HER OKTAVIANO, saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan saksi ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan Perseroan Terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA atau disingkat dengan SGP yang rencananya bertujuan untuk membangun Gedung Rumah Sakit, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu:

- 1) MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- 2) ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), atau masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen);

3.2. Adapun susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : ACHMAD PRIHANTOYO
- 2) Direktur : ABDUL MAJID UMAR
- 3) Komisaris Utama : MUHAMMAD SOFYANTO
- 4) Komisaris : YUDI HER OKTAVIANO

3.3. Pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIANO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham Nomor 9 dan 10 yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIANO menjadi pemegang saham mayoritas;

3.4. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIANO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti Direktur Utama dari semula ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI

Halaman 317 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMEDIKA. Atas sikap penolakan tersebut kemudian YUDI HER OKTAVIONO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEL CH untuk melakukan pengurusan penetapan RUPS pergantian Direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Bahwa saksi RM HENDRO KASIONO (*yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*) adalah bertindak selaku Advokat/Kuasa Hukum dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR berdasarkan Surat Kuasa dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 untuk mewakili ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR dalam mengajukan pembubaran PT. PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan kronologi sebagai berikut:

4.1. Pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR bertemu dengan RM. HENDRO KASIONO dengan maksud untuk membicarakan rencana pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. selanjutnya dalam pertemuan tersebut RM. HENDRO KASIONO menyampaikan akan mengupayakan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dan setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO maupun MUHAMMAD SOFYANTO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR;

4.2. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, RM HENDRO KASIONO selaku Kuasa Hukum ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR meminta honor sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan fee sebesar 15% untuk rincian mulai sejak tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung termasuk untuk urusan lain yaitu terkait perkara RUPS yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya;

5. Bahwa setelah RM HENDRO KASIONO menerima Surat Kuasa dari saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan saksi ABDUL MAJID, pada tanggal 19 November 2021, saksi RM HENDRO KASIONO mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyampaikan kesediaannya membantu pengurusan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 318 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui syarat dan cara pembubaran perusahaan. Selanjutnya Terdakwa menemui dan menyampaikan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT bahwa ada temannya mau mengajukan gugatan pembubaran perusahaan kemudian dijawab oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT “pembubaran perusahaan tidak melalui gugatan, pembubaran perusahaan kalau melalui pengadilan produknya adalah penetapan maka harus diajukan dengan permohonan.

6. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 jam 10.22 WIB, ITONG ISNAINI HIDAYAT mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada RM HENDRO KASIONO dan ditanggapi oleh RM HENDRO KASIONO dengan tanda emoticon “jempol”. Selanjutnya saksi RM HENDRO KASIONO menyiapkan draft Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sesuai petunjuk dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, kemudian saksi RM HENDRO KASIONO menyerahkan draft tersebut kepada Terdakwa agar dikoreksi terlebih dahulu oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO menghubungi Terdakwa guna menanyakan draft permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA apakah sudah dikoreksi oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT ataukah belum dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa draft sedang dikoreksi oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT. Saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melakukan koreksi terhadap draft permohonan yang dibuat oleh saksi RM HENDRO KASIONO diantaranya yang awalnya tertulis PERMOHONAN PEMBUBARAN PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dicoret cukup ditulis PERMOHONAN, kemudian saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT juga menambahkan pada amar terkait kurator dapat dilakukan oleh Pihak Pemohon. Setelah dikoreksi selanjutnya saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT menyerahkan draft Permohonan Pembubaran PT SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada Terdakwa dan Terdakwa meneruskan kepada saksi RM. HENDRO KASIONO agar dapat dijadikan acuan RM. HENDRO KASIONO dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang diajukan oleh RM HENDRO KASIONO dikondisikan, karena dari awal RM HENDRO KASIONO meminta tolong agar perkara tersebut dikabulkan dan “ada yang akan diberikan”, sehingga sejak awal keinginan saksi RM HENDRO KASIONO tersebut disampaikan Terdakwa kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT.

Halaman 319 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar ada uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengkondisian perkara yang diserahkan oleh RM HENDRO KASIONO kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa.
10. Bahwa sehari sebelum pembacaan putusan yang diagendakan tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11:36 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa terkait rencana penyerahan uang tahap kedua. Selanjutnya pada jam 13:15 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO dengan membawa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa RM HENDRO KASIONO sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Terdakwa meminta RM HENDRO KASIONO untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Terdakwa dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada RM HENDRO KASIONO dan memasukkan uang ke dalam mobil Terdakwa. Namun sebelum uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN pada pukul 15.00 WIB beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) telah diamankan oleh Petugas KPK;
- B. Terkai dengan perkara 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI.
11. Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi RM HENDRO KASIONO mendaftarkan permohonan perkara waris atas nama Waris MADE SRI MANGGALAWATI sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menyampaikan permintaan saksi RM HENDRO KASIONO tersebut kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT.
12. Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby yang menunjuk saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim dan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti.
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi RM HENDRO KASIONO bahwa jadwal sidang perkara perdata permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021. Pada hari yang sama saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang bagian untuk Terdakwa sambil

Halaman 320 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa uang yang diterima dari saksi RM HENDRO KASIONO kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

14. Bahwa selain itu Terdakwa dalam jabatannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menerima sejumlah uang dari pihak lain yang merupakan Gratifikasi, karena pemberian tersebut terkait dengan "pengurusan" perkara, atau masih terkait dengan perkara, atau diberikan karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa.
15. Bahwa penerimaan uang oleh Terdakwa terkait dengan pengurusan perkara sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebagai Gratifikasi yang seluruhnya sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

KESATU:

Pertama

Melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 321 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA:

Melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi bentuknya, dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif Kumulatif ditandai dengan pencantuman istilah "ATAU", dilanjutkan dengan istilah "DAN", sehingga konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan artinya yang terdapat relevansi dan kesesuaian antara fakta hukum ketika disandingkan dengan unsur pasal dakwaan dan dikumulatikan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tentang dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara kombinasi tersebut yaitu gabungan dari alternatif dan kumulatif, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan kualifikasi para pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan dengan subyek dan peran yang masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan sampai dengan saat ini telah jelas dan nyata terdapat 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa, dimana ketiga Terdakwa tersebut jelas memiliki kualifikasi yang berbeda yaitu Advokat, Panitera Pengganti dan Hakim. Ketiga subyek tersebut masing-masing jelas dibunyikan dalam Pasal-Pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan Perubahannya Nomor 20 Tahun 2001, namun demikian dalam membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak maka yang pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur pidana pokoknya (*bestandeel delict*);

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai fungsi *medepleger*/penyertaan terkait Penerapan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa penerapan *medepleger*/penyertaan dalam dakwaan *aquo* dilandasi dengan fakta yuridis dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor

Halaman 322 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan perkara permohonan Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby, di dakwa telah menerima pemberian hadiah berupa uang dari saksi RM HENDRO KASIONO yang selengkapannya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan KESATU alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Hakim**;

Menimbang, bahwa "Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diberikan tugas untuk menjalankan pemeriksaan dan memutus perkara di sidang pengadilan (pada semua jenis dan tingkat peradilan)". Hal ini sesuai pendapat Drs. Adhami Chazawi, SH., dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia Penerbit Bayumedia edisi pertama 2005, halaman 82";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;

Halaman 323 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, RM. HENDRO KASIONO, R. DJOKO PURNOMO, RASJA, MALIGIA YUSUF PUNGKASAN Alias PUNGKI dan barang bukti berupa foto copy dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tanggal 22 Januari 2020 beserta lampirannya, diperoleh fakta bahwa saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT adalah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang bertugas sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti nomor 30 yakni berupa Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 30 November 2020 a.n. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, menetapkan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA pada Pengadilan Negeri Surabaya dan saksi R. DJOKO PURNOMO selaku Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti dalam perkara *aquo*;

Selain itu, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 8 September 2021, saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT pernah ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tentang waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI, sedangkan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHP, dapat disimpulkan bahwa saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT memenuhi kualifikasi sebagai Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dalam perkara *aquo* adalah mengadili Perkara Perdata Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan Perkara Perdata Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby. Adapun kewenangan mengadili yang diamanatkan oleh undang-undang kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT meliputi serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN secara kualifikasi adalah seorang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang nota bene seorang Panitera Pengganti dapat dikualifikasi sebagai Hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu Majelis harus melihat dan memandang dari

Halaman 324 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MOHOMMAD HAMDAN didakwakan secara bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT (dalam berkas terpisah) maka terkait dengan perbedaan kualifikasi antara Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, Majelis Hakim akan mengutip referensi sebagai berikut;

Menurut pendapat dari JAN REMMELINK dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 pada halaman 318 menjelaskan bahwa bentuk *medepleger* dalam hukum pidana dapat difungsikan sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor delik yang sifatnya konstitutif;
2. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang disamping bertanggung jawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerja sama yang sadar dengan pihak lain.

Selanjutnya pada halaman 317 bukunya, JAN REMMELINK menguraikan mengenai kualifikasi *medepleger*, yaitu:

“Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur delik (pokok). Artinya ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik. Tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku (*medepleger*).

Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh delik juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?

Apakah seorang yang bukan pejabat dapat turut melakukan tindak pidana yang hanya dijalankan oleh seorang pejabat?

Hoge Raad beranggapan “bahwa bentuk pelaku penyerta ini justru dapat difungsikan bilamana salah satu dari pelaku yang bekerja sama tidak memiliki kualifikasi konstitutif personal yang disyaratkan”. Bdkg.HR 21 Juni 1926, NJ 1926,995,W 11541;

Halaman 325 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara terminologi Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tidak memenuhi kualifikasi konstitutif sebagai Hakim, namun karena didakwa secara bersama-sama maka berdasarkan doktrin, teori serta dengan merujuk pada pendapat JAN REMMELINK di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 12 huruf c UUPTPK dapat diterapkan kepada siapa saja sebagai pelaku peserta berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang notabene seorang Panitera Pengganti dapat diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN merupakan representasi dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim dalam mengadili Perkara Perdata Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan Perkara Perdata Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Menerima hadiah atau janji**;

Menimbang, bahwa dalam unsur delik "menerima hadiah atau janji," mengandung elemen yang bersifat alternatif, yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji", artinya bahwa dalam pembuktian, cukup dibuktikan salah satu elemen saja dari unsur tersebut, dan apabila terbukti salah satu elemen, maka unsur delik dimaksud dianggap menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam UUPTPK tidak memberikan penjelasan otentik tentang apa yang dimaksud dengan istilah "menerima hadiah" ataupun "menerima janji", sehingga untuk memahaminya, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang (1) apa yang dimaksud dengan "menerima"; (2) apa yang dimaksud dengan "hadiah", dan (3) apa yang dimaksud dengan "janji", menurut pengertian tata bahasa, pandangan doktrin (ilmu hukum pidana, pendapat ahli hukum) serta yurisprudensi praktik peradilan, sebagai berikut:

(1) Pengertian "menerima"

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, pengertian "menerima sesuatu" dapat berupa menerima sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud; Rumusan perbuatan "menerima" menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang "dirumuskan secara formil"; Sehingga selesainya perbuatan "menerima" adalah apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya uang yang telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang

Halaman 326 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, karena syarat selesainya perbuatan “menerima” sama dengan syarat dari selesainya perbuatan “memberi” (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, April 2005, h. 171);

Menimbang, bahwa selain itu, ada juga penerimaan secara tidak langsung, yang dalam praktiknya lebih banyak terjadi pada tindak pidana korupsi penerimaan suap; Terhadap hal ini, pandangan doktrin menyatakan bahwa pada waktu menerima “hadiah atau janji”, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain (vide: R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 98);

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 menyebutkan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi *cq.* menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan / atau anak-anak Terdakwa (vide: P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 260);

(2) Pengertian “hadiah”

Menimbang, bahwa pengertian “hadiah” lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang (vide: Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2008, h. 224);

Menimbang, bahwa pandangan yurisprudensi praktik peradilan juga menegaskan, bahwa dalam hal “menerima hadiah” terkait dengan mengingat “jabatan atau kedudukan” berarti mengharapkan adanya sesuatu “imbalan”; Dengan demikian yang dimaksud dengan “hadiah” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 25 April 1916; “sesuatu” tersebut yang menurut R. Wiyono, dapat berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 59);

(3) Pengertian “janji”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, April 2005, h. 171; dan Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Cetakan Kesatu, Jakarta: Gramedia, 1986, h. 118); Dengan demikian, perbuatan

Halaman 327 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna (*voltooid*) apabila telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda atau indikator tentang apa isi yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata iya, baik, terimakasih, alhamdulillah, yes, oke dan sebagainya (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, April 2005, h.79);

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian doktrin dan yurisprudensi praktik peradilan di atas, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang menerima hadiah atau janji dalam perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan perkara Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby *aquo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan kembali beberapa fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu:

A. Terkait dengan perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

Adapun fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi timbulnya perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dalam register perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Notaris JUARAYU SETYARINI Jalan Dr. Sutomo No. 5 Pandaan Pasuruan Jawa Timur, saksi MUHAMMAD SOFYANTO, saksi YUDI HER OKTAVIANO, saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan saksi ABDUL MAJID UMAR bersepakat mendirikan Perseroan Terbatas dan membuat Akta Nomor 54 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA atau disingkat dengan SGP yang rencananya bertujuan untuk membangun Gedung Rumah Sakit, dengan komposisi kepemilikan saham yaitu:
 - MUHAMMAD SOFYANTO dan YUDI HER OKTAVIANO masing-masing sebanyak 9.375 saham dengan nominal Rp9.375.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri yang diwakili ABDUL MAJID UMAR masing-masing sebanyak 6.250 saham dengan nominal Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), atau masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen);

Halaman 328 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun susunan Komisaris dan Direksi PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : ACHMAD PRIHANTOYO
 - Direktur : ABDUL MAJID UMAR
 - Komisaris Utama : MUHAMMAD SOFYANTO
 - Komisaris : YUDI HER OKTAVIANO
3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, YUDI HER OKTAVIANO membeli seluruh saham milik ACHMAD PRIHANTOYO dan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu Pondok Pesantren Sidogiri berdasarkan akta jual beli saham Nomor 9 dan 10 yang diterbitkan oleh Notaris SYAIFUL RACHMAN sehingga YUDI HER OKTAVIANO menjadi pemegang saham mayoritas;
4. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020, YUDI HER OKTAVIANO mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti Direktur Utama dari semula ACHMAD PRIHANTOYO kepada MUHAMMAD SOFYANTO, namun ACHMAD PRIHANTOYO menolaknya dan mempermasalahkan modal awal YUDI HER OKTAVIANO dan MUHAMMAD SOFYANTO yang dianggap belum disetor ke PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA. Atas sikap penolakan tersebut kemudian YUDI HER OKTAVIANO memberikan kuasa kepada M. ASHOROEEL CH untuk melakukan pengurusan penetapan RUPS pergantian Direktur PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Bahwa oleh karena saksi ACHMAD PRIHANTOYO tidak menerima posisinya sebagai Direktur Utama diganti kepada MUHAMMAD SOFYANTO oleh saksi YUDI HER OKTAVIANO selaku pemegang saham mayoritas, maka saksi ACHMAD PRIHANTOYO menghubungi Advokat yang dia kenal yakni RM HENDRO KASIONO (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 bertempat di daerah Lawang Kabupaten Malang, ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR melakukan pertemuan dengan RM HENDRO KASIONO untuk membicarakan hal-hal terkait dengan PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, dalam pertemuan tersebut RM HENDRO KASIONO menyampaikan akan melakukan upaya proses hukum pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, setelah dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO maupun MUHAMMAD SOFYANTO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID UMAR;

Halaman 329 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam menindaklanjuti pertemuan tersebut, RM HENDRO KASIONO meminta honor operasional sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan *fee* 15 % dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dengan rincian pengalokasian uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk 3 (tiga) tahapan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung termasuk untuk mewakili kepentingan hukum ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID yang lain yakni dalam perkara RUPS yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 dimana RM HENDRO KASIONO selaku Pihak Pertama dan ACHMAD PRIHANTOYO dengan ABDUL MAJID selaku Pihak Kedua serta diikuti dengan penandatanganan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN terkait dengan perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby *in casu* permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat tanggal 17 November 2021 diatas, bahwa semula RM HENDRO KASIONO akan mengajukan gugatan perdata perihal pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, hal tersebut tampak dari adanya perincian pengalokasian honor operasional yang di alokasikan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya upaya hukum maka dalam kesepakatan honor tersebut ada penyebutan perincian honor sampai ke tingkat banding maupun kasasi, sedangkan apabila dari awal mau mengajukan permohonan maka tentunya tidak akan menyebutkan rincian honor pada tingkat banding karena terhadap permohonan/ penetapan tidak ada upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sebelum RM HENDRO KASIONO mengajukan proses pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, RM HENDRO KASIONO terlebih dahulu mengkomunikasikan rencana pengajuan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD HAMDAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya telah dikenalnya karena pernah menjadi Panitera Pengganti dalam perkara permohonan tentang waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI dimana RM HENDRO KASIONO juga bertindak selaku Kuasa Hukum dan Hakimnya adalah ITONG ISNAINI HIDAYAT. Namun pada saat saksi RM HENDRO KASIONO mengkomunikasikan kepada Terdakwa, RM HENDRO

Halaman 330 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIONO mengatakan akan mengajukan permohonan pembubaran perusahaan, tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa “sepengetahuan Terdakwa pembubaran perusahaan bukan ranah permohonan, itu harus gugatan karena ada pihak yang digugat”, kemudian dijawab oleh HENDRO “tidak apa-apa Pak kita tetap saja mengajukan permohonan” selanjutnya dijawab Terdakwa “ya sudah Pak kalau Bapak tetap ingin mengajukan, nanti saya bantu konsultasikan saja ke Pak ITONG”;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT beristirahat di ruang belakang sidang, Terdakwa datang menemui saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan mengatakan “bahwa ada teman Terdakwa mau mengajukan gugatan pembubaran perusahaan”, mendengar hal tersebut ITONG ISNAINI HIDAYAT mengatakan “Pembubaran PT itu tidak melalui gugatan Pak HAMDAN” lebih lanjut saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT mengatakan “bahwa pembubaran PT kalau melalui pengadilan produknya adalah penetapan maka harus diajukan dengan permohonan”;

Menimbang, bahwa percakapan antara Terdakwa dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT tentang pembubaran perusahaan PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut berlanjut kepada pencarian *google* yang dilakukan oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT setelah itu saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT pada tanggal 22 November 2022 mengirimkan *chat WA* tentang syarat dan cara pembubaran perusahaan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang isi *chat* tersebut adalah **”Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan permohonan kejaksan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”** selanjutnya pada tanggal yang sama *chat WA* tersebut diteruskan oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN kepada saksi RM HENDRO KASIONO yang ditanggapi oleh RM HENDRO KASIONO dengan tanda *emoticon* “jempol”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RM HENDRO KASIONO yang mengatakan “selain *chat WA* ada juga coret-coretan berupa tulisan tangan mengenai permohonan pembubaran perusahaan yang dia terima dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dan dijadikan sebagai pedoman dalam membuat konsep permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA, keterangan saksi RM HENDRO KASIONO tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi LILIA MUSTIKA DEWI yang mengatakan “bahwa RM HENDRO KASIONO pernah bercerita kalau pak HAMDAN mau ngasi coret-coretan permohonan” dan “coret-coretan tersebut pernah dilihat oleh saksi LILIA MUSTIKA DEWI pada saat RM HENDRO KASIONO

Halaman 331 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsep permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA tersebut di ruangan kerja pak HENDRO”;

Menimbang, bahwa jika ditarik kembali ke belakang pada saat awal RM HENDRO KASIONO mengkomunikasikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN mau mengajukan permohonan pembubaran “PT (perusahaan)” namun pada saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa pembubaran perusahaan bukan ranah permohonan tetapi harus gugatan karena ada pihak yang digugat, maka dapat disimpulkan coret-coretan tulis tangan berupa pedoman permohonan pembubaran PT (perusahaan) yang diterima oleh RM HENDRO KASIONO dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bukanlah produk yang dibuat oleh Terdakwa melainkan coret-coretan yang dibuat oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT karena sejak awal saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT mengatakan bahwa pembubaran perusahaan bukan melalui gugatan tetapi melalui permohonan sedangkan menurut Terdakwa harus melalui gugatan;

Menimbang, bahwa karena yang didaftarkan adalah Permohonan dan bukan Gugatan, maka logikanya konsep yang didapat oleh RM HENDRO KASIONO adalah konsep Permohonan yang bersumber dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT bukan Gugatan sebagaimana diusulkan oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RM. HENDRO KASIONO mengatakan sebelum mendaftarkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA ke Pengadilan Negeri Surabaya, RM HENDRO KASIONO terlebih dahulu memberikan draft permohonan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN untuk diserahkan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan tujuan supaya diperiksa, setelah diperiksa baru dikembalikan kepada RM HENDRO KASIONO melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO menghubungi Terdakwa guna menanyakan draft permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA apakah sudah dikoreksi oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT ataukah belum dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa draft sedang dikoreksi oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT. Saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melakukan koreksi terhadap draft permohonan yang dibuat oleh saksi RM HENDRO KASIONO diantaranya yang awalnya tertulis PERMOHONAN PEMBUBARAN PT SOYU GIRI PRIMEDIKA dicoret cukup ditulis PERMOHONAN, kemudian saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT juga menambahkan pada amar terkait kurator dapat dilakukan oleh Pihak Pemohon. Setelah dikoreksi selanjutnya saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT menyerahkan draft Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA kepada Terdakwa dan Terdakwa meneruskan kepada saksi RM HENDRO KASIONO agar dapat dijadikan acuan oleh RM HENDRO KASIONO dalam membuat permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA di Pengadilan

Halaman 332 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, sehingga pada tanggal 30 November 2021 RM HENDRO KASIONO secara resmi mendaftarkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dengan nama pemohon prinsipalnya adalah ACHMAD PRIHANTOYO selaku Pemohon I dan ABDUL MAJID selaku Pemohon II serta tercatat dalam register perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN ada menerima hadiah atau janji terkait dengan perkara perdata permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby?, Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat uraian uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang diajukan oleh RM HENDRO KASIONO dikondisikan agar Terdakwa mengawal perkara tersebut supaya dikabulkan, namun Terdakwa menerangkan tidak boleh bicara tentang nominal uang karena sebelumnya RM HENDRO KASIONO mengatakan "ada yang akan disampaikan";

Menimbang, bahwa saksi RM HENDRO KASIONO menerangkan setelah menerima pembayaran honor dari ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID dengan menggunakan Cek Bank Rakyat Indonesia No. CGL250680 Kantor Cabang Malang sejumlah Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu RM HENDRO KASIONO langsung mencairkan dan mengambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, namun sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa meminta tambah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pengkondisian perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang menurut keterangan saksi RM HENDRO KASIONO penyerahannya dilakukan dengan cara menaruh uang tersebut ke dalam mobil Terdakwa jenis Honda Brio warna orange plat Nomor M 1295 NJ dimana sebelumnya kunci telah diserahkan oleh Terdakwa kepada RM HENDRO KASIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, "Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh RM HENDRO KASIONO tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menyebut nilai dan tidak pernah meminta tambah, uang tersebut yang telah disusun rapi dalam map kemudian diserahkan di ruang transit PP setelah itu Terdakwa langsung naik ke Lantai IV dan menyerahkannya kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT diruangan kerjanya;

Halaman 333 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dengan keterangan saksi RM HENDRO KASIONO tersebut, “yang menurut HENDRO uang tersebut diserahkan dengan cara menaruh di mobil HAMDAN tetapi menurut HAMDAN diserahkan diruang transit PP”, demikian pula dengan jumlah yang menurut HENDRO dari 200 menjadi 260 karena ada permintaan tambahan dari HAMDAN sedangkan menurut HAMDAN tidak tahu jumlahnya dan tidak ada permintaan tambahan tetapi langsung diserahkan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT di ruangan kerjanya di lantai IV Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya Majelis berpendapat bahwa terlepas dari adanya perbedaan tempat maupun jumlahnya, hal tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena yang dipersoalkan dalam delik menerima hadiah atau janji bukan soal jumlah dan tempatnya, tetapi apakah janji atau hadiah tersebut ada atau tidak?, Yang ternyata bahwa dari keterangan saksi RM HENDRO KASIONO dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN nyata ada sejumlah uang yang diserahkan yang tujuannya untuk pengkondisian perkara atau pengurusan perkara *in casu* perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang diserahkan oleh HENDRO kepada HAMDAN dan HAMDAN telah diserahkan kepada ITONG ISNAINI HDAYAT;

Menimbang, bahwa penyerahan uang pengkondisian perkara dari RM HENDRO KASIONO kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui perantara Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, selain diterangkan oleh saksi RM HENDRO KASIONO dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN juga didukung dengan bukti petunjuk elektronik berupa rekaman percakapan Handphone;

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah juga diakui dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Halaman 334 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alat bukti petunjuk yang diperoleh dari hasil rekaman percakapan Handphone dalam perkara Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby *in casu* permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA *aquo* adalah antara lain:

- rekaman percakapan pada tanggal 07 Desember 2021 antara saksi LILIA MUSTIKA DEWI dengan RM HENDRO KASIONO pada jam 12:28:21 dan jam 15:20:06;
- rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH tanggal 09 Desember 2021 jam 15:34:23; dan tanggal 11 Desember 2021 jam 07:33:44; dan
- rekaman-rekaman lain sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo*;

Transkrip rekaman percakapan antara saksi LILIA MUSTIKA DEWI dengan saksi RM HENDRO KASIONO dan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH secara rinci termuat dibawah ini yaitu:

- rekaman percakapan pada tanggal 07 Desember 2021 antara saksi LILIA MUSTIKA DEWI dengan RM HENDRO KASIONO yang tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_107978139_6287855990888_07_12_2021_12_28_21wav, dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-07_12-28-21

Dari : 6287855990888
Ke : 6281703962789
Tanggal : 7 Desember 2021
Waktu : 12:28:21
Durasi : 00:04:00

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:04
2789	Halo, Salamlikum.	00:00:15
0888	Mari solate?	00:00:16
2789	Hah? Uwis, guru mari.	00:00:18
0888	Alhamdulillah.	00:00:21
2789	Apa?	00:00:22
0888	Alhamdulillah.	00:00:23
2789	Hmm.	00:00:25
0888	Itu loh opo jenenge ee ... gak habis pikir ya karo Hamdan ya.	00:00:26
2789	Hmm.	00:00:31
0888	Ono-ono ae.	00:00:32
2789	He em.	00:00:33
0888	Tapi anu yo, memang Mama ee ... dalam pemikirane Mama seperti itu ya	00:00:35
2789	He em.	00:00:41
0888	Hamdan golek-golek ya?	00:00:41
2789	He em.	00:00:42

Halaman 335 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Ditambah abang ngono-ngono.	00:00:43
2789	Aku juga gak bingung ik, tenang gitu, biasanya lek ono	00:00:44
0888	Gak, dalam	00:00:47
2789	Masalah kan aku bingung, ini gak.	00:00:47
0888	Iya, dalam pemikirane Mama gitu?	00:00:48
2789	Iyo, iki gawen gawenane de'e dewe. Wong de'e ngomong terus	00:00:50
0888	Supoyo de'e.	00:00:54
2789	"Tenang ae wes tenang ae" ngono, nah kata katanya de'e iku cari cari iku istilahe.	00:00:54
0888	Wedi, wedi mari ngomong ngono wedi.	00:00:58
2789	He em, he em.	00:01:00
0888	Wedi a dewe.	00:01:01
2789	He em.	00:01:03
0888	Makane ngomong	00:01:03
2789	Ini terus.	00:01:04
0888	Wes ditoto ae, Pak. Yok kita ngomong ae, Pak, nanti empat mata, Pak	00:01:04
2789	He em.	00:01:08
0888	Kita ketemu aja, kita ketemu.	00:01:08
2789	Iku wes tak tukok no air juga pisan.	00:01:10
0888	He eh, yo wis makasih.	00:01:13
2789	Mari, he em dua kan?	00:01:14
0888	Wes metu ... metu bawah anu metu tol jadi aku wani ngobrol karena pelan pelan ae, ndek tol rodo gak wani lek gak darurat tenanan aku.	00:01:15
2789	Iyo, terus iku watune wis?	00:01:25
0888	Loh jek ... jek ... anu ya tak gowo tapi durung tak lemparno durung nyampe.	00:01:28
2789	(Tertawa).	00:01:33
0888	Durung nyampe.	00:01:34
2789	Hmm, he em.	00:01:35
0888	Jek anu, jek ... opo jenenge?	00:01:36
2789	Owalah dadi iku mau papat dewean?	00:01:39
0888	Mbok kiro karo sopo?	00:01:42
2789	Tak kiro opo mbek Pak Sumir, nek ngerti de'e dewean aku melu nang Lippo.	00:01:44
0888	Loh wes tak omong, loh wes tak omongi ngono loh. Pak Sumiran arepe njemput aku gak gelem, aku ngomong ngono loh.	00:01:46
2789	Oh.	00:01:54
0888	Arepe jemput.	00:01:55
2789	Terus nyusul ndek omahe.	00:01:56
0888	Yo wis enak ndek Kantor ae, Lippo kamu kebingungan engko malahan.	00:01:57
2789	(Tertawa).	00:02:01
0888	Niki lo lo Insya Allah gak lama.	00:02:05
2789	Hmm.	00:02:07
0888	Wonge kumpul kabeh yo gak ... gak mblakrak ngono loh ibarate.	00:02:08
2789	He em, Pah, iki mau jenenge opo jenenge iku mau	00:02:12

Halaman 336 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tak langkah, Pah.	
0888	Oh yo wes.	00:02:17
2789	Sing wis temoto kabeh terus i ... besekku tak buka tak maem	00:02:18
0888	Iyo, maem.	00:02:21
2789	Tempe.	00:02:22
0888	Nggonku yo tilikono rak opo-opo.	00:02:23
2789	Eh	00:02:24
0888	Gak opo-opo.	00:02:26
2789	Enggak, ora o.	00:02:26
0888	Opo iku isine opo, bedo ya?	00:02:28
2789	Tempe, tempe.	00:02:29
0888	Oh tempe, oh.	00:02:30
2789	Tempe.	00:02:33
0888	Sak no rek iku lek opo onoe dewe lungo keh ono ae.	00:02:34
2789	Iyo.	00:02:37
0888	Lungo neng ndi arek-arek dioleh-olehi.	00:02:38
2789	Iyo, nang Banyuwangi sesuk rak tuku lek ngono wah.	00:02:40
0888	Ya tukuon kabeh titik-titik tukuon kabeh rak opo-opo.	00:02:43
2789	Tukuon siji-siji ae.	00:02:45
0888	Ho oh.	00:02:47
2789	Opo anu iku loh opo klompen iku bakiak iku siji-siji ae.	00:02:48
0888	Iyo iku manis iku gelem gak, iso anu iso kepanasan koyo cacing panas iku.	00:02:51
2789	Bakiak besok aku kan nang Banyuwangi tukune itu ae, engko tako Mba Yanti pengene opo.	00:02:58
0888	Iya.	00:03:04
2789	Bakiak kan nek disawatno, biasane kan lek Mba .. Mba Yani jaluke brengkes, tapi nututi gak lek sek jagani, gak is ... iso iso paling.	00:03:06
0888	Oh aku lek brengkes seneng aku.	00:03:12
2789	Ya brengkes aku yo seneng brengkes timbang jajan aku seneng brengkes.	00:03:14
0888	He em, yo wes sayang tidur sek.	00:03:18
2789	Oke, dah sayang.	00:03:21
0888	Engko wae. Assalamualaikum.	00:03:23
2789	Halo, hah?	00:03:24
0888	Hah?	00:03:26
2789	Apa?	00:03:27
0888	Enggak iku watune tak siapno.	00:03:27
2789	Oh he eh.	00:03:29
0888	Oke. Assalamualaikum.	00:03:31
2789	Aku gurung mari solat, terus langkah iku mau.	00:03:32
0888	Oke sayang.	00:03:36
2789	Iya.	00:03:37
0888	Makasih.	00:03:37
2789	Iya.	00:03:38
0888	Doa terus yo supaya aku tenang aku.	00:03:38

Halaman 337 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2789	Wes tah tenang musti iki bingungan, wes tah tenang.	00:03:41
0888	Yo masalahe wes bayar nyekel duit gede loh	00:03:44
2789	Lah iyo.	00:03:47
0888	Gak bingung ya opo awake dewe, yo wes.	00:03:48
2789	Loh lek menenge kan wes dibayar Pak Itong juga kan.	00:03:49
0888	He eh, ya udah.	00:03:52
2789	Lah iyo, he eh.	00:03:53
0888	He em iya, yuk sayang.	00:03:53
2789	Oke.	00:03:56
0888	Salamlikum.	00:03:56
2789	Walaikumsalam warohmatullah.	00:03:57
0888	He em.	00:03:58
PERCAKAPAN SELESAI		

- rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi LILIA MUSTIKA DEWI tanggal 07 Desember 2021 jam 15.20.06 (Terdakwa menyampaikan kepada saksi RM HENDRO KASIONO bahwa uang sudah diserahkan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT), tersimpan dalam file Voice_call_(incl._VoIP)_107981712_6287855990888_07_12_2021_15_20_06.wav dengan transkrip sebagai berikut:

TOP SECRET

6287855990888_2021-12-07_15-20-06

Dari : 6287855990888
Ke : 6281703962789
Tanggal : 7 Desember 2021
Waktu : 15:20:06
Durasi : 00:10:33

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
2789	Halo assalamualaikum?	00:00:10
0888	Halo, waalaikumsalam.	00:00:11
2789	He eh?	00:00:12
0888	Barusan selesai.	00:00:12
2789	He em.	00:00:14
0888	Jadi iki wes arep mulih tol.	00:00:14
2789	He em.	00:00:17
0888	Iya.	00:00:18
2789	Udan nggak?	00:00:19
0888	Nggak,	00:00:21
2789	Oh.	00:00:21
0888	Mendunge nemen sih.	00:00:21
2789	He eh.	00:00:23
0888	Mendunge, nemen sekali	00:00:23
2789	Iya tah? Oh.	00:00:24

Halaman 338 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	He eh, he eh. Trus iku mau tak ucapin Pak Arip.	00:00:25
2789	Nggih ki ate neng	00:00:31
0888	Trus ndek, ndek grup barang nak en...	00:00:31
2789	Iyo kate ning grup (<i>suara tidak jelas</i>) engko tak ngetik. Ket mari sholat aku.	00:00:34
0888	Oh iya. Aku pribadi iyo, tak ucapin trus karo tak masukno grup, sama.	00:00:38
2789	He eh, ya udah e, udah (<i>suara tidak jelas</i>).	00:00:49
0888	Ah ulang tahune siapa neh iki awake dewe gak delok-delok iku, karena yo bingung pekerjaan, he eh.	00:00:51
2789	(<i>Tertawa</i>) he eh.	00:00:55
0888	Biasanya Desember ini bagus juga.	00:01:01
2789	Bagus gak, gak Desember bulan opo yo, delok ae neng catetan.	00:01:03
0888	Yo gak delok yo gak 'ruh.	00:01:07
2789	He eh.	00:01:10
0888	Opo pangsit opo iku mau didelok?	00:01:12
2789	Pangsit gawenane bojo kuwi.	00:01:14
0888	Bojone, enak? Enak tah?	00:01:16
2789	Yo rasakno dewe lah.	00:01:19
0888	Biasa e gak enak biasa e.	00:01:21
2789	(<i>Tertawa</i>).	00:01:23
0888	Kalo rasakno dewe ngono gak enak, nek ngomong wenak lho, lha enak tenanan.	00:01:24
2789	(<i>Tertawa</i>).	00:01:28
0888	He eh.	00:01:32
0888	Ya wes gak onok opo opo yo, aku mari nelfon Abah iku mau.	00:02:44
2789	He eh trus yo opo jare?	00:02:48
0888	Aku nelfon Abah jadi Hamdan iku mau jam loro kan nelfon.	00:02:48
2789	He eh.	00:02:52
0888	Ah cuman, "Gimana, Mas Hendro? Ini anu ada, ada saudaranya yang di PT tah? Ini kok yang tergugat dua ini hakimnya itu loh."	00:02:52
2789	He eh.	00:03:03
0888	"Katanya punya saudara hakim di PT sana." "Wah itu akal-akalannya pengacaranya aja itu, Pak, itu, Pak."	00:03:03
2789	He eh.	00:03:11
0888	"Gitu ya?" "Ya, Pak, nggak mungkin itu."	00:03:11
2789	Hm.	00:03:16
0888	Nggak tau ini omongannya yo opo iki, kita wis pengondisian og. Opo gak takut de e macem macem.	00:03:17
2789	Hmm, wis modus. Ya lah po wes kondisi kan, uange kan wis diterima hakime, mari wis.	00:03:21
0888	Lha iyo.	00:03:28
2789	Ha a to wis gak usah (<i>suara tidak jelas</i>).	00:03:28
0888	Bukan, bukan masalah itu.	00:03:30
2789	He eh.	00:03:32

Halaman 339 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0888	Bukan masalah itu dia kan mencoba untuk golek tambahan kan gitu.	00:03:32
2789	He eh, he eh. Nggak, nggak tenang aja.	00:03:37
0888	Tetep, tetep, tetep kita pikirkan itu.	00:03:40
2789	Trus Abah dewe ngomongnya piye?	00:03:43
0888	Yo wis pok gak anu trus, ya wis ngono tak gawe tunduk karo sampeyan.	00:03:45
2789	He eh.	00:03:53
0888	Anu iki, iki tes dhisik awake dewe, kari ono opo-opone iki kan, opo le kurang percoyo si si anu ...	00:03:55
2789	Hamdan.	00:04:04
0888	Si ... si anu, bukan Hamdan, Sidogiri itu loh.	00:04:05
2789	Oh, he eh, he eh.	00:04:10
0888	Ono opo-opo ne Sidogiri kan kurang percoyo nek awake dewe.	00:04:11
2789	He eh, he eh.	00:04:15
0888	Makane Hamdan ni karo si Pak Itong itu, jadi kalo menurut Abah itu Pak Itong itu kenceng-kenceng ae nggak ono nerimo ngene iki, hare.	00:04:17
2789	He eh.	00:04:26
0888	Harene.	00:04:30
2789	Nah iyo.	00:04:31
0888	Jare Abah kan ngono.	00:04:32
2789	He eh.	00:04:33
0888	Tapi alasan ne ya Hamdan.	00:04:33
2789	He eh.	00:04:35
0888	Kalo Pak Itong itu oleh anu ... oleh informasi dari beberapa sudut kalo ini bermasalah neng ngene, ngono loh. Omongane Hamdan ini bener enggak, enggak ya, nggak bener kabeh ya.	00:04:35
2789	Enggak, wes gak bener kabeh, kandane de e nggak golek-golek. Intine golek-golek.	00:04:46
0888	Oh gitu. He eh, he eh.	00:04:51
2789	Aku sholat ini tenang juga nggak neri masalah. Enggak. Biasa le ono opopo aku kan dredeg ngono, aduh cemas.	00:04:57
0888	Iya, iya. Iki gak ya, sayang?	00:05:08
2789	Enggak, blas.	00:05:09
0888	Iyo. Berarti golek-golek Hamdan ini.	00:05:10
2789	He eh, lancar jaya hatiku.	00:05:13
0888	Bikin kacau ae, mesti ono ngono ae, ngono. Ngapain e?	00:05:14
2789	He eh.	00:05:19
0888	Wis dikei akeh ae kurang.	00:05:20
2789	He eh, namanya juga manusia kurang dan kurang.	00:05:22
0888	Ya tapi walaupun kurang tapi cara ne kan nggak ngono. Bingungno wong toh akhire.	00:05:26
2789	He eh, manusia ya sendiri-sendiri. Seko ndi? Kok tip tip tip?	00:05:31
2789	He eh. Sedep.	00:08:08
0888	Iku ... Markus opo langsung ditukokno karo wong sing nabrak iku atau gimana?	00:08:14
2789	Enggak. Pesen, Markus sing pesen. Gak ngerti	00:08:19

Halaman 340 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



	Iho.	
0888	Enggak? Oh, Markuse pesen?	00:08:21
2789	Iyo, Markuse sing pesen. Paling yo digaweke wong, kei duit ngono, tapi pesene ning koncoe.	00:08:23
0888	Iyo.	00:08:36
2789	Wis rest area? Pipis?	00:08:36
0888	U ... gak, gak ning ... gak pipis kok.	00:08:38
2789	(Tertawa).	00:08:41
0888	Gak. Aku mung ngombe tak kurangi ini kok. Ndek kantor iki mau e ping pindo. Karena ngombene kan... bolak-balik entek, balik entek, wong mau tak kei sitik.	00:08:42
2789	He eh.	00:08:59
0888	Mene tak pasangane baru.	00:09:07
2789	He eh.	00:09:10
0888	Supoyo tenang atiku.	00:09:12
2789	Nek ngono yo fashdu-e mundur, Sabtu wae.	00:09:17
0888	Kan gak popo, ngeterno Mama kan gak masalah.	00:09:23
2789	Emoh.	00:09:26
0888	Awakmu tak terno sik, engko aku mari poso baru aku sing fashdu, kan ngono tho.	00:09:26
2789	Yo bareng.	00:09:30
0888	Oh.	00:09:32
2789	Ojo o, i, u.	00:09:33
0888	Iyo.	00:09:38
2789	A, i, u, e, o, he ngono. O, a, i.	00:09:39
0888	Mosok saiki hakime nggawek-nggawekno dewe. Yo tho? Yo kudu ditrimolah.	00:09:48
2789	He eh.	00:09:52
0888	Yo tho?	00:09:54
2789	He eh, he eh.	00:09:54
0888	Nggawek-nggawekne yo kudu ditrimo. Nek masalah yo bisa, bisa ngebom dia kan ngono.	00:09:55
2789	Iyo. Terus dek e sing nggawekno kok.	00:10:00
0888	Lha iyo aku yo mung, lha iyo. Yo, yo insyaallah lah lancar yo, Ma?	00:10:02
2789	Lha a ... gak ono opo-opo.	00:10:06
0888	Lancar yo, nggawekno masalah.	00:10:07
2789	He eh, lancar jaya kok.	00:10:08
0888	Yo wis.	00:10:19
2789	Oke.	00:10:20
0888	Yo wis (suara tidak jelas) iyo. Wis yo, 'salamulaikum.	00:10:20
2789	Iyo ati-ati yo.	00:10:22
0888	Yo, iyo.	00:10:23
2789	'Kumsalam.	00:10:23
PERCAKAPAN SELESAI		

- rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH tanggal 09 Desember 2021 jam 15.34.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa minta tambahan ke saksi RM HENDRO KASIONO, saksi RM HENDRO KASIONO juga menyampaikan bahwa draf permohonan yang menyiapkan adalah saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dan yang menerima uangnya juga saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT), tersimpan dalam transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-09_15-34-23

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 9 Desember 2021
Waktu : 15:34:23
Durasi : 00:04:50

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
7113	Halo. Malekum.	00:00:10
6888	Walekumsalam, Abah.	00:00:12
7113	Enggeh, Mas.	00:00:13
6888	Hendro, Bah.	00:00:13
7113	Enggeh, Mas.	00:00:15
6888	Enggeh. Sehat-sehat, Bah? <i>(Tertawa)</i>	00:00:15
7113	Alhamdulillah, Mas. Pripun, Mas?	00:00:16
6888	Enggeh. Ini cuma ngabarin iki dalem e nyoba informasi teng nggene e ... ketu anu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.	00:00:18
7113	Enggeh.	00:00:27
6888	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi niku namanya Pak Hendri. Dan itu orang anu orang NTT itu, nggak mungkin dia punya sodara orang Malang.	00:00:27
7113	Enggeh.	00:00:37
6888	Jadi, bohong gitu loh, Bah.	00:00:38
7113	Hem.	00:00:41
6888	Jadi kalau misalkan ada Waka PT minta untuk supaya menolak permohonan dalem itu itu akal-akalanne Hamdan berarti, Bah.	00:00:41
7113	Oh	00:00:49
6888	Betul. Enjeh.	00:00:49
7113	Enggeh.	00:00:51
6888	Enggeh.	00:00:51
7113	Sinten, Mas?	00:00:52
6888	Enggeh. Menurut Abah 'kan juga begitu nggeh, Hamdan anu nggih, Bah	00:00:52
7113	Enggeh.	00:00:54
6888	Golek golek de'e.	00:00:57
7113	Enggeh, Mas.	00:00:58
6888	Enggeh. Emang selalu begitu dia.	00:01:00
7113	Nggih, Mas, niki 'kan tasih kulo isi mawon derek tasih kulo isi mawon iki, Mas, tasik, Mas.	00:01:00
6888	Enggeh. Enggeh enggeh, Bah. Alhamdulillah, Bah. Niki sekarang tirakat putih, Bah. Sudah ... sampun kalih dinten niki.	00:01:03
7113	Hem. Enggeh.	00:01:08
6888	Kolo wingi ... e ... dinten mulai dalem dinten	00:01:09

Halaman 342 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rebo Kemis.	
7113	Enggeh.	00:01:15
6888	Kemis niki ben ... benjing terakhir nganu ... apa ... tiga hari.	00:01:16
7113	Sidang?	00:01:19
6888	Enggeh. 'Kan dinten petang puluh gitu loh, Bah. Kulo lengkapi, Bah. (Tertawa).	00:01:20
7113	Woh. Enggeh.	00:01:24
6888	Nggih kulo doa niki. Jadi Abah ngangkat'e cek gak abot-abot gitu. (Tertawa).	00:01:26
7113	Enggeh.	00:01:30
6888	Enggeh. Mosok sing didungakno gak melok berdoa gitu loh, Bah. (Tertawa).	00:01:32
7113	(Tertawa). Wong anu nggeh, Mas. Nopo ...	00:01:36
6888	Enggeh.	00:01:40
7113	Rodo kesel terus kulo tinggal istirahat. Dereng sholat Ashar, Mas.	00:01:40
6888	Enggeh. Enggeh. O ... enggeh, Bah. (Suara tidak jelas).	00:01:43
7113	Enggeh. Nggih iki mengke kalih sholat Ashar bade kulo garap malih ngoten	00:01:46
6888	He eh. Garap malih, nggih, Bah.	00:01:49
7113	Enggeh.	00:01:51
6888	Tapi anu ... pada prinsipnya mboten enten sing minta tolong nggeh, Bah? Cuma akal-akal'e Hamdan kui.	00:01:51
7113	Mboten enten, dijogo.	00:01:55
6888	Kuwi akal-akal'e Hamdan.	00:01:57
7113	Niku anu nggeh, Mas, nopo	00:01:58
6888	Licik-licik (suara tidak jelas) Hamdan.	00:01:59
7113	Enggeh. Engko 'kan	00:02:00
6888	Niku	00:02:02
7113	Lek anu ngene engko aku 'kan ditambahi 'kan ngoten. Hamdan niki sing anu yo, Mas ...?	00:02:03
6888	Enggeh. Kalo wingi mpun mat Kolo wingi pun matur kalih dalem, Bah.	00:02:06
7113	Enggeh.	00:02:10
6888	"Pak Hendro, aku iki mek dike'i duwik limolas thok. Iki mbuh iki. Aku ... tolong po'o Pak Hendro dike'i duwik sepuluh." "Waduh. Sampeyan wingi wes pas." "Waduh iki wis tak dum-dum duit nang nggene anu." "Yowis coba" Kulo cicil, Bah. Kulo cicil telung ewu, kulo cicil rong ewu. Lah wis kadung ngono.	00:02:10
7113	Enggeh.	00:02:27
6888	Titik-titik, Bah. Mriki kebagian nggih titik, mboten katah.	00:02:30
7113	Enggeh enggeh.	00:02:33
6888	De'e jaluk sepuluh. (Tertawa). Ngoten ceritane, Bah.	00:02:33
7113	Enggeh enggeh.	00:02:38

Halaman 343 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Jadi e pada prinsipnya memang anu sak niki Hamdan niki golek celah untuk mbohongi dalem nggeh, Bah, nggeh?	00:02:38
7113	Enggeh. Ngoten.	00:02:44
6888	Niku thok, nggeh.	00:02:46
7113	Enggeh.	00:02:48
6888	Tapi lek kapan a permohonane jelas dikabulno nggeh, Bah, nggeh? Pasti, nggeh?	00:02:48
7113	Insyaallah, Mas. Makane kan tetep kulo garap mawon.	00:02:52
6888	Enggeh alhamdu enggeh. Enggeh. Enggeh. Masalahe nganu, Bah, kita 'kan duwik udah masuk, Bah.	00:02:53
7113	Enggeh.	00:02:59
6888	Uang udah masuk semua, udah ditoto-toto.	00:02:59
7113	Enggeh.	00:03:01
0888	Bahkan sing nggawe ... nggawe permohonan ya hakimnya piyambak.	00:03:01
7113	Oo ...	00:03:07
0888	Sing gawe iki sing, sing	00:03:07
7113	Pak Anu iki?	00:03:08
0888	Enggeh, Pak Itong niki.	00:03:09
7113	Pak Itong.	00:03:10
0888	Enggeh. Sing	00:03:11
7113	Enggeh.	00:03:12
0888	Nggawekno ya Pak Itong. Sing nerimo duwik ya Pak Itong.	00:03:12
7113	Lha nggih yo.	00:03:16
0888	Ha, ha karepe Hamdan	00:03:16
7113	Yo lek Pak Itong mpun wantun rame ibarat'e 'kan	00:03:17
0888	Mpun. Positip.	00:03:21
7113	Mpun masuk, Mas.	00:03:21
0888	Lah nggih mpun masuk, mpun mlebet, Bah.	00:03:22
7113	Nggih, nggih, mpun mlebet berarti bahkan nggih mpun	00:03:22
0888	Cuma akal a	00:03:25
7113	Nggih.	00:03:26
0888	Enggeh. Nggak ada masalah. Cuma'e Hamdan i ngeden-ngedeni. Iki sing njalok tolong Wakil PT, Pak Hendro, jadi ini	00:03:26
7113	(Tertawa)	00:03:33
0888	Katanya saudaranya.	00:03:33
7113	(Tertawa)	00:03:35
0888	Mau ngasih tambahan dua kali lipat. (Tertawa)	00:03:35
7113	(Tertawa) He eh.	00:03:38
0888	(suara tidak jelas) enggeh, Bah.	00:03:40
7113	He eh.	00:03:41
0888	'Kan Selo ni, Selo Kliwon e ... Eh, Selo kolo wingi niki, Selo nopo, Pahing nggih.	00:03:42
7113	(Tertawa)	00:03:46
0888	(Tertawa)	00:03:46
7113	Kersane, Mas	00:03:51
0888	Enggeh, Abah.	00:03:51

Halaman 344 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Mangkane niki sing kedah kulo lebetke riyin	00:03:52
0888	Enggeh.	00:03:56
7113	Nggih Pak Itong kale Hamdan niki, Mas.	00:03:57
0888	Nggih. Enggeh. Ires, Ires niku, Bah.	00:03:58
7113	Ngoten.	00:04:00
0888	Wes niku mawon.	00:04:01
7113	Masalah'e anu nopo	00:04:01
0888	Supaya nggik pengaruh. Enggeh.	00:04:03
7113	Kersane Pak Itong niki kersane mboten kenek pengaruh'e Hamdan.	00:04:04
0888	Njeh, njeh.	00:04:07
7113	Ngoten, Mas.	00:04:09
0888	Nggeh, nggeh. Pengaruhne sinten-sinten.	00:04:09
7113	Nggeh, nggeh, Mas.	00:04:12
0888	Nggeh, Bah.	00:04:12
7113	Nggeh.	00:04:13
0888	Baik, Abah. Kalo ngoten, Bah.	00:04:13
7113	Nggeh, nggeh.	00:04:15
0888	Matur sembah nuwun sanget, Abah.	00:04:15
7113	Nggeh, nggeh, nggeh, Mas.	00:04:16
0888	Mangke enten kabar dalem kabari Abah juga.	00:04:17
7113	Nggeh.	00:04:19
0888	Nggeh.	00:04:19
7113	Kulo selalu nyuwun informasi mawon.	00:04:20
0888	Njeh, nggeh. Langsung dalem informasi.	00:04:21
7113	Nggeng.	00:04:24
0888	Paling nggih Senen niku, Bah. (suara tidak jelas).	00:04:24
7113	Nggeh.	00:04:26
0888	Ye ... Nggeh.	00:04:26
7113	Teros anu	00:04:27
0888	Nggeh, Mbah.	00:04:27
7113	Teros mbenjing	00:04:28
0888	Nggeh.	00:04:28
7113	Sidang iki, Mas?	00:04:28
0888	Oo ... Ngoten, Bah, nggih?	00:04:30
7113	Lho mboten	00:04:31
0888	Nopo ni?	00:04:32
7113	Mbenjing sidang?	00:04:32
0888	Mboten. Sidang'e Senen, Bah. Dalem.	00:04:34
7113	Oo ... Nggeh, nggeh.	00:04:35
0888	Senen. Enggeh. Tiap Senen, Bah.	00:04:37
7113	Nggeh, Mas. Oo ... Nggeh, nggeh, nggeh, Mas.	00:04:37
0888	Nggeh, Mbah. He em. Nggeh.	00:04:39
7113	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:04:40
0888	Nggeh. Matur sembah nuwun, Abah.	00:04:41
7113	Nggeh, nggeh, nggeh, Mas. Nggeh.	00:04:43
0888	Nggeh, nggeh, nggeh. Salamalaikum, Bah. Nggeh.	00:04:44
7113	Walaikumsalam warahmatuloh.	00:04:45

PERCAKAPAN SELESAI

- rekaman percakapan antara saksi RM. HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH pada tanggal 11 Desember 2021 jam 07.33.44 (saksi HENDRO KASIONO menyampaikan meminta bantuan saksi

Halaman 345 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa dan menyiapkan “ubo rampe” tidak tangan kosong), tersimpan dalam transkrip yaitu:

TOP SECRET

6281231296888_2021-12-11_07-33-44

Dari : 6281231296888
Ke : 6285237547113
Tanggal : 11 Desember 2021
Waktu : 07:33:44
Durasi : 00:08:09

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	<i>Tuuut...</i>	00:00:03
7113	Halo malekum.	00:00:28
6888	Ha, waalaikumsalam, Abah.	00:00:31
7113	Pripun, Mas?	00:00:33
6888	Abah sehat, Bah? (<i>tertawa</i>)	00:00:33
7113	Alhamdulillah, Mas, sehat. Pripun, Mas?	00:00:34
6888	Nggeh (<i>tertawa</i>), alhamdulillah.	00:00:36
7113	Njenengan sehat?	00:00:37
6888	Nggeh, sehat, Bah. Alhamdulillah.	00:00:38
7113	Nggeh.	00:00:41
6888	Ini	00:00:41
7113	Pripun?	00:00:42
6888	Sudah selesai tiga harinya. Puasa itu loh, Bah (<i>tertawa</i>).	00:00:42
7113	Ohh, nggeh (<i>tertawa</i>).	00:00:45
6888	Saya buat, saya buat puasa putih, Bah. Waduh, luemes, tak kuat-kuatno, Bah.	00:00:47
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:00:52
6888	Kolo wingi wes tueler dalem.	00:00:52
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:00:55
6888	Tapi, alhamdulillah terang benderang. Ya, e ... pukulannya Abah itu telak ke apa, Hamdan. Saya juga, kalau saya 'kan, anu bantu, bantu doa, Bah. Bantu tirakat supaya saya nggak stres aja.	00:00:55
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:01:08
6888	Supaya dalem niku mboten stres, Bah. Kalau pua, nggak, kalau nggak puasa, stres dalem, Bah.	00:01:09
7113	(<i>Tertawa</i>).	00:01:13
6888	Jadi nenangkan pikiran. Nggeh, jadi	00:01:13
7113	Makane kulo 'kan sanjang, Mas.	00:01:16
6888	Nggeh, nggeh, Bah.	00:01:17
7113	Setiap	00:01:20
6888	Nggeh.	00:01:21
7113	Anu, nopo	00:01:21
6888	Nggeh.	00:01:22
7113	Banyune sampean siapaken.	00:01:22
6888	Nggeh, nggeh, nggeh. Dalem minum, Bah, niku, Bah (<i>tertawa</i>).	00:01:24
7113	Nggeh, diunjuk	00:01:26
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:28
7113	Mas, damel ... nopo, he	00:01:28

Halaman 346 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Cuci muka nggih, Bah.	00:01:32
7113	Cuci muka, nggeh.	00:01:34
6888	Nggeh.	00:01:34
7113	Ngoten nggeh, Mas.	00:01:35
6888	Nggeh.	00:01:35
7113	Ngoten. Masalahe ngeten nggeh, Mas, nggeh.	00:01:36
6888	Lah, ik, nggeh, nggeh. Siap, Abah.	00:01:37
7113	Kulo piyambak teng sampean, teng nduk.	00:01:39
6888	Nging nggeh, nggeh, nggeh.	00:01:41
7113	Mboten sewaktune wonten permasalahan mawon kulo garap, mboten.	00:01:42
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:45
7113	Nggeh, Mas?	00:01:48
6888	Mboten enten masalah, nggeh, nggeh, Mbah.	00:01:48
7113	Nggeh.	00:01:49
6888	Alhamdulillah, nggeh.	00:01:50
7113	Walaupun mboten, Mas, enten.	00:01:50
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:52
7113	Ha ... masalah sing berat	00:01:52
6888	Nggeh, nggeh.	00:01:55
7113	Tetep kulo garap, tetep kulo isi, Mas.	00:01:55
6888	Amin, nggeh, nggeh, Bah.	00:01:58
7113	Ngoten.	00:02:00
6888	Ngoten Bah, enten kabar niki, nggeh.	00:02:00
7113	(Suara tidak jelas) enten nopo, nggeh.	00:02:00
6888	(Tertawa).	00:02:02
7113	Sewaktu	00:02:03
6888	Nggeh, sewaktu	00:02:04
7113	Saat	00:02:04
6888	Nggeh.	00:02:06
7113	Sampean pasti	00:02:06
6888	Nggeh.	00:02:08
7113	Nopo, badhe menghadapi permasalahan-permasalahan	00:02:09
6888	Nggeh (suara tidak jelas).	00:02:12
7113	Masyarakat.	00:02:13
6888	Dalem ndak ada masalah, Bah. Karena	00:02:13
7113	Nggeh.	00:02:15
6888	Masalahnya orang itu loh, Bah (tertawa).	00:02:15
7113	Ya niku, Mas. Masalahe masyarakat	00:02:17
6888	Nggeh.	00:02:20
7113	Ngoten	00:02:21
6888	Nggeh, nggeh, Mbah.	00:02:21
7113	Ngoten, pripon, Mas?	00:02:21
6888	Jadi gini, mulai kalau wingi jam ... setengah empat itu, Hamdan nelson dalem. Cuma dalem mboten kepireng.	00:02:23
7113	Nggeh.	00:02:30
6888	Terus ... niki wau nggeh nelson dalem niku ping kalih.	00:02:30
7113	Nggeh.	00:02:35
6888	Niku wau pagi, niku wau.	00:02:35
7113	Nggeh.	00:02:36
6888	Terus aku, akhirnya, akhirnya dalem telepon balik.	00:02:37

Halaman 347 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Nggeh.	00:02:40
6888	"Gimana, Bos? Ini Pak Hendro." Jadi koyok gupuh ngoten, Bah.	00:02:40
7113	Nggeh.	00:02:43
6888	"Ternyata itu, salah semua, Pak Hendro. Yang bener itu pengacaranya lawan. Pengacaranya lawan iku, saya kenal, Pak Hendro." "Namanya siapa kalau kenal?" saya bilang. "Itu cina. Aduh siapa namanya." pura-pura masih nutupi, Bah.	00:02:43
7113	Nggeh.	00:02:58
6888	Namanya siapa nanti. Ya, saya, saya nggak apa-apa. "Oke. Kalau gitu aa ..., yang penting njenengan sama Pak Itong masih konsen sama saya. Kalau masalah ubo rampe nanti kita bicarakan lagi, yang penting konsen." Prinsip, prinsip dalem, Bah.	00:02:58
7113	Enggeh.	00:03:13
6888	Klien dalem ni, dalem keadaaan benar, jadi	00:03:14
7113	Enggeh.	00:03:16
6888	Artinya dalam keadaan bener, orang empat ini yang dua klien dalem setor modal	00:03:17
7113	Enggeh.	00:03:23
6888	Tapi yang dua ini enggak setor modal.	00:03:23
7113	Enggeh.	00:03:24
6888	Kalau perusahaan dibubarkan, itu 'kan jalan yang terbaik, Bah, menurut hukum.	00:03:24
7113	Enggeh, enggeh.	00:03:28
6888	Daripada diteruskan nanti wong de'e nggak gelem setor.	00:03:29
7113	Aa ..., cuma.	00:03:32
6888	Modal dasar e lah kita setor.	00:03:33
7113	Mendet hasile mawon, 'kan ngoten toh, Mas.	00:03:34
6888	Lah enggeh. Kita setor, Bah, sementara dia enggak setor modal dasar.	00:03:35
7113	Enggeh.	00:03:40
6888	Di dalam undang-undang 'kan itu bisa dibubarkan, Bah, itu telak sekali.	00:03:40
7113	Enggeh, enggeh.	00:03:43
6888	Nah, maka dari itu saya minta tolong dengan Pak Itong maupun Pak Hamdan ini	00:03:44
7113	Hamdan ..., enggeh.	00:03:49
6888	Bukan kosong, bukan tanah kosong. Nggeh.	00:03:49
7113	Enggeh.	00:03:52
6888	Aa, bukan tanah koso ..., tangan kosong, tapi yo diisi semua, Bah. Dikasih semua	00:03:52
7113	Enggeh.	00:03:56
6888	Dikasih semua ubo rampe.	00:03:56
7113	Nggeh.	00:03:57
6888	Nah, ini si Hamdan itu ijin dalem.	00:03:57
7113	Nggeh.	00:04:01
6888	"Saya anu Pak Hendro nanti methukno ..., methukno itu dengan Pak Itong. Yo wes nggak papa silahkan. Tapi satu saya minta Pak Itong	00:04:01

Halaman 348 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sama jenengan harus konsen ke saya. Jangan sampai tolah-toleh, tolah-toleh masalah nanti." "Iyo, iyo, iyo, Pak Hendro. Iyo Pak Hendro," ngoten, Abah.	
7113	Enggeh.	00:04:17
6888	Ternyata yang ee ..., orang PT, orang Waka PT itu bohong ... bohongnya Hamdan aja, Bah.	00:04:17
7113	(Tertawa).	00:04:24
6888	Bohongnya Hamdan semua. (Tertawa)	00:04:25
7113	Niku anu nggeh, Mas.	00:04:28
6888	Ternyata.	00:04:29
7113	Nopo	00:04:29
6888	Enggeh.	00:04:29
7113	Hamdan niku cuma golek tambahan pribadi.	00:04:30
6888	Betul, betul, nggeh, Bah.	00:04:35
7113	Ngoten.	00:04:35
6888	Enggeh.	00:04:36
7113	Sanes didamel	00:04:36
6888	Sama ltong, Bah, nggeh.	00:04:38
7113	Organisasi mboten, nggeh.	00:04:38
6888	Nggeh, mboten.	00:04:40
7113	Cuma damel nopo, tambahan sak'e piyambak, Mas, nggeh.	00:04:42
6888	Ee ..., ngoten, Bah, nggeh.	00:04:45
7113	Nggeh, ngoten.	00:04:48
6888	Ee	00:04:49
7113	Ngoten nggeh, Mas.	00:04:49
6888	Nggeh, nggeh. Nggeh, nggeh leres.	00:04:50
7113	Makane 'kan kulo tetep kulo isi, Mas.	00:04:50
6888	Nggeh, nggeh, nggeh.	00:04:53
7113	Ngoten.	00:04:53
6888	Nggeh.	00:04:54
7113	Mengke kulo niku lek, mpun keadaan mboten eco, Mas.	00:04:54
6888	Nggeh.	00:04:57
7113	Nembe mas, kulo menggunakan alat. 'Kan ngoten lek kulo, Mas.	00:04:57
6888	Nggeh, nggeh, Bah. Nggeh.	00:04:59
7113	Lek tasih kulo tingali tasih	00:05:01
6888	Saget, nggeh. Nggeh.	00:05:03
7113	Berjalan sae mawon nggeh, santai. Kulo jaraken.	00:05:03
6888	Mboten nopo, Bah.	00:05:07
7113	Ngoten.	00:05:08
6888	Kalau suatu misal Abah merlukan alat mboten nopo, Bah.	00:05:08
7113	Ngoten.	00:05:11
6888	Sekalian alat mawon kalih Hamdan niki, Bah.	00:05:11
7113	Enggeh. Nggeh niku, Mas.	00:05:14
6888	Dadi, supados	00:05:14
7113	Ngoten.	00:05:15
6888	Nggeh takluk, tunduk kalih dalem, Bah.	00:05:15
7113	Nggeh, lah	00:05:17
6888	Nggeh.	00:05:18
7113	Lah niku mangkane, Mas. Sing kulo damel 'kan niku, Mas.	00:05:19

Halaman 349 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6888	Nggeh.	00:05:22
7113	Ngoten.	00:05:22
6888	Nggeh.	00:05:23
7113	Supados	00:05:24
6888	Nggeh.	00:05:25
7113	Pak Itong kalih Hamdan iki tunduk teng njenengan.	00:05:25
6888	Konsen, nggeh.	00:05:27
7113	Niku loh, Mas.	00:05:28
6888	Nggeh konsen, pokoke menepati janjine.	00:05:28
7113	Nggeh. Terus sing <i>(suara tidak jelas)</i> ngeten ya dilakukan dengan baik. Niku loh, Mas.	00:05:30
6888	Nggeh, nggeh yang penting niku, Bah. Mboten nopo, Bah.	00:05:35
7113	Nggeh, niku sing kulo garap.	00:05:37
6888	Nggeh, nggeh.	00:05:39
7113	Ngoten.	00:05:40
6888	Nggeh.	00:05:40
7113	Ngoten, Mas, nggeh.	00:05:42
6888	<i>(Suara tidak jelas)</i> nggeh.	00:05:42
7113	Nggeh, ngoten.	00:05:43
6888	Nggeh siap, Abah.	00:05:44
7113	Kulo mengke ki lek nemen-nemen, Mas.	00:05:45
6888	Nggeh.	00:05:47
7113	Mboten anu.	00:05:48
6888	Nggeh.	00:05:49
7113	<i>(suara tidak jelas)</i> kulo gantung, Mas.	00:05:49
6888	Hmm ..., nggeh, nggeh, nggeh.	00:05:52
7113	Nggeh, nggeh.	00:05:54
6888	Nggeh, Bah.	00:05:55
7113	<i>(suara tidak jelas)</i> kulo gantung, Mas.	00:05:55
6888	Nggeh, nggeh. Nggeh, Bah.	00:05:57
7113	Niku.	00:05:58
6888	Enggih.	00:06:00
7113	Selalu kulo garap niku, Mas, ngoten.	00:06:01
6888	Alhamdulillah. Enggih, enggih, Bah.	00:06:02
7113	Niku ngoten. Mangkane kulo 'kan nopo, selalu nyuwun informasi teng sampeyan 'kan, ngeten niki nggih, Mas.	00:06:04
6888	Enggih. Enggih, enggih, enggih Bah.	00:06:09
7113	Sebab ngeten	00:06:11
6888	Enggih.	00:06:12
7113	Setelah enten informasi ngeten niki wau	00:06:12
6888	Enggih. Enggih, Bah.	00:06:15
7113	Sing ngeten, umpomo informasi sing ngeten	00:06:16
6888	Enggih. Enggih. Enggih.	00:06:20
7113	Kulo terus badhe berbuat sing kados kepundi, ngoten lho, Mas.	00:06:20
6888	Enggih, siap, Bah, enggih.	00:06:24
7113	Niku maksude, Mas, maksud kulo niku, Mas, ngoten.	00:06:25
6888	Enggih, enggih.	00:06:27
7113	Ngoten. Wong iki lek di ... kenek dijak apik, yo kulo monggo apik.	00:06:28
6888	Enggih.	00:06:34

Halaman 350 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Lek gak kenek dijak apik, ya apa boleh buat, lek kulo 'kan ngoten tho, Mas.	00:06:34
6888	Enggih. Enggih. Tapi niki mpun tunduk nggih, Bah? Pak Itong ama e ... e ... Hamdan niki wau?	00:06:37
7113	Mpun tho, Mas.	00:06:42
6888	Nggih, nggih siap, Bah.	00:06:43
7113	Mpun tho, niku ngoten.	00:06:44
6888	Enggih, enggih ketingale, ketingalipun.	00:06:44
7113	Makane sakjane kulo 'kan sanjang, Mas, teng sampeyan.	00:06:45
6888	Enggih. Enggih, enggih Bah.	00:06:48
7113	Nopo, lek ono wekdal baliko sik, diisi maneh langsung, ngono yo, Mas.	00:06:49
6888	Enggih. Enggih, enggih. Enggih.	00:06:53
7113	Diisi maneh langsung, ngono yo, Mas.	00:06:55
6888	Enggih. Enggih, enggih, enggih, Bah.	00:06:57
7113	Soale wong diibaratne piso lho, Mas, piso ki digawe mbacok ae, Mas	00:06:58
6888	Enggih, enggih.	00:07:02
7113	Ora tau diwungkal yo	00:07:02
6888	Enggih, Bah. Enggih, enggih, enggih, enggih.	00:07:06
7113	Ora makan, 'kan ngoten tho, Mas, nggih. Niki ibarate pisau, 'kan ngoten tho, Mas.	00:07:08
6888	Enggih. Nggih, ma ... mangkih lek enten, enten peluang mangkin kita upayakan.	00:07:10
7113	Enggih. Niku nggih, Mas, nggih. Niku ngoten.	00:07:15
6888	Kalau begitu enten peluang langsung ndalem, enggih. Enggih siap.	00:07:15
7113	Tetep mangkih kulo isi langsung, nggih	00:07:17
6888	Enggih.	00:07:20
7113	Dengan kito niku mengijin njenengan jarak jauh, 'kan ngoten.	00:07:21
6888	Enggih, enggih. Enggih.	00:07:24
7113	Sing kapanane selama tigang ndalu kulo	00:07:25
6888	Enggih.	00:07:28
7113	Sing kulo lebeti Pak Itong kalih Hamdan, 'kan ngoten, Mas, nggih.	00:07:28
6888	Enggih, enggih, enggih, enggih leres. Enggih. Enggih.	00:07:31
7113	Ngoten. Lah, sak mantun tigang ndalu niki, sing kulo lebeti namung njenengan keranten, tiyang kalih niki kersane tunduk dateng njenengan.	00:07:32
6888	Siap, siap, Abah.	00:07:41
7113	Niku lho, Mas, nggih.	00:07:43
6888	Enggih, Bah. Enggih, Bah.	00:07:43
7113	Ngoten. Enggih.	00:07:44
6888	Siap, Abah, matur sembah nuwun.	00:07:45
7113	Enggih, enggih, enggih, Mas.	00:07:47
6888	E ... dukungane dan doa e, (tertawa).	00:07:48
7113	Insyaallah, Mas, nggih.	00:07:50
6888	Enggih. Enggih. Enggih.	00:07:52
7113	Insyaallah. Ngoten.	00:07:53
6888	Enggih. Nggih, Bah, sementara ngoten rumiyin dalem, Bah, nggih.	00:07:56

Halaman 351 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7113	Enggih.	00:07:58
6888	Ngabari Abah.	00:08:00
7113	Enggih, enggih. Enggih, enggih, enggih, Mas, enggih.	00:08:00
6888	Nggih, matur sembah nuwun banget, Bah.	00:08:01
7113	Sami-sami, Mas.	00:08:03
6888	Salamulaikum, nggih, enggih.	00:08:04
7113	Walaikumsalam warrahmatullah.	00:08:05
PERCAKAPAN SELESAI		

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT membantah tidak pernah menerima uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN pada tanggal 29 November 2021 sebagai uang pengkondisian perkara;

Menimbang, bahwa bantahan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT tersebut bertentangan dengan keterangan saksi RM HENDRO KASIONO dan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang walaupun keterangan saksi RM HENDRO KASIONO dengan keterangan MOHAMMAD HAMDAN terdapat perbedaan, tetapi perbedaan tersebut justru membuktikan bahwa benar ada uang yang telah diserahkan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, bahkan pada saat proses persidangan berlangsung ketika Termohon I dan Termohon II mengajukan eksepsi dan intervensi, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN sempat mengatakan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT “bagaimana ini Pak kembalikan saja uangnya” hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN karena tidak bisa menginput Putusan Sela di aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) karena dalam perkara permohonan tidak terdapat kolom penginputan untuk Putusan Sela;

Selain itu bantahan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT tersebut juga bertentangan dengan alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi LILIA MUSTIKA DEWI pada tanggal 07 Desember 2021 jam 12:28:21 dan jam 15:20:06 serta rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH tanggal 09 Desember 2021 jam 15:34:23 dan tanggal 11 Desember 2021 jam 07:33:44 yang transkrip lengkapnya telah Majelis uraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi R. JOKO PURNOMO selaku Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan saksi DJU JOHNSON MIRA MANGNGI selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang melakukan penunjukan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti dalam perkara perdata permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby adalah saksi R. JOKO PURNOMO dibantu oleh seorang asisten bernama RASJA penunjukan dilakukan berdasarkan giliran sesuai dengan yang tertera dalam buku bantu register, sedangkan penunjukan

Halaman 352 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT dalam perkara yang sama dilakukan oleh saksi DJU JOHNSON MIRA MANGNGI dibantu oleh seorang asisten bernama MALIGIA YUSUP PUNGKASAN alias PUNGKI berdasarkan giliran sesuai urutan yang tertera dalam buku bantu register;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta terkait aliran dana dari uang pengurusan perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA *aquo* kepada pihak lain, sehingga pengkondisian atau pengurusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby adalah hanya diantara saksi RM HENDRO KASIONO, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT hal tersebut terbukti dengan adanya bukti petunjuk berupa rekaman percakapan melalui Handphone maupun Chat WA tentang syarat-syarat pembubaran perusahaan dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT kepada Terdakwa lalu diteruskan kepada RM HENDRO KASIONO, selain itu adanya kordinasi antara RM HENDRO KASIONO kepada Terdakwa dan pemberian coret-coretan tulisan tangan dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT kepada RM HENDRO KASIONO melalui Terdakwa sebagai pedoman dalam membuat permohonan pembubaran perusahaan, setelah draft permohonan selesai dibuat oleh RM HENDRO KASIONO tidak langsung didaftarkan akan tetapi terlebih dahulu diserahkan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk diperiksa yang ternyata setelah diperiksa ada yang dicoret diantaranya yang awalnya tertulis PERMOHONAN PEMBUBARAN PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dicoret cukup ditulis PERMOHONAN, setelah itu draft permohonan tersebut diambil Terdakwa dari atas meja saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT guna dikembalikan kepada RM HENDRO KASIONO untuk selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim telah bertindak dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat yang hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Menimbang, bahwa sidang pertama dalam perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021, namun pada sidang pertama tersebut pihak Termohon I MUHAMMAD SOFYANTO dan Termohon II YUDI HER OKTAVIANO tidak hadir, sehingga persidangan ditunda satu minggu tanggal 13 Desember 2021 dan pada sidang kedua tersebut Termohon I kembali tidak hadir, sehingga sidang kembali ditunda sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, penundaan tersebut agak lama

Halaman 353 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku yang menyidangkan perkara tersebut akan menjalankan cuti;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang tanggal 27 Desember 2021 Para Pihak hadir secara lengkap, Pemohon I ACHMAD PRIHANTOYO dan Pemohon II ABDUL MAJID keduanya diwakili oleh RM HENDRO KASIONO selaku Kuasa Hukum Para Pemohon sedangkan Termohon I MUHAMMAD SOFYANTO dan Termohon II YUDI HER OKTAVIANO diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama JEREMIAS JERY SUSILO dari Kantor LAW FIRM "HANDIWIYANTO & ASSOCIATES" sehingga persidangan dilanjutkan dengan memeriksa Surat Kuasa, setelah itu sidang kembali ditunda karena jawaban dari Para Termohon belum siap;

Menimbang, bahwa saksi JEREMIAS JERY SUSILO menerangkan pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar dipertemukan dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, lalu saat itu antara JEREMIAS JERY SUSILO dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT sempat bertemu di ruang mediasi tetapi hanya sebentar dan yang dibicarakan adalah materi permohonan pembubaran perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertemuan antara saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan saksi JEREMIAS JERY SUSILO selaku Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II adalah hanya sebatas membicarakan materi perkara dan tidak menyangkut *deal-deal* pengarahannya perkara, sehingga Majelis Hakim memandang pertemuan tersebut adalah ranah etika dan untuk itu Majelis Hakim tidak mempunyai kapasitas untuk menilainya sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela, adapun putusan sela adalah menolak eksepsi dari Termohon I dan Termohon II namun mengabulkan intervensi yang nota bene diajukan oleh Pihak (Termohon I dan Termohon II) yang disebut selaku "Pemohon Intervenient" dengan alasan "menurut keterangan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT meskipun permohonan intervensi diajukan oleh "Pihak" namun kapasitas "Pemohon Intervenient" adalah sebagai komisaris" sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam komunikasi antara saksi RM. HENDRO KASIONO dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN mengatakan "akan ada yang disampaikan" agar permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dikabulkan dan "supaya tidak menerima dari pihak lawan" dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT;

Menimbang, bahwa pada agenda pembacaan putusan sela tanggal 10 Januari 2022, saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT menyampaikan kepada Terdakwa, putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibantu. Selanjutnya Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada saksi RM HENDRO KASIONO;

Halaman 354 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Kantor saksi ACHMAD PRIHANTOYO, dilakukan pertemuan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan saksi ABDUL MADJID, dalam pertemuan tersebut saksi RM HENDRO KASIONO meminta uang tambahan kepada saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan saksi ABDUL MADJID untuk diberikan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa karena sudah mendekati putusan, dengan maksud agar Permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA dapat dikabulkan. Atas penyampaian saksi RM HENDRO KASIONO tersebut saksi ACHMAD PRIHANTOYO menyanggupi untuk memberikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, RM HENDRO KASIONO mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang menyatakan, "Pokoknya siala kapan abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun", yang maksudnya saksi RM HENDRO KASIONO telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan putusan diagendakan pada tanggal 20 Januari 2022, maka pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menanyakan kepada saksi RM HENDRO KASIONO terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11:36 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13:15 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO dengan membawa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa RM HENDRO KASIONO sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Terdakwa meminta RM HENDRO KASIONO untuk meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Terdakwa dengan cara menyerahkan kunci mobil kepada RM HENDRO KASIONO dan memasukkan uang ke dalam mobil Terdakwa. Namun sebelum uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN pada pukul 15.00 WIB beserta barang bukti berupa uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) telah diamankan oleh Petugas KPK;

B. Terkait Perkara Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang Penetapan Ahli Waris MADE SRI MANGGALAWATI.

Halaman 355 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan perkara perdata permohonan Nomor 1402/Pdt.P/2021 *aquo* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari RM HENDRO KASIONO mau mengajukan permohonan pengesahan wasiat atas nama pemohon MADE SRI MANGGALAWATI di Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya sudah pernah diajukan dan yang menangani perkara itu adalah Pak DEDE SURYAMAN namun dalam penetapan tersebut tidak ada tanggalnya dan tidak menyebutkan pemohon MADE SRI MANGGALAWATI sebagai ahli waris sehingga mau diajukan ulang, akan tetapi Pak DEDE SURYAMAN sudah tidak mau menangani perkara tersebut sehingga mengarahkan dan memberikan nomor Handphone Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN;
2. Bahwa setelah saksi RM HENDRO KASIONO bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN, Terdakwa menyampaikan bahwa majelis Terdakwa adalah Pak ITONG ISNAINI HIDAYAT, Pak DEDE SURYAMAN, Pak BERGAWA, dan Pak YOESTIARSO. Selanjutnya RM HENDRO KASIONO meminta tolong agar dicarikan Hakimnya untuk menangani perkara permohonan pengesahan wasiat atas nama pemohon MADE SRI MANGGALAWATI tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 saksi RM HENDRO KASIONO menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa saksi RM HENDRO KASIONO akan memasukan permohonan perkara waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 sekira jam 09:15 WIB, saksi RM HENDRO KASIONO menyerahkan draft permohonan kepada Terdakwa dengan maksud agar dikoreksi terlebih dahulu oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT;
4. Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi RM HENDRO KASIONO mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT serta meminta agar permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dan menyampaikan permintaan saksi RM HENDRO KASIONO tersebut kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT;

Halaman 356 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 8 September 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby yang menunjuk saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagai Hakim dan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2021 jam 14:09 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi RM HENDRO KASIONO bahwa jadwal sidang perkara perdata permohonan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI diagendakan Hari Senin tanggal 13 September 2021. Pada hari yang sama saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang bagian untuk Terdakwa sambil menyampaikan bahwa uang yang diterima dari saksi RM HENDRO KASIONO kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa menghubungi RM. HENDRO KASIONO dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa mengingatkan kembali kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh saksi RM HENDRO KASIONO. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, ITONG ISNAINI HIDAYAT menyanggupinya;
9. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, perkara Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby diputus oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dengan amar mengabulkan permohonan ahli waris saksi MADE SRI MANGGALAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan perkara permohonan pengesahan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby telah menerima hadiah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang jika ditambahkan dengan uang sebagai hadiah yang diterima dalam perkara permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka total seluruhnya dari kedua perkara *aquo* sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dimana penerimaan uang tersebut bertujuan untuk mempengaruhi saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh saksi RM HENDRO KASIONO dalam perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan perkara permohonan Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby *aquo*;

Halaman 357 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *aquo*, maka unsur delik “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;**

Pengertian : Padahal diketahui atau patut diduga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “padahal diketahui” atau “patut diduga” adalah istilah yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana:

- Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 75/PUU-XI/2013 terkait uji materi pasal 12 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan “antara pelaku dan tindak pidananya terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku melalui panca inderanya atau sekurang-kurangnya subyek patut menduga keduanya sama-sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman ini diperoleh melalui pengalaman empirik dan dugaan yang patut”;
- Bahwa Frasa : “patut diduga” dalam putusan MK dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tujuan pemberian hadiah atau janji dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu elemen terhadap frasa kalimat “padahal diketahui” atau “patut diduga”, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa makna unsur ini dapat disimpulkan pada saat menerima hadiah tersebut Hakim menghendaki atau setidaknya mengetahui, menginsyafi atau dapat memperkirakan, menduga bahwa pemberian tersebut untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT menerima hadiah atau janji terkait dengan perkara yang ditangani atau diserahkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili *in casu* perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby dan perkara permohonan Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerimaan hadiah atau janji oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bersama-sama dengan ITONG ISNAINI HIDAYAT tersebut untuk mempengaruhi

Halaman 358 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara yang diserahkan kepada Terdakwa ataukah tidak? Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dilatarbelakangi ketidakmahiran saksi RM HENDRO KASIONO selaku Kuasa Hukum ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID dalam membuat konsep permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA yang akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka saksi RM HENDRO KASIONO mengkomunikasikan rencana pembubaran perusahaan dimaksud kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN yang dianggap mengerti dan bisa mengkondisikan keinginan saksi RM HENDRO KASIONO yang sudah mendapatkan kuasa dan sudah mengatakan kepada kliennya “bahwa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA bisa dibubarkan maka semua aset akan dikembalikan kepada ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID kemudian aset tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan uang YUDI HER OKTAVIANO maupun MUHAMMAD SOFYANTO sehingga masih ada sisa aset penjualan milik ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID meskipun saksi ACHMAD PRIHANTOYO dan ABDUL MAJID telah menjual seluruh sahamnya kepada saksi YUDI HER OKTAVIANO”;

Menimbang, bahwa pengkondisian perkara yang dikomunikasikan oleh RM. HENDRO KASIONO dengan Terdakwa, melalui bukti rekaman percakapan antara RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH “**bukan kosong, bukan tanah kosong, tapi yo diisi semua, Bah. Dikasi semua**” maksudnya ada uang yang diserahkan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN (vide rekaman percakapan antara saksi RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH tertanggal 11 Desember 2022) selaku penasihat spritual yang selalu dimintai oleh RM HENDRO KASIONO dalam “dukungan doa” agar saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT konsen dan mengabulkan permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA;

Menimbang, bahwa bukti rekaman percakapan antara RM HENDRO KASIONO dengan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH diatas mempunyai makna sebagai berikut:

1. Hadiah atau janji atau uang pengkondisian perkara *aquo* benar-benar telah diserahkan dan sudah diterima oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT;
2. Hadiah atau janji tersebut bertujuan untuk mempengaruhi Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekaman percakapan antar saksi RM HENDRO KASIONO dan saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT benar-benar telah menerima hadiah atau janji atau uang pengkondisian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kalau seorang saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH yang mengaku “sering dimintai orang bantuannya dalam doa agar orang yang meminta doa darinya lancar urusannya” artinya saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH dalam pandangan saksi RM HENDRO KASIONO punya kemampuan supranatural sehingga dibelakang layar diminta oleh saksi RM HENDRO KASIONO untuk mempengaruhi saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim yang menangani perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby agar konsen kepada Pemohon sehingga uang yang sudah diserahkan dalam pengurusan perkara *aquo* tidak menjadi percuma;

Menimbang, bahwa permintaan bantuan oleh saksi RM HENDRO KASIONO terhadap saksi AHMAD Alias AHMAD SONGGON Alias ABAH tersebut membuktikan bahwa saksi RM HENDRO KASIONO selaku Advokat bukan hanya menggunakan uang tetapi juga telah melakukan segala cara agar perkara yang diurusnya *in casu* permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby benar-benar sesuai harapannya;

Menimbang, bahwa “hadiah atau janji” atau uang pengkondisian perkara dimaksud adalah diketahui dan diinsyafi oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby supaya dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang membuktikan “hadiah atau janji” atau uang pengkondisian perkara dari saksi RM HENDRO KASIONO kepada Hakim yang menangani perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby *in casu* kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melalui Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN adalah jelas dan nyata-nyata diketahui atau patut diduga dari adanya perlakuan memberikan syarat-syarat pembubaran perusahaan melalui *chat* WA bahkan sampai kepada koreksi draft permohonan yang kesemuanya itu bertujuan agar permohonan pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA beralasan hukum untuk dikabulkan, namun permohonan *aquo* belum sempat diputus oleh Hakim ITONG ISNAINI HIDAYAT, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN dan barang bukti uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sudah terlebih dahulu diamankan oleh KPK;

Demikian pula terkait dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT dari RM HENDRO KASIONO terkait dengan pengurusan perkara permohonan pengesahan waris atas nama MADE SRI MANGGALAWATI Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby juga diketahui oleh Terdakwa

Halaman 360 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN Sby untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN telah didakwa turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah perbuatan bersama-sama tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam perkara aquo yang mempunyai kewenangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan oleh saksi RM HENDRO KASIONO adalah saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT bukanlah Terdakwa, namun tidak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan masing-masing kawan peserta mempunyai kualifikasi yang sama sebagai Hakim cukup salah satu yang memenuhi unsur sebagai Hakim;

- 2) Bahwa sejak awal Terdakwa selalu mengkomunikasikan terlebih dahulu setiap permohonan saksi RM HENDRO KASIONO kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT, setelah mendapat informasi selanjutnya diteruskan kepada saksi RM HENDRO KASIONO. Termasuk terkait adanya janji atau pemberian sejumlah uang dari saksi RM HENDRO KASIONO, Terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk dapat diketahui atau disetujui. Dalam fakta ini telah terjadi pembagian peran antara Terdakwa dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk bersama-sama mewujudkan anasir delik;
- 3) Saksi RM HENDRO KASIONO sudah mengetahui bahwa untuk pengurusan perkara tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT melainkan harus melalui Terdakwa, sehingga saksi RM HENDRO KASIONO meyakini apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT. Oleh karena itu saksi RM HENDRO KASIONO meyakini bahwa uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa telah diterima oleh saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kerjasama yang sangat erat dan persesuaian kehendak yang diinsyafi antara Terdakwa dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT. Dalam perkara aquo Terdakwa sebagai pelaku peserta (*medepleger*) dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT untuk terjadinya tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang penyertaan" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur **Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "dalam hal gabungan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan), yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gabungan perbuatan (*concurcus realis*) adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop atau concurcus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya

Halaman 362 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”, (vide: R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1991, h. 82);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP meskipun bukan unsur delik, tetapi sekadar merupakan dasar atau alasan untuk memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*), namun hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesatuan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti telah menerima hadiah atau janji sebagai delik suap untuk “pengurusan” perkara dari sejumlah pihak pemberi yang masing-masing, sebagai berikut:

1. Terkait Permohonan Pembubaran PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA sebagaimana perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT telah menerima pemberian uang dari saksi RM HENDRO KASIONO sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam dua kali penerimaan yaitu sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Terkait Permohonan waris atas nama saksi MADE SRI MANGGALAWATI sebagaimana perkara Nomor 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby, Terdakwa bersama dengan saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT telah menerima pemberian uang dari saksi RM HENDRO KASIONO sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas penerimaan uang tersebut Terdakwa telah menerima bagian uang dari saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal penerimaan uang untuk “pengurusan” perkara-perkara tersebut masing-masing harus dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, karena berasal dari pemberian pihak yang berbeda untuk tujuan “pengurusan” perkara perdata permohonan yang berbeda, dan penerimaannya pada waktu dan di tempat yang berbeda, sehingga merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (*concurcus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka keadaan dalam hal “gabungan perbuatan” dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 363 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *aquo*, Dakwaan KESATU-Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dikumulatikan dengan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyi ketentuannya, sebagai berikut:

- (1) "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur delik Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA, sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi;
2. Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Halaman 364 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KEDUA *aquo*, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya tentang perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam jabatannya sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara negara *in casu* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang selengkapannya akan diertimbangkan dibawah ini;

Ad. 1. Unsur **Setiap Gratifikasi**;

Menimbang, bahwa pengertian “gratifikasi” menurut Penjelasan Pasal 12 B UUPTPK adalah “pemberian dalam arti luas” yang dapat meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa makna yuridis kata “setiap” pada unsur delik Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, yang mencakup gratifikasi yang diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan dilakukan dengan secara non tunai atau menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa unsur “setiap gratifikasi” ini harus dihubungkan dengan Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu saksi DEDE SURYAMAN, MOHAMMAD FADJARISMAN, YOES HARTYARSO, YUSianto, KEVIN LUMENTUT, ASMARI, RACHMAT HARJONO TENGADI, DARMAJI dan DODIK WAHYONO yang bersesuaian dengan alat bukti petunjuk dari hasil kegiatan forensik terhadap barang bukti *Handphone* berupa *Chat* percakapan dalam aplikasi *Whatsapp* yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan-keadaan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menerima sejumlah uang dari pihak lain yang merupakan gratifikasi, karena pemberian tersebut terkait dengan “pengurusan” perkara, atau masih terkait dengan perkara, atau diberikan karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa;
2. Bahwa gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut yang diterima oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Halaman 365 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terkait perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby mengenai sengketa merk "Sari Temulawak dan coffe beer";
- 2) Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi DEDE SURYAMAN selaku Hakim yang menangani perkara permohonan pembukaan blokir sertifikat;
 - 3) Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi DEDE SURYAMAN yang menangani perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD selaku Walikota Kediri;
 - 4) Pada bulan November 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi ASMARI untuk pengurusan perkara Nomor 2120/Pdt.P/2021/PN Sby mengenai permohonan perbaikan tanggal akta kematian di Pengadilan Negeri Surabaya serta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengambilan putusan perkara tahun 1982 di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung;
 - 5) Pada bulan November 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terkait perkara Permohonan Penetapan Persamaan Nama atas nama YULIANTI;
 - 6) Pada bulan Agustus 2021 bertempat di area Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No.16-18 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, saksi ITONG ISNAINI HIDAYAT menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari DARMAJI selaku Kuasa Hukum untuk pengurusan perkara gugatan perdata Nomor 275/Pdt.G/2021/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap penerimaan uang tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa.
 - 7) Pada bulan September 2021 bertempat di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Genjeran Surabaya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari DODIK

Halaman 366 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada ITONG ISNAINI HIDAYAT selaku Hakim yang menangani perkara perdata nomor: 1165/Pdt.G/2020/PN Sby terkait sengketa tanah tambak Kelurahan Kalisari di Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap penerimaan uang tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sempat diterima oleh Terdakwa dari saksi DEDE SURYAMAN yang menangani perkara tindak pidana korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD selaku Walikota Kediri sudah dikembalikan, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi DEDE SURYAMAN yang juga menerangkan bahwa uang yang sempat diterimanya dari pihak keluarga dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD selaku Walikota Kediri sudah dikembalikan seluruhnya karena dalam penjudahan pidana (*straafmacht*) tidak tercapai suara bulat dari Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, konstataasi keadaan-keadaan perbuatan dan peristiwa *a quo*, maka unsur “setiap gratifikasi” telah terpenuhi dengan adanya penerimaan sejumlah uang terkait dengan pengurusan perkara yang seluruhnya sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang diterima Terdakwa selama kurun rentang waktu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *aquo*, maka unsur delik “setiap gratifikasi” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa unsur pelaku sebagai subjek perbuatan “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” di sini bersifat alternatif, “kepada pegawai negeri” atau “kepada penyelenggara negara”, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja; Sedangkan, tentang makna yuridis atau pengertian “kepada pegawai negeri” atau “kepada penyelenggara negara” dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mempunyai makna yang sama dengan uraian unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertama tersebut

Halaman 367 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum tentang unsur “kepada pegawai negeri” atau “kepada penyelenggara negara” sebagai unsur pelaku perbuatan dalam Dakwaan KEDUA *aquo*;

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi dianggap berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan umum. Prof. ANDI HAMZAH berpendapat bahwa pengertian berhubungan dengan “jabatan” (*inzijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan “jabatannya” itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. (Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.209);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Terdakwa diangkat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan, dan menandatangani berita acara dan putusan;
2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat;
3. Membuat penetapan hari sidang;
4. Membuat berita acara persidangan;
5. Mengetik berita acara dan putusan (minutasi perkara) dan menandatangani.
6. Melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
7. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan;
8. Sebagai pendamping dan sekretaris Hakim / team pemeriksaan dari laporan-laporan/pengaduan-pengaduan/permintaan BAWAS dan membuat berita acara pemeriksaannya untuk dilaporkan ke Pimpinan;
9. Sebagai pendamping dan sekretaris Hakim Tinggi, pengawas daerah dalam rangka pengawasan dan membuat berita acara laporan hasil pengawasannya dan dilaporkan kepada Pimpinan;

Halaman 368 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Melaksanakan tugas-tugas sesuai Standard Operating Procedures (SOP);

11. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tugas wewenang Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tersebut sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima uang dari para pihak terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya secara bertahap sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 diantaranya dari ASMARI, RACHMAT HARJONO TENGADI, DODIK WAHYONO maupun melalui Hakim yang menangani perkara yaitu melalui DEDE SURYAMAN dan ITONG ISNAINI HIDAYAT sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur “setiap gratifikasi” tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pihak tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan memberikan contoh draf permohonan, membantu mengkonsultasikan permohonan sebelum didaftarkan, mengkondisikan Hakim yang akan menyidangkan sehingga permohonan bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan g Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MARI;

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemberian gratifikasi kepada Terdakwa mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan jabatan Terdakwa. Salah satu indikatornya adalah adanya pertemuan kepentingan (*meeting of interest*) antara pemberi gratifikasi dengan Terdakwa, yakni pemberi gratifikasi berkepentingan terhadap Terdakwa yang karena jabatannya membantu pengurusan perkara pemberi gratifikasi. Atas pemberian gratifikasi tersebut, Terdakwa dapat menduga atau patut menduga bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya, karena Terdakwa mengetahui pemberi gratifikasi adalah Kuasa Hukum pihak yang akan dan sedang berperkara yang berkepentingan dengan Terdakwa, namun bukannya

Halaman 369 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari perbenturan kepentingan (*conflict of interest*), Terdakwa justru secara terus menerus menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara. Jabatan Terdakwa yang secara tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas mempunyai kewajiban dan/atau tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa menerima suatu pemberian apapun dari siapapun justru menjadi bagian dari kejahatan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang-uang yang diterima Terdakwa dari pihak yang berperkara merupakan uang gratifikasi yang harus dianggap suap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **Melakukan beberapa perbuatan sejenis yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri**;

Menimbang, bahwa mengingat penerapan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP untuk dakwaan KEDUA *aquo* sama dengan yang diterapkan pada dakwaan KESATU Alternatif Pertama, maka mengenai pengertian tersebut Majelis akan merujuk atau berpedoman pada pandangan doktrin sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan sebelumnya, yang pada intinya penerapan rumusan ketentuan ini bukanlah suatu unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur-unsur delik sebelumnya yang dinyatakan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa dalam jabatannya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021 Terdakwa telah terbukti menerima gratifikasi berupa uang terkait tindak pidana korupsi dari para pihak yang berperkara yang seluruhnya berjumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari masing-masing penerimaan uang untuk masing-masing “gratifikasi” tersebut merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, karena masing-masing pemberian berasal dari pemberian pihak yang berbeda dan untuk tujuan ataupun pengurusan perkara yang berbeda, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga termasuk gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (*concurcus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum *aquo*, maka penerapan “gabungan perbuatan” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65

Halaman 370 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP dalam pokok perkara ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *aquo*, maka dakwaan KEDUA Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi* Majelis Hakim *aquo*, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dirumuskan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan KESATU Alternatif Pertama dan dakwaan KEDUA yang dikonstruksi sebagai dakwaan Alternatif Kumulatif tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pembuktian dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menguraikan dalam tuntutanannya mengenai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada pokoknya mengatur tentang perluasan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Pasal 18 ayat (1) huruf b, mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut sebenarnya berakar dari konsep keadilan yang fundamental, yakni suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *aquo*, namun terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sistem yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan berdiri sendiri, dalam buku kesatu Bab II KUHP mengenai pemidanaan, sistem yang digunakan adalah sistem umum yang memberi kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Hakim, termasuk pidana tambahan pembayaran uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan karena merupakan jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang merupakan diskresi Hakim sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi, yang diatur dalam BAB II Undang-Undang

Halaman 371 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya berlaku untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak hanya untuk korupsi yang merugikan keuangan negara tetapi semua jenis korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 18 UUPTPK sebagai sarana untuk mengembalikan dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* atas perbuatan Terdakwa yang telah menerima suap terkait perkara permohonan waris sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memperoleh gratifikasi dari pihak yang berperkara sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan diatas sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah uang yang diperolehnya tersebut yaitu sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan Lisan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dan permohonan Terdakwa sekadar mohon keringanan hukuman maka akan ditentukan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan sifat melawan hukumnya perbuatan (*strafbaar feit*) sebagai alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) sebagai alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut

Halaman 372 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “beberapa tindak pidana korupsi” sebagaimana dakwaan KESATU Alternatif Pertama dan dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa Pidana Denda yang dijatuhkan bersifat secara kumulatif dengan Pidana Penjara, oleh karenanya dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim selain menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja terjadi Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan alasan penahanan yang sah, sehingga Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status hukum terhadap barang-barang bukti sebagaimana dimaksud Daftar Barang Bukti dalam perkara ini, dari nomor urut 1 sampai dengan nomor 67 *aquo*, Majelis Hakim menetapkan status hukum masing-masing barang bukti tersebut adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 373 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “**beberapa tindak pidana korupsi**” sebagaimana dalam dakwaan KESATU Alternatif Pertama dan dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Note book dengan sampul kulit berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070467.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroran Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 17 September 2019, beserta lampirannya.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Nomor: 01/PERM/SGP/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.

Halaman 374 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover warna biru Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JUARAYU SETYARINI, SH yang berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA.
- 5) 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02324.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA Tanggal 14 April 2014, beserta lampirannya.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Periode 2017 PT SOYU GIRI PRIMEDIKA BMT UGT SIDOGIRI PASURUAN, Kamis 28 Desember 2017, beserta lampirannya.
- 7) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SOYU GIRI PRIMEDIKA No. 3, tanggal 12 Januari 2018.
- 8) 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0015553 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SOYU GIRI MEDIKA tanggal 8 Januari 2019.
- 9) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 9, tanggal 7 Januari 2019.
- 10) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Jual Beli Saham Nomor: 10, tanggal 7 Januari 2019.
- 11) 1 (satu) bundel dokumen dengan cover coklat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SYAIFUL RACHMAN, S.H. Salinan AKTA: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOYU GIRI PRIMEDIKA, Nomor: 11, tanggal 7 Januari 2019.
- 12) 1 (satu) lembar print out Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH-01.03.0008331 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOYU GIRI MEDIKA tanggal 08 Januari 2018.
- 13) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat Tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH, M.Hum selaku pihak pertama dan ACHMAD PRIHANTONO dan ABDUL MAJID selaku pihak kedua.
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-36-AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020.

Halaman 375 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah map plastik bening warna kuning yang di dalamnya berisi:
- a. 1 (satu) lembar copy dokumen Panggilan (e-Summons) No: 1734/Pdt.P/2021/PN Sby;
 - b. 1 (satu) bundel copy dokumen Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB Nomor: W.24-U6/2542/Hk.02/9/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Pengiriman Relas Pemberitahuan Isi Putusan Verstek Kepada Tergugat Perkara No. 557/Pdt.6/2021/PN.Sby;
 - c. 1 (satu) bundel copy dokumen Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PN.Sby;
- 17) 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan tulisan tangan "Jadwal Sidang".
- 18) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan tulisan tangan "No. 2174/Pdt.P/21".
- 19) 2 (dua) lembar Foto Copy dokumen Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Honor Advokat, tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh RM. HENDRO KASIONO, SH. M.HUM selaku Pihak Pertama dan ACHMAD PRIHANTOYO, ABDUL MAJID selaku Pihak Kedua.
- 20) 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Fee Advokat / Pengacara – Kurator RM. HENDRO KASIONO SH., M.HUM. & ASSOCIATES tanggal 17 November 2021, ditandatangani oleh TN. ACHMAD PRIHANTOYO DAN ABDUL MAJID.
- 21) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tanggal 22 Januari 2020 beserta lampiran (atas nama ITONG ISNAENI HIDAYAT. S.H., M.H (terlegalisir).
- 22) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1567/DJU/SK/KP04.5/7/2018 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum beserta lampiran (atas nama MOHAMMAD HAMDAN), tanggal 10 Juli 2018 (terlegalisir).
- 23) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Register Induk Perkara Perdata Permohonan 2139 – 2190 Pengadilan Negeri Surabaya, Tahun 2021 (terlegalisir).
- 24) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (terlegalisir).
- 25) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.
- 26) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Januari 2022, No. Rekening/Customer 2581758555, Nama Pemilik Rekening RM HENDRO

Halaman 376 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIONO, Berita/Keterangan Biaya Lawyer untuk proses Pengadilan Tanah Gempol, Nama Penyetor TARIQ ILHAMZAH, Terbilang Seratus Juta Rupiah.

27) 2 (dua) lembar surat dari HANDIWIYANTO & ASSOCIATES Advocates & Legal CONSULTANTS, tanggal 12 Januari 2022 No.:0437/Perm./A/I/2022, Perihal: Permintaan Peminjaman Dokumen Asli yang ditujukan kepada Bp. ACHMAD PRIHANTOYO Jl. Dukuh Kupang Timur 14 Nomor 49 Surabaya yang ditandatangani oleh BILLY HANDIWIYANTO, S.H., M.H.

28) 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CGL250680 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA MALANG SOEKARNO HATTA (002.0579) Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

29) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Telah Terima dari Koperasi UGT Nusantara, Rp. 1.350.000.000,- untuk pembayaran Honor jasa Hukum Advokat/Pengacara Permohonan Pembubaran PT. Soyu Giri Primedika melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 November 2021, ditandatangani HENDRO KASIONO, S.H., M. HUM dan bermaterai 10.000.

30) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir dengan cap sesuai dengan aslinya berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus No.2174/Pdt.P/2021 PN. Sby, Pemohon Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, dengan Hakim Itong Isnaeni Hidayati, SH. MH, dan Panitera Moh. Hamdan, SH. MH.

31) 1 (satu) bundle dokumen dengan cap basah Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Penunjukan Panitera Pengganti.

BB No 1 s.d. 31, dipergunakan dalam perkara Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT.

32) 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Brio RS 1.2. CVT CKD warna orange phoenix dengan NOPOL M 1295 NJ a.n. CICIK SUSILOWATI.

33) 1 (satu) buah name tag yang di dalamnya terdapat satu buah kartu Identitas Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berwarna hijau a.n. MOHAMMAD HAMDAN NIP 196612301993031004 dan PASS CARD Pengadilan Negeri Surabaya dengan foto Sdr. MOHAMMAD HAMDAN.

BB No 32 dan 33, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.

34) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim Perkara Atas Nama Terdakwa dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD. Reg Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang ditandatangani oleh Anggota I KUSDARWANTO, SH, SE, MH dan Anggota II Dr. EMMA ELLYANI, SH, MH, di Surabaya, 16 September 2021.

Halaman 377 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat & Mediator Dr. DODIK WAYHONO, SH., SE., MM., CM & Partners, tanggal 02 Maret 2021.
- 36) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 07 September 2021, Hakim Ketua ITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H., Hakim Anggota DEDE SURYAMAN, S.H., M.H, I.G.N. PARTHA BHARGAWA dan Panitera Pengganti MOH. HAMDAN, S.H.
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode Januari 2021 sampai Januari 2021 (sesuai dengan aslinya).
- 38) 1 (satu) Bundel dokumen foto copy Surat Kuasa Kantor Advokat MMP LAW FIRM yang beralamat di Menara IGS, Jl. Embong Gayam, No. 17, Surabaya, tertanggal 9 Februari 2021, yang ditandatangani oleh YUSIANTO selaku Pemberi Kuasa, DR. UUS MULYARAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., CLA, MERINE HARIE SAPUTRI, S.H., KEVIN LUMENTUT, S.H., M.H. dan ASTRID CORNELIA WOLKH WAGUNU, S.H. selaku Penerima Kuasa.
- 39) 1 (satu) bundel copy dokumen Pernyataan tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO, dengan mengetahui M. SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 40) 1 (satu) bundel copy dokumen Perjanjian tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu SOFYANTO, A. PRIHANTOYO, YUDI HER O dan ABD MAJID dengan mengetahui LIEM MARIA MEILITASARI, HADI SUNARYO dan NICO CHRISTIAN SUNARYO disahkan oleh Notaris JUARAYU SETYARINI, S.H.
- 41) 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna hitam dengan case bertuliskan FILA, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 42) 1 (satu) buah HP merek VIVO berwarna hitam, dengan case transparan, beserta sim card yang berada di dalamnya.
- 43) 1 (satu) buah HP merek OPPO berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 44) 1 (satu) buah Tablet merek Samsung berwarna hitam, dengan case kulit berwarna coklat, beserta simcard yang ada di dalamnya.
- 45) 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam, merek ASUS.
- 46) 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A7 (2018), SM-A7550N/DS, 64 GB, SN: RR8M102JP2Y, Warna Hitam dan Simcard XL, Kode Belakang Kartu: 32K 8962115937 RPL 14529798-0.

Halaman 378 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) 1 (satu) Handphone Iphone 12 Pro Max, A2411, 256GB, SN: G0NF1MKH0D56, Warna Midnight Blue dan Simcard Telkomsel, Kode Belakang kartu: 0025000017349927.

BB No 34 s.d. 47, dipergunakan dalam perkara Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT.

48) 1 (satu) Handphone Xiaomi Redmi 8A Pro, 32 GB, Putih, beserta: (a) SIM Card XL tanpa kode (b) Micro SD V-GEN 8 GB, Kode: Y 13329024.

BB No 48, dirampas untuk Negara.

49) 1 (Satu) Laptop Dell Vostro 1510, P/N: K134CA00, Warna Hitam. Beserta Charger Adapter.

50) 1 (satu) Flashdisk Toshiba, Warna: putih, Kapasitas 16GB, Kode: 18110D9005MZARJA1M U202.

51) 1 (satu) CD-R GT-PRO 700MB, dengan kode: N101XL25D8161721B2.

52) 1 (satu) Flashdisk Toshiba, 8 GB, SN : *84ARH31S dengan tulisan "konsep".

53) 1 (satu) DVD-R GT-Pro, 4,7 GB, Nomor kode : M56076226-1237 PRINCO 16X.

54) 1 (satu) Flashdisk V-Gen, 4GB, Warna Hitam.

55) 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 64GB, SN: 02000524030 221205701, Warna Hitam Merah.

56) 1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 4GB, SN: 9207002632415727044, Warna Hitam Merah.

57) 1 (Satu) Flashdisk Kingstone Data traveler G2, 2GB, SN: 001372970 D645C921212004A.

58) 1 (satu) Flashdisk dengan tulisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, 16GB, Warna Merah.

BB No 49 s.d. 58, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.

59) 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G975F/DS, 128 GB, Putih, SN: RR8M20KA18H, beserta : (a) SIM Card Telkomsel, Kode Belakang Kartu: 0015 0000 0250 2234, (b) Sim Card XL kode belakang kartu : 64k896211503145804717-2.

60) 1 (satu) buah handphone Samsung SM-GG10F, 32 GB, warna rosegold SN RR8JB0QJX0J, beserta: (a) SIM Card XL, tanpa kode belakang kartu, (b) SIM Card Indosat Ooredoo kode belakang kartu: 6201 4000 5963 80452-U, (c) Micro SD V-GEN, 8GB, Kode: A 47230363.

61) 1 (satu) buah DVD01-HKO1 dengan SN: MAP628XHO7102815 6.

62) 1 (satu) buah DVD02-HKO2 dengan SN: MAP628XHO7132665 6.

63) 1 (satu) buah DVD03-HMD1 dengan SN: MAP628XHO7132555 2.

Halaman 379 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No 59 s.d. 63, dipergunakan dalam perkara Terdakwa ITONG ISNAINI HIDAYAT.

64) 1 (satu) buah handphone merk NOKIA HMD Global Oy Model: TA-1034; CODE: 059Z1B5; IMEI 1: 359009091331502; IMEI 2: 359009091381507, beserta SIM CARD Telkomsel di dalamnya dengan nomor tercetak pada kartu 621008308243263801.

BB No 64, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.

65) 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat paperbag batik merah yang berisikan amplop besar warna coklat yang berisikan 14 (empat belas) gepok uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00, senilai total Rp140.000.000,-.

BB No 65, dirampas untuk Negara.

66) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Mobil Honda Brio RS CVT warna Phoenix Orange Pearl dengan Nomor Polisi M 1295 NJ.

67) 1 (satu) Kunci Mobil Honda dengan gantungan bertuliskan Brio RS CVT Phoenix Orange Pearl.

BB No 66 dan 67, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMMAD HAMDAN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami TONGANI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH dan DARWIN PANJAITAN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRASTHANA YUSTIANTO, SE., SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh WAWAN YUNARWANTO, SH., MH., Dkk selaku Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Terdakwa secara Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH

TONGANI, SH., MH

DARWIN PANJAITAN, SH., MH

Halaman 380 dari 358 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Panitera Pengganti

PRASTHANA YUSTIANTO., SE., SH., MH